



Mengemban
Amanat
Rakyat

1

LAPORAN KINERJA DPR RI 2009-2014 TAHUN KETIGA MASA PERSIDANGAN I



DPR RI

Mengemban Amanat Rakyat



2009-2014



LAPORAN KINERJA **DPR RI**

TAHUN KETIGA MASA PERSIDANGAN I



DAFTAR ISI

Sambutan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	v
Kata Pengantar Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	ix
Bab I Pendahuluan	1
Bab II Pembentukan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang	9
Bab III Keanggotaan	15
Bab IV Pelaksanaan Tugas dan Wewenang	29
A. Pimpinan DPR RI	29
1. Ketua DPR RI	29
2. Wakil Ketua DPR RI/ KORPOLKAM	32
3. Wakil Ketua DPR RI/ KORINBANG	35
4. Wakil Ketua DPR RI/ KORKEKKU	36
5. Wakil Ketua DPR RI/ KORKEKESRA	38
6. Musyawarah Pimpinan	40
B. Badan Musyawarah	43
C. Komisi	48
1. Komisi I	48
2. Komisi II	54
3. Komisi III	81
4. Komisi IV	89
5. Komisi V	91
6. Komisi VI	94
7. Komisi VII	104
8. Komisi VIII	109
9. Komisi IX	111
10. Komisi X	118
11. Komisi XI	125
D. Badan Legislasi	144
E. Badan Anggaran	154
F. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara	157
G. Badan Kehormatan	166
H. Badan Kerjasama Antar Parlemen	173
I. Badan Urusan Rumah Tangga	181
J. Panitia Khusus	188
Bab V Tim DPR RI Dalam Menghadapi Persidangan di Mahkamah Konstitusi	195
Bab VI Laporan Tahunan Pengaduan Masyarakat	209

LAPORAN KINERJA DPR RI 2009 - 2014 TAHUN KETIGA MASA PERSIDANGAN I AKAN DILANJUTKAN PADA
 BUKU 2 LAPORAN KINERJA DPR RI 2009 - 2014 TAHUN KETIGA MASA PERSIDANGAN II
 yang berisi :

Bab I Keanggotaan
Bab II Pelaksanaan Tugas dan Wewenang
Bab III Tim DPR RI Dalam Menghadapi Persidangan di Mahkamah Konstitusi
Bab IV Laporan Tahunan Pengaduan Masyarakat

Keterangan Gambar Cover : Gedung DPR-RI/MPR-RI/DPD-RI Tampak Depan



SAMBUTAN

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DISAMPAIKAN UNTUK BUKU “LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN KETIGA”



Buku “Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 Tahun Ketiga” ini merupakan kelanjutan dari buku Laporan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Puji syukur patut kita persembahkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena buku ini saya pandang sangat penting, tidak hanya bagi kalangan internal DPR RI, tetapi juga bagi Pemerintah, lembaga-lembaga negara, para pemerhati masalah-masalah politik, masyarakat umum, termasuk Media Massa dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Buku ini memberikan gambaran tentang kiprah DPR RI selama kurun waktu satu tahun kinerjanya, yaitu pada kurun waktu tahun 2011–2012. Buku ini sekaligus sebagai pertanggungjawaban Anggota DPR-RI sebagai wakil rakyat. *Executive Summary* dari buku ini telah dibagikan pada saat DPR-RI menyelenggarakan Rapat Paripurna untuk memperingati ulang tahunnya yang ke-67 pada 29 Agustus 2012 dengan tema “Respons DPR RI terhadap Tuntutan Masyarakat”. Sebuah tema yang sangat tepat menggambarkan ketegasan para anggota DPR terhadap perlunya peningkatan terus-menerus terhadap kinerja Lembaga DPR,

terutama dalam menanggapi dan memenuhi tuntutan masyarakat yang kita wakili.

Tekad untuk memperbaiki kinerja DPR dan penguatan kelembagaan telah dituangkan dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) DPR-RI 2010–2014, yang merupakan dokumen perencanaan strategis yang pertama kali dimiliki oleh DPR RI. Renstra DPR RI menjadi pedoman bagi DPR dalam menyusun program dan kegiatan guna menyelenggarakan tugas-tugas konstitusional Dewan. Dalam buku ini digambarkan pelaksanaan semua fungsi-fungsi DPR, terutama fungsi perundang-undangan, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Terwujudnya DPR-RI sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat yang kredibel dalam mengemban tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi-fungsi konstitusionalnya, merupakan dambaan kita semua. Oleh karena itu, tidak henti-hentinya saya, yang diberi amanah untuk memimpin DPR bersama para Wakil Ketua, berupaya untuk mengoptimalkan semua tugas dan fungsi Dewan dengan sebaik-baiknya.

Pelaksanaan fungsi perundang-undangan Dewan adalah sesuai perintah Pasal 20 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itulah, pada tahun 2012, DPR telah menetapkan 64 RUU menjadi prioritas. Dari target RUU Prioritas yang harus dicapai, sampai pertengahan tahun 2012, baru dapat diselesaikan 26 RUU, karena banyak kendala yang dihadapi Dewan.

Pelaksanaan fungsi perundang-undangan tidak terlepas dari keseluruhan proses yang dilakukan, mulai dari proses penetapan Prolegnas, proses penyusunan/perumusan RUU, proses harmonisasi dan sinkronisasi, proses pembahasan, sampai dengan proses pengesahan. Lebih dari setengah RUU Prioritas yang ditetapkan adalah RUU inisiatif DPR. Oleh karena itu, kemampuan menyusun naskah akademik, merumuskan draft RUU, melakukan harmonisasi dan sinkronisasi, merupakan pekerjaan besar yang harus dilakukan

oleh para anggota Dewan dengan dukungan para Tenaga Ahli, termasuk masukan dari kalangan Perguruan Tinggi, *legal drafter*, Peneliti, dsb. Sangat dipahami apabila para wakil rakyat, para politisi perlu dibantu oleh kalangan *professional*, agar RUU yang dibahas menjadi UU mengandung muatan materi yang benar-benar dikehendaki dan diperuntukkan bagi kepentingan rakyat, bagi peningkatan kesejahteraan, bagi terbentuknya tata-kelola pemerintahan yang baik, pembangunan yang berkelanjutan di bidang politik, ekonomi, sosial dan masyarakat. Berbagai kendala yang ditemukan berusaha meminimalisir dengan berbagai langkah, sebagaimana yang ditempuh Pimpinan Dewan pada saat pembahasan RUU BPJS.

Untuk pelaksanaan fungsi anggaran, DPR berusaha melaksanakan ketentuan UUD 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Semua pelaksanaan fungsi ini merupakan keberhasilan yang dapat anda semua baca didalam buku ini.

Pelaksanaan fungsi pengawasan yang menonjol, telah dilakukan oleh Dewan melalui Komisi-Komisi DPR, Tim Pengawas yang telah dibentuk oleh DPR, antara lain Tim Pengawas Kasus Bank Century, yang sampai saat ini masih terus melaksanakan kegiatan-kegiatannya dalam rangka mencari penyelesaian terhadap kasus tersebut. Tim khusus juga telah dibentuk DPR untuk menangani sengketa pertanahan yang akhir-akhir ini semakin mengemuka dan perlu mendapat perhatian serius. Tim Pengawas Otonomi Khusus Aceh dan Papua, terus bekerja untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Tim Pemantau Pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Rangkaian kegiatan Dewan di bidang pengawasan, dilengkapi dengan panitia-panitia kerja yang dibentuk oleh Alat Kelengkapan Dewan agar lebih fokus terhadap satu permasalahan. Tim Pengawas Panitia Kerja cukup produktif di dalam

menjalankan tugas, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan anggaran negara, baik kebijakan penerimaan maupun kebijakan belanja negara. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN diaudit terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kemudian hasilnya disampaikan kepada DPR yang selanjutnya menjadi RUU Pertanggungjawaban Keuangan Negara.

Fungsi penetapan pejabat-pejabat publik sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, frekuensi penanganannya cukup banyak. Di samping itu, DPR juga memberi rekomendasi atas pencalonan duta-duta besar negara sahabat untuk Republik Indonesia maupun duta-duta besar Republik Indonesia untuk negara-negara sahabat.

Pengaduan masyarakat juga telah ditangani cukup efektif. Pengaduan masyarakat dilakukan dalam bentuk delegasi masyarakat yang datang langsung ke DPR ataupun melalui surat. Tindak lanjut pengaduan masyarakat dilakukan oleh Komisi-Komisi DPR sesuai dengan bidangnya. Sejak tahun 2011, DPR telah menggunakan akses lain dalam hal penanganan Pengaduan Masyarakat, yaitu melalui Pesat Singkat (SMS) dan situs resmi DPR-RI yang dapat dipantau langsung dalam jaringan atau *online*.

Dari semua kegiatan ini yang tidak kalah penting adalah peran DPR dalam Diplomasi Parlemen. Kiprah DPR RI dalam pergaulan antarbangsa makin meningkat melalui Partisipasi dan keterlibatan DPR di berbagai sidang organisasi antar-Parlemen, baik internasional maupun regional, seperti *Inter-Parliamentary Union (IPU)*, *Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC)*, *Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF)*, *Forum Asia Pasific Parliamentarians for Education (FASPPED)*, *Asian Parliamentary Assembly (APA)* dan *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)*. Hal ini telah menunjukkan adanya kepercayaan internasional terhadap peran aktif dari Indonesia, khususnya DPR RI dalam kancah regional dan

internasional dalam memperjuangkan kepentingan nasional serta memajukan pergaulan antarpalemen dan antarbangsa.


Demikianlah beberapa hal yang perlu saya angkat dalam sambutan buku satu tahun DPR-RI Agustus 2011–Agustus 2012. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Sekretariat Jenderal DPR RI khususnya Tim Penyusun Buku, yang telah berhasil menyelesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab. Harapan saya, agar buku ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak,

terutama dalam memberikan informasi tentang hasil kinerja DPR RI.

Jakarta, Agustus 2012



KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Dr. H. Marzuki Alie



SAMBUTAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA



Dengan telah diterbitkannya Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009–2014 Tahun Ketiga, Tahun Sidang 2011–2012, saya menyampaikan apresiasi kepada Tim Penyusun Buku ini, yang telah bekerja keras menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Saya juga bersyukur bahwa Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai unsur *Supporting System* kegiatan kedewanan, secara konsisten menerbitkan buku edisi tahunan ini dan akan dilakukan sampai selesainya DPR RI periode masa bakti 2009–2014.

Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009–2014 Tahun Sidang 2011–2012 ini merupakan kelanjutan dari Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009–2014 tahun sebelumnya. Jadi, buku ini merupakan buku ketiga dari serangkaian seri Buku Laporan Kinerja DPR RI pada periode 2009–2014 yang telah direncanakan disusun pada setiap tahun sidang.

Seperti pada penyusunan buku-buku seri DPR RI sebelumnya, penyusunan Buku Laporan Kinerja DPR RI Tahun Ketiga ini merupakan upaya kami

untuk memublikasikan catatan kegiatan DPR RI selama Tahun Sidang 2011–2012. Catatan tentang kegiatan DPR RI tersebut khususnya peristiwa dan kegiatan DPR RI yang penting dan menonjol yang banyak menyita perhatian publik.

Penerbitan Buku Laporan Kinerja DPR RI yang disusun per tahun sidang ditujukan agar proses pembuatan kebijakan atau peraturan perundang-undangan di lembaga perwakilan rakyat ini dapat terpantau dengan lebih baik oleh masyarakat secara luas. Dengan sistem penerbitan Buku Kinerja DPR RI per tahun sidang, berbagai masukan dari masyarakat akan dapat ditindaklanjuti dengan lancar.


Dalam kurun waktu Tahun Sidang 2011–2012, Sekretariat Jenderal DPR RI merasa lebih bertanggung jawab meningkatkan *supporting system* bagi kelancaran tugas-tugas kedewanan, terutama dengan mengingat bahwa para Anggota Dewan hasil Pemilu Legislatif tahun 2009 merupakan para Legislator yang dipilih langsung oleh rakyat berdasarkan suara terbanyak. Keterwakilan di parlemen yang kini lebih tinggi dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya menimbulkan konsekwensi bahwa fungsi-fungsi DPR RI, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan dapat benar-benar diimplementasikan guna memenuhi harapan dan kepentingan masyarakat Indonesia. Sekretariat Jenderal DPR RI berusaha semaksimal mungkin memberikan dukungan, baik administrasi, teknis maupun keahlian, dengan kualitas yang terus meningkat dari waktu ke waktu guna mendukung segala tugas dan fungsi kedewanan.

Dengan demikian, Buku Laporan Kinerja DPR RI ini selain untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang kinerja DPR RI selama Tahun Sidang 2011–2012 juga merupakan suatu sarana untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas Sekretariat Jenderal DPR RI dalam

memberikan dukungan yang optimal bagi seluruh kegiatan kedewanan. Dengan pemahaman seperti ini, tentunya antara Anggota DPR RI dengan Sekretariat Jenderal DPR RI diharapkan akan semakin bersinergi dalam bekerja sama memperjuangkan aspirasi rakyat Indonesia.

Pada kesempatan ini pula, sekali lagi saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Penyusun Buku Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2011–2012 ini serta segenap kesekretariatan Alat Kelengkapan DPR RI (AKD) yang telah berdedikasi menyelesaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

Semoga Buku ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan demokrasi di negeri kita tercinta ini dan bagi yang memerlukan informasi tentang aktivitas DPR RI serta semua hal yang terjadi di lingkup DPR RI selama Tahun Sidang 2011–2012.



Jakarta, Agustus 2012

Dra. NINING INDRA SHALEH, M.Si.

NIP. 195504131981032001



BAB I

PENDAHULUAN

Tahun 2012 merupakan fase ketiga DPR RI berkewajiban memberikan laporan kinerjanya seperti pada tahun 2010 dan 2011 untuk periode 2009–2014. Selama Tahun Sidang 2011–2012, DPR RI telah berupaya melaksanakan tugas konstitusionalnya di segala aspek khususnya terkait dengan pelaksanaan fungsi-fungsi yang dimiliki, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Pelaksanaan tugas konstitusional DPR RI tersebut merupakan respons terhadap banyaknya tuntutan masyarakat yang ditujukan kepada DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Terkait dengan penyampaian Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2011–2012, disadari bahwa masih terdapat beberapa sasaran yang belum tercapai, baik yang menyangkut pelaksanaan fungsi-fungsi maupun sasaran lain sebagaimana visi DPR RI, yaitu *“Terwujudnya DPR RI sebagai lembaga perwakilan yang kredibel dalam mengemban tanggung jawab mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur”*. Kendati demikian, DPR RI terus berupaya melaksanakan amanah yang diembannya, terutama melalui pelaksanaan fungsi-fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Berkenaan dengan pelaksanaan fungsi legislasi, hal ini harus dilihat sebagai rangkaian keseluruhan proses atau tahapan pembentukan UU, mulai dari tahapan perencanaan Program Legislasi Nasional (Prolegnas); penyusunan RUU; pembahasan RUU; persetujuan RUU menjadi UU; pengesahan dan pengundangan oleh Presiden. Kegiatan penyusunan RUU dilakukan oleh Badan Legislasi maupun Komisi-Komisi berdasarkan Prolegnas. Dalam penyusunan RUU juga mencakup tahapan pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi oleh Badan Legislasi. Sehingga kinerja legislasi DPR RI semestinya, bukan hanya dilihat dari RUU yang telah disahkan menjadi UU, melainkan juga perlu dilihat dari RUU yang sedang disusun dan sedang dibahas. Pada satu tahun sidang ini, sedang disusun 23 (duapuluh tiga) RUU, yang tersebar diberbagai Komisi dan Badan Legislasi, dan 53 (limapuluh tiga) RUU sedang dalam proses pembahasan.

Pada Masa Persidangan I, II, III dan IV Tahun Sidang 2011—2012, atas dasar Prolegnas 2011, DPR RI dan Pemerintah dapat menyelesaikan 26 (duapuluh enam) RUU, baik RUU Prioritas yang datang dari DPR RI dan Pemerintah, maupun RUU Kumulatif Terbuka, yaitu RUU yang berkaitan dengan APBN dan Pengesahan Konvensi. RUU yang telah selesai dibahas di DPR RI mencerminkan cakupan di segala bidang pembangunan, yakni: bidang politik, bidang hukum, bidang pertahanan dan keamanan, bidang Hak Asasi Manusia, bidang keuangan, bidang pendidikan, bidang keagamaan, bidang ketenagakerjaan, bidang sosial, dan bidang pertanian. Cakupan ruang lingkup atau materi RUU tersebut menunjukkan bahwa DPR RI memperhatikan seluruh aspek pembangunan dan kemasyarakatan. Hal ini juga menunjukkan bahwa semua alat kelengkapan DPR RI telah melaksanakan fungsi legislasinya.

Sebenarnya, pelaksanaan fungsi legislasi tidak hanya dilihat dari jumlah/produk RUU yang dihasilkan, tetapi juga harus dilihat dari cakupan materi serta kepentingan rakyat dan negara yang dihasilkan dari UU tersebut. DPR RI telah menunjukkan kerja keras dalam penyelesaian berbagai RUU, namun memang masih banyak kendala, diantaranya berkaitan dengan adanya perbedaan pandangan yang cukup tajam terhadap suatu substansi, baik antara DPR RI dan pemerintah maupun diantara Fraksi-Fraksi DPR RI. Juga perlu disadari bahwa tidak semua kepentingan dapat diakomodir dalam UU, terlebih apabila kepentingan-kepentingan tersebut saling bertentangan, sehingga terdapat kecenderungan untuk menguji konstitusionalitas UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Dalam negara demokrasi, hal tersebut wajar dan menjadi salah satu wujud mekanisme *checks and balances*.

Di bidang anggaran, tugas konstitusional yang dilakukan oleh DPR RI tidak hanya dalam konteks tanggungjawab sebagai lembaga perwakilan, tetapi juga dalam rangka pelaksanaan rencana dan kebijakan pembangunan nasional, baik jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam kaitan ini, semua pihak memiliki tanggungjawab untuk turut menentukan arah pembangunan nasional, termasuk arah kebijakan

BAB I PENDAHULUAN

fiskal yang ditetapkan setiap tahun melalui proses penyusunan dan penetapan APBN. Tanggungjawab tersebut, dilakukan dalam konteks politik anggaran DPR dalam penyusunan maupun penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

APBN merupakan instrumen penting untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat melalui besaran angka, dan berbagai program, serta kegiatan pembangunan setiap tahun. Dalam APBN Tahun Anggaran 2012 yang telah disetujui DPR, selain ditujukan untuk mengurangi angka kemiskinan yang antara lain melalui kebijakan subsidi, juga adanya peningkatan anggaran belanja modal yang sangat *urgent* untuk menggerakkan roda perekonomian. Di samping itu, kebijakan fiskal dengan besaran pertumbuhan ekonomi yang disepakati, harus dapat menciptakan dan memperluas lapangan kerja baru guna mengurangi angka pengangguran.

Selama satu tahun sidang 2011-2012, DPR telah melaksanakan tugas anggaran melalui persetujuan terhadap APBN Tahun Anggaran 2012 dan Perubahan APBN Tahun Anggaran 2012, melakukan penyusunan Rancangan APBN Tahun 2013 dalam bentuk Pembicaraan Pendahuluan APBN, serta pembahasan terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2011. DPR akan melanjutkan pembahasan terhadap Rancangan APBN Tahun Anggaran 2013 sebagaimana disampaikan Presiden RI pada Rapat Paripurna DPR tanggal 16 Agustus 2012.

Dalam proses pembahasan dan penetapan APBN, masih terdapat kekurangan yang sifatnya sangat teknis berkaitan dengan rencana agenda dan siklus pembahasan anggaran negara setiap tahun. Tetapi, secara keseluruhan DPR akan terus meningkatkan kinerja dengan tetap mengedepankan kewajiban dan tanggungjawab, merespons tuntutan masyarakat melalui proses perumusan dan penetapan kebijakan fiskal nasional.

Pertemuan Pimpinan Lembaga Negara,
tanggal 21 Februari 2012.





BAB I PENDAHULUAN

Sementara itu, dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR telah berusaha semaksimal mungkin mengakomodir dan menindaklanjuti aspirasi atau permasalahan dan keluhan-keluhan yang muncul di masyarakat, dengan mengedepankan skala prioritas yang jelas dan bertanggungjawab. Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan tersebut, DPR antara lain telah melakukan Rapat-rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Pemerintah untuk membahas masalah-masalah yang berkembang atau kasus-kasus yang muncul dan dicarikan solusi pemecahannya.

Tim Pengawas Century yang dibentuk Dewan juga telah melanjutkan tugasnya dalam satu tahun sidang ini, dengan mengadakan Rapat-rapat dengan penegak hukum, yaitu Polri, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk meminta *progress report* atas tugas-tugas yang mereka jalankan. Tim Pengawas mengharapkan, agar KPK melakukan langkah-langkah strategis yang mendukung penyelidikan tindak pidana korupsi pada Bank Century, sebagaimana yang diserahkan oleh Tim Pengawas dan BPK kepada KPK. Tim-tim Pengawas lain juga terus melaksanakan tugasnya, seperti Tim Pemantau Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan pelaksanaan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Dalam Tahun Sidang 2011-2012 ini Panitia-Panitia Kerja (Panja) dari hampir semua Alat Kelengkapan Dewan juga melaksanakan tugasnya, antara lain: Panja tentang Pencurian Pulsa, Panja Monitoring Pelaksanaan Pilkada 2012, Panja Konflik dan Sengketa Pertanahan, Panja Monitoring Pengelolaan Aset Negara, Panja Perkeretaapian, Panja Privatisasi BUMN, Panja Garam, Panja Konsorsium Asuransi, Panja Minerba, Panja Jamkesmas, Panja Pengelolaan Kawasan Hutan dan Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, Panja Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun, Panja Transfer Daerah, dan lain sebagainya. Berbagai Panja yang telah dibentuk tersebut, berusaha untuk memberikan alternatif solusi, sekaligus meminta pemerintah untuk

menyelesaikan berbagai persoalan. Fungsi pengawasan juga telah dilakukan melalui kunjungan kerja dan kunjungan kerja bersifat spesifik oleh Komisi-komisi DPR RI ke berbagai daerah atau suatu tempat untuk lebih memahami persoalan yang dihadapi masyarakat atau suatu institusi di lapangan.

Dalam kaitan dengan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan negara, dalam tahun sidang 2011-2012, DPR juga telah melakukan telaahan hasil audit BPK-RI terhadap keuangan negara, khususnya APBN, yang dilaporkan kepada DPR-RI. Telaahan hasil audit, telah dilakukan oleh Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN). Selama tahun sidang ini, BAKN telah menelaah laporan-laporan Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2011 atas pengelolaan keuangan negara dan APBN.

Masih terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR juga telah aktif menghadiri sidang-sidang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) antara Presiden dengan DPR dan BPK, terkait dengan pembelian 7% saham divestasi PT. Newmont Nusa Tenggara. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pembelian saham tersebut harus melalui persetujuan DPR. Pengawasan juga dilakukan untuk menjalankan keputusan DPR seperti penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, serta tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2011/1432 H. Pengawasan juga dilakukan pada keputusan-keputusan DPD-RI terkait tenaga kerja, keuangan daerah, dan beberapa aspirasi terkait pemekaran daerah. DPR-RI juga menindaklanjuti pengawasan DPD-RI dalam konteks pemerintahan daerah, dan tugas-tugas lain DPD, dan diteruskan kepada Komisi-komisi terkait untuk ditindaklanjuti.

Selain melaksanakan tiga fungsi utamanya, DPR-RI juga telah melakukan penetapan pejabat publik sebagaimana diatur dalam UU. Pada Tahun Sidang 2011-2012, DPR-RI telah melakukan proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Anggota Dewan Pengawas LPP-TVRI, calon Anggota KPU, calon Anggota Bawaslu, calon Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Unsur

Masyarakat, calon Pimpinan KPK dan Ketua KPK, calon Anggota LPSK, calon Ketua dan Anggota BPH Migas, calon Anggota BPK, calon Deputy Gubernur BI, calon Anggota Dewan Komisiner OJK, yang kesemua calon pejabat publik tersebut telah mendapatkan persetujuan DPR-RI dan telah dilantik oleh Presiden. Khusus untuk calon Hakim Agung, selain telah menyelesaikan proses pencalonan, Dewan masih menunggu kelengkapan pengajuan calon Hakim Agung berikutnya dari Komisi Yudisial. Sementara itu, calon Anggota KPHI yang sudah diproses di DPR RI telah disampaikan kepada Presiden. Sedangkan calon Anggota KPPU masih dalam tahap pembahasan di Komisi terkait. Proses pemberian pertimbangan terhadap calon Duta Besar RI untuk negara sahabat dan Duta Besar negara sahabat untuk RI juga telah dilakukan DPR-RI.

Disamping terus mengupayakan pelaksanaan tugas konstitusionalnya melalui fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, DPR-RI periode 2009–2014 pada Tahun Sidang 2011–2012 terus melanjutkan tekad dan komitmen untuk memperbaiki kinerjanya. Hal ini ditunjukkan dengan dilaksanakannya berbagai kegiatan yang ditujukan untuk pembenahan internal lembaga DPR-RI ke arah yang lebih baik, sesuai dengan harapan masyarakat. Sasaran dari pembenahan internal Lembaga DPR-RI, adalah terwujudnya pelaksanaan tugas konstitusional yang lebih efektif dan efisien, dengan didukung oleh sistem pendukung yang lebih profesional dan sesuai dengan kebutuhan, guna mendorong kinerja DPR-RI yang lebih baik.

Adapun kegiatan pembenahan yang sedang dilakukan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPR yang efektif dan efisien, adalah menyusun Pedoman Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR-RI, menyusun Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR-RI, dan menyusun Arah Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran Tahun 2013 yang akan memberi ruang kepada setiap Anggota DPR untuk melakukan komunikasi yang lebih intensif di daerah pemilihan, guna optimalisasi penyerapan aspirasi masyarakat.

DPR harus dapat mempertanggungjawabkan keterwakilannya, dengan memperhatikan dan menindaklanjuti berbagai macam pengaduan atau aspirasi masyarakat dan konstituennya. Pada satu tahun sidang ini, pengaduan atau aspirasi masyarakat yang menonjol, yang disampaikan oleh masyarakat adalah masalah politik dan hukum, pertanahan/ rumah/bangunan, aparaturnegara/kepegawaian, pendidikan, dan perburuhan/tenaga kerja. Pengaduan disampaikan kepada Pimpinan Dewan/Pimpinan Komisi melalui surat, website, maupun melalui pesan singkat, yang jumlahnya relatif sangat banyak. Selama satu tahun telah diterima sekitar 4.465 surat, sekitar 706 email, dan lebih dari 42.000 pesan singkat. Semua pengaduan diproses dengan menggunakan skala prioritas, ditindaklanjuti dengan Rapat Kerja, dijawab kepada yang bersangkutan, dan bahkan sebagai bahan masukan kepada Komisi-Komisi pada saat melakukan kunjungan kerja atau kunjungan spesifik.

Dalam satu tahun ini, DPR juga banyak menerima kunjungan langsung dari masyarakat terkait dengan masalah kedewanan. Tercatat sepanjang Tahun Sidang 2011–2012, sejumlah 21.737 orang melakukan kunjungan ke Gedung DPR-RI untuk mendapatkan informasi yang terkait tentang kedewanan. Juga tercatat 720 delegasi masyarakat datang ke DPR membawa aspirasi mereka masing-masing. Sementara itu, dalam rangka memasyarakatkan sistem kerja DPR sebagai lembaga negara dan memberikan pemahaman tentang bagaimana proses demokrasi dan proses politik bekerja di Indonesia, DPR juga telah menyelenggarakan kegiatan Parlemen Remaja bagi para pelajar SMA/SMK se-Indonesia dan bagi para mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia baik di kampus maupun di Gedung DPR-RI.

Aktivitas diplomasi parlemen yang dilakukan oleh DPR-RI juga menjadi bagian dari catatan kinerja DPR-RI dalam Tahun Sidang 2011–2012. Aktivitas diplomasi parlemen tersebut dilakukan melalui pertemuan-pertemuan antaranggota parlemen dalam rangka kegiatan Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR — Parlemen Negara-negara Sahabat, partisipasi aktif Anggota DPR-RI dalam sidang-sidang

BAB I PENDAHULUAN

atau pertemuan-pertemuan internasional, terutama forum antarparlemen di tingkat kawasan dan global, dan juga melalui berbagai aktivitas Anggota DPR-RI dalam berbagai bentuk kaukus, seperti Kaukus Parlemen Indonesia untuk Palestina, Kaukus Parlemen Indonesia- Amerika, dan Kaukus Antarparlemen ASEAN untuk Myanmar, serta melalui kunjungan Komisi I DPR-RI ke luar negeri. Peran Ketua DPR-RI sebagai Presiden PUIC dan sebagai Presiden AIPA, juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan diplomasi parlemen. Sebagai Presiden PUIC, Ketua DPR-RI telah melaksanakan tugas, memimpin Sidang *The Seventh of Parliamentary Union of the OIC Member Countries (PUIC) Conference and Related Meetings* pada tanggal 24 sampai dengan 31 Januari 2012 di Palembang, Sumatera Selatan. Sebagai Presiden AIPA, Ketua DPR-RI telah melakukan kunjungan kerja ke-3 negara ASEAN, yakni Malaysia, Singapura, dan Myanmar, dalam upaya memperkuat solidaritas AIPA dan meningkatkan peranserta AIPA di tingkat regional, khususnya pembentukan *ASEAN Community 2015*. Sebagai Presiden AIPA, Ketua DPR-RI juga telah memimpin Delegasi AIPA memenuhi undangan Ketua Parlemen India, guna membangun peluang kerja sama konkret antara AIPA dengan Parlemen India, Lok Sabha.

Terkait dengan penegakan Kode Etik DPR-RI, Badan Kehormatan sebagai alat kelengkapan DPR RI yang bertugas menangani pelanggaran kode etik, dalam Tahun Sidang 2011-2012 telah menerima berbagai pengaduan, baik dari individu maupun Lembaga Swadaya Masyarakat, antara lain: *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, *Sekber Pokja Petisi 50*, *Koalisi Pemantau Parlemen*, *Lembaga Kajian Hukum*, dan *Politik Indonesia Cerah Abadi*, serta *Kontras*, maupun dari masyarakat secara individu. Terhadap berbagai pengaduan tersebut, BK telah melakukan penyelidikan dan verifikasi serta mengadakan sidang, dan setelah melalui verifikasi dan rapat, didapatkan ada beberapa kasus yang tidak bisa ditindaklanjuti karena bukan merupakan pelanggaran etika dan tidak memenuhi syarat administrasi dan juga tidak cukup bukti, selain itu ada beberapa kasus telah ditindaklanjuti oleh Badan Kehormatan DPR RI.

DPR RI secara konsisten juga terus berusaha mewujudkan Agenda Prioritas dalam Rencana Strategis DPR RI Tahun 2010–2014 yang juga merupakan amanat UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3 yaitu rencana penguatan sistem pendukung keahlian bagi DPR RI melalui Pembentukan Badan fungsional keahlian (BFK). Proses pembentukan BFK ini sudah memasuki tahap kegiatan mengkaji peraturan-peraturan pendukung, bentuk organisasi dan kualifikasi sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan. Kegiatan ini dilakukan oleh Tim pakar yang terdiri dari akademisi UI, ITB, dan UGM. Pada Masa Sidang mendatang Tim akan segera melaporkan hasilnya kepada DPR melalui alat kelengkapan dewan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT).

Selain yang sedang dikerjakan, DPR-RI juga telah berhasil menyusun dan menetapkan Pedoman Umum Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) guna mendukung terwujudnya keberlangsungan keterbukaan informasi publik dan meningkatkan sarana-prasarana yang mendukung kecepatan informasi DPR-RI, baik internal maupun eksternal, menyusun dan menetapkan Pedoman Umum Pengelolaan Perpustakaan DPR-RI, guna meningkatkan pelayanan bagi Anggota DPR RI terkait dengan kebutuhan data, informasi dan referensi dalam mendukung pelaksanaan tugasnya.

Upaya pemberian dukungan kepada kinerja DPR RI juga telah dilakukan oleh Sekretariat Jenderal melalui berbagai upaya strategis sehingga mendapatkan prestasi yang sangat baik, seperti meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tiga tahun berturut-turut sejak 2010, 2011, dan 2012 dari Badan Pemeriksa Keuangan. DPR terpilih menjadi model nasional keterbukaan informasi publik, menerapkan Layanan Pengadaan dan Jasa Secara Elektronik (LPSE), dan menyelenggarakan pengaduan masyarakat serta pelayanan informasi publik berbasis *online*.

Selain prestasi tersebut, tahun 2012 ini Setjen DPR-RI juga telah melakukan kegiatan Reformasi Birokrasi. Sebuah program untuk mendorong

perubahan agar Setjen DPR-RI menjadi lebih profesional dan akuntabel. Dalam upaya reformasi birokrasi, Setjen DPR-RI melakukan pembenahan internal yang terbagi dalam 8 (delapan) area perubahan, yaitu Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan), Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Setjen DPR-RI diharapkan dapat memberikan dukungan secara optimal kepada

DPR-RI untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Buku Laporan Kinerja pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang DPR RI Tahun Sidang 2011–2012 dibuat dalam rangka memenuhi salah satu tugas Pimpinan DPR RI, yakni menyampaikan Laporan Kinerja DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR RI yang khusus diadakan untuk itu, sebagaimana ketentuan Tata Tertib DPR RI Pasal 30 ayat (1) huruf k.



BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG

A. PEMBENTUKAN

Pemilu 2009 merupakan pemilu ketiga pasca berakhirnya era pemerintahan Orde Baru, setelah Pemilu tahun 1999 dan Pemilu tahun 2004. Sebagai sebuah Negara demokratis, Indonesia telah melakukan proses transisi demokrasi secara damai melalui penyelenggaraan pemilu. Hasilnya adalah para wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan khususnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk periode 2009–2014. Pada tahap ini demokrasi Indonesia seharusnya sudah memasuki tahap konsolidasi di mana terdapat sebuah tatanan yang lebih teratur dan terukur mulai segi perangkat yuridis, penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan fungsi-fungsi Dewan secara lebih baik dan terukur, serta terbentuknya masyarakat yang demokratis.

Secara konseptual, Indonesia sedang menerapkan sistem kedaulatan rakyat yang secara konstitusional diatur dalam Konstitusi UUD 1945. Kedaulatan rakyat yang diselenggarakan di Indonesia dilakukan secara langsung dan melalui sistem perwakilan yang penyalurannya dilakukan melalui pemilu untuk memilih anggota lembaga perwakilan dan memilih presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945. Berdasarkan pilihan tersebut, maka para wakil rakyat dan termasuk presiden dan wakil presiden memperoleh legitimasi rakyat dalam mengelola Negara dan pemerintahan ini.

Dalam pemilu tahun 2009 yang diselenggarakan pada tanggal 9 April 2009 dan diikuti oleh 38 (tigapuluh delapan) partai politik serta terdapat 6 (enam) partai politik lokal khusus untuk DPR Aceh merupakan sebuah pemilu yang menggunakan sistem proporsional terbuka berdasarkan suara terbanyak, sehingga setiap calon anggota legislatif memperoleh kesempatan yang sama dalam memperoleh mandat dari rakyat. Posisi partai politik yang sesungguhnya sebagai peserta pemilu DPR menjadi lebih sebagai penyedia para calon atau kader untuk ditempatkan di DPR periode 2009–2014. Selanjutnya pada pemilu tahun 2009 berlaku

parliamentary threshold (PT) sebesar 2,5% yang bermakna hanya partai politik peserta pemilu yang memperoleh sekurang-kurangnya 2,5% suara secara nasional yang berhak mengikuti penghitungan perolehan kursi di DPR. Hasilnya adalah menghasilkan 9 (Sembilan) partai politik yang lolos PT yaitu Partai Demokrat, Partai Golkar, PDI Perjuangan, PKS, PAN, PPP, PKB, Partai Gerindra, dan Partai Hanura. Dua partai terakhir adalah pendatang baru yang berhasil lolos ke DPR.

Selain itu, pada DPR hasil pemilu 2009 jumlah anggota bertambah 10 (sepuluh) orang dari semula 550 anggota menjadi 560 anggota sebagaimana diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Penambahan jumlah anggota ini dilakukan dengan alasan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang juga memperhatikan perimbangan wakil antara Jawa dan luar Jawa. Oleh karena itu, sesungguhnya anggota DPR RI periode 2009–2014 memiliki tanggungjawab yang semakin berat dalam mengemban amanat dan kepercayaan rakyat yang diwakilinya.

Pemilu 2009 menghasilkan konfigurasi politik yang berubah dari dua pemilu sebelumnya. Jika pada pemilu 1999 dimenangkan oleh PDI Perjuangan serta di urutan kedua adalah Partai Golkar dan pada pemilu 2004 dimenangkan oleh Partai Golkar yang diikuti urutan kedua oleh PDI Perjuangan, maka pemilu tahun 2009 berhasil memunculkan kekuatan politik yang relatif baru yang menjadi pemenang yaitu berhasilnya Partai Demokrat menjadi pemenang pemilu dan diikuti oleh Partai Golkar serta PDI Perjuangan. Hasilnya adalah Partai Demokrat memperoleh 148 kursi, Partai Golkar memperoleh 106 kursi, dan PDI Perjuangan memperoleh 94 kursi. Partai politik lain memperoleh di bawah ketiga partai di atas yaitu PKS 57 kursi, PAN 46 kursi, PPP 38 kursi, PKB 28 kursi, Partai Gerindra 26 kursi, dan Partai Hanura 17 kursi.

Selanjutnya pelantikan atau pengambilan sumpah/janji anggota DPR RI periode 2009–2014 dilakukan pada Sidang Paripurna ke-1 Masa Sidang II Tahun Sidang 2009–2010 tanggal 1 Oktober 2009. Sidang Paripurna ke-1 dipimpin oleh dua anggota dari

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG

dua partai politik pemenang pemilu yaitu dari Partai Demokrat dan Partai Golkar. Keduanya adalah Marzuki Alie dari Partai Demokrat sebagai pemenang pertama pemilu 2009 dan Priyo Budi Santoso dari Partai Golkar sebagai pemenang kedua pemilu 2009.

Setelah pelantikan atau pengambilan sumpah/janji anggota terpilih, maka pada rapat ke-2 pada 1 Oktober 2009 dilakukan pembentukan fraksi-fraksi. Pembentukan fraksi-fraksi dilakukan setelah terlebih dahulu ditetapkan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib. Terdapat 9 (Sembilan) fraksi yang terbentuk di DPR sesuai dengan jumlah partai politik yang lolos PT dan berhasil mendudukkan wakilnya di DPR. Fraksi-fraksi yang terbentuk tersebut adalah sebagai berikut:

Selanjutnya, dilakukan proses pemilihan pimpinan DPR RI periode 2009-2014 yang berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD ditetapkan bahwa terdapat 5

No.	Fraksi	Jumlah Anggota
1.	Fraksi Partai Demokrat (F-PD)	148
2.	Fraksi Partai Golkar (F-PG)	106
3.	Fraksi PDI Perjuangan (F-PDI Perjuangan)	94
4.	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F- PKS)	57
5.	Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN)	46
6.	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP)	38
7.	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB)	28
8.	Fraksi Partai GERINDRA	26
9.	Fraksi Partai HANURA	17

(lima) pimpinan yang terdiri atas 1 (satu) ketua dan 4 (empat) wakil ketua berdasarkan urutan pemenang pemilu atau urutan yang memperoleh kursi terbanyak dari 1 sampai 5. Pasal 26 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib juga mengatur hal tersebut dengan bunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR.
- (2) Pimpinan DPR adalah alat kelengkapan DPR dan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
- (3) Masa jabatan pimpinan DPR sama dengan masa keanggotaan DPR.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka fraksi-fraksi yang memperoleh kursi urutan 1 sampai 5 mengajukan nama yang hendak dijadikan unsur pimpinan yaitu:

Ketua : Dr. H. Marzuki Alie (Fraksi Partai Demokrat)
Wakil Ketua : Drs. H. Priyo Budi Santoso (Fraksi Partai Golkar)
Wakil Ketua : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, MM (Fraksi PDI Perjuangan)
Wakil Ketua : H.M. Anis Matta, Lc (Fraksi PKS)
Wakil Ketua : Dr. Marwoto Mitrohardjono, S.E, M.M (Fraksi PAN)

Dalam perkembangannya, terjadi pergantian salah satu wakil ketua DPR karena yang bersangkutan meninggal dunia. Unsur pimpinan DPR RI berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 05/DPR RI/II/2009-2010 tentang Penetapan Penggantian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah mengalami perubahan menjadi:

Ketua : Dr. H. Marzuki Alie
Fraksi : Partai Demokrat
Wakil Ketua : Drs. H. Priyo Budi Santoso
Fraksi : Partai Golongan Karya
Wakil Ketua : Dr. Ir. H. Pramono Anung Wibowo, M.M.
Fraksi : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG

Wakil Ketua : H.M. Anis Matta, Lc.
Fraksi : Partai Keadilan Sejahtera
Wakil Ketua : Ir. Taufik Kurniawan, M.M.,
Fraksi : Partai Amanat Nasional

B. KEDUDUKAN

Pasal 67 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa “DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum”. Selanjutnya sebagaimana diketahui bahwa kedudukan adalah erat kaitannya dengan fungsi. Hal tersebut bermakna bahwa fungsi dari sesuatu akan ditentukan oleh kedudukan sesuatu itu. Agar fungsi-fungsi tersebut berjalan, maka sesuatu itu diberi sejumlah wewenang. Sementara kedudukan sesuatu itu ditentukan oleh dasar pikiran atau gagasan yang melandasi kelahiran atau keberadaannya.

Sebagaimana dinyatakan pada Pasal 68 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD bahwa “DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga Negara”. Kelembagaan DPR didasarkan pada gagasan yang melandasi keberadaannya yakni seperti yang tertera pada diktum menimbang, bahwa untuk melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, perlu mewujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah yang mampu mengefektifkan nilai-nilai demokrasi serta menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedudukan lembaga DPR berkait erat dengan fungsi yang diembannya. Sedangkan fungsi-fungsi yang diemban DPR pada dasarnya ada tiga yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Agar supaya fungsi-fungsi tersebut dapat diimplementasikan, maka DPR diberi sejumlah tugas dan wewenang.

C. TUGAS DAN WEWENANG

DPR berkedudukan sebagai lembaga negara dan mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 71 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama;
2. Memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang;
3. Menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
4. Membahas rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada angka 3 bersama Presiden dan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden;
5. Membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden;

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG


6. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
 7. Membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden;
 8. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan APBN;
 9. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
 10. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, serta membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang;
 11. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi;
 12. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar Negara lain;
 13. Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
 14. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang disampaikan oleh BPK;
 15. Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial;
 16. Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden;
 17. Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden;
 18. Memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan asset Negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara;
 19. Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; dan
 20. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam undang-undang.
- Sedangkan mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib. Tata Tertib DPR yang berlaku sampai saat ini adalah Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/DPR RI/2009-2010 tentang Tata Tertib.
- Untuk menjalankan tugas dan wewengangnya, maka baik DPR secara kelembagaan maupun anggota DPR secara individual dibekali dengan sejumlah hak. Hak-hak DPR sebagai lembaga adalah:
1. Hak interpelasi;
 2. Hak angket; dan
 3. Hak menyatakan pendapat.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG

Hak DPR lain yang diatur dalam Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib adalah *subpoena* sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 190 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib bahwa DPR dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berhak meminta pejabat Negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang suatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan bangsa dan Negara. Ketentuan ini dilengkapi panggilan paksa menurut ketentuan peraturan perundang-undangan apabila permintaan DPR tersebut tidak dipenuhi. Apabila panggilan paksa tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan bisa disandera menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara anggota DPR mempunyai hak:

1. Mengajukan rancangan undang-undang;
2. Mengajukan pertanyaan;
3. Menyampaikan usul dan pendapat;
4. Memilih dan dipilih;
5. Membela diri;
6. Hak imunitas;
7. Protokol; dan
8. Keuangan dan administrasi.





BAB III KEANGGOTAAN

A. FRAKSI

Berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 29/ DPR RI/2009—2010 tentang Pembentukan Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, terbentuk Fraksi-fraksi sebagai berikut:

1. Fraksi Partai Demokrat;
2. Fraksi Partai Golongan Karya;
3. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
4. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera;
5. Fraksi Partai Amanat Nasional;
6. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan;
7. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa;
8. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya;
9. Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat;

B. KEANGGOTAAN FRAKSI

Jumlah Anggota DPR RI pada masing-masing Fraksi adalah:

No.	Fraksi	Jumlah Anggota
1.	Fraksi Partai Demokrat (F-PD)	148
2.	Fraksi Partai Golkar (F-PG)	106
3.	Fraksi PDI Perjuangan (F-PDI Perjuangan)	94
4.	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F- PKS)	57
5.	Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN)	46
6.	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP)	38
7.	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB)	28
8.	Fraksi Partai GERINDRA	26
9.	Fraksi Partai HANURA	17

C. PIMPINAN FRAKSI-FRAKSI

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

Susunan Pimpinan Fraksi Partai Demokrat DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012, berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor : 03A/PIMP/II/2010-2011 Tentang Susunan Pimpinan Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012, Masa Persidangan I adalah sebagai berikut:

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	KETERANGAN
1.	H. Marzuki Alie, S.E..M.M.	454	Penasehat
2.	Hj. Melanie Leimena Suhardi	451	Penasehat
3.	Edhie Baskoro Yudhoyono, M.Sc	519	Penasehat
4.	Dr. (HC) Drs. H. Taufiq Effendi, M.BA	533	Penasehat
5.	H. Hayono Isman, S.IP	450	Penasehat
6.	drh. Jhonny Alien Marbun, MM	424	Penasehat
7.	MaxSopacua, S.E., M.Sc	474	Penasehat
8.	Mayjen TNI (Pur) Yahya Sacawiria	488	Penasehat
9.	Ignatius Mulyono	495	Penasehat
10.	H. Abdul Wahab Dalimunte, S.H.	420	Penasehat
11.	Dr. Ir. MOHAMMAD JAFAR HAFSAH	548	KETUA
12.	Drs. Ir. H. Sustan Bhatoegana, M.M.	421	Wakil Ketua
13.	H. Gondo Radityo Gambiro	474	Wakil Ketua
14.	Agung Budi Santoso, S.H.	463	Wakil Ketua

BAB III KEANGGOTAAN

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	KETERANGAN
15.	Nurcahyo Anggorojati	453	Wakil Ketua
16.	Nurhayati All Asseggaf, M.Si.	515	Wakil Ketua
17.	dr. Indrawati Sukadis	447	Wakil Ketua
18.	Angelina Sondakh, S.E., M.Si	498	Wakil Ketua
19.	H. Dasrul Djabar	430	Wakil Ketua
20.	H. Syofwatillah Mohzaib, S.Sos	438	Wakil Ketua
21.	Drs. Ramadhan Pohan, MIS	520	Wakil Ketua
22.	Muhammad Nasir	436	Wakil Ketua
23.	Ir. Djoko Udjianto	494	Wakil Ketua
24.	SAN MUSTOPA	480	SEKRETARIS
25.	CP. Samiadji Massaid, S.E.	510	Wakil Sekretaris
26.	Ir. H. Muhammad Azhari, S.H..M.H.	417	Wakil Sekretaris
27.	Ir. E. Herman Khaeron, M.Si.	483	Wakil Sekretaris
28.	Ir. Atte Sugandi, M.M.	445	Wakil Sekretaris
29.	Ir. H. Mulyadi	434	Wakil Sekretaris
30.	Hj. Vera Febyanthi, MM	445	Wakil Sekretaris
31.	Drs. Umar Aarsal	553	Wakil Sekretaris
32.	H. Tri Yulianto, SH	449	Wakil Sekretaris
33.	Sudewa, ST, MT	500	Wakil Sekretaris
34.	Michael Wattimena, S.E., M.M.	560	Wakil Sekretaris
35.	Didi Irawadi Syamsuddin, SH, LLM	486	Wakil Sekretaris
36.	Ingrid Maria Palupi Kansil, S.Sos	473	Wakil Sekretaris
37.	MUHAMMAD NAZARUDDIN, S.E.	513	BENDAHARA
38.	Sonny Waplau	544	Wakil Bendahara
39.	Ir. H. Roestanto Wahidi. D, MM	467	Wakil Bendahara
40.	Juhaini Alie, S.H..M.M.	440	Wakil Bendahara
41.	Pasha Ismaya Sukardi	472	Wakil Bendahara
42.	Ir. Bahrum Daido, M.Si	550	Wakil Bendahara
43.	Hj. Iti Octavia Jayabaya, S.E..M.M.	457	Wakil Bendahara
44.	Dr. Hj. R. Adjeng Ratna Suminar, SH, MH	466	Wakil Bendahara
45.	Dra. Hj. Ratu Siti Romlah, M.Ag	458	Wakil Bendahara
46.	Albert Yaputra, S.Sos	530	Wakil Bendahara
47.	H. Heriyanto, SE, MM	444	Wakil Bendahara
48.	Ir. S. Milton Pakpahan, MM	559	Wakil Bendahara
49.	Ir. H. Asfihani	534	Wakil Bendahara

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR

Susunan Pimpinan Fraksi Partai Golongan Karya DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012, Masa Persidangan I berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI No. 03B/PIMP/I/2010-2011 sebagai berikut:

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	KETERANGAN
1.	Priyo Budi Santoso	231	Penasehat
2.	M. Idrus Marham	268	Penasehat
1.	Drs. SETYA NOVANTO	257	KETUA
2.	Ir. H. Ahmadi Noor Supit	249	Wakil ketua
3.	Drs. H. Ibnu Munzir	275	Wakil ketua
4.	Dr. H. Deding Ishak, S.H.,M.H.	209	Deputy Bidang Polkam
5.	Adi Putra Darmawan Tahir	253	Deputy Bidang Umum
6.	Ir. Satya W. Yudha, M.E.,MSc.	241	Deputy Bidang Ekku
7.	Ir. H. Eddy Kuntadi	243	Deputi Bidang Inbang
8.	Ferdiansyah, S.E.,M.M.	220	Deputy Bidang Kesra
9.	Drs. ADE KOMARUDDIN, M.H.	215	SEKRETARIS
10.	Nurul Arifin, SIP.MSi.	214	Wakil Sekretaris
11.	Ir. Fayakhun Andriadi, M. Kom.	200	Wakil Sekretaris Bidang Umum
12.	Nusron Wahid	222	Wakil Sekretaris Bidang Ekku
13.	Ir. Neil Iskandar Daulay	179	Wakil Sekretaris Bidang Inbang
14.	Tantowi Yahya	192	Wakil Sekretaris Bidang Kesra
15.	ROBERT JOPPY KARDINAL	280	BENDAHARA
16.	Hayani Isman	240	Wakil Bendahara
17.	Dra. Tri Hanurita, M.A.,M.H.	196	Wakil Bendahara
18.	Dodi Reza Alex Noerdin Lie Econ, MBA	190	Wakil Bendahara
19.	SelinaGita, S.E.	199	Wakil Bendahara
20.	Ir. Markus Nari, MSi.	269	Wakil Bendahara
21.	Dr. Capt. Anthon Sihombing	181	Ketua Hubwil-I
22.	Ir.H. Arsyadjuliandi Rachman, MBA.	185	Sekretaris Hubwil-I
23.	Drs. H. Riswan Toni, DK	198	Ketua Hubwil II
24.	Bobby Adhityo Rizaldi, S.E.,MBA,CFE	193	Sekretaris Hubwil-II
25.	Drs. H. Eldie Suwandie	218	Ketua Hubwil III
26.	H. Tubagus Imam Ariyadi, S.Ag.,MM.	204	Sekretaris Hubwil-III
27.	Ir. Bambang Sutrisno	227	Ketua Hubwil IV
28.	Dra.Hj. Harbiyah Salahuddin, MSi.	234	Sekretaris Hubwil-IV
29.	H. Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, SE.	250	Ketua Hubwil V
30.	Dr. Ir. Hetifah, MPP	252	Sekretaris Hubwil-V
31.	Josep A Naesoi	255	Ketua Hubwil VI
32.	I Gusti Ketut Adhiputra, SH.	245	Sekretaris Hubwil-VI
33.	Drs. H. Roem Kono	261	Ketua hubwil VII
34.	Dra. Hj. Oelfah A.Syahrullah Harmanto	263	Sekretaris Hubwil-VII
35.	Yorrys Raweyai	277	Ketua Hubwil VIII
36.	Hj. Nurokhmah Ahmad Hidayat, MUS	259	Sekretaris Hubwil-VII I

BAB III KEANGGOTAAN

3. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

Susunan Pimpinan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012, Masa Persidangan I berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI No. 08F/PIMP/II/2011-2012, sebagai berikut:

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	KETERANGAN
1.	M. Taufiq Kiemas	340	Pengarah
2.	Ir. Pramono Anung W. M.M.	384	Pengarah
3.	Alexander Litaay	408	Pengarah
4.	Mangara M. Siahaan	359	Pengarah
5.	TJAHYO KUMOLO	354	KETUA
6.	Puan Maharani	360	Ketua I
7.	BAMBANG WURYANTO	358	SEKRETARIS
8.	Theodorus J. Koekeritz	385	Wakil Sekretaris
9.	OILY DONDOKAMBEY	410	BENDAHARA
10.	Nusyirwan Soedjono	361	Wakil Bendahara
11.	Izedrik Emir Moeis	403	Wakil Ketua Bidang Anggaran
12.	Herman Herry	406	Wakil Ketua Bidang Anggaran
13.	Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun	383	Wakil Ketua Bid. Pengawasan
14.	Tri Tamtomo	322	Wakil Ketua Bid. Pengawasan
15.	Eddy Mihati	374	Wakil Ketua Bid. Legislasi
16.	I Gusti Agung Rai Wirajaya	396	Wakil Ketua Bid. Legislasi
17.	Sumaryoto	371	Wakil Ketua Bid. Pengaduan Masyarakat
18.	Eva Kusuma Sundari	386	Wakil Ketua Bid. Pengaduan Masyarakat

4. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

Susunan Pimpinan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2011, Masa Persidangan I berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI No.03D/PIMP/I/2010-2011, sebagai berikut:

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	KETERANGAN
1.	Luthfi Hasan Ishaaq, M.A.	87	Penasehat
2.	KH. DR. Surahman Hidayat, MA.	75	Penasehat
3.	DR.H.M. Hidayat Nur Wahid, MA.	80	Penasehat
4.	Mahfudz Abdurrahman	71	Penasehat
5.	MUSTAFA KAMAL, SS	53	KETUA
6.	Agus Purnomo, S.IP.	84	Wakil Ketua
7.	KH. Ir. ABDUL HAKIM, MM.	57	SEKRETARIS

BAB III KEANGGOTAAN

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	KETERANGAN
8.	H. ECKY AWAL MUCHARAM, SE., MAK	68	BENDAHARA
9.	Akbar Zulfakar, ST.	100	Wakil Bendahara
10.	Dra. Hj. Yoyoh Yusroh	64	Ketua Bidang I
11.	Drs. H.M. Syahfan B. Sampurno	55	Wk. Ketua Bidang I
12.	Drs. Al Muzzammil Yusuf	56	Ketua Bidang II
13.	H. M. Gamari Sutrisno	78	Wk. Ketua Bidang II
14.	H. Muhammad Nasir Djamil, S.Ag.	44	Ketua Bidang III
15.	Buchori Yusuf, Lc.,MA.	54	Wk. Ketua Bidang III
16.	Hb. Ir. Nabel Al Musawa, M.Si	93	Ketua Bidang IV
17.	H. Zuber Syafawi, SHI	77	Wk. Ketua Bidang IV
18.	Ir. Yudi Widiana Adia, M.Si	69	Ketua Bidang V
19.	Drs. Chairul Anwar, Apt	51	Wk. Ketua Bidang V
20.	H. Refrizal	50	Ketua Bidang VI
21.	Tossy Aryanto, SE, MM.Agr	82	Wk. Ketua Bidang VI
22.	Drs. Muhammad Idris Luthfi, M.Sc	46	Ketua Bidang VII
23.	Ir. Sugihono Karyosuwondo	81	Wk. Ketua Bidang VII
24.	Rahman Amin	91	Ketua Bidang VIII
25.	Hj. Herlini Amran, MA	52	Wk. Ketua Bidang VIII
26.	Hj. Ledia H. Amaliah, S.Si, M.Psi.T	66	Ketua Bidang IX
27.	Ir. Arif Munardi	65	Wk. Ketua Bidang IX
28.	Raihan Iskandar, Lc	45	Ketua Bidang X
29.	Rohmani, S.Pd	83	Wk. Ketua Bidang X
30.	Van Herizal, S.E.	99	Ketua Bidang XI
31.	Ir. Memed Sosiawan	89	Wk. Ketua Bidang XI

5. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL


Susunan Pimpinan Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012, Masa Persidangan I berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI No.03E/PIMP/I/2010-2011, sebagai berikut:

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	KETERANGAN
1.	TJATUR SAPTO EDY	122	KETUA
2.	Alimin Abdullah	111	Wakil Ketua
3.	Viva Yoga Mauladi	133	Wakil Ketua
4.	Andi Anzhar	114	Wakil Ketua
5.	TEGUH JUWARNO	125	SEKRETARIS
6.	Ahmad Mumtas Rais	124	Wakil Sekretaris
7.	Dewi Coryati	109	Wakil Seretaris
8.	Muhammad Syafrudin	138	Wakil Seretaris
9.	HENDRA SINGKARU	145	BENDAHARA
10.	Indira Chunda Thita Syahrul	140	Wakil Bendahara
11.	Eko Hendro Purnomo	131	Humas/Pengaduan Masyarakat

BAB III KEANGGOTAAN

6. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Susunan Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012, Masa Persidangan I berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI No. 05/PIMP/I/2011-2012, sebagai berikut:



NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	KETERANGAN
1.	Drs. H. Lukman Hakim Saifuddin	303	Penasehat
2.	H. M. Romahurmuziy, ST., MT.	304	Penasehat
3.	Tgk. H. Mohd. Faisal Amin	281	Penasehat
4.	Drs. H. HASRUL AZWAR, MM	282	KETUA
5.	H. Achmad Farial	295	Wakil Ketua
6.	Dra. Hj. Wardatul Asriah	296	Wakil Ketua
7.	Drs. H. Mahmud Yunus	300	Wakil Ketua
8.	Ahmad Yani, SH, MH	287	Wakil Ketua
9.	H. MUHAMMAD ARWANI THOMAFI, S.Ag	302	SEKRETARIS
10.	Dr. Hj. Reni Marlinawati	294	Wakil Sekretaris
11.	Dra. Hj. Norhasanah, M.Si	312	Wakil Sekretaris
12.	H. Mustofa Assegaf, SE	307	Wakil Sekretaris
13.	Dr. H. A.W. Thalib	317	Wakil Sekretaris
14.	H. ISKANDAR D. SYAICHU, SE	309	BENDAHARA
15.	Capt. H. Epyardi Asda, M.Mar	284	Wakil Bendahara
16.	H. Syaifullah Tamliha, SP	313	Wakil Bendahara

7. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Susunan Pimpinan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012, Masa Persidangan I berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI No. 03G/PIMP/I/2010-2011, sebagai berikut:

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	KETERANGAN
1.	H.A. Muhaimin Iskandar, M.Si.	159	Penasehat
2.	Ir. H.M. Lukman Edy, M.Si.	147	Penasehat
3.	Hj. Lily Chodidjah Wahid	160	Penasehat
4.	Dra. Hj. Ida Fauziyah	168	Penasehat
5.	Dr. H. AN Maschan Moesa	165	Penasehat
6.	MARWAN JA'FAR	153	KETUA
7.	H. Bahrudin Nasori, S.Si.,M.M.	156	Wakil Ketua
8.	H.AA Kadir Karding, S. Pl., M.Si.	155	Wakil Ketua
9.	Hj. Anna Mu'awanah, S.E..M.H.	169	Wakil Ketua
10.	MUH. HANIF DHAKIRI	157	SEKRETARIS
11.	Drs. Muhammad Toha, S.Sos.,M.Si.	154	Wakil Sekretaris

BAB III KEANGGOTAAN

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	KETERANGAN
12.	H. Agus Sulistyono, S.E.	158	Wakil Sekretaris
13.	Hj. MASITAH, S.Ag., M.PdI	163	BENDAHARA
14.	Chusnunia	148	Wakil Bendahara
15.	Dr. HA. Effendy Choirie, MH.	170	Kapoksi I
16.	Abdul Malik Haramain, M.Si.	161	Kapoksi II
17.	H. Bahrudin Nasori, SSI, MM	156	Kapoksi III
18.	Drs. H. Ibnu Multazam	167	Kapoksi IV
19.	Drs. Mohammad Toha, S.Sos., M.Si.	154	Kapoksi V
20.	H, Muhammad Unais Ali Hisyam	171	Kapoksi VI
21.	H. Agus Sulistyono, S.E.	158	Kapoksi VII
22.	Dr. H. Ali Maschan Moesa, M.Si.	165	Kapoksi VIII
23.	Chusnunia	148	Kapoksi IX
24.	H. Dedy Wahidi	150	Kapoksi X
25.	Prof. Drs. H. Cecep Syarifuddin	151	Kapoksi XI

8. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

Susunan Pimpinan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012, Masa Persidangan I berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI No. 03H/PIMP/I/2010-2012, sebagai berikut:

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	KETERANGAN
1.	Drs. H. Harun Al-Rasjid	24	Penasehat
2.	Martin Hutabarat	18	Penasehat
3.	Anak Agung Jelantik Sanjaya	39	Penasehat
4.	Dr. Sumarjati Arjoso, SKM	32	Penasehat
5.	WIDJONO HARJANTO	27	KETUA
6.	H. Ahmad Muzani	21	Wakil Ketua
7.	Ir. Soepriyatno	38	Wakil Ketua
8.	Ir. Sadar Subagyo	33	Wakil Ketua
9.	EDHY PRABOWO, M.M..MBA.	19	SEKRETARIS
10.	Ir. Nuroji	28	Wakil Sekretaris
11.	Dhohir Farisi	35	Wakil Sekretaris
12.	PUTIH SARI, SKG	29	BENDAHARA
13.	Rachel Maryam Sayidina	26	Wakil Bendahara

BAB III KEANGGOTAAN

9. FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT

Susunan Pimpinan Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012, Masa Persidangan I berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI No. 031/PIMP/I/2010-2011, sebagai berikut:

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	KETERANGAN
1.	H. SUNARDI AYUB, SH	12	KETUA
2.	H. Sarifuddin Sudding, SH..MH.	16	Wakil Ketua
3.	SALEH HUSIN, SE, M.Si	13	Sekretaris
4.	Ferdinan Sampurna Jaya	4	Wakil Sekretaris
5.	MIRYAM S. HARYANI, SE, M.Si	8	BENDAHARA
6.	H. Herry Lontung Siregar	2	Wakil Bendahara

D. ANGGOTA DPR RI MASA BAKTI 2009-2014 PENGGANTI ANTAR WAKTU DALAM MASA SIDANG I TAHUN SIDANG 2011 - 2012

NO.	ANGGOTA PENGGANTI	ANGGOTA YANG DIGANTI	NOMOR ANGGOTA	PARTAI	NO. DAN TGL KEPRES	PELANTIKAN
1.	Hj. Siti Romlah	Muhammad Nazaruddin, SE.	513	Partai Demokrat	No. 50/P tgl 6 Sep 2011	9 September 2011
2.	Tommy Adrian Firman	H.M. Izzul Islam, S.Mn.	316	Partai Persatuan Pembangunan	No. 53/P tgl 26 Sep 2011	3 Oktober 2011
3.	Indra, SH.	Dra.Hj. Yoyoh Yusroh, S.Pdi.	64	Partai Keadilan Sejahtera	No. 57/P tgl 11 Okt 2011	19 Oktober 2011
4.	Dr. H. Mardani, M.Eng	Drs. Arifinto	72	Partai Keadilan Sejahtera	No. 57/P tgl 11 Okt 2011	19 Oktober 2011
5.	Dr. Muhamad Firdaus, MA.	H. Mukhamad Misbakhun, SE	49	Partai Keadilan Sejahtera	No. 57/P tgl 11 Okt 2011	19 Oktober 2011

E. PIMPINAN ALAT KELENGKAPAN DPR RI

KOMISI I : No. SK : 14A/PIMP/I/2011-2012 TGL. 6 September 2011

NO.	JABATAN	NOMOR ANGGOTA	JABATAN	F R A K S I	KETERANGAN
1.	Drs. MAHFUDZ SIDDIQ, M. SI	73	KETUA	F-PKS	
2.	H. HAYONO ISMAN, S. IP	450	WAKIL KETUA	F-PD	
3.	Drs. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA, M. SI	207	WAKIL KETUA	F-PG	
4.	TUBAGUS HASANUDDIN, SE, MM	350	WAKIL KETUA	F-PDIP	

KOMISI II : No. SK : 14B/PIMP/I/2011-2012 TGL. 6 September 2011

NO.	JABATAN	NOMOR ANGGOTA	JABATAN	F R A K S I	KETERANGAN
1.	Dr. H. CHAIRUMAN HARAHAP, SH, MH	178	KETUA	F-PG	
2.	Dr. Drs. H. TAUFIQ EFENDI, MBA	533	WAKIL KETUA	F-PD	
3.	GANJAR PRANOWO	365	WAKIL KETUA	F-PDIP	
4.	Drs. ABDUL HAKAM NAJA, M. Si	126	WAKIL KETUA	F-PAN	

KOMISI III : No. SK : 14C/PIMP/I/2011-2012 TGL. 6 September 2011

NO.	JABATAN	NOMOR ANGGOTA	JABATAN	F R A K S I	KETERANGAN
1.	Dr. BENNY K. HARMAN, SH, M.Hum	540	KETUA	F-PD	
2.	Dr. H. AZIS SYAMSUDDIN	197	WAKIL KETUA	F-PG	
3.	FAHRI HAMZAH, SE	95	WAKIL KETUA	F-PKS	
4.	Ir. TJATUR SAPTO EDY, MT	122	WAKIL KETUA	F-PAN	

KOMISI IV : No. SK : 14D/PIMP/I/2011-2012 TGL. 6 September 2011

NO.	JABATAN	NOMOR ANGGOTA	JABATAN	F R A K S I	KETERANGAN
1.	H. M. ROHAMURMUZIY, ST, MT	304	KETUA	F-PPP	
2.	Ir. E. HERMAN KHAERON, M. Si	483	WAKIL KETUA	F-PD	
3.	FIRMAN SOEBAGYO, SE, MH	224	WAKIL KETUA	F-PG	
4.	ANNA MU'AWANAH, SE, MH	169	WAKIL KETUA	F-PKB	

BAB III KEANGGOTAAN

KOMISI V : No. SK : 14E/PIMP/I/2011-2012 TGL. 6 September 2011

NO.	JABATAN	NOMOR ANGGOTA	JABATAN	FRAKSI	KETERANGAN
1.	Dra. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW	144	KETUA	F-PAN	
2.	Ir. H. MULYADI	434	WAKIL KETUA	F-PD	
3.	H. MUHIDIN MOHAMAD SAID, SE, MBA	271	WAKIL KETUA	F-PG	
4.	NUSYIRWAN SOEDJONO	361	WAKIL KETUA	F-PDIP	

KOMISI VI : No. SK : 80/PIMP/I/2011-2012 TGL. 26 OKTOBER 2011

NO.	JABATAN	NOMOR ANGGOTA	JABATAN	FRAKSI	KETERANGAN
1.	Ir. AIRLANGGA HARTARTO, MMT, MBA	212	KETUA	F-PD	
2.	Ir. AGUS HERMANTO, MM	491	WAKIL KETUA	F-PD	
3.	ARIA BIMA	362	WAKIL KETUA	F-PDIP	
4.	ERIK SATRYA WARDHANA, SE	7	WAKIL KETUA	F-PH	

KOMISI VII : No. SK : 14G/PIMP/I/2011-2012 TGL. 6 September 2011

NO.	JABATAN	NOMOR ANGGOTA	JABATAN	FRAKSI	KETERANGAN
1.	H. TEUKU RIEFKY HARSYA	413	KETUA	F-PD	
2.	ZAINUDDIN AMALI, SE	238	WAKIL KETUA	F-PG	
3.	Drs. EFFENDI M. S. SIMBOLON	334	WAKIL KETUA	F-PDIP	
4.	H. ACHMAD FARIAL	295	WAKIL KETUA	F-PPP	

KOMISI VIII : No. SK : 14H/PIMP/I/2011-2012 TGL. 6 September 2011

NO.	JABATAN	NOMOR ANGGOTA	JABATAN	FRAKSI	KETERANGAN
1.	H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi, M.Si	155	KETUA	F-PKB	
2.	H. GONDO RADITYO GAMBIRO	507	WAKIL KETUA	F-PD	
3.	Dra. Hj. CHAIRUN NISA, MA	248	WAKIL KETUA	F-PG	
4.	H. AHMAD ZAINUDDIN, Lc	58	WAKIL KETUA	F-PKS	

BAB III KEANGGOTAAN

KOMISI IX : No. SK : 14I/PIMP/I/2011-2012 TGL. 6 September 2011

NO.	JABATAN	NOMOR ANGGOTA	JABATAN	FRAKSI	KETERANGAN
1.	dr. RIBKA TJIPTANING	342	KETUA	F-PDIP	
2.	dr. AHMAD NIZAR SHIHAB, Sp. An	547	WAKIL KETUA	F-PD	
3.	Drs. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ	291	WAKIL KETUA	F-PPP	
4.	Ir. SOEPRIYATNO	38	WAKIL KETUA	F-P GERINDRA	

KOMISI X : No. SK : 14J/PIMP/I/2011-2012 TGL. 6 September 2011

NO.	JABATAN	NOMOR ANGGOTA	JABATAN	FRAKSI	KETERANGAN
1.	Prof. Dr. H. MAHYUDDIN NS, Sp.Og (K)	439	KETUA	F-PD	
2.	Ir. RULLY CHAIRUL AZWAR, M.Si	195	WAKIL KETUA	F-PG	
3.	Drs. UTUT ADIANTO	366	WAKIL KETUA	F-PDIP	
4.	H. ASMAN ABNUR, SE, M. Si	107	WAKIL KETUA	F-PAN	

KOMISI XI : No. SK : 14K/PIMP/I/2011-2012 TGL. 6 September 2011

NO.	JABATAN	NOMOR ANGGOTA	JABATAN	FRAKSI	KETERANGAN
1.	Ir. I. EMIR MOEIS, M.Sc	403	KETUA	F-PDIP	
2.	ACHSANUL QOSASI	527	WAKIL KETUA	F-PD	
3.	Dr. H. HARY AZHAR AZIS, MA	189	WAKIL KETUA	F-PG	
4.	Dr. KH. SURAHMAN HIDAYAT, MA	75	WAKIL KETUA	F-PKS	

F. PIMPINAN BADAN-BADAN

BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA : No. SK : 14/PIMP/I/2011-2012 TGL. 6 September 2011

NO.	JABATAN	NOMOR ANGGOTA	JABATAN	FRAKSI	KETERANGAN
1.	H. AHMAD MUZANI	21	KETUA	F-P GERINDRA	
2.	MAYJEN TNI (PURN) YAHYA SACAWIRA, S.IP., M.M.	488	WAKIL KETUA	F-PD	

BAB III KEANGGOTAAN

BADAN LEGISLASI : No. SK : 22/PIMP/I/2011-2012 TGL. 14 September 2011

NO.	JABATAN	NOMOR ANGGOTA	JABATAN	FRAKSI	KETERANGAN
1.	MAYJEN TNI (PURN) IGNATIUS MULYONO	495	KETUA	F-PD	
2.	H.A. DIMYATI NATAKUSUMA, S.H., M.H., M.Si	290	WAKIL KETUA	F-PPP	
3.	Dra. Hj. IDA FAUZIYAH	168	WAKIL KETUA	F-PKB	
4.	H. SUNARDI AYUB, S.H.	12	WAKIL KETUA	F-PH	

BADAN ANGGARAN : No. SK : 16A/PIMP/I/2011-2012 TGL. 8 September 2011

NO.	JABATAN	NOMOR ANGGOTA	JABATAN	FRAKSI	KETERANGAN
1.	MELCHIAS MARKUS MEKENG	256	KETUA	F-PG	
2.	MIRWAN AMIR	416	WAKIL KETUA	F-PD	
3.	OLLY DONDOKAMBAY, S.E.	410	WAKIL KETUA	F-PDIP	
4.	TAMSIL LINRUNG, S.Pd.	97	WAKIL KETUA	F-PPS	

BADAN KEHORMATAN : No. SK : 15B/PIMP/I/2011-2012 TGL. 7 September 2011

NO.	JABATAN	NOMOR ANGGOTA	JABATAN	FRAKSI	KETERANGAN
1.	Dr. MUHAMMAD PRAKOSO	369	KETUA	F-PDIP	
2.	H. ABDUL WAHAB DALIMUNTHE, S.H.	420	WAKIL KETUA	F-PD	
3.	Dr. (Hc) Ir. SISWONO YUDO HUSODO	221	WAKIL KETUA	F-PG	

BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN : No. SK : 14M/PIMP/I/2011-2012 TGL. 6 September 2011

NO.	JABATAN	NOMOR ANGGOTA	JABATAN	FRAKSI	KETERANGAN
1.	Dr. M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A.	80	KETUA	F-PPS	
2.	SIDARTO DANUSUBROTO	347	WAKIL KETUA	F-PDIP	
3.	AZWAR ABUBAKAR		WAKIL KETUA	F-PAN	

BAB III KEANGGOTAAN

BADAN URUSAN RUMAH TANGGA : No. SK : 15A/PIMP/I/2011-2012 TGL. 7 September 2011

NO.	JABATAN	NOMOR ANGGOTA	JABATAN	F R A K S I	KETERANGAN
1.	Dr. H. MARZUKI ALIE	454	KETUA	F-PD	
2.	dr. INDRAWATI SUKADIS	447	WAKIL KETUA	F-PD	
3.	H. REFRIZAL	50	WAKIL KETUA	F-PKS	
4.	PIUS LUSTRILANANG, S.IP., M.Si	42	WAKIL KETUA	F-P GERINDRA	



BAB IV

PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

A. PIMPINAN DPR RI

Sesuai Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, Pimpinan DPR RI antara lain bertugas memimpin sidang DPR RI, melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dan alat kelengkapan DPR RI, mewakili DPR RI dalam berhubungan dengan lembaga negara lain, mengadakan konsultasi dengan Presiden dan pimpinan lembaga negara lainnya sesuai dengan keputusan DPR RI. Dalam hal memimpin sidang DPR RI, Pimpinan DPR RI memimpin Rapat Paripurna, Rapat Badan Musyawarah, dan Rapat Konsultasi DPR RI.

Pimpinan DPR RI dalam melaksanakan tugasnya dapat mengadakan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas komisi serta alat kelengkapan DPR RI yang lain, mengadakan konsultasi dengan pimpinan fraksi, menghadiri rapat alat kelengkapan DPR RI yang lain apabila dipandang perlu, mengadakan Rapat Pimpinan DPR RI sekurang-kurangnya 1 (satu) kali 1 (satu) bulan dalam rangka melaksanakan tugasnya, membentuk tim atas nama DPR RI terhadap suatu masalah mendesak yang perlu penanganan segera setelah mengadakan konsultasi dengan pimpinan fraksi dan pimpinan komisi terkait.

Selanjutnya, kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan Pimpinan DPR RI selama Masa Persidangan I s.d. IV antara lain sebagaimana yang ditampilkan berikut ini:

1. Ketua DPR RI ;

Masa Persidang I

a. Menghadiri undangan, sebagai Pembicara, atau Menghadiri/Memimpin Rapat

NO.	TANGGAL / WAKTU	K E G I A T A N
1)	Jum'at, 19/8/11	Taping Greeting Launching Kompas TV, pertemuan dengan wartawan dan menghadiri Nuzul Quran di Istana Negara dengan Presiden.
2)	Senin, 22/8/11	Menghadiri dan menjadi Pembicara di Seminar ICMI.
3)	Jumat, 26/8/11	Melakukan Talk Show di TVRI.Taping di Metro TV.
4)	Senin, 12/9/11	Memberikan ceramah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, menghadiri acara Halal Bihalal PPRN, dan menghadiri secara langsung di Jaktivi dengan tema "Apa Kata Anda".
5)	Senin, 19/9/11	Menghadiri Sidang Umum AIPA di Kamboja.
6)	Senin, 26/9/11	Memberikan materi kuliah perdana di Universitas Muhammadiyah Palembang.

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

NO.	TANGGAL/WAKTU	KEGIATAN
7)	Rabu, 28/9/11	Membuka Sidang APA di Solo.
8)	Senin, 3/10/11	Meresmikan pembukaan ASEAN Election Management Bodies di Istana NegaraPelantikan PAW dari FPP.
9)	Sabtu, 8/10/11	Memberikan materi kuliah dan orasi di Universitas Ronggolawe Tuban.
10)	Minggu, 9/10/11	Menjadi pembicara di LPHSN.
11)	Rabu, 12/10/11	Menjadi pembicara dalam acara Round Table Discussion dengan tema “Urgensi UU Pemilu dalam Kaitannya dengan Paket UU Bid. Politik Guna Memantapkan Stabilitas Politik Nasional Pra Pemilu 2014 dalam rangka Ketahanan Nasional” dan menghadiri acara resepsi Hari Nasional Spanyol.
12)	Senin, 24/10/11	Memberi materi Kuliah di IAIN Imam Bonjol, Padang.
13)	Kamis, 27/10/11	Membuka Seminar PUIC di Jakarta.

- b. Menerima Tamu-tamu Dalam Negeri dan Delegasi Luar Negeri ;

Tamu-tamu Dalam Negeri :

NO.	TANGGAL/WAKTU	KEGIATAN
a)	Rabu, 24/8/11	Menerima DPRD Sumut, para Gubernur dan Ketua Pansus RUU Kepulauan.
b)	Kamis, 25/8/11	Menerima Gubernur Maluku Utara.
c)	Jumat, 9/9/11	Menerima Pimpinan Ponpes Darunajah.
d)	Selasa, 13/9/11	Mengunjungi korban kebakaran di Angke Jakarta Barat.
e)	Rabu, 5/10/11	Menerima Serikat Rakyat Miskin Indonesia.
f)	Kamis, 6/10/11	Menerima Delegasi Pengusul RUU tentang Daerah Kepulauan.
g)	Senin, 10/10/11	Menerima BEM FH UI.
h)	Selasa, 11/10/11	Menerima Wawancara Mahasiswa S3 Universitas Diponegoro

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG



Ketua DPR RI Marzuki Alie bersilaturahmi dengan pengurus dan Anggota Persatuan Guru Republik Indonesia di Kabupaten Karanganyar (Jawa Tengah).

NO.	TANGGAL/WAKTU	K E G I A T A N
i)	Rabu, 12/10/11	Menerima HIPMI Menerima Direktur PT Freeport Menerima Ketua PGSI Yogya
j)	Jumat, 14/10/11	Menerima Forum Advokat Pengawal Konstitusi tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Menerima Bpk. Muslim FPD BURT bersama 15 Kyai asal Aceh Menerima Masyarakat Papua dan Subagyo Komisi VII
k)	Kamis, 20/10/11	Menerima Ketua Pemuda Muhamadiyah Menerima IPPNU Menerima Ketua Yayasan Pendidikan Islam
l)	Rabu, 26/10/11	Menerima Forum Sekdes Menerima Dewan Pengurus Nasional Kadin UMKM
m)	Jumat, 28/10/11	Menerima Bpk Nizar Shihab tentang BPJS Menerima Forum Umat Islam: Penyampaian Sikap

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

Tamu-tamu Luar Negeri:

NO.	TANGGAL/WAKTU	KEGIATAN
a)	Selasa, 13/9/11	Menerima Sekjen AIPA.
b)	Kamis, 15/9/11	Menerima Kunjungan Kehormatan Dubes Irak.
c)	Jumat, 16/9/11	Menerima delegasi Kamboja.
d)	Senin, 10/10/11	Menghadiri jamuan makan siang dengan Presiden Slowakia di Istana Negara dan menerima kunjungan kehormatan Presiden Slowakia.
e)	Rabu, 12/10/11	Menerima kunjungan Ketua DPD Thailand.
f)	Senin, 17/10/11	Menerima Kunjungan kehormatan Dubes Equador dan Duta Besar baru Swiss

2. Wakil Ketua DPR/Korpolkam;

Masa Persidang I

a. Menghadiri undangan atau sebagai Pembicara atau Menghadiri /Memimpin Rapat

NO.	TANGGAL	RAPAT-RAPAT/PERTEMUAN
1)	Kamis, 18/8/2011	Menghadiri undangan Rapat Konsultasi dan Koordinasi Tim Pengawas Century dengan BPK RI. Undangan Peringatan Hari Konstitusi dan HUT MPR-RI ke 66. Undangan Seminar Nasional MPR RI “Urgensi dan Relevansi pembentukan badan pengkajian dan pemasyarakatan empat pilar kehidupan bangsa dan negara”.
2)	Kamis, 15/9/2011	Menghadiri undangan Mendampingi Ketua DPR RI menerima Kunjungan Kehormatan Dubes Irak DR. Ismieal Shafiq Muhsin. Memimpin Rapat Bamus DPR RI dengan acara sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pimpinan Komisi II DPR RI mengenai hasil Pembicaraan Tingkat I RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, dan penjadwalan Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI. 2. Laporan Pimpinan Badan Legislasi DPR RI mengenai Pengalihan Prakarsa RUU Prioritas Tahun 2011, dan Penjadwalan laporan serta penetapan tersebut dalam Rapat Paripurna DPR RI.

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

NO.	TANGGAL	RAPAT-RAPAT/PERTEMUAN
3)	Senin, 19 s/d 22 September 2011	Menghadiri Sidang Umum AIPA ke 32 di Phnom Phen Kamboja.
4)	Minggu, 26/9/2011	Menghadiri Undangan BEM UNESA di Surabaya sebagai Nara Sumber dalam seminar Nasional dengan tema “Penerapan 4 Pilar Kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai landasan dasar terciptanya kehidupan masyarakat adil makmur.” Menerima Demo/Delegasi Petani didampingi oleh Bapak Malik Haraman, Daryatmo Mardyanto dan Bapak Taufik Hidayat.
5)	Rabu, 28/9/2011	Menghadiri Sidang APA di Solo Jawa Tengah.
6)	Jumat, 30/9/2011	Menghadiri undangan LEMHANAS untuk memberikan Ceramah tentang “Forum Konsolidasi Pimpinan Angkatan V Tahun 2011 ”. Halal Bihalal Wakil Ketua DPR-RI/Korpolkam
7)	Rabu, 12/10/2011	Menerima Persatuan Rakyat Desa Nusantara (PARADE NUSANTARA) di damping oleh Pimpinan Komisi II dan Pimpinan Baleg DPR RI. Menghadiri Undangan sebagai Narasumber Dialog Kebangsaan Forum Gotong Royong tema Penegakan Hukum dan Demokrasi dengan Ketua MK dan Ketua KPU. Undangan Rapat Pimpinan DPR RI “membicarakan Surat-surat masuk”.
	Selasa, 25/10/2011	Menghadiri Undangan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai Keynot Speaker dengan tema “Formulasi Gerakan Pemuda melawan Korupsi”. Menghadiri Undangan Rapat Pimpinan DPR RI, membicarakan surat-surat masuk.

b. Menerima Tamu-tamu Dalam Negeri dan Delegasi Luar Negeri

1) Tamu-tamu Dalam Negeri :

TANGGAL	RAPAT-RAPAT/PERTEMUAN
Rabu, 12/10/2011	Menerima Persatuan Rakyat Desa Nusantara (PARADE NUSANTARA) di damping oleh Pimpinan Komisi II dan Pimpinan Baleg DPR RI.

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG



Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam Priyo Budi Santoso didampingi anggota Dewan menerima Kunjungan Anggota Kongres Amerika Serikat, Jim Mc Dermott dan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Scott Marciel di Gedung Nusantara III DPR RI, 12 November 2012.

2) Tamu-tamu Luar Negeri :

NO.	TANGGAL	RAPAT-RAPAT/PERTEMUAN
a)	Senin, 22/8/2011	Menerima Delegasi European Parliamentary Forum On Population And Development
b)	Jumat, 16/9/2011	Menerima Delegasi Sidang Umum AIPA di Phnom Penh Kamboja tentang "Laporan Persiapan" tanggal 19 s/d 24 September 2011. Menghadiri Dialog Jumatan di Press Room Bersama-sama dengan Bapak Pramono Anung.
c)	Kamis, 13/10/2011	Menerima Wakil Presiden Parlemen Jerman (Dr. hc Wolfgang Thierse) yang didampingi oleh Pimpinan Komisi I DPR RI dan BKSAP DPR RI.

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

3. Wakil Ketua DPR/Korinbang;

Masa Persidang I

a. Menghadiri undangan atau sebagai Pembicara atau Menghadiri /Memimpin Rapat

NO.	TANGGAL	RAPAT-RAPAT/PERTEMUAN
1)	8/9/2011	Memimpin Pertemuan/Audiensi dengan Persatuan Insinyur Indonesia
2)	14/9/2011	Memimpin Rapat Intern Pengawas Century
3)	19/9/2011	Memimpin Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan DPR RI
4)	12/10/2011	Memimpin Rapat Pimpinan DPR RI



Wakil Ketua DPR RI/Korindagbang Pramono Anung Wibowo berbincang akrab dengan anak-anak yang berkunjung di Gedung DPR.

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

b. Menerima Tamu-tamu Dalam Negeri dan Delegasi Luar Negeri

1) Tamu-tamu Dalam Negeri :

NO.	TANGGAL	RAPAT-RAPAT/PERTEMUAN
a)	8 September 2011	Menerima Persatuan Insinyur Indonesia
b)	22 September 2011	Menerima Bupati dan staf Setda Kab. Kalteng
c)	26 September 2011	Menerima SPSI Freeport Indonesia
d)	23 September 2011	Menerima Indonesia Human Right Committee for Sosial Justice (IHCS)
e)	27 September 2011	Menerima Bapeda Kab. Kediri
f)	13 Oktober 2011	Menerima Audiensi Persaudaraan Istri Anggota (PIA) Masa Bhakti 2009-2014

2) Tamu-tamu Luar Negeri :

Pada Masa Persidangan I tahun sidang 2011-2012 Wakil Ketua/Korinbang tidak menerima tamu-tamu luar negeri

4. Wakil Ketua DPR/Korekku

Masa Persidangan I

a. Menghadiri undangan atau sebagai Pembicara atau Menghadiri /Memimpin Rapat

NO.	TANGGAL	RAPAT-RAPAT/PERTEMUAN
1)	23 Agustus 2011	Menghadiri Rapat Konsultasi antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Komisi I s.d. XI, Pimpinan Baleg, Pimpinan Banggar, Pimpinan BAKN, Pimpinan BKSAP, Pimpinan Badan Kehormatan, Pimpinan BURT dan Pimpinan Fraksi-fraksi DPR RI dengan acara: Pembahasan Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2010-2011
2)	11 Oktober 2011	Memimpin Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Alat Kelengkapan DPR RI dengan acara Realisasi Anggaran DPR RI Tahun 2011 terkait Kebijakan Kunjungan Kerja Luar Negeri dan Penyerapan Legislasi.
3)	14 September 2011	Memimpin Rapat Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

NO.	TANGGAL	RAPAT-RAPAT/PERTEMUAN
4)	6 September 2011	Memimpin Rapat Pengesahan/Penetapan Pimpinan BAKN
5)	12 Oktober 2011	<p>Memimpin Rapat Tim Pengawas Century dengan Menteri Keuangan RI, Gubernur BI, Ketua LPS dan Direktur Utama Bank Mutiara dengan acara :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membicarakan Perkembangan Penanganan Masalah Nasabah PT. Delta Antaboga Sekuritas; 2. Skema penyelesaian nasabah PT. Delta Antaboga Sekuritas.



Wakil Ketua DPR-RI/Korekku Anis Matta bersama Ketua BPK foto bersama dengan Pimpinan Australian National Audit Office.

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

b. Menerima Tamu-tamu Dalam Negeri dan Delegasi Luar Negeri

1) Tamu-tamu Dalam Negeri:

NO.	TANGGAL	RAPAT-RAPAT/PERTEMUAN
a)	6 Oktober 2011	Menerima Delegasi Mahasiswa Berprestasi dari empat puluh Universitas terkemuka di Indonesia
b)	13 September 2011	Menerima pewawancara tentang sosialisasi Pajak dari Ditjen Pajak

2) Tamu-tamu Luar Negeri

NO.	TANGGAL	RAPAT-RAPAT/PERTEMUAN
a)	14 September 2011	Menerima Duta Besar Negara Sudan
b)	13 Oktober 2011	Menerima Utusan Khusus/Spesial Envoy “ H.E Minister Dr. Bouthaina Shabaan (Political dan Media Adviser to the Syrian Presidency) di dampingi oleh “H.E Mr. Bassam Al Khatib” (Head of Nation the Syrian Arab Republic for Indonesia/Kepala Misi Kedutaan Syria untuk Indonesia

5. Wakil Ketua DPR/Korkesra

Masa Persidangan I

a. Menghadiri undangan atau sebagai Pembicara atau Menghadiri/ Memimpin Rapat

NO.	TANGGAL	RAPAT-RAPAT/PERTEMUAN
1)	27 September 2011	Menghadiri Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Banggar, membicarakan tentang RAPBN Tahun 2012
2)	13 Oktober 2011	Menghadiri Pertemuan Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI didampingi Pimpinan Badan Legislasi DPR RI dengan Pimpinan DPD RI, membicarakan tentang Mekanisme kerja dalam Pelaksanaan Tugas-tugas Konstitusional DPD yang terkait dengan DPR RI
3)	19 Oktober 2011	Menghadiri Pertemuan Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan BURT, membicarakan tentang Pembangunan Gedung Baru

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

b. Menerima Tamu-tamu Dalam Negeri dan Delegasi Luar Negeri

1) Tamu-tamu Dalam Negeri:

NO.	TANGGAL	RAPAT-RAPAT/PERTEMUAN
a)	10 September 2011 27 September 2011	Menerima tamu Konstituen Menerima Delegasi Persatuan Penyandang cacat Indonesia sebanyak 104 orang. acara; Audiensi dan Dialog Perihal Pengesahan Konvensi PBB tentang Hak dan Martabat Penyandang Cacat (DISABILITAS) didampingi oleh Anggota Komisi VIII DPR RI dan Anggota Komisi X DPR RI.



Wakil Ketua DPR RI/Korkesra Taufik Kurniawan berfoto bersama di tangga Gedung Nusantara sesaat setelah menerima pengaduan dan aspirasi dari *Delegasi Parade Nusantara*

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

6. Musyawarah Pimpinan

A. RAPAT-RAPAT MUSPIM

Masa Sidang I

1. Rapat Pimpinan DPR RI



NO.	TANGGAL	A G E N D A
1	Selasa, 13 Sept. 2011	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan tindak lanjut Rapat Pimpinan DPR RI, tanggal 23 Agustus 2011. Laporan Usulan Rapat Konsultasi antara Pimpinan DPR RI dengan Menteri Keuangan RI yang akan membicarakan mengenai Komponen Perjalanan Dinas ke Luar Negeri. Laporan Rapat Konsultasi antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-fraksi dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPR RI, tanggal 23 Agustus 2011 membicarakan Laporan Kinerja Dewan. Laporan Rapat Konsultasi antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-fraksi dan Pimpinan Komisi I DPR RI, tanggal 23 Agustus 2011 membicarakan mengenai Pemberian Pertimbangan bagi Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (DB-LBBP) Republik Belarus, Republik Filipina dan Republik Serbia untuk Republik Indonesia. Laporan Rapat Bamus, tanggal 8 September 2011. Rencana Rapat Koordinasi Kunjungan Kerja, tanggal 19 September 2011.
2	Selasa, 27 Sept. 2011	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan tindak lanjut Rapat Pimpinan DPR RI, tanggal 13 September 2011. Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Badan Kehormatan DPR RI, membicarakan masalah internal Badan Kehormatan, tanggal 19 September 2011. Laporan Rapat Koordinasi Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Komisi I s.d. Komisi XI DPR RI, membahas rencana kunjungan kerja Komisi I s.d. XI pada reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2011-2012, tanggal 22 September 2011. Laporan Rapat Badan Musyawarah, tanggal 15 September 2011. Rencana Rapat Badan Musyawarah, tanggal 29 September 2011. Laporan Rapat koordinasi Wakil Ketua DPR RI/ Korekku dengan Komisi XI, Badan Anggaran dan BAKN DPR RI. Laporan Sekjen DPR RI mengenai Persiapan Asian Parliamentary Assembly (APA) di Solo, Jawa Tengah tanggal 28 dan 29 September 2011.
3	Rabu, 12 Oktober 2011	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan tindak lanjut Rapat Pimpinan DPR RI, tanggal 27 September 2011. Rapat Konsultasi antara Pimpinan DPR RI didampingi Pimpinan Fraksi-fraksi, Pimpinan Komisi III dan Pimpinan Badan Anggaran DPR RI dengan Kapolri, Jaksa Agung, dan KPK tanggal 29 September 2011 membicarakan memahami persepsi dalam pembahasan RAPBN sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib. Rapat Konsultasi antara Pimpinan DPR RI didampingi Pimpinan Fraksi-fraksi dan Pimpinan Komisi III DPR RI dengan Kapolri, Jaksa Agung, dan KPK tanggal 3 Oktober 2011 membicarakan melanjutkan Rapat Konsultasi tanggal 29 September 2011 Laporan Rapat Konsultasi antara Pimpinan DPR RI didampingi Pimpinan Komisi XI DPR RI dan Pimpinan Badan Anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan RI, Sabtu, 1 Oktober 2011 di Wisma DPR RI, Kopo, Cisarua Bogor. Laporan Rapat Koordinasi antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Alat Kelengkapan DPR RI, tanggal 11 Oktober 2011, membicarakan Realisasi Anggaran DPR RI Tahun 2011 terkait dengan Kebijakan Kunjungan Kerja ke Luar Negeri dan Penyerapan Legislasi. Laporan Rapat Bamus tanggal 29 September 2011. Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-fraksi (Pengganti Rapat Bamus), tanggal 3 Oktober 2011.

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

NO.	TANGGAL	A G E N D A
4	Selasa, 25 Oktober 2011	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan tindak lanjut Rapat Pimpinan DPR RI, tanggal 12 Oktober 2011. Laporan Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI didampingi Pimpinan Badan Legislasi DPR RI dengan Pimpinan DPD RI, tanggal 13 Oktober 2011, membicarakan mekanisme kerja dalam pelaksanaan tugas-tugas Konstitusional DPD RI yang terkait dengan DPR RI. Laporan Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan dan para Kapoksi Pansus RUU tentang BPJS, tanggal 17 Oktober 2011, membicarakan <i>progress report</i> pembahasan RUU tentang BPJS. Laporan Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-fraksi, Pimpinan BURT, dan Pimpinan Badan Anggaran DPR RI, tanggal 19 Oktober 2011, membicarakan paparan BURT mengenai tindak lanjut Pembangunan Gedung Baru DPR. Laporan Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-fraksi dan Pimpinan Komisi I DPR RI, tanggal 24 Oktober 2011, membicarakan mengenai Pemberian Pertimbangan bagi Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (DB-LBBP) Luksemburg, Republik Islam Afghanistan, Kerajaan Arab Saudi, Republik Pantai Gading, dan Bosnia dan Herzegovina untuk Republik Indonesia. Laporan Rapat Bamus tanggal 13 Oktober 2011. Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-fraksi (Pengganti Rapat Bamus), tanggal 17 Oktober 2011. Laporan Rapat Bamus, tanggal 20 Oktober 2011.

2. Rapat Konsultasi dan Koordinasi

a. Pertemuan Konsultasi antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-Fraksi dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPR RI

NO.	TANGGAL	KEGIATAN	AGENDA
1	Selasa, 23 Agustus 2011	Rapat Konsultasi Pimpinan DPR dengan Pimpinan Fraksi-fraksi dan Pimpinan Komisi I DPR RI	Membicarakan Pemberian Pertimbangan terhadap Calon Dubes LBBP Negara-negara Sahabat (Republik Serbia, Belarus, dan Filipina).
2	Selasa, 23 Agustus 2011	Rapat Konsultasi Pimpinan DPR dengan Pimpinan Fraksi-fraksi dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPR RI	Membicarakan Laporan Kinerja Dewan.
3	Senin, 19 Sept. 2011	Rapat Konsultasi Pimpinan DPR dengan Pimpinan Badan Kehormatan DPR RI:	Membicarakan kembali status Sdr. Nurdin Tampubolon terkait dengan Keputusan Pimpinan Badan Kehormatan Nomor 032/SK-BK/VI/ 2011, tanggal 27 Juni 2011, Hal: Penyampaian Keputusan Badan Kehormatan DPR RI yang telah ditandatangani oleh Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan.
4	Kamis, 22 Sept. 2011	Rapat Koordinasi Kunjungan Kerja Pimpinan DPR RI Pimpinan Komisi I s.d. Komisi XI DPR RI	Membahas Rencana Kunjungan Kerja Komisi I s.d. Komisi XI, pada Reses Masa Persidangan I Tahun 2011–2012.
5	Senin, 19 Sept. 2011	Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Badan Kehormatan DPR RI	Membicarakan Internal Badan Anggaran.

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

NO.	TANGGAL	KEGIATAN	AGENDA
6	Sabtu, 1 Oktober 2011	Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI didampingi Pimpinan Komisi XI dan Badan Anggaran DPR RI	Membicarakan penyelesaian pembahasan RUU APBN 2012.
7	Selasa, 11 Oktober 2011	Rapat Konsultasi Pimpinan DPR dengan Pimpinan Komisi I s.d XI, Pimpinan BURT, Pimpinan BKSAP, Pimpinan Badan Legislasi, Pimpinan Badan Anggaran, Pimpinan Badan Kehormatan, Pimpinan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI:	Membahas realisasi anggaran DPR RI Tahun 2011 terkait dengan kebijakan kunjungan kerja luar negeri dan penyerapan legislasi
8	Senin, 17 Oktober 2011	Rapat Konsultasi Pimpinan DPR dengan Pimpinan dan para Kapoksi Pansus RUU tentang BPJS	Membicarakan <i>Progress Report</i> Pembahasan RUU tentang BPJS
9	Rabu, 19 Oktober 2011	Rapat Konsultasi Pimpinan DPR dengan Pimpinan Fraksi-fraksi, Pimpinan BURT, dan Pimpinan Badan Anggaran DPR RI DPR RI	Membicarakan Paparan BURT mengenai Tindak Lanjut Pembangunan Gedung Baru DPR
10	Senin, 24 Oktober 2011	Rapat Konsultasi Pimpinan DPR dengan Pimpinan Fraksi-fraksi, dan Pimpinan Pimpinan Komisi I DPR RI:	Membicarakan mengenai Pemberian Pertimbangan bagi calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (DB-LBBP) Negara-negara Sahabat untuk Republik Indonesia

b. Pertemuan Konsultasi Antara Pimpinan DPR RI didampingi Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPR RI dengan Pimpinan Lembaga-Lembaga Negara yang lain.

NO.	TANGGAL	KEGIATAN	AGENDA
1	Selasa, 27 Sept. 2011	Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI didampingi Pimpinan Fraksi-fraksi, Pimpinan Komisi III dan Pimpinan Badan Anggaran dengan Kapolri, Jaksa Agung, dan Pimpinan KPK	Memahami persepsi dalam pembahasan RAPBN sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib
2	Kamis, 29 Sept. 2011	Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI didampingi Pimpinan Fraksi-fraksi, Pimpinan Komisi III dan Pimpinan Badan Anggaran dengan Kapolri, Jaksa Agung, dan Pimpinan KPK	Memahami persepsi dalam pembahasan RAPBN sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib.
3	Senin, 3 Oktober 2011	Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI didampingi Pimpinan Fraksi-fraksi, Pimpinan Komisi III DPR RI dengan Kapolri, Jaksa Agung, dan Pimpinan KPK	Melanjutkan rapat konsultasi tanggal 29 September 2011
4	Kamis, 13 Oktober 2011	Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI didampingi Pimpinan Badan Legislasi dengan DPD RI	Membicarakan Mekanisme Kerja dalam Pelaksanaan Tugas-tugas Konstitusional DPD RI yang terkait dengan DPR RI.

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

B. BADAN MUSYAWARAH

MASA PERSIDANGAN I

a. Rapat tanggal 8 September 2011 membahas dan memutuskan antara lain :

- 1) Menyetujui penugasan kepada Alat Kelengkapan Dewan yang membidangi, yaitu sebagai berikut:

NO.	HASIL PENGAWASAN/ PERTIMBANGAN DPD RI	DISETUJUI DISAMPAIKAN KEPADA
1	Keputusan DPD RI NOMOR 53/DPD RI/IV/2010-2011 Tentang Pertimbangan DPD RI Terhadap Kerangka Ekonomi Makro Dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Serta Dana Transfer Daerah Dalam RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2012.	BADAN ANGGARAN
2	Keputusan DPD RI NOMOR 47/DPD RI/IV/2010-2011 Tentang Hasil Pengawasan DPD RI Atas Pelaksanaan UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan	KOMISI II
3	Keputusan DPD RI NOMOR 48/DPD RI/IV/2010-2011 Tentang Hasil Pengawasan DPD RI Atas Pelaksanaan UU RI Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air	KOMISI V
4	Keputusan DPD RI NOMOR 49/DPD RI/IV/2010-2011 tentang hasil peng-awasan DPD RI atas pelaksanaan UU RI Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan	KOMISI V
5	Keputusan DPD RI NOMOR 51/DPD RI/IV/2010-2011 tentang hasil peng-awasan DPD RI atas pelaksanaan UU RI nomor 39 tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri	KOMISI IX

NO.	HASIL PENGAWASAN/ PERTIMBANGAN DPD RI	DISETUJUI DISAMPAIKAN KEPADA
6	Keputusan DPD RI NOMOR 55/DPD RI/IV/2010-2011 tentang Hasil Pengawasan DPD RI Atas Pelaksanaan UU RI Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011	BADAN ANGGARAN

- 2) Menyetujui penugasan kepada Alat Kelengkapan Dewan yang terkait untuk menangani RUU dari DPR RI dan Pemerintah yaitu:

NO.	JUDUL RUU	DISETUJUI DITANGANI OLEH
1	RUU Tentang Pengurusan Piutang Negara Dan Piutang Daerah. Surat Presiden RI NOMOR: R-40/PRES/07/2011 TANGGAL 26 JULI 2011	KOMISI II
2	RUU Tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.	PANSUS
3	RUU Tentang Aparatur Sipil Negara.	KOMISI XI
4	RUU Tentang Organisasi Masyarakat	PANSUS

- 3) Menyetujui mekanisme pencalonan Hakim Agung.
 - 4) Menyetujui mekanisme pembahasan penggantian Calon Pimpinan KPK.
- b. Rapat tanggal 15 September 2011, telah memutuskan poin-poin berikut:
- 1) Menyetujui penjadwalan pembicaraan Tingkat II RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

- Pemilu untuk diacarakan dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 20 September 2011.
- 2) Menyetujui Laporan Baleg DPR RI mengenai Pengalihan Prakarsa RUU Prioritas Tahun 2011, dilanjutkan penetapannya dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 20 September 2011.
- c. Rapat tanggal 29 September 2011, antara lain memutuskan:
- 1) Menyetujui perubahan rencana kunjungan Komisi IV DPR RI menjadi Provinsi Sulawesi Utara, Papua Barat dan Kalimantan Selatan. Dengan demikian Rencana Kunjungan Kerja Komisi-komisi pada Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2011-2012 dengan daerah tujuan secara lengkap sebagai berikut :

NO.	KOMISI	DAERAH/PROVINSI TUJUAN KUNKER
1	Komisi I	Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Tengah
2	Komisi II	Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, dan Jawa Tengah
3	Komisi III	Banten, Sumatera Utara, dan Maluku Utara
4	Komisi IV	Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, dan Papua Barat
5	Komisi V	Sumatera Barat, Riau, dan Sulawesi Tengah
6	Komisi VI	Lampung, DKI Jakarta, dan Sulawesi Barat
7	Komisi VII	Papua Barat, Sumatera Barat, dan Maluku
8	Komisi VIII	Papua, Kalimantan Barat, dan Maluku
9	Komisi IX	Bengkulu, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tenggara
10	Komisi X	Jambi, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Utara
11	Komisi XI	Sulawesi Selatan dan Riau

- 2) Menyetujui penjadwalan Penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK-RI Semester I Tahun 2011 diacarakan dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 4 Oktober 2011.
 - 3) Pembahasan mengenai Penghapusan Piutang Negara secara Bersyarat pada 5 (lima) PDAM Penanggung Utang tetap mengacu pada Hasil Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-fraksi (pengganti Rapat Bamus DPR RI) Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2010-2011 yang dilaksanakan tanggal 19 Juli 2011.
 - 4) Menyetujui penjadwalan Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Bantuan Hukum diacarakan dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 4 Oktober 2011.
 - 5) Menyetujui tambahan waktu pembahasan RUU tentang Rumah Susun dan Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tersebut akan dijadwalkan kembali dalam Rapat Paripurna berikutnya pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2011-2012.
 - 6) Menyetujui perpanjangan waktu pembahasan RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, sampai dengan Masa Sidangan II Tahun Sidang 2011-2012.
- d. Rapat tanggal 3 Oktober 2011, antara lain memutuskan:
- 1) Menyetujui Laporan Komisi III DPR RI mengenai hasil pembahasan Calon Hakim Agung dilanjutkan Pengambilan Keputusan diacarakan dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 4 Oktober 2011.
 - 2) Rapat Konsultasi (Pengganti Rapat Bamus) 3 Oktober 2011 memutuskan agar surat tersebut dibacakan secara singkat dalam Rapat Paripurna DPR RI terdekat yaitu tanggal 4 Oktober 2011.

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

e. Rapat tanggal 6 Oktober 2011, antara lain memutuskan:

- 1) Menyetujui penjadwalan Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Intelijen Negara diacarakan dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 11 Oktober 2011.
- 2) Menyetujui penjadwalan Laporan Komisi XI DPR RI mengenai pembahasan Calon Anggota BPK RI dan pengambilan keputusan, diacarakan dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 11 Oktober 2011.
- 3) Menyetujui mekanisme pembahasan PAW anggota BPK RI.
- 4) Menyetujui mekanisme pembahasan pencalonan Deputy Gubernur Bank Indonesia.
- 5) Menyetujui perpanjangan waktu pembahasan RUU tentang Koperasi paling lama sampai dengan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2011-2012.
- 6) Menyetujui penjadwalan Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, diacarakan dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 11 Oktober 2011.

f. Rapat tanggal 13 Oktober 2011, antara lain memutuskan:

- 1) Menyetujui pembahasan terhadap Calon Anggota KPHI diserahkan kepada komisi yang membidangi masalah yang bersangkutan yaitu Komisi VIII DPR RI.
- 2) Menyetujui penjadwalan Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas)

diacarakan dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 18 Oktober 2011.

- 3) Menyetujui penjadwalan Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Rumah Susun diacarakan dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 18 Oktober 2011.

g. Rapat tanggal 17 Oktober 2011, antara lain memutuskan:

- 1) Menyetujui pembacaan Surat Presiden RI dimaksud dan Pemberian Pertimbangan atas Pengubahan Nomenklatur Kementerian diacarakan dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 18 Oktober 2011.
- 2) Memutuskan acara Pembicaraan Tingkat II/ Pengambilan Keputusan RUU tentang Rumah Susun tetap diacarakan dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 18 Oktober 2011.
- 3) Ir. Atte Sugandi, M.M. (F-PD) mengusulkan perubahan nomenklatur kementerian ditambahkan 1 (satu) lagi yaitu Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Mikro Menengah (KUKM) menjadi Kementerian Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM), sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah.

h. Rapat tanggal 20 Oktober 2011, antara lain memutuskan:

- 1) Menyetujui Keputusan DPD RI Nomor: 6/DPD RI/I/2011-2012 tentang Pertimbangan DPD RI terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2010, disampaikan kepada Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI dan BAKN DPR RI.
- 2) Menyetujui penjadwalan Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang APBN TA 2012 diacarakan dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 28 Oktober 2011.

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

- 3) Menyetujui penjadwalan Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh diacarakan dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 27 Oktober 2011.
- 4) Menyetujui penjadwalan Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diacarakan dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 27 Oktober 2011.
- 5) Menyetujui perpanjangan waktu pembahasan RUU tentang Pendidikan Tinggi dan RUU tentang Pendidikan Kedokteran sampai akhir Masa Persidangan II Tahun Sidang 2011-2012.
- 6) Menyetujui apabila Pansus RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sampai dengan tanggal 28 Oktober 2011 tidak dapat menyelesaikan tugasnya, maka pembahasan RUU tersebut diperpanjang paling lama sampai akhir Masa Persidangan II Tahun Sidang 2010-2011.
- 7) Menyetujui perpanjangan waktu pembahasan RUU tentang Keistimewaan Provinsi DIY paling lama sampai akhir Masa Persidangan II Tahun Sidang 2011-2012.
- 8) Menyetujui perpanjangan waktu pembahasan RUU tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan (PTUP) paling lama sampai akhir Masa Persidangan II Tahun Sidang 2011-2012.
- 9) Menyetujui dan menetapkan kebijakan serta rancangan jadwal acara rapat-rapat DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2011-2012, sbb:
 - a) Karakteristik Masa Persidangan II Tahun Sidang 2011-2012
 - (1) Tugas Bidang Legislasi :
 - Komisi-komisi/Baleg menyusun RUU usul inisiatif sesuai prioritas

Program Legislasi Nasional Tahun 2011.

- Kegiatan dalam bidang legislasi lainnya.

(2) Tugas Bidang Anggaran :

- Evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2011.

(3) Tugas Bidang Pengawasan :

- Tindak Lanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I BPK RI TA 2011.
- Kegiatan dalam bidang pengawasan lainnya sesuai ketentuan perundangan.

(4) Pelaksanaan Tugas Tim, yaitu:

- Tim Pengawas Penanggulangan Bencana Alam DPR RI;
- Tim Pengawas Tindaklanjut Rekomendasi Panitia Angket DPR RI tentang Pengusutan Kasus Bank Century;
- Tim Pemantau Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pelaksanaan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
- Tim Khusus Penanganan TKI di Saudi Arabia.

(5) Permasalahan lain yang mendesak untuk segera ditangani /diselesaikan oleh Alat Kelengkapan Dewan yang terkait, yaitu:

- Memproses pencalonan Pimpinan KPK RI.
- Memproses pencalonan Anggota BPK RI.
- Memproses pencalonan Deputi Gubernur BI.
- Memproses pencalonan Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Masa Jabatan Tahun 2011-2015.
- Memproses pencalonan Anggota

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

Dewan Pengawas LPP TVRI Periode 2011-2012

- Memberikan pertimbangan terhadap Calon Duta Besar Negara Sahabat.

(6) Sesuai dengan karakteristik rapat pada Masa Persidangan II, maka:

- Untuk Masa Persidangan II, adalah untuk kegiatan fungsi Legislasi, Pengawasan dan Anggaran. Mengingat Masa Sidang pendek maka alokasi waktu untuk pelaksanaan setiap fungsi tersebut akan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan.
- Fokus kegiatan per sesi sesuai dengan jadwal, namun demikian masih dapat berubah sesuai dengan kebutuhan.

b) Alokasi Waktu Masa Persidangan II Tahun Sidang 2011-2012.

- Masa Persidangan II Tahun Sidang 2011-2012 akan dilaksanakan mulai tanggal 14 November 2011 sampai dengan 16 Desember 2011, berjumlah 25 (dua puluh lima) hari kerja atau 35 (tiga puluh lima) hari kalender.
- Reses Masa Persidangan II akan dimulai dari tanggal 17 Desember 2011 sampai dengan tanggal 8 Januari 2012 berjumlah 14 (empat belas) hari kerja atau 23 (dua puluh tiga) hari kalender.
- Sedangkan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2011-2012 akan dibuka pada tanggal 9 Januari 2012.

c) Rincian Acara Rapat DPR RI pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2011-2012 akan disusun oleh Sekretariat Jenderal DPR RI dan akan didistribusikan kepada seluruh Anggota DPR RI paling lambat tanggal 10 November 2011.

i. Rapat tanggal 26 Oktober 2011, antara lain memutuskan:

1) Menyetujui menunda penjadwalan laporan Komisi I DPR RI mengenai hasil pembahasan Calon Anggota Dewan Pengawas LPP TVRI periode 2011-2016 dalam Rapat Paripurna DPR RI yang akan datang.

2) Menyetujui pembahasan RUU tentang Komponen Cadangan Negara ditunda sampai dengan pembahasan RUU tentang Keamanan Nasional selesai.

3) Memutuskan:

a) Surat perihal penyampaian RUU Usul Inisiatif Komisi IV DPR RI tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani dan surat perihal Penyampaian RUU Usul Inisiatif Komisi IV DPR RI tentang Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan akan diberitahukan dalam rapat paripurna DPR RI tanggal 27 Oktober 2011..

b) Penyampaian Pandangan Fraksi-fraksi atas 2 (dua) RUU dimaksud disampaikan oleh 1 (satu) orang juru bicara fraksi.

4) Menyetujui perpanjangan ke-2 pembahasan RUU tersebut paling lama sampai dengan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2011-2012.

5) Menyetujui penjadwalan Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam Rapat Paripurna tanggal 28 Oktober 2011.

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

C. Komisi

1. Komisi I

MASA PERSIDANGAN I

FUNGSI LEGISLASI

a. RUU Usul Inisiatif Komisi I DPR RI tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

RUU ini merupakan luncuran RUU Tahun 2010. Pada Masa Persidangan I Komisi I DPR RI memfokuskan pada penyusunan rumusan draft RUU dengan mengundang *stakeholder-stakeholder* terkait.

b. RUU Usul Inisiatif Komisi I DPR RI tentang Industri Pertahanan

Pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2011-2012, Komisi I DPR RI telah menyempurnakan Draft RUU, Penjelasan dan Naskah Akademik RUU usul Inisiatif Komisi I DPR RI tentang Industri Pertahanan. Pada Masa Persidangan ini pula Draft RUU tersebut telah diserahkan kepada Badan Legislasi DPR RI untuk dilakukan harmonisasi.

c. RUU Tentang Intelijen Negara

Komisi I DPR RI telah mengusulkan RUU Usul Inisiatif Komisi I DPR RI tentang Intelijen Negara dalam Prolegnas 2010 – 2014. Pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2011-2012, Komisi I DPR RI telah menyelesaikan pembahasan RUU tentang Intelijen Negara dan telah disahkan dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Pemerintah dalam Pembicaraan Tingkat I/ Pengambilan Keputusan pada tanggal 29 September 2011 serta telah disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna/Pembicaraan Tingkat II/ Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Intelijen Negara pada tanggal 4 Oktober 2011.

d. RUU Tentang Ratifikasi/Pengesahan *Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty* (Traktat

Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir)

Pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2011-2012 Komisi I DPR RI belum menyelesaikan pembahasan terkait RUU ini menimbang bahwa Komisi I DPR RI masih memerlukan pendalaman atas materi Ratifikasi serta mencari momentum yang tepat sehingga peratifikasian *Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty* (Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir) oleh Indonesia dapat memberi manfaat maksimal bagi kepentingan Nasional Indonesia.

e. RUU Tentang Keamanan Nasional

Pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2011 – 2012, Komisi I DPR RI memutuskan untuk menunda pembahasan RUU tentang Kamnas, karena Komisi I DPR RI memprioritaskan pembahasan RUU tentang Intelijen Negara yang merupakan RUU Usul Inisiatif DPR RI.

f. RUU Tentang Komponen Cadangan

Rapat Konsultasi pengganti Bamus tanggal 26 Oktober 2011 antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-fraksi telah menyetujui pembahasan RUU tentang Komponen Cadangan Pertahanan Negara di *pending* sampai dengan selesainya pembahasan RUU tentang Keamanan Nasional.

FUNGSI ANGGARAN

Dalam rangka pelaksanaan fungsi anggaran, Komisi I DPR RI telah melakukan pembahasan anggaran sesuai dengan bidang-bidang yang menjadi perhatian Komisi I DPR RI.

a. Bidang Pertahanan

Di bidang pertahanan, Komisi I DPR RI telah melakukan pembahasan anggaran melalui: Raker dengan Menhan dan Panglima TNI tanggal 14 dan 19 September 2011 dengan acara Pembahasan Rincian APBN-P Kemhan/TNI TA 2012 dan Pembahasan RKA-K/L Kemhan/TNI TA 2012; Raker dengan Menkeu tanggal 19 September 2011 dengan acara Penjelasan Menteri Keuangan

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

terkait dengan Surat Menteri Pertahanan Nomor R/293/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 perihal Daftar kegiatan dan anggaran APBN-P Kemhan/TNI T.A 2011; RDP dengan Dirut PT DI, Dirut PT PAL, Dirut PT Pindad, Dirut PT LEN tanggal 21 September 2011 dengan acara Pembahasan alokasi belanja APBN-P Kemhan/TNI TA 2011; Raker dengan Wamenhan tanggal 22 September 2011 dengan acara Pembahasan akhir APBN-P Kemhan/TNI TA 2011; Raker dengan Menhan dan Panglima TNI pada tanggal 3 Oktober 2011 dengan acara Paparan Menhan tentang kebutuhan Anggaran Kemhan/TNI TA 2012-2014 dan Pembahasan RKA-K/L Kemhan/TNI TA 2012; Raker dengan Wamenhan tanggal 4, 5 dan 6 Oktober 2011 dengan acara Pendalaman RKA-K/L Kemhan/TNI 2012; RDP dengan Direktur BUMNIS (Dirut PT DI, Dirut PT PAL, Dirut PT PINDAD, Dirut PT Industri Telekomunikasi Indonesia, Dirut PT LEN Indonesia dan Dirut PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari) tanggal 12 dan 17 Oktober 2011 dengan acara RKA-K/L Kemhan TA 2012; Raker dengan Wamenhan dan Pejabat Mabes TNI tanggal 25 Oktober 2011 dengan acara Finalisasi RKA-K/L Kemhan/TNI TA 2012.

b. Bidang Intelijen

Di bidang intelijen, Komisi I DPR RI telah melakukan pembahasan anggaran melalui: RDP dengan Gubernur Lemhannas dan Sekjen Wantanas tanggal 13 September 2011 dengan acara Pembahasan RKA-K/L Lemhannas dan Wantanas TA 2012; RDP dengan Kepala Lembaga Sandi Negara tanggal 13 September 2011 dengan acara Pembahasan RKA-K/L Lemsaneg TA 2012; RDP dengan Kepala BIN tanggal 13 September 2011 dengan acara Pembahasan RKA-K/L BIN TA 2012; RDP dengan Sekjen Lemhannas tanggal 19 Oktober 2011 dengan acara Pembahasan finalisasi atas pendalaman RKA-K/L Lemhannas TA 2012; RDP dengan Lemsaneg tanggal 24 Oktober 2011 dengan acara Pendalaman RKA-K/L Lemsaneg TA 2012.

c. Bidang Luar Negeri

Di bidang luar negeri, Komisi I DPR RI telah

melakukan pembahasan anggaran melalui: Raker dengan Menlu tanggal 14 September 2011 dengan acara Pembahasan RKA-K/L Kemlu TA 2012; RDP dengan Sekjen Kemlu tanggal 19 Oktober 2011 dengan acara Pembahasan finalisasi atas pendalaman RKA-K/L Kemlu TA 2012.

d. Bidang Komunikasi dan Informasi

Di bidang komunikasi dan informasi, Komisi I DPR RI telah melakukan pembahasan anggaran melalui: RDP dengan Dirut LPP TVRI tanggal 12 September 2011 dengan acara Pembahasan RKA-K/L LPP TVRI TA 2012; Raker dengan Menkominfo tanggal 15 September 2011 dengan acara Pembahasan RKA-K/L Kemkominfo TA 2012; RDP dengan Dirut LPP RRI tanggal 15 September 2011 dengan acara Pembahasan RKA-K/L LPP RRI TA 2012; RDP dengan Sekjen Kemkominfo tanggal 12 Oktober 2011 dengan acara Pendalaman RKA-K/L Kemkominfo TA 2012; RDP dengan Dirut LPP TVRI dan LPP RRI tanggal 17 Oktober 2011 dengan acara pembahasan finalisasi RKA-K/L LPP TVRI dan LPP RRI TA 2012.

FUNGSI PENGAWASAN

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, Komisi I DPR RI telah melakukan rapat-rapat, antara lain:

a. Bidang Pertahanan

1. Raker dengan Menteri Pertahanan (Menhan) RI tanggal 21 September 2011 dengan acara Penjelasan Menhan RI tentang Rencana hibah pesawat F-16 dari Pemerintah Amerika Serikat (AS). Dalam Raker tersebut disepakati kesimpulan sebagai berikut:
 - a) Komisi I DPR RI memahami penjelasan Menhan mengenai hibah pengadaan 24 unit pesawat tempur F-16 Blok 25 dari Pemerintah AS dengan catatan agar Menhan dapat memberikan data secara lebih komprehensif, sehingga dapat terlihat secara jelas perbandingan keuntungan dan kerugian antara hibah

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

yang diikuti dengan proses *upgrade* dengan pengadaan baru.

- b) Kendati demikian, berdasarkan masukan yang ada, Komisi I DPR RI dapat memberikan penilaian sementara bahwa proses pengadaan 24 unit pesawat tempur F-16 tersebut belum dapat memberikan efek gentar dalam mengamankan wilayah udara RI.
2. RDP & RDPD dengan Dirut PT DI, Dirut PT CPM Teknologi dan Direktur Lockheed Martin Aeronautics-USA tanggal 5 Oktober 2011 dengan acara Penjelasan tentang Pesawat F-16 Block 52 dan Pelaksanaan *up grade* pesawat F-16 Block 52 di Indonesia. (*Rapat bersifat tertutup*)
3. Raker dengan Panglima TNI tanggal 14 Oktober 2011, dengan acara Penjelasan Panglima TNI tentang adanya permasalahan atas pengelolaan daerah perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia di kawasan Camar Bulan Provinsi Kalimantan Barat dan beberapa kasus yang terjadi di perbatasan wilayah lainnya. Raker mencatat hal-hal sebagai berikut:
 - a) Komisi I DPR RI memberikan apresiasi yang mendalam kepada TNI yang selama ini telah melakukan tugas penjagaan perbatasan Indonesia dengan negara tetangga, dan dalam hal ini, Komisi I DPR RI memahami bahwa penjagaan TNI di wilayah Tanjung Datu dan Camar Bulan, Kalimantan Barat, masih berpegang kepada hasil MoU oleh *Border Committee* Indonesia – Malaysia tahun 1978.
 - b) Komisi I DPR RI beserta Panglima TNI dan Kepala BAIS mengakui terdapat perbedaan garis perbatasan Indonesia dan Malaysia khususnya di wilayah Tanjung Datu dan Camar Bulan antara peta Belanda (Van Doorn) tahun 1905 dengan peta hasil MoU oleh *Border Committee* Indonesia – Malaysia tahun 1978.
 - c) Komisi I DPR RI beserta Panglima TNI dan Kepala BAIS mempunyai kesamaan pandangan bahwa perbedaan peta garis batas tersebut harus diperjuangkan oleh Pihak Indonesia untuk dikembalikan ke peta Belanda (Van Doorn) tahun 1905 dengan menjadikan wilayah Tanjung Datu dan Camar Bulan tersebut menjadi *Outstanding Border Problem* (OBP) antara Indonesia - Malaysia yang ke-10, sehingga dapat menjadi landasan TNI untuk menetapkan *status quo* atas wilayah tersebut.
 - d) Komisi I DPR RI berharap agar dapat bersinergi dengan Pemerintah dan TNI dalam rangka memperjuangkan posisi politik Indonesia terkait hal tersebut diatas semaksimal mungkin.
4. Raker dengan Menhan RI dan Panglima TNI tanggal 25 Oktober 2011 dengan acara Pembahasan mengenai rencana Hibah Pesawat F-16 dari Pemerintah AS. Dalam Raker tersebut disepakati kesimpulan sebagai berikut:
 - a) Komisi I DPR RI menyetujui hibah 24 unit Pesawat F-16 dari Pemerintah AS dengan skema FMS (*Foreign Military Sales*) dengan *up-grade* setara dengan Blok 52.
 - b) Komisi I DPR RI membentuk Tim Kerja Khusus untuk peningkatan kerjasama Indonesia-Amerika Serikat di bidang pertahanan yang lebih saling menguntungkan, termasuk dalam proses hibah pesawat F-16 yang sedang berjalan, dan termasuk juga hal-hal yang dapat dikerjakan di dalam negeri.

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

b. Bidang Luar Negeri

1. Raker dengan Menlu tanggal 24 Agustus 2011 dengan acara tindak lanjut pelaksanaan *Fit And Proper test* Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (Dubes LBBP) RI untuk negara-Negara Sahabat. (*Rapat bersifat tertutup*)
2. Raker dengan Pemerintah (Menlu, Mendagri, Menhan, Menkumham, Panglima TNI dan Ketua Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan) tanggal 18 Oktober 2011 dengan acara membahas permasalahan atas pengelolaan wilayah perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia di Provinsi Kalimantan Barat dan pengelolaan di wilayah perbatasan lainnya serta solusi penyelesaian terhadap permasalahan tersebut ditinjau dari aspek diplomasi luar negeri, aspek hukum serta aspek pengelolaan daerah perbatasan. (*Rapat bersifat tertutup*)

c. Bidang Komunikasi dan Informasi

1. Raker dengan Menkominfo tanggal 16 Agustus 2011 dengan acara pembahasan mengenai berakhirnya masa tugas Dewan Direksi LPP TVRI Periode 2006-2011. (*Rapat bersifat tertutup*)
2. RDP dengan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemenkominfo, Dirjen Anggaran Kemenkeu dan Deputi Bidang Kelembagaan Kemenpan dan Reformasi Birokrasi RI serta RDPU dengan Peter F. Gontha dan Ishadi SK tanggal 10 Oktober 2011 dengan acara memberikan masukan terhadap status kelembagaan LPP TVRI dan LPP RRI terkait dengan rencana peleburan kedua LPP tersebut. (*Rapat tidak memberikan kesimpulan*)
3. Raker dengan Menkominfo, RDP dengan Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) dan RDPU dengan Para

Operator Seluler tanggal 10 Oktober 2011 dengan acara Penjelasan Menkominfo tentang kasus pencurian pulsa. Dalam Raker tersebut disepakati kesimpulan sebagai berikut:

- a) Mengingat masih maraknya kasus-kasus penipuan yang dilakukan oleh sebagian *content provider* melalui layanan berbagai operator telekomunikasi, Komisi I DPR RI mendesak Pemerintah c.q. Kementerian Komunikasi dan Informatika dan BRTI bersama operator melakukan *monitoring content provider* dan layanan SMS secara ketat dan segera disepakati bersama langkah-langkah konkret solusinya.
- b) Komisi I DPR RI akan membentuk Panja Komisi I DPR RI untuk mendalami penanganan persoalan regulasi telekomunikasi dan praktek-praktek penipuan yang terjadi, serta perlindungan hak-hak konsumen telekomunikasi.

4. RDP dengan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) dan Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) tanggal 17 Oktober 2011 dengan acara Mendengarkan Penjelasan Kepala BRTI terkait rencana reset layanan jasa pesan premium.

Dalam RDP tersebut disepakati kesimpulan sebagai berikut:

- a) Komisi I DPR RI mendesak BRTI berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengungkap modus operandi pencurian pulsa serta menyerahkan daftar operator dan *content provider* yang diduga melakukan penipuan.
- b) Sehubungan dengan Surat Edaran BRTI Nomor: 177/BRTI/X/2011, Komisi I DPR RI minta BRTI melakukan langkah yang jelas dan terstruktur terkait dengan mekanisme pengembalian pulsa dan minta penyelenggara jasa telekomunikasi untuk

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

segera menyerahkan data rekapitulasi pulsa yang terpotong akibat layanan jasa pesan premium yang diaktifkan melalui *SMS broadcasting/pop screen* kepada BRTI, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti jika diperlukan dalam proses peradilan.

- c) Komisi I DPR RI minta BRTI untuk memerhatikan keberadaan *content provider* yang telah menawarkan layanan konten kepada pengguna layanan telekomunikasi dengan etis dan tidak merugikan.
- d) Sehubungan dengan adanya kekhawatiran dari ASIRI terkait dengan Surat Edaran BRTI Nomor : 177/BRTI/X/2011, Komisi I DPR RI minta BRTI untuk melakukan langkah-langkah strategis yang tidak berdampak pada industri musik Indonesia.

d. Kegiatan Kunker

Kegiatan-kegiatan kunker yang dilakukan Komisi I DPR RI dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, antara lain, sebagai berikut:

1. Kunker Spesifik ke Pusat Penerbangan Angkatan Darat (Puspenerbad), Semarang, Jawa Tengah, 7-9 Oktober 2011.

Dari Kunker Spesifik tersebut, Tim dari Komisi I DPR RI menyampaikan saran, antara lain, sebagai berikut:

- a) Agar pihak Puspenerbad menyusun kebutuhan ril yang mendesak atau prioritas utama berikut anggarannya secara mendetil (sesuai dengan ketentuan satuan 3) dan disampaikan kepada Komisi I DPR RI selambat-lambatnya 1 minggu. Komisi I DPR RI akan membawa hal tersebut dalam raker dengan Kemenhan dan Panglima TNI serta memprioritaskannya dalam APBN-P.

- b) Penerimaan anggota personel penerbad harus ditingkatkan disesuaikan dengan kebutuhan program jangka panjang tahun 2029 yaitu sebanyak 832 penerbad. Selain itu, dibutuhkan adanya terobosan dalam regulasi yang dapat mengikat masa tugas penerbad selama lebih dari 10 tahun.

- c) Pembangunan *shelter* bagi pesawat yang ada menjadi prioritas utama Puspenerbad sebagai upaya untuk melindungi alutsista yang ada dari kerusakan karena pengaruh alam.

2. Kunker ke Provinsi Bangka Belitung, 29 Oktober – 3 November 2011.

- a) **Bidang Pertahanan dan Intelijen.** Tim kunker mencatat sejumlah hal dan menyampaikan saran, antara lain, sebagai berikut:

- (1) Kondisi alutsista dan alat komunikasi yang dimiliki Korem 045/Gaya dan juga kondisi sarana dan prasarana Kodim 0413/Bangka dan Kodim 0414/Belitung belum memadai. Hal ini disebabkan minimnya dukungan anggaran pertahanan dari Komando Atas.
- (2) Lokasi Makorem 045/Gaya berada di Kabupaten Bangka Tengah menghambat koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan tugas. Sehubungan dengan hal ini, perlu dilakukan kajian untuk memindahkan Makorem 045/Gaya ke ibukota Pangkalpinang.
- (3) LANAL Bangka Belitung sebagai komponen pertahanan dan keamanan matra laut strategis belum didukung oleh personil, alutsista, serta logistik yang memadai. Untuk itu, perlu diprioritaskan anggaran Alutsista dan pembangunan fasilitas pelabuhan di LANAL Bangka Belitung.

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

(4) Perlunya juga dukungan fasilitas dan penambahan anggaran bagi Lanud Tanjung Pandan dan mempercepat proses alih status lahan seluas 340 hektar untuk pembangunan pangkalan induk di Tanjung Pandan.

(5) BIN Daerah Bangka Belitung (BINDA Babel) bersama dengan Komunitas BINDA perlu mewaspadai berbagai permasalahan yang berpotensi menjadi konflik di masyarakat Babel.

b) Bidang Kominfo. Tim kunker mencatat sejumlah hal dan menyampaikan saran, antara lain, sebagai berikut:

- (1) Untuk mengoptimalkan layanan PT. Telkom, perlu dukungan ketersediaan suplai energi listrik yang cukup dari PLN, serta kemudahan pemberian izin dan pembebasan lahan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Mengingat kinerja keuangan PT. POS terhambat oleh skema PSO (*Public Service Obligation*), disarankan agar PSO tersebut dicabut.
- (3) Perlu *coverage* RRI Sungailiat di 30% *blank spot area*, serta ketersediaan perangkat monitoring stasiun yang memiliki fleksibilitas bagi Loka Monitor Pangkal Pinang.

3. Kunker ke Provinsi Sulawesi Tengah, 29 Oktober – 3 November 2011.

Tim kunker mencatat sejumlah hal dan menyampaikan saran, antara lain, sebagai berikut:

a) Bidang Pertahanan. Keterbatasan dukungan sarana dan prasarana menyebabkan keterbatasan bagi TNI untuk melakukan mobilisasi dan

pergerakan jika terjadi kontinjensi. Kondisi tersebut masih harus dihadapkan pada kondisi geografis dan jarak tempuh yang sangat jauh, serta dukungan kesejahteraan yang kurang memadai, sehingga berpotensi mengganggu kesiapan prajurit dalam mengemban tugas.

b) Bidang Intelijen. Perlu adanya perencanaan dan manajemen yang lebih baik bagi pelaksanaan kegiatan intelijen, khususnya dalam penyusunan TOP/DSPP, serta dalam hal optimalisasi koordinasi dan sinergi dengan Kominda sesuai dengan peraturan yang berlaku. Secara umum, Provinsi Sulawesi Tengah berada pada kondisi yang kondusif namun harus senantiasa diwaspadai berbagai riak yang berpotensi mengarah pada gangguan keamanan dan stabilitas yang berskala lebih besar.

c) Bidang Kominfo. Hampir keseluruhan mitra kerja mengalami keterbatasan anggaran dalam melaksanakan operasionalnya di tengah tantangan geografis yang dihadapi. Terkait dengan hal tersebut, perlu adanya perhatian dari Pemerintah Pusat dan Daerah, mengingat optimalisasi berbagai kegiatan penyiaran dapat mendukung kehidupan sosial dan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah secara keseluruhan, dan dapat mendukung penyebaran berbagai informasi yang positif dan krusial bagi peningkatan pendidikan dan pengetahuan masyarakat serta bagi upaya mendukung pembangunan daerah.

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

2. Komisi II

MASA PERSIDANGAN I

FUNGSI LEGISLASI

RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARA PEMILU

a. Kronologis Proses Pembahasan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu

Sesuai dengan Keputusan Rapat Intern Komisi II DPR RI pada tanggal 7 September 2011, disepakati Terkait dengan RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, Ditargetkan pembahasan dapat selesai dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna pada tanggal 20 September 2011.

b. Kegiatan Rapat-Rapat:

- 1) Kamis-Jumat (18 s.d 19 Agustus 2011) Rapat Timsin Komisi II DPR RI dengan Pemerintah dengan acara Pembahasan Materi Timsin RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.
- 2) Senin 22 Agustus 2011, Rapat Timsin Komisi II DPR RI dengan Pemerintah dengan acara Pembahasan Materi Timsin RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.
- 3) Rabu 24 Agustus 2011, Rapat Timsin Komisi II DPR RI dengan Pemerintah dengan acara Pembahasan Materi Timsin RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.
- 4) Selasa 6 September 2011, Lobby Fraksi-Fraksi DPR RI dengan Pemerintah dengan acara Pembahasan Materi yang dipending yakni terkait dengan “Persyaratan calon anggota KPU dan Bawaslu dan Komposisi DKPP”.

- 5) Kamis 8 September 2011, Rapat Panja Komisi II DPR RI dengan Pemerintah dengan acara Laporan Hasil Kerja Timus/Timsin atas RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

Dengan kesimpulan sebagai berikut:

- a) Terhadap RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menjadi “RUU Penggantian”, karena perubahannya sudah melebihi 50% (Perubahannya + 62,4% atau 83 Perubahan), hal ini untuk memudahkan pengaturannya.
- b) Terkait dengan substansi yang masih dipending (jangka waktu pengunduran diri calon anggota KPU/Bawaslu dan Keikutsertaan Pemerintah dalam DKPP) hingga terbentuk Timus/Timsin, dalam forum lobby tanggal 6 September 2011, disepakati bahwa calon anggota KPU dan/atau Bawaslu yang berasal dari partai politik harus mundur pada saat mendaftar dengan jaminan pula bahwa setelah selesai menjabat (selama 5 tahun) yang bersangkutan berhak untuk menduduki jabatan lainnya. Sedangkan unsur keanggotaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu adalah ada unsur KPU, Bawaslu, parpol yang ada di DPR, Pemerintah, serta perwakilan masyarakat.
- c) Terkait dengan persyaratan calon Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota Pasal 11 huruf f yang semula “berpendidikan paling rendah S-1 untuk calon anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota” diubah menjadi “berpendidikan paling rendah S-1 untuk calon anggota KPU, KPU Provinsi, dan paling rendah SLTA atau sederajat untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota”.

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

- d) Terkait dengan persyaratan calon Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk bersedia bekerja penuh waktu dibuat Penjelasan Pasal yakni “yang dimaksud dengan bekerja penuh waktu adalah tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan” termasuk dalam ketentuan ini juga berlaku untuk calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan, serta Pengawas Pemilu Lapangan.
- e) Untuk mengantisipasi kekosongan hukum setelah undang-undang ini diundangkan maka dibuat Pasal dalam ketentuan penutup Pasal 136 yang berbunyi “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”.
- 6) Kamis 15 September 2011, Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM (diwakili) dengan Laporan Panja ke Pleno Komisi II DPR, Pendapat mini Fraksi-fraksi & Pemerintah, Pengambilan Keputusan, dan Penandatanganan Draft Naskah RUU.

Dengan kesimpulan sebagai berikut:

- a) Terhadap Laporan Pembahasan selama di Panja, Timus, dan Timsin terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang kemudian diganti menjadi “RUU Tentang Penyelenggara Pemilu” **disetujui/disepakati** oleh Forum Rapat Kerja Komisi II DPR RI.
- b) Terhadap Draft Final Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilihan

Umum **disetujui/disepakati** oleh Forum Rapat Kerja Komisi II DPR RI dan dilanjutkan pada pembicaraan Tingkat-II/ Pengambilan Keputusan dalam **Rapat Paripurna DPR RI Selasa, 20 September 2011**.

- 7) Kamis 15 September, Komisi II DPR RI menyampaikan laporan Hasil Pembahasan Tingkat-I kepada Badan Musyawarah DPR RI.
- 8) Dalam Rapat Paripurna tanggal 20 September 2011 menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.

RUU TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU ATAU PEMBENTUKAN PROVINSI, KABUPATEN/ KOTA (KUMULATIF TERBUKA)

- a. **Kronologis Proses Penyusunan RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru**
Sesuai dengan Keputusan Rapat Intern Komisi II DPR RI pada tanggal 16 Juni 2011, Komisi II DPR RI **menyetujui** dibentuk “**Panja Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB)**” untuk membuat Draft Rancangan Undang-Undang atas 6 (enam) usulan Daerah Otonom Baru.
- b. **Kegiatan Rapat-Rapat**
Sebagai tindak lanjut hasil keputusan Rapat Intern tanggal 16 Juni 2011 tersebut, Panja Pembentukan Daerah Otonom Baru Komisi II DPR RI mengagendakan rapat-rapat, yakni :

- 1) **Senin 26 September 2011, Rapat Intern Panja Pembentukan Daerah Otonom Baru Komisi II DPR RI dengan acara Menyusun Program Kerja Panja DOB (Persiapan Penyusunan Konsep Draft RUU Pembentukan Daerah Otonom Baru).**

Dengan Kesimpulan sebagai berikut:

Disepakati untuk melanjutkan Rapat “Panja Daerah Otonom Baru” pada Rabu tanggal 28 September 2011, untuk membahas RUU atas

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

usul Daerah Otonom Baru tersebut. Dalam membahas tersebut masing-masing memberikan pendapatnya, bila ada pendapat yang tidak dapat bisa sama, maka akan dibuat catatan dalam kesimpulan panja.

- 2) Selasa 4 Oktober 2011, Rapat Intern Panja Pembentukan Daerah Otonom Baru Komisi II DPR RI dengan acara Menyusun Program Kerja Panja DOB (Persiapan Penyusunan Konsep Draft RUU Pembentukan Daerah Otonom Baru).

Dengan Kesimpulan sebagai berikut:
Rapat menyepakati untuk mengembalikan kepada Pleno Komisi II DPR RI agar seluruh hasil seleksi verifikasi Usul Daerah Otonom Baru yakni 17 (tujuh belas) Daerah Otonom Baru agar diusulkan untuk dibuatkan Draft Rancangan Undang-Undanganya.

Pembahasan Draft RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru ditunda sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan.

RUU TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

a. Kronologis Pembahasan RUU tentang Aparatur Sipil Negara

Sesuai dengan Surat Presiden Nomor R-42/Pres/08/2011 tanggal 9 Agustus 2011, perihal Penunjukan Wakil Untuk Membahas Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara. Presiden/Pemerintah menugaskan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili dalam membahas RUU tersebut.

Sesuai dengan Keputusan Rapat Bamus DPR RI tanggal 8 September 2011 dan Surat Pimpinan DPR RI Nomor TU.04/7169/DPR RI/IX/2011 tanggal 8 September 2011, memutuskan/menyetujui Penanganan RUU tentang Aparatur Sipil Negara diserahkan kepada Komisi II DPR RI.

Terhadap penugasan tersebut Komisi II DPR RI menindaklanjuti dengan melakukan mengagendakan rapat-rapat dengan pemerintah.

b. Kegiatan Rapat-Rapat:

- 1) Kamis 22 September 2011, Rapat Kerja Komisi II DPR RI dalam Rangka Pembicaraan Tingkat-I terhadap RUU tentang Aparatur Sipil Negara dengan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Hukum dan HAM dengan acara Pengesahan Mekanisme dan Jadwal Pembahasan, Penjelasan DPR RI atas RUU tentang Aparatur Sipil Negara dan Penyampaian Pandangan & Pendapat Presiden/ Pemerintah terhadap RUU tentang Aparatur Sipil Negara.

Dengan kesimpulan sebagai berikut:

Terhadap Mekanisme dan Jadwal Pembahasan setuju disepakati dengan melihat perkembangan selama pembahasan. Terhadap Penjelasan DPR RI dan Pandangan/ Pendapat Pemerintah akan dijadikan bahan masukan untuk pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) antara Pemerintah dan Komisi II DPR RI serta disetujui pembahasannya dilanjutkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 2) Rabu 12 Oktober 2011, Rapat Kerja Komisi II DPR RI dalam Rangka Pembicaraan Tingkat-I terhadap RUU tentang Aparatur Sipil Negara dengan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Hukum dan HAM dengan acara Pembahasan DIM RUU tentang Aparatur Sipil Negara

Dengan kesimpulan antara lain sebagai berikut:

- a) Terhadap DIM RUU yang disampaikan Pemerintah kepada Komisi II DPR RI, terdapat perbedaan yang sangat signifikan

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

diantaranya yang terkait dengan Judul RUU, Jabatan Eksekutif Senior, dan Komisi Aparatur Sipil Negara. Dari jumlah DIM RUU sebanyak 259, terdapat 2 DIM dinyatakan Tetap dan 257 DIM merupakan perubahan substansi, penambahan substansi, perubahan redaksi, penyempurnaan redaksi dan dihapus.

- b) Terhadap perbedaan DIM tersebut disepakati dibuat sistem Cluster/Isu Permasalahan, dengan mengelompokkan Cluster mana yang secara substansi sama (karena sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri) dan cluster mana yang secara substansi berbeda, hal tersebut untuk mempermudah memahami isu permasalahan tersebut.

RUU TENTANG KEISTIMEWAAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

a. **Kronologis Proses Pembahasan RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.**

Karena sudah melebihi 2 (dua) kali masa persidangan, Pimpinan Komisi II DPR RI menyampaikan surat kepada Pimpinan DPR RI melalui surat Nomor LG.02.01/096/Kom.II/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011, perihal perpanjangan waktu penugasan Penanganan RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sesuai dengan Keputusan Rapat Intern Komisi II DPR RI pada tanggal 19 Juli 2011 (Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2010-2011), terhadap RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, disepakati dilanjutkan pembahasan di Masa Persidangan I Tahun Sidang 2011-2012. Pembahasan langsung difokuskan pada 3 (tiga) isu/substansi yakni, Mekanisme Pengisian Kepala Daerah, Agraria/Pertanahan, dan Alternatif Penamaan “Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama”.

Berdasarkan keputusan Rapat Intern pada

tanggal 7 September 2011, disepakati Pembahasan RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah dalam pembahasan di Panja diupayakan dapat selesai pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2011-2012.

b. **Kegiatan Rapat-Rapat: DPR - RI**

- 1) **Rabu 21 September 2011, Rapat Panja Komisi II DPR RI dengan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Dirjen Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM (diwakili) dengan acara Pembahasan Materi Panja RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah Pimpinan membuka Rapat dan Pemerintah menyampaikan Usulan untuk diadakan lobby, Pimpinan memberikan kesempatan kepada Anggota Panja untuk menyampaikan pendapat/pandangannya, disepakati untuk diadakan lobby Fraksi-Fraksi dan Pemerintah.**

Adapun Pemerintah menyampaikan rumusan alternatif terkait dengan “Mekanisme Pengisian Kepala Daerah” di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta:

ALTERNATIF I:

Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paku Alam IX ditetapkan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DIY selama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya undang-undang ini dan berikutnya ditetapkan secara demokratis melalui sidang paripurna DPRD.

ALTERNATIF II:

Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paku Alam IX ditetapkan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DIY selama 5 (lima) tahun sejak diundangkannya undang-undang ini dan periode berikutnya ditetapkan secara demokratis melalui sidang paripurna DPRD.

ALTERNATIF III:

Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paku

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

Alam IX ditetapkan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DIY selama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya undang-undang ini dan berikutnya dipilih secara demokratis melalui DPRD.

ALTERNATIF IV:

Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paku Alam IX ditetapkan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DIY selama 5 (lima) tahun sejak diundangkannya undang-undang ini dan dapat ditetapkan kembali 5 (lima) tahun berikutnya setelah melalui evaluasi syarat-syarat menjadi Gubernur dan periode berikutnya dipilih secara demokratis (DPRD). Dengan Kesimpulan sebagai berikut:

- a) Berdasarkan pandangan Fraksi-Fraksi, banyak yang cenderung pada pilihan alternatif II, disertai dengan berbagai catatan dan pertanyaan.
 - b) Terhadap point nomor 1 diatas, maka pemerintah agar merumuskan kembali yang selanjutnya disampaikan Rapat Panja berikutnya dalam Konsinyiring.
 - c) Agar diperhatikan dan dipersiapkan ketentuan terhadap kemungkinan adanya sengketa yang terjadi dalam internal keraton.
 - d) Agar dipertimbangkan terhadap perlunya tentang “Paugeran” untuk masuk dalam Undang-Undang atau tidak, hal itu akan dimintakan konsep “Paugeran” tersebut kepada pihak keraton.
 - e) Perlu diatur mekanisme pertanggungjawaban (akuntabilitas) dan evaluasi terhadap kinerja Gubernur secara periodik (setiap 5 tahun).
- 2) **Kamis-Sabtu (29 September s.d 1 Oktober 2011), Konsinyiring Panja Komisi II DPR RI dengan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian**

Dalam Negeri dan Dirjen Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM (diwakili) dengan acara Pembahasan Materi Panja RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan Kesimpulan sebagai berikut:

- a) Terkait dengan mekanisme pengisian kepala daerah, Panja menerima penjelasan terkait dengan pertemuan Sri Sultan Hamengku Buwono X dengan Presiden pada tanggal 27 September 2011 yang lalu dengan penjelasan bahwa Presiden menyampaikan kepada Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk perpanjangan 2 (dua) tahun, tetapi Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta 1 (satu) tahun dan disepakati perpanjangan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama 1 (satu) tahun.
- b) Dibicarakan juga antara Presiden dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X tentang alternatif yang dibahas di Panja yang diusulkan Pemerintah dan mengerucut pada **Alternatif II** (ditetapkan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DIY selama 5 (lima) tahun sejak diundangkannya undang-undang ini dan periode berikutnya ditetapkan secara demokratis melalui sidang paripurna DPRD) dan secara prinsip Sri Sultan Hamengku Buwono X menerima Alternatif tersebut untuk dibahas secara mendalam di Panja.
- c) Disepakati mengundang Sri Sultan Hamengku Buwono X pada Jumat tanggal 30 September, untuk mengkonfirmasi pertemuan antara Sri Sultan Hamengku Buwono X dengan Presiden pada tanggal 27 September 2011. Adapun hasil pertemuan Panja dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai berikut:

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

- (1) Pertemuan dengan Presiden tanggal 27 September 2011 disampaikan bahwa RUU Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini harus segera selesai dan Presiden memiliki tujuan baik dengan tetap mengakomodir proses demokratisasi yaitu Fraksi-Fraksi di DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengajukan Sultan dan Paku Alam selanjutnya ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD. Hasil Paripurna DPRD tersebut disampaikan ke Presiden untuk memperoleh Keputusan Presiden tentang Penetapan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (2) Terhadap usulan perpanjangan jabatan gubernur bagi Sri Sultan Hamengku Buwono X saat ini, Presiden mengusulkan 2 (dua) tahun. Tetapi Sri Sultan Hamengku Buwono X mengusulkan hanya 1 (satu) tahun dan hal itu diterima oleh Presiden. Waktu 1 (satu) tahun dianggap cukup karena secara psikologi politis mengindikasikan adanya kemauan kuat dari Pemerintah dan DPR RI untuk segera menyelesaikan RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini.
- (3) Tanggapan Sri Sultan Hamengku Buwono X atas penjelasan Presiden yakni secara prinsip menerima dan menilai bahwa hal tersebut sebagai jalan keluar atas persoalan. Oleh karena itu Sri Sultan Hamengku Buwono X menilai, hal tersebut sudah selesai dengan adanya 4 (empat) alternatif rumusan yang diajukan Pemerintah dan mengerucut kepada alternatif II dan/atau alternatif I.
- (4) Sri Sultan Hamengku Buwono X memohon kepada Panja untuk tidak mencantumkan kata “penetapan” dan “pemilihan” tetapi langsung kepada prosedur guna menghindari kemungkinan adanya judicial review.
- (5) Persoalan selanjutnya adalah tidak hanya menjadi beban Pemerintah, tetapi internal Keraton dan Paku Alaman, yakni perlunya mengkondisikan di internal Keraton dan Paku Alaman jika ada Sultan atau Paku Alam tidak diterima masyarakat. Atas hal tersebut keraton harus melakukan penataan untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang, terkait persyaratan untuk menjadi Gubernur. Untuk disadari bahwa perubahan di keraton mungkin tidak mudah dan akan muncul perdebatan. Tetapi setiap Sultan yang bertahta berhak melakukan perubahan di Keraton. Perlu dipertimbangkan ada 1 (satu) Pasal yang menyatakan keraton harus berubah melalui ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (6) Waktu transisi digunakan juga oleh pihak Keraton untuk sosialisasi dan mempersiapkan prosedur pengangkatan Sultan untuk diketahui publik. Meskipun tidak ideal, tetapi keraton juga sudah memulai adanya perubahan tersebut.
- (7) Terkait dengan siapa Sultan yang disebutkan dalam Undang-Undang, Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan tidak perlu menyebut angka (Sultan HB keberapa). Karena siapapun Sultannya tetap harus ada demokratisasi yakni melalui perubahan di internal Keraton atau dengan kata lain bahwa “Sultan yang Gubernur” atau “Gubernur yang Sultan”. Jika menyebut angka, maka hal tersebut bersifat personal.

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

- (8) Terhadap posisi Gubernur saat ini yang dipegang oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X, dijelaskan bahwa berawal ketika Sri Sultan Hamengku Buwono X diusulkan oleh Fraksi-Fraksi di DPRD lalu di Paripurnakan oleh DPRD dan selanjutnya ditetapkan oleh Presiden melalui Surat Keputusan. Berbeda dengan sebelumnya (HB IX dan PA VIII) tidak ada Surat Keputusan Pusat dan hanya Surat Keputusan PNS. Oleh karena itu perlu ditegaskan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur DIY yang juga Sri Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam adalah Gubernur dan Wakil Gubernur yang sama dengan Provinsi lain yang ditetapkan oleh Presiden RI.
- (9) Diakui bahwa ketika Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 berlaku, terdapat 2 (dua) ketentuan yang berbeda yakni ada ketentuan Gubernur DIY adalah keluarga Keraton serta ketentuan pemilihan kepala daerah melalui pemilihan kepala daerah secara langsung. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana yang berlaku di Yogyakarta, muncul ketidakpastian hukum.
- (10) Terhadap penggunaan “Gubernur Utama” tidak diperlukan dan juga tidak dikenal dalam Konstitusi UUD Tahun 1945.
- (11) Penataan di internal keraton terkait pemilihan dan pengangkatan Sultan baru harus tune in dengan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang “Persyaratan Seorang Gubernur”. Jika terjadi kondisi tidak memenuhi syarat seperti usia atau belum cukup umur, dan lain-lain, maka Presiden yang menetapkan setelah berkonsultasi dengan pihak Keraton. Tetapi Undang-Undang ini tidak perlu mengatur

tentang “Paugeran”. Disadari bahwa secara umum persyaratan kepala daerah tidak membedakan “gender”, tetapi secara khusus Sultan itu adalah pria sebagaimana gelar yang disandangnya yaitu “Sampeyan Dalem ingkang Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengku Buwana Senapati-ing-Ngalaga Abdurrahman Sayidin Panatagama Khalifatullah”.

- d) Terhadap ketentuan Pasal 26 yang terkait dengan Pasal 7 (Kewenangan), Pasal 35 (Ketentuan Lain-Lain), dan Pasal 37 (Ketentuan Peralihan) tentang “Pertanahan dan Penataan Ruang”, perlu pendalaman lebih lanjut karena persoalan pertanahan tidak sesederhana dalam rumusan yang menyatakan sebagai badan hukum. Terkait dengan hal tersebut disepakati akan mengundang pihak Kakanwil BPN DIY, urusan pertanahan keraton kasultanan dan pura pakualaman, dan pihak-pihak terkait lainnya.
- 3) **Senin 10 Oktober 2011, Rapat Dengar Pendapat Panja RUUK DIY Komisi II DPR RI dengan Deputi II Bidang Pendaftaran Tanah BPN RI & Kakakanwil BPN Provinsi DIY dengan acara Mencari masukan terkait dengan masalah pertanahan dan penataan Ruang di Provinsi DIY.**

Dengan catatan sebagai berikut:

Panja RUUK DIY akan menghimpun masukan dan usulan masalah pertanahan dan penataan Ruang di Provinsi DIY yang disampaikan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DIY dan Deputi Pendaftaran Tanah BPN RI untuk menjadi bahan pertimbangan selanjutnya dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta. Terkait dengan penjelasan Kakanwil BPN Provinsi DIY tersebut sejumlah anggota Panja RUUK DIY meminta kepada Kakanwil BPN Provinsi DIY :

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

- Untuk memberikan data riil dan multi tafsir pengelolaan tanah di DIY selama ini dan diberikan kepada Panja RUUK DIY Komisi II DPR RI. Untuk Pasal 7 dalam RUU Keistimewaan DIY tersebut perlu direvisi sehingga tidak bias atau multi tafsir lagi.
 - Kakanwil BPN Provinsi DIY diharapkan sanggup menyediakan data, baik mana yang tanah Sultan dan Pakualaman, *Sultanaat Grond* dan *Pakualamanaat Grond*, mana tanah pemerintah dan mana tanah rakyat.
 - Kakanwil BPN Provinsi DIY juga harus menjelaskan dalam catatan tertulis mana yang membedakan tanah *Sultan Grond*, *Pakualaman Grond*, tanah *Sultanaat Grond* dan *Pakualamanaat Grond*, maupun tanah kerabat keraton atau tanah milik ahli waris keraton yang lain, semua batasan ini harus jelas. Artinya perlu rumusan yang komprehensif dalam memilah-milah dan mengidentifikasi batasan-batasan ini.
 - Panja RUUK DIY juga menyampaikan bahwa sejak kemerdekaan RI di Sumatera, tanah-tanah *Sultan Grond* tersebut sudah diberikan kepada negara, dan sejak 1984 berdasarkan UUPA semua tanah sudah menjadi milik negara. Terkait hal ini Kakanwil BPN Provinsi DIY juga harus menjelaskannya.
 - Panja RUU Keistimewaan DIY juga meminta Kakanwil BPN Provinsi DIY untuk memperjelas pemetaan terhadap yang 3.600 Ha lebih dan melampirkannya dalam RUUK DIY nantinya maupun dalam Perdais.
- 4) **Senin 10 Oktober 2011, Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUUK DIY Komisi II DPR RI dengan KGHP Hadiwinoto Pengageng, KPH Wahono Sastro Kriyo & Pengegeng Kawedanan Kaprajan Puro Pakualam dengan acara Mencari masukan**

terkait dengan masalah pertanian dan penataan Ruang di Provinsi DIY.

- 5) **Senin-Selasa (17-18 Oktober 2011) Panja RUUK DIY Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan melakukan pertemuan dengan perwakilan masyarakat, yayasan, panti sosial, pihak swasta yang menempati/menggunakan Sultanaat Grond dan Pakualamanaat Grond dengan acara mencari masukan terkait dengan masalah pertanian dan penataan Ruang di Provinsi DIY.**
- 6) **Selasa 25 Oktober 2011, Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUUK DIY Komisi II DPR RI dengan Forum Aliansi Tahta Untuk Rakyat, Forum Kota Cinta Sultan, Barisan Merah Putih Mataram, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah UGM, dan HMI Cabang UGM dengan acara Audiensi masukan terkait dengan RUU Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.**

FUNGSI ANGGARAN

- a. **Senin 12 September 2011, Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dengan acara Pembahasan RKA K/L Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun Anggaran 2012.**

Dengan Kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk terlebih dahulu melakukan revisi terhadap beberapa kegiatan dan alokasi anggaran dengan memperhatikan masukan-masukan dari Komisi II DPR RI antara lain kegiatan-kegiatan yang diusulkan lebih bersifat riil dan dapat diukur manfaatnya secara fisik, misalnya pembangunan sarana prasarana di daerah yang dapat memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat.

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

2) Terkait dengan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, terutama yang berkaitan dengan Kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat Pedesaan (PNPM-Mandiri), Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Dalam Negeri agar dalam menentukan lokasi pelaksanaan program tersebut harus dibahas terlebih dahulu dengan Komisi II DPR RI.

3) Komisi II DPR RI meminta kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan untuk melakukan revisi terhadap kegiatan-kegiatan dan alokasi anggaran dengan memperhatikan masukan-masukan dari Komisi II DPR RI, terutama untuk kegiatan-kegiatan yang cenderung tumpang tindih dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga lainnya.

b. Selasa 13 September 2011, Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Sekretaris Utama Badan Pertanahan Nasional dengan acara Pembahasan RKA K/L Badan Pertanahan Nasional Tahun Anggaran 2012.

Dengan Kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Komisi II DPR RI **Belum Dapat Menyetujui** usulan pagu sementara Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tahun 2012 sebesar **Rp3.823.297.733.000,-** (*tiga trillun delapan ratus dua puluh tiga millar dua ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*), untuk itu Komisi II DPR RI meminta kepada BPN untuk segera menyampaikan rincian alokasi anggaran dan kegiatan berdasarkan Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal dengan menyajikan pula penjelasan kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin maupun non rutin dari masing-masing jenis belanja tersebut, untuk selanjutnya dibahas kembali pada RDP yang akan datang.
- 2) Komisi II DPR RI meminta kepada BPN agar

dalam penyusunan kegiatan dan alokasi anggaran harus benar-benar menitikberatkan pada kegiatan-kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

- 3) Komisi II DPR RI meminta kepada BPN untuk segera menyampaikan penjelasan secara terperinci terkait **target dan realisasi** pencapaian dari kegiatan-kegiatan prioritas nasional yang dilaksanakan BPN pada tahun-tahun sebelumnya.

c. Rabu 14 September 2011, Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara dan Deputy Administrasi Sekretariat Kabinet dengan acara Pembahasan RKA K/L Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet Tahun Anggaran 2012.

Dengan Kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Komisi II DPR RI **menerima** usulan Pagu Anggaran Tahun 2012 Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet dan lembaga lain yang tercakup dalam Bagian Anggaran 007 sebesar **Rp.2.816.173.568.000,-** (*dua triliun delapan ratus enam belas miliar seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah*), namun untuk persetujuannya, Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, dan lembaga lainnya untuk melakukan perbaikan terhadap kegiatan, alokasi anggaran dan rincian anggaran, sesuai dengan masukan dari Komisi II DPR RI.
- 2) Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, dan seluruh lembaga untuk segera menyampaikan hasil perbaikan tersebut dan penjelasan secara rinci dari masing-masing kegiatan dan alokasi anggaran pada Jumat pagi tanggal 16 September 2011, sebagai bahan Rapat Dengar Pendapat yang akan dilakukan secara konsinyiring.

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

- 3) Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, dan seluruh lembaga yang tercakup dalam Bagian Anggaran 007 agar lebih mengoptimalkan realisasi penyerapan anggaran Tahun 2011.

d. Rabu 14 September 2011, Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia, dan Kepala Sekretariat Bawaslu dengan acara Pembahasan RKA K/L KPU, ORI, dan Bawaslu Tahun Anggaran 2012.

Dengan Catatan sebagai berikut:

- 1) Komisi II DPR RI **Belum Dapat Menerima** usulan pagu anggaran Tahun 2012 KPU sebesar **Rp1.635.211.541.000,-** (*satu triliun enam ratus tiga puluh lima miliar dua ratus sebelas juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah*) dan Bawaslu sebesar **Rp137.111.510.000,-** (*seratus tiga puluh tujuh miliar seratus sebelas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah*), untuk itu Komisi II DPR RI meminta kepada KPU dan Bawaslu untuk melakukan perbaikan terhadap rincian kegiatan dan alokasi anggaran dengan memperhatikan masukan-masukan dari Komisi II DPR RI.
- 2) Komisi II DPR RI menerima usulan pagu anggaran Tahun 2012 Ombudsman Republik Indonesia sebesar **Rp42.630.645.000,-** (*empat puluh dua miliar enam ratus tiga puluh juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah*), namun untuk persetujuannya Komisi II DPR RI meminta Ombudsman Republik Indonesia untuk melakukan perbaikan terhadap rincian kegiatan dan alokasi anggaran dengan memperhatikan masukan-masukan dari Komisi II DPR RI. Terkait dengan kebutuhan anggaran tambahan sebesar **Rp34.837.355.000,-** (*tiga puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah*), Komisi II DPR RI

meminta kepada Ombudsman Republik Indonesia untuk menyampaikan penjelasannya secara rinci dan detail.

- 3) Komisi II DPR RI meminta kepada KPU, Bawaslu, dan Ombudsman Republik Indonesia untuk menyerahkan hasil perbaikan terhadap rincian kegiatan dan alokasi anggaran tersebut pada jumat pagi tanggal 16 September 2011 sebagai bahan Rapat Dengar Pendapat yang akan dilakukan secara konsinyiring.

- 4) Komisi II DPR RI meminta kepada KPU dan Bawaslu untuk menyampaikan penjelasan secara terperinci terkait dengan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran dari Bulan Januari s.d September 2011.

e. Kamis 15 September 2011, Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Sestama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Sestama BKN, Sestama LAN, dan Sestama ANRI dengan acara Pembahasan RKA K/L Kementerian PAN & RB, BKN, LAN, ANRI Tahun Anggaran 2012.

Dengan Kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Komisi II DPR RI menerima usulan Pagu Anggaran Tahun 2012 Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi sebesar **Rp.162.343.554.000,-** (*seratus enam puluh dua milyar tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah*), BKN sebesar **Rp.508.243.589.000,-** (*lima ratus delapan milyar dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*), Lembaga Administrasi Negara sebesar **Rp.243.332.942.000,-** (*dua ratus empat puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah*), dan Arsip Nasional Republik Indonesia sebesar **Rp.152.778.989.000,-** (*seratus lima puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*), namun untuk persetujuannya, Komisi

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

- II DPR RI meminta kepada Kementerian PAN, LAN, dan ANRI untuk melakukan perbaikan terhadap rincian kegiatan dan alokasi anggaran dengan memperhatikan masukan-masukan dari Komisi II DPR RI, dan dengan menyampaikan pula penjelasan secara terperinci pengklasifikasian pengalokasian anggaran berdasarkan jenis belanja barang, belanja pegawai, dan belanja modal serta belanja mengikat dan belanja tidak mengikat.
- 2) Komisi II DPR RI juga menyetujui realokasi anggaran yang tidak merubah jumlah pagu secara keseluruhan sebagaimana yang diusulkan oleh Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi sebesar **Rp 4.500.000.000,-** pada program Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kementerian PAN dan RB, dan Arsip Nasional Republik Indonesia sebesar **Rp. 19.428.000.000,-** (sembilan belas milyar empat ratus dua puluh delapan juta rupiah) yang dialokasikan untuk tiga program yaitu : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya ANRI, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ANRI, dan Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional.
 - 3) Komisi II DPR RI meminta kepada BKN untuk menyerahkan hasil perbaikan terhadap rincian kegiatan dan alokasi anggaran tersebut pada jumat tanggal 16 September 2011 sebagai bahan Rapat Dengar Pendapat yang akan dilakukan secara konsinyiring.
 - 4) Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, BKN, LAN, dan ANRI untuk lebih mengoptimalkan tingkat penyerapan anggaran Tahun 2011, khususnya untuk Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi yang hingga bulan Agustus 2011 tingkat penyerapan anggarannya baru mencapai 25,57%.
 - 5) Komisi II DPR RI sepakat agar Dalam Rangka Reformasi Birokrasi, maka Pengembangan Sistem Rekrutmen CPNS dan Promosi PNS dengan CAT System menjadi salah satu program yang harus diprioritaskan oleh BKN. Untuk itu, harus dianggarkan dan diimplementasikan pada tahun 2012.
- f. **Jumat – Minggu (16 s.d 18 September 2011), Konsinyiring Komisi II DPR RI dengan dengan Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet, Badan Pertanahan Nasional, Badan Kepegawaian Negara, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Ombudsman Republik Indonesia dengan acara Pembahasan RKA K/L Tahun Anggaran 2012. Kemudian diputuskan/disepakati Dalam Rapat Intern Komisi II DPR RI pada tanggal 19 September 2011.**
- Dengan Kesimpulan sebagai berikut:
- KEMENTERIAN DALAM NEGERI**
- Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran tahun 2012 Kementerian Dalam Negeri sebesar **Rp.17.089.374.518.000,-** (*tujuh belas trilyun delapan puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus delapan belas ribu rupiah*), namun terhadap pengalokasian anggaran dari pagu anggaran tersebut, Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan perbaikan (**tidak termasuk Anggaran PNPM-Mandiri**), dengan memperhatikan masukan-masukan dari Komisi II DPR RI, yaitu :
- 1) Lebih meningkatkan alokasi anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang secara langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di daerah.
 - 2) Mengurangi frekwensi perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan tugas Pokok dan Fungsi masing-masing unit kerja.

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

- 3) Melakukan efisiensi terhadap belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal untuk dilakukan realokasi kepada kegiatan-kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik.

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA & SEKRETARIAT KABINET

- 1) Komisi II DPR RI menyetujui usulan Pagu Anggaran Tahun 2012 Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet dan lembaga lain yang tercakup dalam Bagian Anggaran 007 (Kementerian Sekretariat Negara) sebesar **Rp2.816.173.568.000,-** (*dua triliun delapan ratus enam belas miliar seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah*) dengan catatan agar segera melengkapi Rincian Anggaran Belanja (RAB) dan diserahkan pada Komisi II DPR RI;
- 2) Terhadap Pagu Anggaran Tahun 2012 Satuan Kerja PPKGBK dan PPKK, Komisi II DPR RI menugaskan kepada Banggar Komisi II DPR RI untuk meninjau dan mendalami kembali bobot prosentase anggaran PPGBK dan PPKK, khususnya yang terkait dengan pos penerimaan oleh negara dan pos pengeluaran dari negara termasuk rencana pendapatan dan penggunaan anggaran PPGBK dan PPKK, serta progres daripada Program/ Pembangunan yang telah dilaksanakan oleh PPGBK dan PPKK sampai dengan Tahun 2011. Hasil pendalaman anggaran dimaksud kemudian dilaporkan kepada Pleno Komisi II DPR RI sebelum 10 Oktober 2011.
- 3) Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Sekretariat Negara untuk menyerahkan rincian rencana penggunaan anggaran dari Pos Anggaran 999 yang digunakan oleh Kementerian Sekretariat Negara paling lambat pada Senin, 19 September 2011 pagi.

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

- 1) Komisi II DPR RI menyetujui Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara yang semula sebesar **Rp61.502.000.000,-** (*enam puluh satu milyar lima ratus dua juta rupiah*) menjadi sebesar **Rp40.127.515.000,-** (*empat puluh milyar seratus dua puluh tujuh juta lima ratus lima belas ribu rupiah*) yang merupakan realokasi anggaran inisiatif baru yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan:
 - Pembangunan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Database Kepegawaian yang semula sebesar **Rp12.824.500.000,-** (*dua belas milyar delapan ratus dua puluh empat lima ratus ribu rupiah*) menjadi **Rp9.123.690.000,-** (*sembilan milyar seratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah*).
 - Kegiatan Pengembangan Operasional Jaringan Komunikasi dan Informasi Kepegawaian (sub kegiatan implementasi KPE) yang semula sebesar **Rp48.677.500.000,-** (*empat puluh delapan milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) menjadi sebesar **Rp31.003.825.000,-** (*tiga puluh satu milyar tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah*).
- 2) Komisi II DPR RI menyetujui realokasi anggaran sebesar **Rp21.374.485.000,-** (*dua puluh satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah*) untuk kegiatan:
 - Inpassing Pensiun PNS sebesar **Rp8.394.815.000,-** (*delapan milyar tiga ratus sembilan puluh empat delapan ratus lima belas ribu rupiah*);
 - Pengembangan Sistem Rekrutmen CPNS dengan CAT Sistem sebesar

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

Rp9.357.870.000,- (sembilan milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Penyelenggaraan Pelayanan Kepegawaian lainnya kantor BKN sebesar **Rp3.621.800.000,-** (tiga milyar enam ratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 3) Dalam rangka pengembangan Sistem Rekrutmen CPNS, Komisi II DPR RI menyetujui Program CAT System sebagai prioritas Kementerian Lembaga dan mendorong kepada Kementerian PAN dan RB untuk menyusun kebijakan terkait dengan pelaksanaan rekrutmen CPNS dengan CAT System secara nasional, bertahap mulai tahun 2012.

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

- 1) Terhadap Pagu Anggaran BPN Tahun 2012 sebesar **RP3.823.297.733.000,-** (tiga triliun delapan ratus dua puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) Komisi II DPR RI meminta kepada BPN untuk:

- Melakukan efisiensi anggaran dengan memprioritaskan dan mengoptimalkan pengalokasian anggaran untuk program dan kegiatan yang menyentuh kepentingan masyarakat seperti:
 - a) Kegiatan sertifikasi PRONA, dari target sebanyak **552.000 bidang** menjadi **1.000.000 bidang** yang penganggarnya dikonversi dari alokasi anggaran unit kerja Sekretariat Utama, Deputi I dan Deputi V.
 - b) Sertifikasi Tanah untuk Nelayan, UMKM, Transmigrasi, Perumahan Rakyat, yayasan sosial/keagamaan, dan tanah adat.

- Merumuskan dan menyusun Grand Design (Jaringan Referensi Satelit Pertanahan) / CORS (Continuesly Operating Reference Station) untuk pengukuran dan pemetaan tanah.

- Melakukan perbaikan alokasi anggaran pada kegiatan-kegiatan yang tidak mengganggu /mengurangi alokasi anggaran pada kegiatan yang bersifat rutin.

- 2) Terhadap alokasi anggaran unit kerja Sekretariat Utama BPN khususnya kegiatan pengadaan blanko, Komisi II DPR RI menyetujui anggaran sebesar **Rp13.000.000.000,-** untuk percetakan dan pengadaan blanko PPAT dan anggaran pengelolaan blanko PPAT pada Deputi II sebesar **Rp476.628.000,-** dihapuskan dan direalokasikan ke PRONA.

- 3) Terhadap Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada unit Biro Umum Sestama BPN sebesar **Rp124.353.600.000,-**, Komisi II DPR RI belum menyetujui sebelum adanya klarifikasi tentang pelaksanaan kegiatan tersebut.

- 4) Komisi II DPR RI menyetujui penghematan yang dilakukan oleh BPN terhadap Program Belanja Daerah sebesar **Rp89.468.417.163,-** (delapan puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribu seratus enam puluh tiga rupiah) dan penghematan Program Belanja Pusat sebesar **Rp14.471.000.000,-** (empat belas miliar empat ratus tujuh puluh satu juta rupiah) atau jumlah total penghematan yang dilakukan oleh BPN sebesar **Rp103.939.417.163,-** (seratus tiga miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh belas ribu seratus enam puluh tiga rupiah) di realokasikan ke PRONA.

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Terhadap usulan pagu anggaran tahun 2012 Komisi Pemilihan Umum sebesar **Rp1.635.211.541.000,-** (*satu triliun enam ratus tiga puluh lima milyar dua ratus sebelas juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah*), Komisi II DPR RI telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menyetujui perubahan alokasi anggaran pada kegiatan Standar Mutu, Administrasi, dan Pengadaan Logistik Pemilu, yang merupakan sub kegiatan dari kegiatan Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu (Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya), yang sebelumnya berjumlah **Rp941.155.000,-** menjadi sebesar **Rp447.695.000,-**
- 2) Untuk kegiatan Layanan Operasional dan Pelayanan Teknologi Informasi yang merupakan sub kegiatan dari kegiatan Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya), yang alokasi anggarannya adalah sebesar **Rp10.439.255.000,-** untuk KPU Pusat dan **Rp3.602.515.248,-** untuk KPU Provinsi, Komisi II DPR RI memutuskan hanya menyetujui anggaran sebesar **Rp993.303.000,-** untuk Sewa jaringan Internet Data Center KPU. Sedangkan anggaran yang dialokasikan untuk jenis kegiatan lainnya, Komisi II DPR RI memutuskan untuk dibintangi.
- 3) Untuk Kegiatan Pemutakhiran data Pemilu yang merupakan sub kegiatan dari kegiatan Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (Program Dukungan Manajemen), yang alokasi anggarannya sebesar **Rp20.055.040.752,-**, Komisi II DPR RI memutuskan untuk dibintangi.
- 4) Untuk anggaran yang dialokasikan bagi Kegiatan-Kegiatan yang tercakup dalam

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar **Rp200.000.000.000,-**, Komisi II DPR RI meminta KPU untuk membuat rincian kegiatan dan alokasi anggaran secara lengkap, dan diserahkan kepada Komisi II DPR RI selambat-lambatnya pada Senin Pagi tanggal 19 September 2011.

- 5) Untuk Kegiatan yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Terseleksi yang merupakan sub kegiatan dari kegiatan Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturn Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggara Pemilu (Program Kegiatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik), yang alokasi anggarannya sebesar **Rp224.241.245.000,-**, Komisi II DPR RI memutuskan untuk dibintangi.
- 6) Untuk kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan, dan Administrasi Kepegawaian sebesar **Rp18.934.491.000,-** Komisi II DPR RI **belum menyetujuinya**, sebelum mendapat klarifikasi tentang pelaksanaan kegiatan tersebut.
- 7) Untuk kegiatan Pedoman, Petunjuk teknis dan bimbingan teknis/supervisi/publikasi/sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pemilu sebesar **Rp90.000.000.000,-** **belum disetujui**, sebelum mendapat klarifikasi tentang pelaksanaan kegiatan tersebut.

BADAN PENGAWAS PEMILU

- 1) Komisi II DPR RI menyetujui perubahan usulan anggaran Bawaslu tahun 2012 dari **Rp137.111.510.000,-** (seratus tiga puluh tujuh milyar seratus sebelas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) menjadi sebesar **Rp137.102.675.000,-** (*seratus tiga puluh tujuh milyar seratus dua milyar enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*), namun Komisi II DPR RI meminta kepada Bawaslu untuk membuat

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

penjabaran konsep/metodologi pengawasan yang akan dilaksanakan serta pemetaan terhadap daerah-daerah, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan Supervisi dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilukada, dan kegiatan Pengawasan verifikasi faktual Partai Politik, untuk selanjutnya diserahkan ke Komisi II DPR RI paling lambat Senin pagi tanggal 19 September 2011.

- 2) Terkait dengan usulan kebutuhan anggaran dalam rangka antisipasi perubahan UU Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, dan Persiapan Tahapan Pemilu 2014, Komisi II DPR RI meminta kepada Bawaslu untuk membuat rincian kegiatan dan alokasi anggaran secara lengkap, untuk selanjutnya dibahas dengan Komisi II DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat yang akan datang.

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Komisi II DPR RI menerima usulan pagu anggaran Tahun 2012 ORI sebesar **Rp77.468.000.000,-** (*tujuh puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh delapan juta rupiah*), namun mengingat pagu anggaran yang diterima oleh Ombudsman Republik Indonesia pada tahun anggaran 2012 hanya sebesar **Rp42.630.645.000,-** maka Komisi II DPR RI mengamanatkan kepada Banggar Komisi II DPR RI memperjuangkan kekurangan anggaran sebesar **Rp34.837.355.000,-** dalam pembahasan di Badan Anggaran DPR RI berdasarkan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

- 1) Komisi II DPR RI menyetujui usulan pagu anggaran Tahun BNPP Sebesar **Rp248.761.032.000,-** (*dua ratus empat puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh satu juta tiga puluh dua ribu rupiah*), untuk dibawa kedalam pembahasan selanjutnya di Badan Anggaran DPR RI.
- 2) Komisi II DPR RI meminta kepada BNPP untuk

menyusun rincian kegiatan dengan besaran anggaran berdasarkan pagu anggaran tahun sebelumnya yakni sebesar **Rp454.000.000.000,-** (*empat ratus lima puluh empat milyar rupiah*) dengan rincian kegiatan difokuskan pada pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal, pembukaan wilayah terisolir, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, serta kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan rasa cinta tanah air di wilayah perbatasan (dengan komposisi 60% dialokasikan untuk yang berkenaan langsung dengan output dari kegiatan itu sendiri, dan 40% untuk kegiatan administratif yang mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan), untuk selanjutnya mengamanatkan kepada Badan Anggaran Komisi II DPR RI memperjuangkannya dalam pembahasan di Badan Anggaran Komisi II DPR RI.

- 3) Terkait dengan usulan anggaran tambahan melalui DAK sebesar **Rp558.600.000.000,-** (*lima ratus lima puluh delapan miliar enam ratus juta rupiah*) dan melalui Tugas Pembantuan sebesar **Rp212.000.000.000,-** (*dua ratus dua belas miliar rupiah*), Komisi II DPR RI meminta kepada BNPP segera menyampaikan rincian kegiatan dan alokasi anggarannya untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Catatan:

Terhadap pagu sementara tahun 2012 Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Administrasi Negara, dan Arsip Nasional Republik Indonesia, Komisi II telah menyetujui usulan pagu tersebut sesuai dengan rincian kegiatan dan pengalokasian anggarannya, untuk dibawa kedalam pembahasan di Badan Anggaran DPR RI.

Jumlah pagu sementara yang disetujui oleh

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

Komisi II DPR RI tersebut adalah sebagai berikut:

- Kementerian Negara PAN & RB
: Rp162.343.554.000,-
- Lembaga Administrasi Negara :
Rp243.332.942.000,-
- Arsip Nasional Republik Indonesia :
Rp152.778.989.000,-

g. Jumat – Minggu (21 s.d 23 Oktober 2011), Konsinyiring Komisi II DPR RI dengan Seluruh Mitra Kerja Komisi II DPR RI dengan acara Penyesuaian RKA K/L Tahun Anggaran 2012 sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran. Kemudian diputuskan/disepakati dalam Rapat Intern Komisi II DPR RI pada tanggal 24 Oktober 2011.

Dengan Kesimpulan sebagai berikut:

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Total pagu anggaran Tahun 2012 yang diusulkan Kementerian Dalam Negeri adalah sebesar **Rp17.077.817.518.000,-** atau naik sekitar **10,63%** dibandingkan dengan Pagu Indikatif Tahun 2012 yang diterima oleh Kementerian Dalam Negeri sebesar **Rp15.436.739.600.000,-**.

Pagu Anggaran Tahun 2012 sebesar **Rp17.077.817.518.000,-** tersebut akan dialokasikan pada kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam 13 (tiga belas) program di lingkup Kementerian Dalam Negeri (rincian terlampir).

Sesuai hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka Komisi II DPR RI telah menyetujui jumlah pagu anggaran Tahun 2012 yang diusulkan tersebut untuk ditetapkan sebagai Pagu Definitif Kementerian Dalam Negeri Tahun 2012.

SEKRETARIAT NEGARA / SEKRETARIAT KABINET

Total pagu anggaran tahun 2012 Bagian Anggaran 007 (Sekretariat Negara) yang diusulkan adalah sebesar **Rp2.816.173.568.000,-** atau turun sekitar **0,25%** dibandingkan dengan pagu indikatif Tahun

2012 yakni sebesar **Rp2.823.164.700.000,-**.

Pagu anggaran Tahun 2012 tersebut akan dialokasikan untuk membiayai 3 (tiga) Program yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Negara dan Kementerian/Lembaga/Satker yang penganggarnya dikoordinasikan secara administratif oleh Sekretariat Negara (rincian terlampir)

Sesuai hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka Komisi II DPR RI telah menyetujui jumlah pagu anggaran Tahun 2012 yang diusulkan tersebut untuk ditetapkan sebagai Pagu Definitif Kementerian Sekretariat Negara (Bagian anggaran 007) Tahun 2012.

KEMENTERIAN NEGARA PAN & REFORMASI BIROKRASI

Total pagu anggaran tahun 2012 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi yang diusulkan adalah sebesar **Rp162.343.554.000,-** atau naik sekitar **1,50%** dari pagu indikatif Tahun 2012 sebesar **Rp159.949.400.000,-**.

Pagu anggaran tahun 2012 tersebut akan dialokasikan pada kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam 3 (tiga) program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Negara PAN & Reformasi Birokrasi pada tahun anggaran 2012 (rincian terlampir).

Sesuai hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka Komisi II DPR RI telah menyetujui jumlah pagu anggaran Tahun 2012 yang diusulkan tersebut untuk ditetapkan sebagai Pagu Definitif Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Tahun 2012.

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Total pagu anggaran Tahun 2012 Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang diusulkan adalah sebesar **Rp243.332.942.000,-** atau naik sekitar **2,61%** dari pagu indikatif Tahun 2012 yang diterima oleh LAN yakni sebesar **Rp237.152.783.000,-**.

Pagu anggaran Tahun 2012 tersebut terdiri atas Rupiah Murni (**Rp179.029.514.000,-**) dan PNBP

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

(Rp64.303.428.000,-), yang akan dialokasikan pada kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam 3 (tiga) program yang akan dilaksanakan oleh LAN pada tahun anggaran 2012 (rincian terlampir).

Sesuai hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka Komisi II DPR RI telah menyetujui jumlah pagu anggaran Tahun 2012 yang diusulkan tersebut untuk ditetapkan sebagai Pagu Definitif Lembaga Administrasi Negara Tahun 2012.

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Total pagu anggaran tahun 2012 Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang diusulkan adalah sebesar Rp508.243.589.000,- atau naik sekitar 4,08% dari pagu indikatif Tahun 2012 yang diterima oleh BKN yakni sebesar Rp488.337.900.000,-.

Pagu anggaran tahun 2012 tersebut akan dialokasikan pada kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam 3 (tiga) program yang akan dilaksanakan oleh BKN pada tahun anggaran 2012 (rincian terlampir).

Sesuai hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka Komisi II DPR RI telah menyetujui jumlah pagu anggaran Tahun 2012 yang diusulkan tersebut untuk ditetapkan sebagai Pagu Definitif Badan Kepegawaian Negara Tahun 2012.

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Total pagu anggaran tahun 2012 Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang diusulkan adalah sebesar Rp152.778.989.000,- atau naik sekitar 1,81% dari pagu indikatif Tahun 2012 yang diterima oleh ANRI yakni sebesar Rp150.061.700.000,-.

Pagu anggaran tahun 2012 tersebut akan dialokasikan pada kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam 3 (tiga) program yang akan dilaksanakan oleh ANRI pada tahun anggaran 2012 (rincian terlampir).

Sesuai hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka Komisi II DPR RI telah menyetujui jumlah pagu anggaran Tahun 2012 yang diusulkan tersebut untuk ditetapkan sebagai Pagu Definitif Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2012.

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Total pagu anggaran Tahun 2012 Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang diusulkan adalah sebesar Rp3.957.875.318.000,- atau naik sekitar 12,21% dari pagu indikatif Tahun 2012 yang diterima oleh BPN yakni sebesar Rp3.527.087.100.000,-. Pagu anggaran tahun 2012 tersebut akan dialokasikan pada kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam 4 (empat) program yang akan dilaksanakan oleh BPN pada tahun anggaran 2012 (rincian terlampir).

Sesuai hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka Komisi II DPR RI dapat menyetujui jumlah besaran anggaran yang diusulkan tersebut untuk ditetapkan sebagai pagu definitif Badan Pertanahan Nasional tahun 2012, namun untuk pengalokasiannya Komisi II DPR RI memutuskan untuk membintangi (*) anggaran sebesar Rp112.353.600.000,- yang dialokasikan untuk untuk beberapa kegiatan pada 2 (dua) Program yakni:

- 1) Pembangunan Lanjutan Arsip Modern (Pengadaan Document Solution), pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (jumlah anggaran yang dibintangi adalah Rp50.000.000.000,-)
- 2) Pembangunan/Renovasi/Rehabilitasi Gedung BPN, pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (jumlah anggaran yang dibintangi adalah Rp62.353.600.000,-).

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Total pagu anggaran Tahun 2012 Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diusulkan adalah sebesar Rp1.635.211.541.000,- atau naik sekitar 47,30% dari pagu indikatif tahun 2012 yang diterima oleh BPN yakni sebesar Rp1.110.156.500.000,-.

Pagu anggaran Tahun 2012 tersebut akan dialokasikan pada kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam 3 (tiga) program yang akan

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

dilaksanakan oleh KPU pada tahun anggaran 2012, termasuk pula untuk kegiatan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2014 (rincian terlampir).

Sesuai hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka Komisi II DPR RI dapat menyetujui jumlah besaran anggaran yang diusulkan tersebut untuk ditetapkan sebagai pagu definitif Komisi Pemilihan Umum tahun 2012, namun untuk pengalokasiannya Komisi II DPR RI memutuskan untuk membintangi (*) anggaran sebesar Rp802.581.836.248,- yang dialokasikan untuk untuk beberapa kegiatan pada 3 (tiga) Program yakni:

- 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, jumlah anggaran yang dibintangi adalah sebesar Rp288.340.588.248,- terdiri atas:
 - a) Standar Mutu, Administrasi dan Pengadaan Logistik (Rp1.125.623.000,-)
 - b) Layanan Operasional dan Pelayanan TI (Rp8.011.303.248,-)
 - c) Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan, dan Administrasi Kepegawaian (Rp279.203.662.000,-)
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, jumlah anggaran yang dibintangi adalah sebesar Rp200.000.000.000,-
- 3) Program Penguatan Kelembagaan dan Perbaikan Proses Politik, jumlah anggaran yang dibintangi adalah sebesar Rp314.241.248.000,- terdiri atas:
 - a) Verifikasi Partai Politik Terseleksi (Rp224.241.248.000,-)
 - b) Pedoman, Petunjuk Teknis & Bimbingan Teknis/ Supervisi/ Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Peningkatan Peran serta Masyarakat Dalam Pemilu (Rp90.000.000.000,-)

BADAN PENGAWAS PEMILU

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memperoleh pagu anggaran Tahun 2012 sebesar **Rp50.000.000.000,-** yang dialokasikan melalui Bagian Anggaran 999. Disamping itu Bawaslu juga memperoleh tambahan anggaran dari hasil optimalisasi APBN TA 2012 sebesar **Rp25.000.000.000,-**. Dengan demikian total pagu anggaran Bawaslu untuk tahun 2012 adalah sebesar **Rp75.000.000.000,-**, dan akan dialokasikan pada kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam Program Pengawasan Pemilu, yang akan dilaksanakan oleh Bawaslu pada tahun 2012. Namun demikian, anggaran tersebut belum termasuk anggaran dalam rangka antisipasi perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu (perubahan tersebut sudah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu).

Sesuai hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka Komisi II DPR RI telah menyetujui jumlah pagu anggaran tahun 2012 sebesar **Rp75.000.000.000,-** tersebut untuk ditetapkan sebagai Pagu Definitif Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tahun 2012.

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mendapatkan pagu anggaran Tahun 2012 sebesar **Rp42.630.645.000,-** yang berarti sama dengan pagu indikatif tahun 2012 yang diperoleh. Disamping itu ORI juga memperoleh tambahan anggaran dari hasil optimalisasi APBN TA 2012 sebesar **Rp25.000.000.000,-**. Dengan demikian total pagu anggaran ORI tahun 2012 adalah sebesar **Rp67.630.645.000,-**, dan akan dialokasikan pada kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, yang akan dilaksanakan oleh ORI pada Tahun 2012.

Sesuai hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka Komisi II DPR RI telah menyetujui jumlah pagu anggaran Tahun 2012 sebesar

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

Rp67.630.645.000,- tersebut untuk ditetapkan sebagai Pagu Definitif Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2012.

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

Total pagu anggaran tahun 2012 Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang diusulkan adalah sebesar **Rp248.761.032.000,-** atau naik sekitar **0,15%** dari pagu indikatif tahun 2012 yang diterima oleh BNPP sebelumnya sebesar **Rp248.399.500.000,-**.

Pagu anggaran tahun 2012 tersebut akan dialokasikan pada kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam 2 (dua) program yang akan dilaksanakan oleh BNPP pada tahun anggaran 2012 (rincian terlampir).

Sesuai hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka Komisi II DPR RI telah menyetujui jumlah pagu anggaran tahun 2012 yang diusulkan tersebut untuk ditetapkan sebagai Pagu Definitif Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2012.

FUNGSI PENGAWASAN

RAPAT KERJA (RAKER) DAN RAPAT DENGAR PENDAPAT (RDP)

- a. Senin 19 September 2011, Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri dengan acara Membahas Progress Penyelesaian Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan e-KTP serta masalah aktual lainnya

Dengan Kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Komisi II DPR RI menegaskan kembali kepada Kementerian Dalam Negeri untuk tetap menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan khususnya dalam melaksanakan Program Penerapan KTP berbasis NIK yang harus dilaksanakan paling lambat akhir Tahun 2011 dan program penerbitan e-KTP paling lambat akhir Tahun 2012, dan dalam menerapkan

program tersebut Komisi II DPR RI akan melakukan pengawasan secara terus menerus agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan.

- 2) Komisi II DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan koordinasi secara intensif dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam melakukan pemutakhiran hasil data kependudukan sehingga diperoleh data yang akurat.
 - 3) Komisi II DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri untuk segera mencari solusi terkait berbagai permasalahan di daerah yang menyangkut faktor-faktor penghambat kelancaran penerapan e-KTP seperti persoalan keterbatasan SDM, kendala pendistribusian perangkat, pemasangan jaringan, kendala kelancaran penginstalan dan pelayanan operator di daerah serta kurangnya berbagai infrastruktur pendukung yang ada di daerah.
- b. Senin 3 Oktober 2011, Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala BPKP, dan Kepala BKN dengan acara Moratorium PNS dan Reformasi Birokrasi.

Dengan Kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Dalam rangka penataan kepegawaian secara nasional, Komisi II DPR RI dapat memahami kebijakan pemerintah untuk melakukan moratorium PNS mulai 1 September 2011 sampai dengan 31 Desember 2012.
- 2) Agar kebijakan moratorium PNS ini berlaku efektif dan tepat sasaran, Komisi II DPR RI meminta Kementerian PAN & RB untuk segera melaksanakan langkah-langkah penting selama moratorium berlangsung, yaitu:

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

- a) menyelaraskan jumlah, kualitas, distribusi dan komposisi PNS secara nasional, baik dalam satuan unit organisasi maupun antar instansi, baik antara Pusat dan Daerah maupun antar daerah, termasuk antara jabatan struktural, jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu.
- b) Kementerian PAN & RB bersama BKN agar melakukan supervisi dan memfasilitasi pemberian bimbingan teknis analisis jabatan, menghitung kebutuhan jumlah pegawai secara riil dan menyempurnakan sistem rekrutmen CPNS termasuk lulusan pendidikan kedinasan sehingga pada tahun 2012 proyeksi kebutuhan PNS untuk 5 (lima) tahun ke depan bisa diketahui secara proporsional, dan dilaporkan ke Komisi II DPR RI paling lambat akhir Juni 2012.
- c) pemerintah menerapkan prinsip “penghargaan dan sanksi” (reward and punishment) dalam upaya menetapkan kebijakan tentang belanja pegawai PNS agar menjadi lebih proporsional di kementerian/lembaga dan pemerintahan daerah.
- 3) Komisi II DPR RI dan Menteri PAN & RB bersepakat bahwa kebijakan Moratorium PNS ini bersifat selektif. Menteri PAN & RB agar segera melakukan kajian dan evaluasi serta menetapkan kebutuhan PNS disektor tertentu, jabatan tertentu, dan daerah tertentu yang termasuk dalam pengecualian dari kebijakan moratorium ini.
- 4) Untuk lebih mengoptimalkan pengawasan internal dilingkungan birokrasi pemerintah, Komisi II DPR RI meminta agar Menteri PAN & RB segera melakukan kajian, evaluasi dan harmonisasi berbagai peraturan yang terkait serta menyiapkan RUU yang berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
- 5) Terkait dengan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Quality Assurance yang dipimpin oleh Kepala BPKP terhadap kementerian/ lembaga yang menjadi proyek percontohan (pilot project) reformasi birokrasi, yaitu di Kementerian Keuangan, Sekretariat Negara, dan Kementerian PAN dan RB, Komisi II DPR RI meminta agar laporan hasil evaluasi tersebut dapat diterima Komisi II DPR RI selambat-lambatnya pada akhir Nopember 2011.
- c. Rabu 19 Oktober 2011, Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Sekjen Kementarian Dalam Negeri, Sekretaris BNPP, Bakosurtanal, Dir. Topografi TNI AD, Dirjen Kelautan, Pesisir & Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dirjen Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan dengan acara Masalah Batas Wilayah Negara antara Indonesia & Malaysia di Tanjung Datu dan Camar Bulan di Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.

Dengan Kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Komisi II DPR RI mendukung dilaksanakan perundingan-perundingan penegasan batas darat antara Indonesia dengan Malaysia melalui mekanisme Join Indonesia – Malaysia Boundary Committee on The Demarcation and Survey Boundaries (atau JIM) yang sudah 35 kali dilakukan dan akan dilaksanakan ke 36 kalinya di Indonesia pada November mendatang.
- 2) Komisi II DPR RI berpendapat bahwa disamping masalah tapal batas antar negara, hal yang terpenting juga adalah bagaimana Pemerintah kita memberikan perhatian yang lebih serius dan cukup

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

besar kepada masyarakat yang berdiam di daerah perbatasan baik infrastruktur (seperti pembangunan jalan trans perbatasan, ketersediaan listrik, sarana telekomunikasi, sarana pendidikan, dan sarana kesehatan) maupun kesejahteraan masyarakat disana serta petugas-petugas yang ditempatkan diperbatasan.

- 3) Komisi II DPR RI berpendapat bahwa terkait dengan 10 (sepuluh) Outstanding Boundaries Problem (OBP) tetap harus diperjuangkan dalam mekanisme Join Indonesia – Malaysia Boundary Committee on The Demarcation and Survey Boundaries (JIM).

PANJA MAFIA PEMILU

- a. Kronologis Proses Pembahasan Panja Mafia Pemilu

Sesuai dengan keputusan Rapat Intern Komisi II DPR RI pada tanggal 19 Juli 2011 (Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2010-2011). Panja Mafia Pemilu tetap dilanjutkan Prosesnya pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2011-2012 dengan mengundang beberapa pihak-pihak yang terkait lainnya dengan permasalahan tersebut

Berdasarkan keputusan Rapat Intern Komisi II DPR RI pada tanggal 7 September 2011 disepakati agar Panja Mafia Pemilu untuk membuat atau merumuskan laporan/ kesimpulan sementara, untuk selanjutnya digunakan sebagai kerangka acuan dalam membuat Rekomendasi Panja Mafia Pemilu.

- b. Rapat-Rapat Panja Mafia Pemilu:
 - 1) Kamis 8 September 2011, Rapat Intern Panja Mafia Pemilu Komisi II DPR RI dengan acara Membahas Hasil Rapat Konsultasi, RDP/RDPU Panja Mafia Pemilu dan Membahas tindak lanjut kegiatan

Panja Mafia Pemilu serta penyiapan penyusunan rekomendasi awal Panja Mafia Pemilu.

Dengan Kesimpulan sebagai berikut:

- (1) Disepakati Panja Mafia Pemilu Komisi II DPR RI akan mengundang Komisi Pemilihan Umum untuk menanyakan tindak lanjut pengaduan kasus-kasus pemilu (caleg DPR/DPRD) dan Pemilihan Kepala Daerah, saudara Bambang, Saudari Rara, dan pihak-pihak yang mengadukan kasus-kasus tersebut ke Panja Mafia Pemilu.
 - (2) Panja akan membuat Rekomendasi dengan lampiran bahan yang telah dikumpulkan (kasus-kasus pemilu dan pemilihan kepala daerah) termasuk hasil Risalah/Notulensi Rapat-Rapat Panja Mafia Pemilu. Adapun rekomendasi tersebut yang terkait dengan Rekomendasi khusus pemalsuan surat dan rekomendasi atas ketidakprofesionalan KPU dan Mahkamah Konstitusi.
- 2) Selasa 13 September 2011, Rapat Dengar Pendapat Panja Mafia Pemilu Komisi II DPR RI dengan Komisi Pemilihan Umum dengan acara Tindak Lanjut Pengaduan Kasus-Kasus Pemilu (Caleg DPR dan Caleg DPRD) dan Pemilihan Kepala Daerah

Dengan Kesimpulan sebagai berikut:

Panja mafia Pemilu akan melakukan pendalaman kasus secara bertahap dengan KPU. Pada pertemuan berikutnya, KPU harus menyiapkan bahan dan bukti-bukti materil terkait dengan kasus-kasus yang sedang dibahas. Selain itu KPU juga harus menghadirkan orang yang terlibat langsung dengan perkara seperti pihak pemohon dan KPU Daerah, sehingga

proses rekonstruksi kasus ini dapat dilakukan.

Kasus-kasus Pemilu yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya adalah: kasus penetapan kursi bagi caleg PPP di Dapil Sumatera Selatan I, kasus perselisihan perolehan suara antara Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Gerindra di Provinsi Lampung, kasus tentang Perubahan Dapil dan Kuota anggota DPRD di Tangerang Selatan dan kasus-kasus Pilkada.

- 3) Kamis 29 September 2011, Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Mafia Pemilu Komisi II DPR RI dengan Kin Isura Ginting (Rara) dengan acara Klarifikasi Surat Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR RI Tahun 2009.

Dengan Catatan sebagai berikut:

Setelah Kin Isura Ginting (Rara) menyampaikan penjelasannya, Pimpinan dan Anggota Panja Mafia Pemilu Komisi II DPR RI menyampaikan terima kasih atas klarifikasi dan keterangan yang sudah disampaikan. Terhadap keterangan/ penjelasan dari Kin Isura Ginting (Rara) akan dijadikan bahan tambahan untuk penyusunan Rekomendasi Panja Mafia Pemilu.

- 4) Kamis 29 September 2011, Rapat Intern Panja Mafia Pemilu Komisi II DPR RI dengan acara Tindak lanjut kegiatan rapat-rapat Panja Mafia Pemilu serta penyiapan penyusunan rekomendasi awal Panja Mafia Pemilu.

Dengan Catatan sebagai berikut:

- Panja mafia pemilu sudah dapat membuat kesimpulan sementara terhadap kasus Mafia Pemilu dari hasil rapat dengar pendapat umum selama

ini, meskipun masih ada pihak yang akan dipanggil untuk di dengarkan keterangannya, namun keterangan itu tidak terlalu signifikan lagi untuk mempengaruhi kesimpulan Panja Mafia Pemilu. Berdasarkan kesimpulan itu dirumuskan rekomendasi Panja Mafia Pemilu.

- Panja Mafia pemilu harus menetapkan batas waktu untuk menuntaskan kasus mafia pemilu ini sehingga Panja Mafia Komisi II DPR RI tidak berlarut-larut dengan kasus-kasus Pemilu sebab masih banyak lagi tugas yang harus diselesaikan. Selain itu, Panja Mafia Pemilu sebaiknya menghentikan penerimaan kasus mafia Pemilu, karena bila tidak dihentikan maka tidak ada kepastian tentang penyelesaian kasus-kasus Pemilu ini dan Komisi II DPR RI menjadi tersandera dengan penyelesaian kasus-kasus mafia Pemilu.
- Mengenai kasus-kasus Pemilu di daerah yang sudah disampaikan kepada Panja Mafia Pemilu sebaiknya dipilih berdasarkan bukti-bukti yang lebih kuat, kemudian pihak-pihak yang bersengketa tersebut diundang ke Komisi II untuk didalami oleh Panja Mafia Pemilu. ada beberapa kasus mafia pemilu di daerah yang penting untuk kita undang seperti kasus manipulasi suara di daerah pemilihan Lampung sehingga menghilangkan kursi PKB, mengenai kasus Pemilu di Banyuasi Sumatera Selatan, dimana KPU membuat daerah Pemilihan setelah Pemilu selesai, kasus DPRD di Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang seharusnya di PAW tetapi karena kepala daerahnya tidak merekomendasikan maka tidak jadi dilantik.
- Kesimpulan dan rekomendasi akan dibuat setelah semua pihak yang dianggap terlibat dalam kasus Surat

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

Palsu ini di undang. Untuk sementara ini, setiap fraksi diharapkan memberikan usulan dan rekomendasi tentang kesimpulan dari Panja ini, maka sekretariat komisi II DPR RI akan mengirimkan draf kesimpulan sementara dan kronologis kejadian kepada setiap fraksi agar dipelajari fraksi-fraksi.

- 5) Kamis 6 Oktober 2011, Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Mafia Pemilu Komisi II DPR RI dengan Bambang Wahyuhadi dengan acara Klarifikasi Surat Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR RI Tahun 2009.

Dengan Catatan sebagai berikut:

Setelah Bambang Wahyuhadi menyampaikan penjelasannya, Pimpinan dan Anggota Panja Mafia Pemilu Komisi II DPR RI menyampaikan terima kasih atas klarifikasi dan keterangan yang sudah disampaikan. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Bambang di hadapan Panja Mafia Pemilu Komisi II DPR RI, ada beberapa hal yang tidak sinkron dengan keterangan saksi-saksi sebelumnya yang sudah memberikan keterangan di Komisi II DPR RI. Namun demikian, dari berbagai keterangan yang sudah dihimpun Panja Mafia Pemilu Komisi II DPR RI, keterangan Bambang tidak terlalu mempengaruhi terhadap kesimpulan dan rekomendasi yang akan diambil.

- 6) Rabu 19 Oktober 2011, Rapat Dengar Pendapat Panja Mafia Pemilu Komisi II DPR RI dengan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu dengan acara Tindak Lanjut Pengaduan Kasus-Kasus Pemilu dan Pilkada (Melanjutkan RDP tanggal 13 September 2011).

Dengan Catatan sebagai berikut:

- Mengenai dugaan kasus perolehan kursi DPR RI dari Partai PPP daerah

Pemilihan Sumatera Selatan I atas nama Ahmad Yani, SH. Panja Mafia Pemilu Komisi II DPR RI dapat menerima penjelasan KPU yang menyimpulkan bahwa kursi PPP yang diduduki Ahmad Yani itu adalah sah.

- Terkait dengan perolehan suara Caleg Partai Hanura daerah Pemilihan Maluku Utara atas nama Muhammad Syukur Mandar, Panja Mafia Pemilu Komisi II DPR RI menilai bahwa telah terjadi rekayasa yang sistematis dalam proses rakapitulasi perolehan suara yang dilakukan oleh KPU Halmahera Barat.
- Panja Mafia Pemilu Komisi II DPR RI menyesalkan KPU Provinsi Maluku Utara yang tidak tegas dalam menindak oknum KPU yang sudah sangat jelas melakukan pelanggaran dan kecurangan Pemilu.

PANJA MONITORING PENGELOLAAN ASET NEGARA

Kronologis Proses Pembahasan Panja Monitoring Pengelolaan Aset Negara

Sesuai dengan Keputusan Rapat Intern Komisi II DPR RI pada tanggal 19 Juli 2011 (Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2010-2011), kepada Panja Monitoring Aset Negara Komisi II DPR RI, menyepakati meminta BPK RI untuk melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan asset-aset Negara di Komplek Gelora Bung Karno dan Komplek Kemayoran, meliputi audit finansial, audit legal (hukum), audit aset dan audit manajemen.

Untuk mendorong revitalisasi pengelolaan aset negara agar pelaksanaannya lebih efektif, aman, tertib dan transparan serta memberikan kontribusi optimal untuk negara dan masyarakat dan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 56, Pasal 159 ayat (2) huruf g, Pasal 160 ayat (3) huruf d.

Komisi II DPR RI melalui surat Nomor : PW.01/110/Kom.II/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011,

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

perihal pengawasan aset-aset negara di kompleks Gelora Bung Karno dan Kompleks Kemayoran, kiranya kepada Pimpinan DPR RI dapat menyampaikan hasil pengawasan Komisi II DPR RI kepada BPK RI dan selanjutnya BPK RI dapat melakukan audit secara menyeluruh terhadap pengelolaan aset-aset negara di Kompleks Gelora Bung Karno dan Kompleks Kemayoran.

Kemudian Pimpinan DPR RI melalui surat Nomor : PW.01/6988/DPR RI/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 perihal pengawasan Aset-Aset Negara di kompleks Gelora Bung Karno dan Kompleks Kemayoran, menyampaikan hasil pengawasan Komisi II DPR RI kepada Badan Pemeriksa Keuangan RI, untuk dapat ditindaklanjuti dengan mengadakan audit secara menyeluruh sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Keputusan Rapat Intern Komisi II DPR RI pada tanggal 7 September 2011, disepakati Pembahasan Panja Monitoring Aset Negara akan dilakukan dengan menunggu hasil audit BPK, sebagaimana permintaan Komisi II DPR RI kepada BPK melalui Pimpinan DPR RI, untuk dilakukan audit terhadap aset-aset negara di kawasan Gelora Bung Karno dan kawasan Kemayoran.

Sampai berakhirnya Masa Persidangan I Tahun Sidang 2011-2012, hasil audit BPK tersebut belum diterima oleh Komisi II DPR RI.

PANJA PENGELOLAAN PERBATASAN

Kronologis Pembahasan Panja Pengelolaan Perbatasan

Berdasarkan Keputusan Rapat Intern Komisi II DPR RI pada tanggal 19 Juli 2011 (Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2010-2011), terhadap Panja Pengelolaan Perbatasan Komisi II DPR RI, disepakati untuk diteruskan pembahasan pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2011-2012.

Berdasarkan Keputusan Rapat Intern Komisi II DPR RI pada tanggal 7 September 2011,

Pembahasan Panja Pengelolaan Perbatasan dilakukan dengan mensinkronkan penanganan masalah perbatasan dari sisi pertahanan yang ditangani Komisi I DPR RI.

Terkait dengan permasalahan Batas Wilayah Negara antara Indonesia & Malaysia di Tanjung Datu dan Camar Bulan di Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat dan Berdasarkan Keputusan Rapat Pimpinan Komisi II DPR RI pada tanggal 12 Oktober 2011, menugaskan Tim Panja Perbatasan Komisi II DPR RI untuk melakukan kunjungan terkait dengan permasalahan tersebut.

Adapun hasil dari kunjungan tersebut antara lain sebagai berikut:

Tujuannya kunjungan ke Tanjung Datu dan Camar Bulan Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat adalah untuk mencari data dan kebenaran mengenai perbatasan dua negara tersebut, artinya perlu melihat data riil di lapangan, apakah patok batas itu benar-benar bergeser atau tidak, mengingat usai mengunjungi wilayah perbatasan tersebut terdapat temuan patahan dan adukan semen yang menurut anggota Wanra yang berada di perbatasan Camar Bulan partahan patok A104 yang ditemukan sekitar dua sampai tiga kilometer di wilayah Malaysia. Bongkahan batu dan pecahan semen tersebut berada diatas bukit yang berjarak sekitar tiga kilometer dari bibir pantai, yang mana menurut informasi dari Ketua RT.016/RW009 Dusun Camar Bulan diduga kuat bongkahan batu dan pecahan semen yang berserakan adalah patok A104 yang telah hancur. Dalam hal ini Pimpinan rombongan Panja Pengelola Daerah Perbatasan Komisi II DPR RI menegaskan bahwa jika dugaan patahan tersebut benar, bahwa patok tersebut merupakan patok batas yang disepakati antara kedua Negara pada Tahun 1975 di Kinibalu dan pada tahun 1978 di Semarang, berarti Malaysia telah mengambil sebagian wilayah kedaulatan NKRI, karena patahan patok yang berukuran 10x10 cm tersebut ditemukan tak jauh dari lokasi warga menemukan bekas tempat pendaratan

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

helicopter Malaysia dengan demikian maka temuan tersebut akan dijadikan bukti pertemuan Pemerintah RI dengan Malaysia akhir tahun 2011 ini di Jakarta.

LAIN-LAIN

RAPAT PIMPINAN

- a. Selasa 6 September 2011, Rapat Pimpinan Komisi II DPR RI, dengan acara Menyusun program Kerja Masa Persidangan I Tahun Sidang 2010-2011, Membicarakan Penyelesaian Pembahasan RUU, Membicarakan mekanisme pembahasan RKAK/L Tahun Anggaran 2012, Membicarakan Hasil Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI pada Masa Reses Persidangan IV TS 2010-2011, dan Membicarakan Daerah Kunjungan Kerja pada Reses Masa Persidangan I TS 2011-2012.
- b. Rabu 12 Oktober 2011, Rapat Pimpinan Komisi II DPR RI, dengan acara Program Kerja Lanjutan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2010-2011 (terkait dengan penjadwalan rapat-rapat) dan Membicarakan Rencana Kunjungan Lapangan Komisi II DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2011-2012.

RAPAT TIM KECIL/KERJA/RDP/RDPU

- 1) Senin 22 Agustus 2011, Rapat Dengar Pendapat Umum DPR RI dengan DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat dengan acara Audiensi terkait dengan Penyelesaian Pilkada Kabupaten Kotawaringin Barat.
- 2) Kamis 25 Agustus 2011, Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat Aliansi Masyarakat Oba Bersatu (AMOB) dengan Audiensi terkait dengan Usulan Pembentukan Kota Sofifi di Provinsi Maluku Utara.
- 3) Kamis 15 September 2011, Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan DPRD Kabupaten Sukoharjo dengan acara Audiensi terkait dengan Penyelesaian Tenaga Honorer di Kabupaten Sukoharjo.

- 4) Kamis 22 September 2011, Rapat Intern Tim Kerja Pertanahan Komisi II DPR RI dengan acara Progress/Laporan Penyelesaian Kasus Tanah Hasil Gelar Perkara di BPN dan Rencana Kunjungan Kerja Lapangan.
- 5) Rabu 28 September 2011, Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) dengan acara Audiensi terkait dengan Penerapan Kebijakan Hukum di daerah, Penyampaian Usulan Revisi UU 32 Tahun 2004, Revisi UU Paket Politik, dan Implementasi UU 27 Tahun 2009 ttg MD3 terkait belum ditetapkannya Peraturan Pemerintah tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
- 6) Rabu 28 September 2011, Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu dengan acara Audiensi terkait dengan Penyelesaian Batas Wilayah Provinsi Bengkulu (Kabupaten Muko-Muko) dengan Provinsi Sumatera Barat (Kabupaten Pesisir Selatan).
- 7) Rabu 28 September 2011, Rapat Dengar Pendapat Tim Kerja Pertanahan Komisi II DPR RI dengan Deputi V Badan Pertanahan Nasional R.I dengan acara Progress/Laporan Penyelesaian Kasus Tanah Hasil Gelar Perkara di BPN dan Rencana Kunjungan Lapangan.

Dengan Kesimpulan antara lain sebagai berikut:

- 1) Tim Kerja Pertanahan Komisi II DPR RI meminta kepada BPN agar gelar perkara dilakukan lebih serius dan sungguh-sungguh, tidak hanya sekedar menghasilkan berita acara gelar perkara dan rekomendasi, tetapi harus ada tindak lanjut dari gelar perkara dimaksud dengan pengenaan sanksi bagi pejabat yang tidak menindaklanjuti tanpa alasan yang sah.
- 2) Tim Kerja Pertanahan Komisi II DPR RI mendorong agar ada penguatan dan reformasi lembaga BPN agar lebih kuat kewenangannya dalam mengelola pertanahan karena masalah pertanahan merupakan masalah yang sangat strategis

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

sehingga harus didukung oleh sebuah lembaga kuat dan strategis.

- 3) Tim Kerja Pertanahan Komisi II DPR RI akan mengevaluasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, apakah Undang-Undang tersebut masih relevan dalam menjawab persoalan pertanahan dalam konteks kekinian.
- 8) Rabu 5 Oktober 2011, Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan dengan acara Paparan Terkait Usulan Pembentukan RUU tentang Daerah Kepulauan.
- 9) Kamis 6 Oktober 2011, Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua dengan acara Audiensi terkait dengan usulan Pembentukan Kabupaten Ketengban di Provinsi Papua.
- 10) Selasa 11 Oktober 2011, Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan, BEM Papua Se-Jawa Bali, dan Panitia Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya dengan acara Audiensi terkait dengan usulan pembentukan calon kabupaten Pulau OBI di Provinsi Maluku Utara, Audiensi terkait dengan usulan Dapil tersendiri untuk masyarakat Papua yang ada di Pulau Jawa dan Bali, dan Audiensi terkait dengan usulan Pembentukan Calon Provinsi Papua Barat Daya.
- 11) Rabu 12 Oktober 2011, Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Prof. Dr. Maria W Soemardjono, Prof. Arie Sukanti Sumantri, dan Idham Arsyad dengan acara Mencari Masukan Terkait dengan RUU Pertanahan.
- 12) Senin 17 Oktober 2011, Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua dengan acara Audiensi terkait dengan usulan Pembentukan Daerah Otonom Baru di Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua.
- 13) Senin 24 Oktober 2011, Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Presidium Pemekaran Kabupaten

Pangandaran dengan acara Audiensi terkait dengan usulan pembentukan calon Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat.

- 14) Senin 24 Oktober 2011 Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Perwakilan Pedagang Pasat Babat Lamongan dengan acara Audiensi tentang penggusuran pasar Babat Lamongan.
- 15) Selasa 25 Oktober 2011, Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka dengan acara Audiensi terkait dengan usulan pembentukan calon Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara.
- 16) Selasa 25 Oktober 2011, Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara dengan acara Audiensi terkait dengan permasalahan Ibukota Kabupaten Buton Utara.
- 17) Selasa 25 Oktober 2011, Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten Serdang Bedagai dengan acara Audiensi terkait dengan permasalahan pemindahan aset-aset dari Kabupaten Deli Serdang (Induk) ke Kabupaten Serdang Bedagai (Pemekaran).
- 18) Kamis 27 Oktober 2011, Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Deputi II & V BPN RI, Kakanwil BPN Provinsi Jawa Timur, Kakan BPN Kabupaten Lamongan, Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan, dan Perwakilan Pedagang Pasat Babat Lamongan dengan acara Permasalahan Relokasi Pedangan Pasar Babat di kabupaten Lamongan.
- 19) Selasa 25 Oktober 2011, Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan dengan acara Audiensi terkait Usulan Pembentukan Daerah Otonom Baru di Kabupaten Halmahera Selatan.

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

RAPAT INTERN KOMISI II DPR RI

- 1) Selasa 6 September 2011, dengan acara Pemilihan Pimpinan Komisi II DPR RI dan Perkenalan Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI.
- 2) Rabu 7 September 2011, dengan acara Menyusun program Kerja Masa Persidangan I Tahun Sidang 2010-2011, Membicarakan Penyelesaian Pembahasan RUU, Membicarakan mekanisme pembahasan RKAK/L Tahun Anggaran 2012, Membicarakan Hasil Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI pada Masa Reses Persidangan IV TS 2010-2011, dan Membicarakan Daerah Kunjungan Kerja pada Reses Masa Persidangan I TS 2011-2012.
- 3) Senin 12 September 2011, dengan acara Pembahasan Anggaran Mitra Kerja Komisi II DPR RI dan Persiapan Konsinyiring Anggaran.
- 4) Rabu 14 September 2011, dengan acara Penetapan Pimpinan Komisi II DPR RI Tahun Sidang 2011-2012 (Wakil Ketua Komisi II DPR RI/F-PAN).
- 5) Kamis 15 September 2011, dengan acara Membahas Mekanisme Konsinyiring Anggaran Mitra Kerja Komisi II DPR RI.
- 6) Senin 19 September 2011, dengan acara Membahas Persetujuan Terhadap Hasil Pembahasan RKAKL Tahun Anggaran 2012 Mitra Kerja Komisi II DPR RI.
- 7) Senin 3 Oktober 2011, dengan acara Pembahasan Usulan Prolegnas DPR RI Tahun 2012 terkait bidang Tugas Komisi II DPR RI dan lain-lain.
- 8) Senin 17 Oktober 2011, dengan acara Penyampaian oleh Badan Anggaran Komisi II DPR RI atas Hasil Pembahasan RKA K/L Tahun Anggaran 2012 Mitra Kerja Komisi II DPR RI dan Masalah lain-lain.
- 9) Senin 24 Oktober 2011, dengan acara Persetujuan Terhadap Hasil Penyesuaian RKA K/L Tahun Anggaran 2012 Mitra Kerja II DPR RI.

KUNJUNGAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI II DPR RI

- 1) Kunjungan Kunjungan Lapangan Komisi II DPR RI pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2010-2011:

- 1) Panja Perbatasan Komisi II DPR RI ke Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 14 s.d 16 Oktober 2011.
 - 2) Panja RUUK DIY Komisi II DPR RI ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 18 s.d 19 Oktober 2011.
 - 3) Tim Kerja Pertanahan Komisi II DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 19 s.d 21 Oktober 2011.
 - 4) Tim Kerja Pertanahan Komisi II DPR RI ke Provinsi Jambi pada tanggal 25 s.d 27 Oktober 2011
- 2) Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan I Tahun 2010-2011, dilaksanakan di 3 (tiga) Provinsi:
 - a) Provinsi Jawa Tengah dengan fokus ke Kota Surakarta dan Kota Salatiga (dari tanggal 31 Oktober s.d 3 November 2011);
 - b) Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan fokus ke Kabupaten Sumbawa Barat (dari tanggal 31 Oktober s.d 2 November 2011); dan
 - c) Provinsi Sulawesi Selatan dengan fokus ke Kabupaten Maros (dari tanggal 31 Oktober s.d 2 November 2011).
 - 3) Dalam Masa Persidangan I Tahun Sidang 2011-2012, Komisi II DPR RI menerima kunjungan Delegasi Parlemen Australia pada tanggal 27 September 2011 dengan materi acara terkait dengan masalah pemilihan.

3. Komisi III

MASA PERSIDANGAN I

FUNGSI LEGISLASI

Pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2011-2012 ini Komisi III telah menyelesaikan pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komisi Yudisial dan Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelaksanaan kegiatan di bidang legislasi pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2011-2012, yang dapat dilaporkan sebagai berikut:

a. Kronologi Pembahasan RUU

1) RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial merupakan RUU inisiatif DPR RI. Berdasarkan keputusan Rapat Bamus DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2010-2011 yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2010 telah membicarakan penangan RUU ini dan menyetujui penanganannya diserahkan kepada Komisi III DPR RI.

Proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial berlangsung mulai dari Rapat Kerja DPR dan Pemerintah, Rapat Panitia Kerja, Rapat Tim Perumus dan Sinkronisasi DPR dan Pemerintah, sampai pada Pembicaraan Tingkat I pada tanggal 03 Oktober 2011, dengan agenda Laporan Ketua Panja. Tanggal 6 Oktober 2011 rapat pleno kembali dengan agenda pendapat mini fraksi-fraksi dan seluruh fraksi menyatakan persetujuan terhadap Naskah RUU dan kemudian dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan serta penandatanganan naskah RUU.

Selanjutnya, Komisi III DPR RI menyetujui

agar RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II/ Pengambilan Keputusan, guna mendapatkan persetujuan bersama DPR dan Presiden pada Rapat Paripurna DPR-RI hari ini, Selasa, 11 Oktober 2011.

2) RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Berdasarkan surat yang disampaikan oleh Presiden RI kepada DPR RI, dengan No: R-12/Pres/02/2011 tanggal 16 Februari 2011, yang pada intinya Presiden RI menugaskan Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk membahas RUU ini bersama dengan DPR RI. Sebagai tindak lanjut dari surat tersebut, Komisi III telah dilakukan beberapa kali, rapat pertama dimulai pada tanggal 5 Oktober 2011 dengan pembahasan DIM (Daftar Inventaris Masalah) secara berurutan mulai dari DIM Nomor 1 hingga DIM Nomor 35. Pembahasan dilakukan secara berurutan agar terdapat pemahaman terhadap hal-hal mendasar yang dituangkan dari awal. Rapat selanjutnya, dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2011 pembahasan ditempuh dalam 2 cara, yaitu secara berurutan mulai DIM 36 hingga DIM 54 dan membahas DIM Redaksional mulai DIM 55 sampai dengan DIM 111. Kemudian, dilanjutkan dengan rapat ketiga diadakan pada tanggal 12 Oktober dengan menyelesaikan DIM 113 sampai 128. Kegiatan selanjutnya adalah melakukan kunjungan lapangan yang telah disepakati, yaitu ke Prov. Jawa Timur; Prov. Sulawesi Selatan dan Prov. Sumatera Selatan.

b. RUU Yang Mendesak Untuk di Bahas

Satu RUU yang mendesak untuk dibahas di Komisi III adalah RUU Tentang Perubahan Atas UU

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun demikian, hingga akhir masa persidangan I RUU tersebut belum dilakukan proses pembahasan.

c. Rekapitulasi RUU

1) RUU yang Masih Dibahas

Berikut ini adalah RUU ini yang masih dalam proses pembahasan dibahas oleh Komisi III DPR RI:

- a) RUU tentang Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- b) RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2) RUU yang Selesai Dibahas

Berikut ini adalah RUU ini yang sudah selesai dibahas oleh Komisi III DPR RI pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2011-2012 adalah RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

FUNGSI ANGGARAN

Pelaksanaan kegiatan di bidang anggaran yang dilaksanakan pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2011-2012 tersebut dapat dilaporkan sebagai berikut:

a. Pembahasan RKA-K/L Tahun 2011 Berdasarkan Pagu Sementara

1) Kejaksaan RI

Rapat anggaran dengan Kejaksaan RI digelar pada 13 September 2011. Kejaksaan Republik Indonesia direncanakan mendapat alokasi anggaran dalam RAPBN tahun 2012 sebesar Rp.2.960.871.866.000,- yang seluruhnya bersumber dari Rupiah Murni. Jumlah ini meningkat sebesar Rp.114.947.880.000,- atau 4,04% bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran belanja Kejaksaan RI dalam APBN

tahun 2011 sebesar Rp.2.845.923.986.000,-. Kejaksaan RI mengajukan usulan tambahan anggaran Rp.250.000.000.000,- untuk mengakomodir kegiatan di Kejaksaan RI.

2) Mahkamah Agung RI

Rapat anggaran dengan Mahkamah Agung (MA) digelar 13 September 2011. Alokasi anggaran Mahkamah Agung untuk RAPBN Tahun 2012 sebesar Rp.5.107.469.009.000,- Jumlah ini menurun Rp.948.894.892.000,- atau (15,67 %) dibandingkan anggaran MA dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp.6.056.363.901.000,-

3) Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Rapat anggaran dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI digelar pada 13 September 2011. Dalam RAPBN Tahun 2012, MPR direncanakan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 192.541.810.000,-. Angka ini dikoreksi dalam Nota Keuangan Pemerintah menjadi sebesar Rp.342.395.009.000,- jumlah ini menurun bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran belanja MPR RI dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp.416.101.940.000,- Rencana alokasi anggaran belanja MPR RI dalam RAPBN tahun 2012 tersebut seluruhnya bersumber dari Rupiah Murni. MPR mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp.354.491.344.300,-

4) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Rapat anggaran dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI digelar pada 13 September 2011. Dalam RAPBN tahun 2012, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) direncanakan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.604.098.382.000,- Rencana alokasi anggaran belanja DPD RI dalam RAPBN tahun

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

2012 tersebut seluruhnya bersumber dari rupiah murni. DPD RI mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp.760.000.000.000,-

Dari Anggaran DPD RI Tahun 2011 sebesar Rp.1.157.001.772.000,- sampai dengan tanggal 12 Agustus 2011 telah direalisasikan sebesar Rp.275.813.139.759,- atau sebesar 23,89%.

5) Mahkamah Konstitusi

Rapat kerja dengan Mahkamah Konstitusi (MK) digelar pada 13 September 2011. MK mendapat alokasi anggaran Dalam RAPBN Tahun 2012 sebesar Rp.277.432.763.000,-. Jumlah ini secara nominal menurun Rp.10.563.443.000,- atau sebesar 3,67 persen dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran MK dalam APBN Tahun 2011 sebesar Rp.287.996.206.000,-. Realisasi MK sampai dengan tanggal 6 September 2011 sebesar Rp.144.318.653.296,- atau 50,16%

Mahkamah Konstitusi menyampaikan Rencana Realokasi anggaran pengembangan pusat pendidikan pancasila dan konstitusi serta pusat dokumentasi dan sejarah konstitusi dan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI Rp.136.729.122.000,- menjadi sebesar Rp.108.899.122.800,- (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI Rp.20.000.000.000,- menjadi Rp.68.000.000.000,- (3) Program Penanganan Perkara Konstitusi Rp.59.999.541.000,- (4) Program Kesadaran Berkonstitusi Rp.60.704.100.000,- menjadi sebesar Rp.40.534.100.00,- sehingga Total tetap sebesar Rp.277.432.763.000,-

6) Kementerian Hukum dan HAM

Rapat anggaran dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia digelar pada 14 September 2011. Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia direncanakan memperoleh alokasi anggaran dalam RAPBN Tahun 2012 sebesar Rp.5.709.167.222.000,-. Jumlah ini meningkat sebesar Rp.497.476.204.000,- atau 9,55 persen bila dibandingkan alokasi anggaran Kementerian Hukum dan HAM dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp.5.211.691.018.000,-. Rencana alokasi anggaran belanja Kejaksaan Agung dalam RAPBN tahun 2012 tersebut bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp.4.506.266.591.000,- dan dari PNPB sebesar Rp.1.202.900.631.000,-. Kementerian Hukum dan HAM mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp.71.569.594.200,-. Untuk Realisasi Kementerian Hukum dan HAM sampai dengan 31 Agustus 2011 sebesar 60,10 %.

7) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Rapat anggaran dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) digelar pada 14 September 2011. Dalam RAPBN Tahun 2012, PPATK mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.79.134.312.000. Jumlah ini secara nominal menurun sebesar Rp.19.151.094.000,- atau (19,49%) dibandingkan pagu alokasi anggaran belanja PPATK dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp.98.285.406.000,-. Realisasi sampai dengan tanggal 31 Agustus 2011 baru mencapai Rp.26.031.032.132,- atau sekitar 26,58 %.

8) Komisi Pemberantasan Korupsi

Rapat Kerja anggaran dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) digelar pada 14 September 2011. Dalam RAPBN Tahun 2012, KPK direncanakan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.635.161.870.000,-. Rencana alokasi anggaran belanja KPK dalam RAPBN tahun 2012 tersebut berasal dari rupiah murni sebesar Rp.632.161.870.000,- dan PHLN sebesar Rp.3.000.000.000,-. Rencana alokasi anggaran dalam RAPBN tahun

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

2012 untuk KPK tersebut secara nominal menurun sebesar Rp.58.572.612.000,- atau (10,16%) dibandingkan pagu alokasi anggaran belanja KPK dalam APBN tahun 2011 sebesar Rp.576.589.258.000,-. Realisasi Anggaran Rupiah Murni per 30 September 2011 adalah sebesar Rp.192.272.757.866,- atau (35,61%). Sebagai catatan, terdapat Anggaran Biaya untuk Pembangunan Gedung KPK Tahap I (24%) sebesar Rp.61.092.888.000,- tertuang dalam *Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya* sub program *Penyelenggaraan Operasional Perkantoran* (KPK). Selain itu, sesuai hasil rapat mengenai Pembahasan RKA/KL Tahun 2012, Komisi III DPR RI Tidak Menerima Usulan KPK atas Pembangunan Gedung KPK Tahap I (24%) sebesar Rp.61.092.888.000,- yang tertuang dalam *Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya* sub program *Penyelenggaraan Operasional Perkantoran* (KPK).

9) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Rapat anggaran dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) digelar pada 14 September 2010. Dalam RAPBN Tahun 2012, Komnas HAM direncanakan mendapat alokasi anggaran Rp.64.349.709.000,- Rencana alokasi anggaran belanja KPK dalam RAPBN tahun 2012 tersebut seluruhnya berasal dari rupiah murni.

Jumlah ini meningkat secara nominal sebesar Rp.5.761.451.000,- atau 9,83 persen dibandingkan pagu alokasi anggaran Komnas HAM dalam APBN Tahun 2011 sebesar Rp.58.588.258.000,- Realisasi penyerapan anggaran Komnas HAM sampai dengan bulan Agustus 2011 sebesar Rp.30.834.835.595,- atau 52,83%.

10) Kepolisian RI

Rapat kerja dengan Kepolisian RI (Polri) digelar pada 15 September 2011. Dalam

RAPBN Tahun Anggaran 2012, Polri mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.34.418.469.718.000,-. Jumlah ini secara nominal meningkat sebesar Rp.3.157.322.722.000,- atau 10,09% dibandingkan pagu anggaran Tahun 2011 sebesar Rp.31.261.146.996.000,-. Rencana alokasi anggaran belanja Polri dalam RAPBN tahun 2012 tersebut bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp.28.404.492.219.000,- dari PHLN / PDN sebesar Rp.1.424.804.000.000,- dan dari Pagu penggunaan PNBPN sebesar Rp.4.389.173.499.000,-. Kepolisian RI mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp.1.974.747.000.000,-.

11) Badan Narkotika Nasional

Rapat anggaran dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) digelar pada 15 September 2011. Dalam RAPBN Tahun 2012, BNN direncanakan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.970.821.800.000,-. Jumlah ini menurun sebesar Rp.6.146.678.000,- atau 0,63 persen dibandingkan pagu anggaran belanja BNN dalam APBN tahun 2011 Rp.976.968.478.000,-.

BNN mengajukan usulan tambahan pagu anggaran tahun 2012 sebesar Rp.212.813.822.910,- untuk pembangunan gedung BNN, peralatan medis dan operasional UPT rehabilitasi di Makassar dan Samarinda serta sistem Informasi pecandu narkoba.

12) Komisi Yudisial

Rapat dengan Komisi Yudisial (KY) digelar pada 13 September 2011. Dalam RAPBN Tahun 2012, KY mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.85.365.886.000,-. Jumlah ini meningkat Rp.5.646.594.000,- atau 7,08 persen dibandingkan pagu alokasi anggaran KY dalam APBN Tahun 2011 sebesar Rp.79.719.292.000,-. Realisasi Anggaran Berjalan Tahun 2011 (s.d

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

tanggal 13 September 2011) adalah Rp.42.446.665.260,- atau 53,24%.

Komisi Yudisial mengajukan tambahan pagu anggaran tahun 2012 sebesar Rp.9.700.000.000,- yang diperuntukkan : Investigasi atas dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH); serta Pengembangan kualitas dan kapasitas hakim.

13) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Rapat anggaran dengan LPSK digelar pada 15 September 2011. Dalam RAPBN Tahun 2012, LPSK mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.59.000.000.000,-. Jumlah ini meningkat Rp.5.000.000.000,- atau 9,26% persen dibandingkan pagu alokasi anggaran KY dalam APBN Tahun 2011 sebesar Rp.54.000.000.000,-. Realisasi penyerapan anggaran LPSK sampai dengan 20 Agustus 2011 sebesar 23,46% atau Rp.12.669.504.658,-

14) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

Rapat anggaran dengan BNPT digelar pada 19 September 2011. BNPT dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 40 tahun 2010. Dalam RAPBN Tahun 2012, BNPT mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.126.882.800.000,-. Yang masuk dalam satker Menko Polhukam. Rencana alokasi anggaran belanja BNPT RAPBN tahun 2012 tersebut seluruhnya bersumber dari Rupiah Murni.

b. Penyampaian Usulan RKA KL Tahun 2012 seluruh mitra kerja Komisi III DPR RI

Rapat Intern tanggal 21 September 2011 Rapat Tertutup membahas Usulan RKA KL Tahun 2012 seluruh mitra kerja Komisi III DPR RI.

Mitra Komisi III DPR RI yang telah mencantumkan permohonan tambahan anggaran adalah sebagai berikut: (1) MPR sebesar

Rp.354.491.344.300,- (2) DPD sebesar Rp.760.000.000.000,- (3) Kejaksaan RI sebesar Rp.250.000.000.000,- (4) Polri Rp.1.974.747.000.000,- (5) BNN Rp.212.813.822.910,- (6) KY sebesar Rp.9.700.000.000,- dan (7) Kementerian Hukum dan HAM sebesar Rp.71.569.594.200,-

c. Pembahasan usulan RKA KL tahun 2012 seluruh mitra kerja Komisi III DPR RI dan pendapat dan pandangan fraksi-fraksi.

Rapat intern anggaran pada tanggal 13 Oktober 2011 membahas usulan RKA KL tahun 2012 seluruh mitra kerja Komisi III DPR RI dan pendapat dan pandangan fraksi-fraksi.

Terkait mata anggaran untuk pembangunan gedung KPK tahap 1 (24%) sebesar Rp.61.092.088.000,- yang tertuang di dalam Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sub Program Penyelenggaraan Operasional Perkantoran (KPK), sesuai hasil rapat mengenai Pembahasan RKA/KL Tahun 2012, Komisi III DPR RI Tidak Menerima Usulan KPK tersebut.

Komisi III DPR RI menerima RKA KL 2012 seluruh mitra kerja Komisi III DPR RI. Dengan catatan akan memperkuat Lembaga Penegakan Hukum antara lain Kepolisian, Kejaksaan, dan Kementerian Hukum dan HAM.

d. Pembahasan Penyesuaian RKA-K/L Tahun 2011 Berdasarkan Pagu Sementara

Rapat Intern Tanggal 24 Oktober 2011 Rapat Terbuka

Menyetujui penyempurnaan program kerja berdasarkan perolehan anggaran biaya tambahan dalam RKA KL Tahun 2012 untuk : (1) Kepolisian RI sebesar Rp.760.000.000.000,- (2) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebesar Rp.22.000.000.000,- (3) MPR RI sebesar Rp.350.000.000.000,- dan (4) Kejaksaan RI sebesar Rp.200.000.000.000,-

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

FUNGSI PENGAWASAN

Pelaksanaan fungsi pengawasan Pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2011-2012 ini Komisi III melakukan Rapat Kerja dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan dapat dilaporkan sebagai berikut:

a. Rapat Kerja

Rapat Kerja anggaran dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) digelar pada 26 Oktober 2011. Tahun Anggaran 2011, KPK memperoleh pagu anggaran Rupiah Murni (RM) sebesar Rp539.952.300.000,00. Realisasi anggaran belanja RM per 30 September 2011 sebesar Rp192.272.757.866,00 (35,61% dari pagu). Berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor: SE-442/MMK/MK.02/2011 tanggal 8 Agustus 2011 tentang Perubahan Anggaran Belanja Kementerian/ Lembaga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (APBN-P) Tahun 2011, KPK mendapat tambahan Anggaran (APBN-P) Tahun 2011 sebesar Rupiah Murni (RM) Rp893.958.000,00 (semula Rp539.952.301.000,00 menjadi Rp540.846.259.000,00). Dana APBN-P Tahun 2011 baru direalisasikan pada 24 Oktober 2011 sebesar Rp129.270.064,00 atau 14% dari Rp893.958.000, disebabkan revisi DIPA APBN-P Tahun 2011 baru terbit dari Kemenkeu tanggal 3 Oktober 2011. Dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) KPK Tahun 2012 (Pagu Sementara), telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.635.161.870.000,00 ke dalam dua program, yakni: a) Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebesar Rp.220.647.852.000,00; dan b) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPK, sebesar Rp.414.514.018.000,00. Dalam Rapat Kerja tersebut, telah dihasilkan beberapa kesimpulan, yaitu: 1) Komisi III DPR RI mendesak Pimpinan KPK segera menyerahkan Hasil Capaian Kepemimpinan KPK Periode 2007 – 2011 terkait pelaksanaan tugas koordinasi dan

supervisi; penindakan; pencegahan dan monitoring sebelum masa bakti berakhir; dan 2) Komisi III DPR RI mendesak Pimpinan KPK untuk menyerahkan Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit BPK dan LHA PPATK 2 (dua) tahun terakhir yang sudah disampaikan kepada KPK.

b. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)

1) RDPU dengan Pengurus Yayasan Trisakti

RDPU Komisi III DPR RI dengan Pengurus Yayasan Trisakti dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2011 dengan agenda upaya penyelesaian konflik antara Pihak Yayasan Trisakti dengan Pihak Rektor Universitas Trisakti.

2) RDPU dengan Delegasi PT Freeport Timika Papua dengan Korban Lumpur Lapindo Sidoarjo

RDPU Komisi III DPR RI dengan Delegasi PT Freeport Timika Papua dan Korban Lumpur Lapindo dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2011. RDPU tersebut membahas mengenai konflik yang terjadi di PT Freeport Timika Papua antara Pihak Karyawan/Serikat Pekerja dengan Manajemen PT Freeport Papua. Sedangkan terhadap Korban Lumpur Lapindo RDPU membahas mengenai nasib korban Lumpur Lapindo.

3) RDPU dengan KPAI

RDPU Komisi III dengan KPAI dengan agenda Rapat dalam rangka memberikan masukan terhadap RUU Sistem Peradilan Pidana Anak

4) RDPU dengan LSM PIJAR

Menyampaikan keberatan terhadap calon Pimpinan KPK a.n. Bambang Widjoyanto yang diduga banyak melakukan pelanggaran hukum terkait dengan kasus Universitas Trisakti.

c. Kunjungan Kerja

1) Kunjungan Kerja ke Provinsi Banten

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

Tim Komisi III DPR RI dalam melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Banten melakukan beberapa kegiatan, yaitu Pertemuan dengan Gubernur-Wakil Gubernur Provinsi Banten, para Muspida Provinsi Banten, tokoh-tokoh masyarakat, dan perwakilan dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat, dilaksanakan pada Senin, 31 Oktober 2011. Pertemuan dengan Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Banten beserta seluruh jajarannya serta dengan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Banten beserta seluruh jajarannya.

2) Kunjungan Kerja ke Provinsi Maluku Utara

Kunjungan Lapangan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, sejak 2 - 4 November 2011. Tim Komisi III DPR RI yang terdiri dari 7 (tujuh) Anggota dipimpin oleh Drs. HM Ade Surapriyatna, SH., MH dalam Kunjungan Kerja di Provinsi Maluku Utara melakukan beberapa kegiatan selama masa kunjungan Kerja, yaitu:

- a) Kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan Ternate;
- b) Rapat Kerja dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Maluku Utara;
- c) Ramah Tamah dengan jajaran Pemerintahan Provinsi Maluku Utara;
- d) Rapat Kerja dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Maluku Utara beserta jajarannya
- e) Rapat Kerja dengan Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Maluku Utara beserta jajarannya;
- f) Rapat Kerja dengan Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Gorontalo;

3) Kunjungan Kerja ke Provinsi Sumatera Utara

Tim Komisi III DPR RI dalam melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 19 Anggota yang dipimpin oleh Dr. Benny K. Harman/Ketua Komisi III DPR RI, melakukan beberapa kegiatan, yaitu: Pertemuan dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, Ketua Pengadilan Tinggi Militer Sumatera Utara, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Kepala Rumah Tahanan pada tanggal 31 Oktober - 1 November 2011.

KEGIATAN LAIN YANG PERLU DILAPORKAN

Selain kegiatan-kegiatan tersebut di atas, pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2011-2012 ini Komisi III melakukan kegiatan berupa uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon pejabat negara, yaitu terhadap calon Hakim Agung dan penentuan jadwal dalam rangka uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

a. Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Agung

Berdasarkan Keputusan Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 September 2011 dan surat Pimpinan Dewan nomor TU.04/7171/DPR RI/IX/2011, tertanggal 8 September 2011, bahwa untuk pembahasan calon Hakim Agung diserahkan kepada Komisi III DPR RI dan diberi tugas untuk menyeleksi 18 (delapan belas) calon Hakim Agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial. Komisi III DPR RI telah melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan 2011 terhadap 18 (delapan belas) Calon Hakim Agung yang dilaksanakan sejak 20 - 29 September 2011 dengan urutan sebagai berikut:

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

NO.	NAMA CALON	KETERANGAN
1.	H. Sunarto, S.H.MH	Karir / Perdata
2.	Dra. Hj. Husnaini A, S.H., M.Ag	Karir / Agama
3.	Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L.	Non Karir / Perdata
4.	Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.	Non Karir / Perdata
5.	Dr. Iing R. Sodikin, S.H., C.N., M.H.	Non Karir / Perdata
6.	Heru Mulyono Ilwan, S.H., M.H.	Karir / Perdata
7.	Made Rawa Aryawan, S.H., M.Hum	Karir / Pidana
8.	Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H. M.Hum	Non Karir / Pidana
9.	Rahmi Mulyati, S.H., M.H.	Karir / Perdata
10.	Drs. H. Moh. Yamin Awie, S.H., M.H.	Karir / Agama
11.	Dr. H.M. Harry Djatmiko, S.H., M.S.	Non Karir / TUN
12.	Dr. H. Andi Samsan Nganro	Karir / Pidana
13.	Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.	Non Karir / Pidana
14.	Mayjen. TNI. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H	Karir / Militer
15.	Dr. Dewi Kania Sugiharti, S.H., M.H.	Non Karir / TUN
16.	Dr. H. Taqwaddin, S.H., S.E., M.S.	Non Karir / Perdata
17.	Suhadi, S.H., M.H.	Karir / Pidana
18.	Dr. Muh. Daming Sunusi, S.H., M.Hum	Karir / Perdata

Setelah pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan selesai, pada 29 September 2011, Komisi III DPR RI melaksanakan pemilihan terhadap 18 (delapan belas) calon Hakim Agung. Komisi III DPR RI memilih dan menetapkan 6 (enam) orang calon hakim agung yang berdasarkan pada perolehan suara terbanyak pertama dan kedua sebagai berikut:

NO.	CALON HAKIM AGUNG TERPILIH	JUMLAH SUARA
1.	Suhadi, S.H., M.H.	51
2.	Prof. Dr. T Gayus Lumbuun, S.H., M.H.	44
3.	Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.	42
4.	Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.	42
5.	Dr. Drs. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum	34
6.	Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.	28

b. Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Pimpinan Komisi Korupsi

Dalam masa Persidangan I Tahun Sidang 2011/2012, telah dilakukan kegiatan-kegiatan persiapan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kegiatan persiapan dimulai pada 17 Oktober 2011 untuk menentukan jumlah calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi; pembuatan makalah; menerima masukan masyarakat dengan mengadakan RDPU dan penentuan Ketua KPK. Selanjutnya dilakukan pada 23 Oktober 2011, mewajibkan calon pimpinan KPK untuk membuat makalah di Komisi III DPR RI dan pengambilan nomor urut untuk uji kelayakan dan kepatutan yang dijadwalkan pada 21 November 2011, dengan nomor urut sebagai berikut:

- 1) Dr. Abraham Samad, SH., MH
- 2) Irjen Pol (purn) Aryanto Sutadi, SH. MSc
- 3) Abdullah Hehamahua, SH., MM
- 4) Handoyo Sudrajad, AK
- 5) Adnan Pandu Praja, SH., Sp.N., LL.M
- 6) Dr. Yunus Husein, SH., LL.M
- 7) Zulkarnain, SH., MH
- 8) Dr. Bambang Widjoyanto

4. Komisi IV

MASA PERSIDANGAN I

FUNGSI LEGISLASI

a. RUU Usul Inisiatif Komisi IV DPR RI tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1996 tentang Pangan

Pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2011-2012, Komisi IV DPR RI meneruskan kegiatan/tugas dalam rangka perumusan draft RUU tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1996 tentang Pangan dengan mengundang pakar untuk menerima masukan terkait perumusan draft RUU tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1996 tentang Pangan.

b. RUU Usul Inisiatif Komisi IV DPR RI tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (P3)

Pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2011-2012, Komisi IV DPR RI meneruskan kegiatan/tugas dalam rangka perumusan draft RUU tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1996 tentang Pangan dengan mengundang pakar untuk menerima masukan terkait perumusan draft RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani,

c. RUU Usul Inisiatif Komisi IV DPR RI tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar (P3L)

Pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2011-2012, Komisi IV DPR RI telah melaksanakan kegiatan rapat-rapat dalam rangka pembahasan draft RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar.

FUNGSI ANGGARAN

PEMBAHASAN PENYERAPAN APBN TAHUN 2011, REALISASI PELAKSANAAN APBN-P TAHUN 2011, DAN RKA-K/L TAHUN 2012.

a. Bidang Pertanian, antara lain:

Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, dan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian pada hari Selasa tanggal 20 September 2011 membahas Penyerapan APBN Tahun 2011, membahas Pelaksanaan APBN-P Tahun 2011, membahas RKA-K/L Tahun 2012.

b. Bidang Kehutanan, antara lain:

Rapat Kerja dengan Menteri Kehutanan pada hari Rabu tanggal 14 September 2011 membahas penyerapan APBN Tahun 2011, realisasi pelaksanaan APBN-P Tahun 2011, dan RKA-K/L Tahun 2012. c. **Bidang Kelautan dan Perikanan, antara lain:** Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan pada hari Selasa tanggal 13 September 2011 membahas penyerapan APBN Tahun 2011, realisasi pelaksanaan APBN-P Tahun 2011, dan RKA-K/L Tahun 2012., Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan serta kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan membahas Penyerapan APBN Tahun 2011, membahas Pelaksanaan APBN-P Tahun 2011, membahas RKA-K/L Tahun 2012,

c. Bidang Pangan (BULOG), antara lain:

Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama Perum BULOG pada hari Kamis tanggal 15 September 2011 membahas Penyesuaian RKA-K/L Kementerian Pertanian T.A. 2012 dan Hapsem BPK Semester I Tahun 2011:

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

FUNGSI PENGAWASAN

a. Bidang Pertanian, antara lain:

Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktur Jenderal Hortikultura, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, serta Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian beserta jajarannya pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2011, membahas program pemberdayaan masyarakat Kementerian Pertanian.

b. Bidang Kehutanan, antara lain:

Rapat Dengar Pendapat Umum Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Senin tanggal 26 September 2011, dengan agenda membahas Penjelasan mengenai usulan perubahan kawasan hutan dari RTRWP Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah. Rapat Dengar Pendapat dengan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah

pada hari Senin Tanggal 26 September 2011 pukul 10.30 s.d. 13.00 WIB, membahas usulan perubahan kawasan hutan dari RTRWP Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah.

c. Bidang Kelautan dan Perikanan, antara lain:

Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, dan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, membahas beberapa masalah dan rencana kebijakan pada 25 Oktober 2011.

KUNJUNGAN KERJA

Pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2011-2012, Komisi IV DPR RI telah melaksanakan Kunjungan Kerja dan Kunjungan Kerja Spesifik, antara melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Panja Pupuk Komisi IV DPR RI ke Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka melihat secara langsung produksi dan pendistribusi Pupuk Bersubsidi sekaligus “*launching*” pupuk bersubsidi berwarna, pada tanggal 13 s.d. 15 Oktober 2011;

5. Komisi V

MASA PERSIDANGAN I

FUNGSI LEGISLASI

Sesuai dengan Program Legislasi Nasional, Komisi V DPR RI mempunyai tugas menyelesaikan pembahasan RUU tentang Rumah Susun, RUU tentang Jalan, RUU tentang Jasa Konstruksi, RUU tentang Pelayaran, RUU tentang Pencarian dan Pertolongan.

Pada Tahun Sidang 2011-2012 ini, Komisi V DPR RI memprioritaskan penyelesaian pembahasan RUU tentang Rumah Susun, sedangkan untuk RUU tentang Jalan, Komisi V DPR RI sudah melakukan perumusan Naskah Akademik dan Draft RUU tentang Jalan untuk selanjutnya diserahkan ke Badan Legislasi guna diharmonisasi.

Untuk RUU tentang Jasa Konstruksi dan RUU tentang Jasa Konstruksi, Komisi V DPR RI masih melakukan persiapan penyusunan Naskah Akademik dan Draft RUUnya dengan mengundang pakar dan stake holders terkait untuk memperoleh saran dan masukan.

- a. RUU tentang Tentang Rumah Susun
- b. RUU tentang Jalan
- c. RUU tentang Perubahan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

FUNGSI ANGGARAN

Pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2011-2012 Komisi V DPR RI melakukan pembahasan RKA-KL RAPBN TA 2012 Mitra Kerja Komisi V DPR RI dengan melakukan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan semua Mitra Kerja Komisi V DPR RI.

Pelaksanaan rapat-rapat tersebut adalah sebagai berikut:

a. RAPAT KERJA

- 1) Senin, 24 Oktober 2011, pukul 14.00 wib, Rapat

Kerja Komisi V DPR RI dengan seluruh Mitra Kerja Komisi V DPR RI, acara: penyempurnaan rencana kerja dan anggaran Kementerian/ lembaga Mitra Kerja Komisi V DPR RI termasuk program dan kegiatan hasil optimalisasi di Badan Anggaran DPR RI.

b. RAPAT DENGAR PENDAPAT

- 1) Pada 13 September 2011, Komisi V DPR RI dengan Ka BMKG dan Ka Basarnas, acara: pembahasan RKA-KL TA 2012, dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - a) Komisi V DPR RI menerima penyampaian paparan usulan dalam RKA K/L 2012 dari BMKG sebesar Rp. 1,341.193 Triliun dan Basarnas sebesar Rp. 971,72 Miliar. Selanjutnya, Komisi V DPR RI akan melakukan pendalaman dalam pembahasan pada satuan program/kegiatan di Komisi V DPR RI pada rapat-rapat berikutnya sesuai dengan siklus anggaran.
 - b) Terkait dengan kegiatan PHLN dan local cost pada Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan dan Penyelamatan Basarnas TA 2011 yang tidak mungkin selesai sampai akhir tahun 2011 yang dalam proses untuk dikembalikan ke kas negara sebesar Rp 178,2 Miliar, Komisi V DPR RI sepakat dengan Basarnas untuk memperjuangkan agar dianggarkan kembali pada RAPBN TA 2012.
 - c) Terkait dengan pemenuhan kebutuhan peralatan sebagai dampak dari Inpres No. 5 Tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional dalam menghadapi Kondisi Iklim Ekstrem sebesar RP 72,38 Miliar, Komisi V DPR RI sepakat dengan BMKG untuk memperjuangkan tambahan anggaran tersebut pada RAPBN TA 2012.
 - d) Komisi V DPR RI mendesak BMKG dan BASARNAS, untuk melakukan percepatan realisasi penyerapan anggaran pada APBN 2011 dan meminta agar penyampaian laporan penyerapan anggaran BMKG dan Basarnas lebih terinci khususnya terhadap belanja barang, modal dan pegawai.

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

- 2) Pada tanggal 19 September 2011 diselenggarakan Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan pejabat Eselon I Kementerian Perumahan Rakyat, acara: pembahasan RKA-KL TA 2012, dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - a) Komisi V DPR RI memahami paparan yang telah disampaikan oleh Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat tentang pembicaraan awal RAPBN TA 2012 sebesar Rp. 4,604 Trilyun. Selanjutnya, paparan tersebut menjadi dasar penyusunan RKA K/L yang akan dibahas pada rapat Komisi V DPR RI berikutnya per masing-masing program.
 - b) Terkait realisasi penyerapan APBN 2011 Kementerian Perumahan Rakyat sampai 15 September 2011 yang hanya sebesar 16,25 %, Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Perumahan Rakyat untuk melakukan percepatan realisasi penyerapan anggaran pada APBN 2011 dan agar menyampaikan secara terpisah penyerapan anggaran terhadap belanja barang, modal, dan pegawai.
 - c) Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Perumahan Rakyat untuk melakukan evaluasi efektivitas program/kegiatan yang telah berjalan, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
 - d) Komisi V DPR RI mendukung penambahan alokasi anggaran Kementerian Perumahan Rakyat khususnya untuk merealisasikan program/kegiatan prioritas dan strategis, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan penyerapan APBN 2011.
- 3) Pada tanggal 25 Oktober 2011, diselenggarakan Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Sestama Basarnas, acara: pembahasan penyempurnaan RKA-KL RAPBN 2012 termasuk program dan kegiatan hasil optimalisasi, dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - a) Komisi V DPR RI dapat menerima usulan program dan kegiatan Basarnas yang berasal dari penambahan anggaran hasil

optimalisasi RAPBN 2012 sebesar Rp 140 Miliar.

- b) Komisi V DPR RI akan mengagendakan pengesahan RKA-K/L RAPBN 2012, termasuk penambahan anggaran hasil optimalisasi, dalam Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat dengan seluruh Mitra Kerja Komisi V DPR RI pada tanggal 26 Oktober 2011.

c. RAPAT PANJA RKA-KL

Untuk lebih fokus dan komprehensif dalam membahas RKA-KL RAPBN TA 2012 Mitra Kerja Kerja Komisi V DPR RI, maka dibentuk Panja I yang membahas anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan Rakyat, Bapel BPLS dan Bapel BPWS dan Panja II yang membahas anggaran dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, BMKG dan Basarnas. Pelaksanaan Rapat Panja RKA-KL dilaksanakan secara simultan sebagai berikut:

- 1) Panja I (Kemen PU, Kemenpera, BPLS dan BPWS)
- 2) Panja II (Kemen Perhubungan, Kemen PDT, BMKG dan Basarnas)

FUNGSI PENGAWASAN

Adapun kegiatan-kegiatan Rapat Komisi V DPR RI yang telah dilaksanakan pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2011-2012 berupa pelaksanaan rapat intern dalam rangka pembahasan rencana kunjungan kerja spesifik program kerja Komisi V, rencana kunker spesifik mudik 2011, pertemuan dengan anggota Badan Anggaran, Anggota Badan Legislasi, dan lain-lain.

a. RAPAT DENGAR PENDAPAT

- 1) Pada 6 September 2011, Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan para Dirjen Kementerian Perhubungan, Dirjen Bina Marga, Kakorlantas Polri, Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas, dan Dirut Maskapai

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

Penerbangan Nasional, acara : evaluasi penyelenggaraan angkutan Lebaran tahun 2011.

b. RAPAT AUDIENSI, antara lain:

Pada 24 Agustus 2011, Audiensi dengan Anggota Parlemen Republik Federal Jerman, Dubes Republik Federal Jerman untuk Indonesia, Acara : membicarakan terkait dengan kebijakan dibidang Infrastruktur

c. PANITIA KERJA

1) Panja Perkeretaapian

Komisi V DPR RI telah membentuk **Panitia Kerja Perkeretaapian** untuk membahas secara lebih mendalam dan komprehensif mengenai permasalahan perkeretaapian, dan saat ini sedang menyusun dan merumuskan rekomendasi yang berupa langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan oleh Pemerintah sebagai Regulator dan pihak operator yang saat ini ditangani oleh PT. Kereta Api Indonesia (KAI) dalam memperbaiki manajemen perkeretaapian di Indonesia.

2) Panja Penanggulangan Banjir

Komisi V DPR RI telah membentuk **Panitia Kerja Penanggulangan Banjir** untuk membahas secara lebih mendalam dan komprehensif mengenai penanganan Banjir di Jabodetabekpuncur dan mendalami permasalahan banjir secara umum serta mengupayakan solusi yang komprehensif dan bersifat jangka panjang.

d. KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK dan KUNJUNGAN KERJA KOMISI

Pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2011-2012, Komisi V DPR RI telah melakukan Kunjungan Kerja Spesifik dalam rangka meninjau kesiapan infrastruktur dan angkutan Mudik Lebaran tahun 2011 dan pada Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2011-2012, Komisi V DPR RI telah melakukan

Kunjungan Kerja ke tiga daerah yaitu Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1) Kunjungan Kerja Spesifik

Dalam rangka meninjau kesiapan infrastruktur dan angkutan Mudik Lebaran tahun 2011, Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke tiga daerah yaitu :

- a) Provinsi Banten dan Lampung yang dilaksanakan pada tanggal 22-23 Agustus 2011 yang dipimpin oleh Nussyirwan Soejono, ST
- b) Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta yang dilaksanakan pada tanggal 23-24 Agustus 2011 yang dipimpin oleh H. Muhidin M. Said, SE, MBA;
- c) Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan pada tanggal 24 - 25 Agustus 2011 yang dipimpin oleh Ir. H. Mulyadi;

2) Kunjungan Kerja

Pada Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2011-2012, Komisi V DPR RI telah melakukan Kunjungan Kerja ke tiga daerah yaitu :

- a) Provinsi Riau yang dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober - 2 November 2011 yang dipimpin oleh Ir. Abdul Hakim, MM
- b) Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan pada tanggal 1 - 3 November 2011 yang dipimpin oleh Ir. H. Mulyadi;
- c) Provinsi Sulawesi Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 1-3 November 2011 yang dipimpin oleh H. Muhidin M. Said, SE, MBA;

LAIN-LAIN

Pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2011-2012, Komisi V DPR RI menerima surat-surat masuk baik dari Intern maupun dari luar. Surat-surat yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut sudah teruskan ke Pimpinan Komisi V guna memperoleh disposisi dan dapat ditindaklanjuti.

6. Komisi VI

MASA PERSIDANGAN I

FUNGSI LEGISLASI

- a. RUU tentang Perubahan atas UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi.
RUU Usul Inisiatif Komisi VI DPR RI tentang Perubahan atas UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi telah sampai pada Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan agenda pembahasan DIM.
- b. RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro.
RUU Usul Inisiatif Komisi VI DPR RI tentang Lembaga Keuangan Mikro. Pembahasan RUU ini telah sampai pada Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan agenda pembahasan DIM. Namun karena masih banyak substansi yang masih belum selesai, maka Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Pemerintah untuk menyempurnakan kembali DIM tersebut.

FUNGSI ANGGARAN

Komisi VI DPR RI telah mengadakan Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Kerja dengan Mitra Kerja Komisi VI DPR RI guna membahas Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) Tahun Anggaran 2012 Mitra Kerja Komisi VI DPR RI, yaitu :

- a. Tanggal 15 September 2011 RDP dengan Sesmen BUMN dengan agenda pembahasan RKAK/L TA. 2012 Kementerian BUMN, dengan kesimpulan diantaranya sebagai berikut:
Komisi VI DPR RI menerima usulan Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2012 Kementerian BUMN sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 215/KMK.02/2011 tentang Pagu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2012 sebesar Rp.142.683.371.000,00 (seratus empat puluh dua miliar enam ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- b. Tanggal 15 September 2011 RDP dengan Sekjen Perdagangan dan Ketua KPPU, dengan kesimpulan diantaranya sebagai berikut:
 - 1) Komisi VI DPR RI menerima usulan Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2012 Kementerian Perdagangan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 215/KMK.02/2011 tentang Pagu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2012 sebesar Rp.2.155.856.683.000,00 (dua triliun seratus lima puluh miliar delapan ratus lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
 - 2) Komisi VI DPR RI menerima usulan tambahan anggaran Tahun 2012 Kementerian Perdagangan sebesar Rp.340.000.000.000,00 (tiga ratus empat puluh miliar rupiah) dengan rincian untuk pengembangan sarana distribusi pasar dan pusat distribusi sebesar Rp.325.000.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima miliar rupiah) dan untuk biaya penyelenggaraan World Export Development Forum (WEDF) pada bulan Mei/Juni 2012 sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
 - 3) Komisi VI DPR RI menerima usulan Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2012 KPPU sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 215/KMK.02/2011 tentang Pagu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2012 sebesar Rp.119.785.000.000,00 (seratus sembilan belas miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah).
 - 4) Komisi VI DPR RI menerima usulan tambahan anggaran Tahun 2012 KPPU sebesar Rp.7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) dengan rincian untuk kegiatan kajian dan survey sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dan untuk kegiatan pengumpulan dan pengolahan data primer

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

c. Tanggal 19 September 2011, RDP dengan Kepala BKPM RI, dengan kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

1) Komisi VI DPR RI menerima usulan Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2012 BKPM sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 215/KMK.02/2011 tentang Pagu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2012 sebesar Rp.652.888.800.000,00 (enam ratus lima puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

2) Komisi VI DPR RI menerima usulan tambahan anggaran Tahun 2012 BKPM sebesar Rp.349.802.700.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan tambahan anggaran sebesar Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dengan rincian untuk peningkatan penanaman modal melalui co-investment sebesar Rp.400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) dan untuk promosi penanaman modal terpadu dan terintegrasi di dalam dan luar negeri serta rebranding "Invest in Remarkable Indonesia" sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sehingga total usulan Pagu Anggaran BKPM TA. 2011 menjadi sebesar Rp.1.502.691.500.000,00 (satu triliun lima ratus dua miliar enam ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

d. Tanggal 19 september 2011, Rapat Kerja dengan Menteri Koperasi dan UKM dan RDP dengan DEKOPIN, dengan kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

1) Komisi VI DPR RI menerima usulan Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2012 Kementerian Koperasi dan UKM RI sesuai dengan

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 215/KMK.02/2011 tentang Pagu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2012 sebesar Rp.1.093.897.635.000,00 (satu triliun sembilan puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

2) Komisi VI DPR RI menerima usulan reward, Kementerian Koperasi dan UKM sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : SE-442/MK.02/2011 tentang Perubahan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2011 tanggal 8 Agustus 2011 sebesar Rp.2.011.893.000,00 (dua miliar sebelas juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

e. Tanggal 19 September 2011, Rapat Kerja dengan Menteri Perindustrian dan Kepala BSN, dengan kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

1) Komisi VI DPR RI menerima usulan Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2012 Kementerian Perindustrian RI sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 215/KMK.02/2011 tentang Pagu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2012 sebesar Rp.2.290.059.537.000,00 (dua triliun dua ratus sembilan puluh miliar lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

2) Komisi VI DPR RI menerima usulan Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2012 Badan Standarisasi Nasional sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 215/KMK.02/2011 tentang Pagu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2012 sebesar Rp.97.996.537.000,00 (sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

f. Tanggal 17 Oktober 2011, RDP dengan Kepala BKPM, dengan kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Komisi VI DPR RI menyetujui Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAK/L) BKPM Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.652.888.800.000,00 (enam ratus lima puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 215/KMK.02/2011.
- 2) Komisi VI DPR RI menyetujui usulan penambahan anggaran BKPM Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) untuk kegiatan *rebranding* “Invest in Remarkable Indonesia”.

g. Tanggal 17 Oktober 2011, Rapat Kerja dengan Menteri BUMN, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Komisi VI DPR RI menyetujui Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAK/L) Kementerian BUMN sebesar Rp.142.683.371.000,00 (seratus empat puluh dua miliar enam ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 215/KMK.02/2011 tentang Pagu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2012.
- 2) Pembahasan mengenai PMN Tahun 2012 terhadap BUMN-BUMN akan dibahas setelah ada hasil kajian komprehensif dari Komite Restrukturisasi dan Revitalisasi.

h. Tanggal 19 Oktober 2011, Rapat Kerja dengan Menteri Perindustrian dan RDP dengan Kepala BSN, dengan kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Komisi VI DPR RI menyetujui Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAK/L)

L) Kementerian Perindustrian RI Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.2.290.059.337.000,00 (dua triliun dua ratus sembilan puluh miliar lima puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 215/KMK.02/2011 tentang Pagu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2012.

- 2) Komisi VI DPR RI menyetujui Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAK/L) Badan Standarisasi Nasional (BSN) Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.97.996.537.000,00 (sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/KMK.02/2011 tentang Pagu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2012 dengan catatan bahwa Penggunaan anggaran tersebut harus tepat sasaran dan disepakati kembali bersama Komisi VI DPR-RI dengan BSN, dan apabila tidak sesuai dengan kriteria tersebut di atas maka anggaran BSN yang dapat digunakan adalah mengacu pada Anggaran tahun lalu yaitu sebesar Rp. 82.621.365.000,- (delapan puluh dua miliar enam ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

i. Tanggal 19 Oktober 2011, Rapat Kerja dengan Menteri Koperasi dan UKM dan RDP dengan DEKOPIN, dengan kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Komisi VI DPR RI menyetujui Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAK/L) Kementerian Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.1.113.897.635.000,00 (satu triliun seratus tiga belas miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) termasuk Anggaran untuk DEKOPIN sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

- 2) Komisi VI DPR RI menyetujui tambahan Anggaran untuk Fungsi Pendidikan pada Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) yang rincian alokasinya dibahas bersama antara Badan Anggaran Komisi VI DPR RI dengan Kementerian Koperasi dan UKM beserta Pokja Koperasi dan UKM Komisi VI DPR RI.

- j. Tanggal 24 Oktober 2011, Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan dan Ketua KPPU, dengan kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Komisi VI DPR RI menyetujui Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAK/L) Kementerian Perdagangan RI Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 215/KMK.02/2011 sebesar Rp.2.155.856.683.000,00 (dua triliun seratus lima puluh lima miliar delapan ratus lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- 2) Komisi VI DPR RI menyetujui Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAK/L) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 215/KMK.02/2011 sebesar Rp.119.785.000.000,00 (seratus sembilan belas miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah).

FUNGSI PENGAWASAN

- a. Bidang Perindustrian

- b. Bidang Perdagangan

- 1) RDP Komisi VI dengan Panitia Seleksi Anggota KPPU Periode 2011-2016, tanggal 28 September 2011 dengan kesimpulan sebagai berikut:

Komisi VI DPR RI meminta kepada Panitia Seleksi Calon Anggota KPPU Periode 2011-2016 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya yang menyangkut Pasal 31 s.d. Pasal 33.

- c. Bidang Koperasi dan UKM

- d. Bidang BUMN dan Investasi

- 1) Raker Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN tanggal 27 Oktober 2011 dengan kesimpulan sebagai berikut:

- a) Komisi VI DPR RI meminta kepada Pemerintah, cq Kementerian BUMN agar Perusahaan BUMN Penerima Penyertaan Modal Negara (PMN) dan *Public Service Organization* (PSO) terlebih dahulu mengajukan permohonan RDP dengan Komisi VI DPR RI untuk mengkaji besaran PSO dan PMN sesuai dengan evaluasi kinerja sebelum mengajukan permohonan kepada Kementerian teknis dan Kementerian Keuangan RI.

- b) Komisi VI DPR RI meminta kepada Perusahaan BUMN penerima dana PSO dan PMN agar meningkatkan kinerja dan efisiensi perusahaan dengan melakukan optimalisasi sumber-sumber penerimaan/pendapatan. Komisi VI DPR RI juga meminta perusahaan BUMN penerima PSO dan PMN agar melaporkan penggunaan dana PSO dan PMN dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI.

- c) Komisi VI DPR RI menyetujui usulan Pemerintah yang berkaitan dengan alokasi PMN dalam APBN 2012 sebesar Rp 3 Triliun pada masing-masing BUMN sebagai berikut:

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

- (1) PT. Dirgantara Indonesia (Persero) sebesar Rp. 1 Triliun;
- (2) BUMN Strategis lainnya sebesar Rp. 2 Triliun, dengan alokasi:
 - (a) PT. PAL (Persero) : Rp. 600 Miliar
 - (b) PT. Pindad (Persero) : Rp. 300 Miliar
 - (c) PT. DI (Persero) : Rp. 400 Miliar
 - (d) PT. IKI (Persero) : Rp. 200 Miliar
 - (e) PT. MNA (Persero) : Rp. 200 Miliar
 - (f) PT. Garam (Persero) : Rp. 100 Miliar
 - (g) PT. Kertas Leces (Persero) :
Rp. 200 Miliar
(dengan catatan untuk PT. Kertas Leces agar melaporkan PMN Tahun 2011 sebesar Rp.275 Miliar).
- d) Komisi VI DPR RI menyetujui dan mendukung permintaan PT. Kereta Api Indonesia (Persero), PT. Pelni (Persero), PT. Pos Indonesia (Persero), dan Perum LKBN Antara untuk menyederhanakan proses PSO dengan menempatkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI, dan meminta kepada Pemerintah untuk segera memperbaiki mekanisme perhitungan dan pencairan PSO, supaya tidak terjadi lagi keterlambatan pencairan yang menghambat pelaksanaan PSO dan mengganggu kinerja BUMN.
- e) Komisi VI DPR RI menyetujui usulan Pemerintah yang berkaitan dengan alokasi PSO dalam APBN 2012 sebesar Rp 2 triliun pada masing-masing BUMN sebagai berikut:
 - (1) PT. KAI (Persero) Rp. 770,13 miliar
 - (2) PT. PELNI (Persero) Rp. 897,63 miliar
 - (3) PT. POS Indonesia (Persero)
Rp. 272,47 miliar
 - (4) Perum LKBN Antara Rp. 84,80 miliar
- f) Komisi VI DPR RI dapat menerima dan memahami hasil penghitungan masing-masing BUMN mengenai besaran PSO

yang secara riil dibutuhkan oleh masing-masing BUMN. Oleh karena itu Komisi VI DPR RI merekomendasikan agar kekurangan antara nilai PSO yang dibutuhkan dengan nilai PSO yang disetujui oleh Pemerintah dapat dipenuhi melalui mekanisme APBN-P 2012 setelah terlebih dahulu dibahas dan diputuskan di Komisi VI DPR RI untuk selanjutnya dibawa ke Badan Anggaran DPR RI.

- g) Komisi VI DPR RI meminta kepada Perum Jamkrindo dan PT. Askrindo agar dana PMN yang diterima oleh kedua Perusahaan BUMN tersebut khusus dialokasikan untuk penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan dalam rangka meningkatkan kinerja serta efisiensi perusahaan dengan melakukan optimalisasi sumber-sumber penerimaan/ pendapatan. Komisi VI DPR RI juga meminta Perum Jamkrindo dan PT. Askrindo penerima PMN agar penggunaannya sesuai dengan *business plan* dan melaporkan penggunaan dana PMN dalam RDP dengan Komisi VI DPR RI.
- h) Komisi VI DPR RI menyetujui usulan Pemerintah yang berkaitan dengan alokasi PMN dalam APBN 2012 sebesar Rp. 2 Triliun terhadap PT. Askrindo (Persero) dan Perum Jamkrindo, dialokasikan masing-masing adalah 1 triliun. Dengan catatan tetap disesuaikan dengan hasil evaluasi penggunaan PMN sebelumnya.
- i) Komisi VI DPR RI menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp. 2 Triliun pada APBN Tahun 2012 untuk penguasaan 100% saham/ asset PT. Inalum dengan cara membeli seluruh saham/asset milik partner pada PT. Inalum, dengan catatan pencairannya harus mendapatkan persetujuan Komisi VI DPR RI, setelah Pemerintah menyampaikan hasil kajian komprehensif mengenai skenario pengambilalihan

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

terhadap keseluruhan saham/asset PT. Inalum.

- 2) RDP Komisi VI dengan Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik Kementerian BUMN dan Direktur Utama PT. PLN pada tanggal 26 September 2011 dengan kesimpulan antara lain sebagai berikut:

- a) Komisi VI DPR-RI meminta kepada PT. PLN (Persero) bahwa kenaikan TDL walaupun bukan kewenangan PT. PLN sebagai operator namun perlu melakukan aksi korporasi terkait dengan rencana kenaikan Tarif Dasar Listrik perlu dilakukan kajian dan analisa terhadap rencana kenaikan TDL. Komisi VI DPR-RI juga meminta kepada PLN untuk mengambil langkah-langkah terobosan dan efisiensi untuk mengurangi beban subsidi terhadap PLN yang terlalu besar sehingga perlu diambil langkah kebijakan bertahap terhadap penghapusan subsidi secara nasional. Pada Rapat Dengar Pendapat kali ini, Komisi VI DPR-RI tidak mengambil kesimpulan tetapi pada intinya meminta kepada PT. PLN untuk mencari langkah-langkah terobosan dan efisiensi di internal PT. PLN.
- b) Komisi VI DPR-RI meminta kepada PT. PLN (Persero) agar meningkatkan pengawasan secara ketat terhadap Proyek-proyek PT. PLN (Persero) yang ditenderkan dan ditangani oleh Pihak Ketiga khususnya dalam pemasangan jaringan instalasi mengingat semakin banyak kasus Kebakaran yang disebabkan oleh konsleting yang dikhawatirkan karena faktor ketidaktepatan dalam pemasangan listrik kepada para pelanggan dan kepada PT. PLN diminta untuk terus melakukan pengawasan dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan Jaminan Uang Pelanggan yang selama ini tidak dipublikasikan.

- 3) RDP Komisi VI dengan Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Kementerian BUMN dan PT. Dirgantara Indonesia, PT. PAL dan PT. Merpati (Persero), pada tanggal 28 September 2011 dengan kesimpulan sebagai berikut:

- a) Komisi VI DPR-RI meminta Pemerintah cq Kementerian BUMN RI dan PT. Perusahaan Pengelola Asset (Persero) untuk segera menyelesaikan kajian penggunaan dana PMN Tahun Anggaran 2011 untuk PT. PAL Indonesia (Persero) selambat-lambatnya tanggal 15 Oktober 2011.
- b) Komisi VI DPR-RI meminta kepada Pemerintah c.q. Menteri Keuangan untuk mempercepat pencairan Dana PMN untuk PT. Dirgantara Indonesia (Persero), PT. PAL Indonesia (Persero) dan PT. Merpati Nusantara Airlines (Persero) sesuai dengan hasil Keputusan Rapat Komisi VI DPR RI tanggal 4 Juli 2011, hasil rapat Badan Anggaran DPR RI tanggal 14 Juli 2011 dan surat Menteri Keuangan No. 486/MK.06/2011 tanggal 22 Agustus 2011 dan No. 487/MK.06/2011 tanggal 22 Agustus 2011 yang dituangkan dalam Undang-Undang tentang Perubahan APBN Tahun 2011.
- c) Komisi VI DPR-RI meminta Pemerintah cq Kementerian BUMN RI dan PT. Perusahaan Pengelola Asset (Persero) untuk segera menyelesaikan kajian menyeluruh terhadap PMN untuk penyelesaian secara menyeluruh terhadap PT. Dirgantara Indonesia (Persero), PT. PAL Indonesia (Persero) dan PT. Merpati Nusantara Airlines (Persero) selambat-lambatnya tanggal 15 Oktober 2011 untuk pengajuan tambahan PMN pada Tahun Anggaran 2012.

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

4) RDP Komisi VI dengan Deputi Bidang Usaha Primer Kementerian BUMN dan PT. Pupuk Iskandar Muda, PT. PUSRI, PT. Pupuk Kaltim, PT. Pupuk Kujang, PT. PUSRI Palembang dan PT. Pupuk Petrokimia Gresik, pada tanggal 3 Oktober 2011 dengan kesimpulan antara lain sebagai berikut:

- a) Komisi VI DPR RI akan melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Jawa Timur yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 s.d. 16 Oktober 2011 untuk meninjau dan melakukan pertemuan dengan PT. Pupuk Petrokimia Gresik untuk menindaklanjuti persoalan suplai bahan baku gas alam, kapasitas produksi pabrik, rencana holding dan pemasaran pupuk serta aspek kebijakan yang perlu direkomendasikan terkait dengan pola subsidi pupuk.
- b) Komisi VI DPR RI sepakat untuk mengundang kembali BUMN Pupuk dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan menghadirkan Holding PT. PUSRI seperti PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM), PT. Pupuk Sriwijaya Palembang (PSP), PT. Pupuk Kujang Cikampek (PKC), PT. Petro Kimia Gresik (PKG), PT. Pupuk Kalimantan Timur (PKT), PT. Mega Eltra, dan PT. Rekayasa Industri (Rekin).

5) RDP Komisi VI dengan Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur Kementerian BUMN dan Direktur Utama PT. Semen Gresik, PT. Semen Padang, PT. Semen Tonasa, PT. Semen Baturaja dan PT. Semen Kupang (Persero), pada tanggal 3 Oktober 2011 dengan kesimpulan antara lain sebagai berikut:

Komisi VI DPR RI akan melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Jawa Timur yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 s.d. 16 Oktober 2011 untuk pertemuan dan peninjauan ke PT. Semen Gresik dalam rangka menindaklanjuti penyelesaian permasalahan Holding Semen.

6) RDP Komisi VI dengan Deputi Kementerian BUMN dengan PT. Askrindo (Persero), pada tanggal 5 Oktober 2011 dengan kesimpulan antara lain sebagai berikut:

- a) Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian BUMN RI dan PT. Askrindo (Persero) untuk memberikan jawaban secara komprehensif mengenai investasi PT. Askrindo (Persero) yang bermasalah dan mendesak Kementerian BUMN dan PT. Askrindo (Persero) untuk mendesain langkah-langkah yang akan dilakukan untuk melakukan penyehatan dan penyelamatan PT. Askrindo (Persero) yang dituangkan dalam Rencana Strategis dan Business Plan PT. Askrindo (Persero) yang akan diserahkan paling lambat 1 (satu) minggu kepada Komisi VI DPR RI.
- b) Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian BUMN RI untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap jajaran Direksi PT. Askrindo (Persero) dengan mengoptimalkan peran Dewan Komisaris dan peran Satuan Pengawasan Internal (SPI) serta menyempurnakan Standard Operating Procedure (SOP) di PT. Askrindo (Persero).

7) RDP Komisi VI dengan Deputi Kementerian BUMN dengan Direktur Utama PT. Istaka Karya, PT. Waskita Karya, PT. Adhi Karya, PT. Wijaya Karya, PT. Brantas Abipraya, PT. Hutama Karya, Pembangunan Perumahan dan PT. Nindya Karya, tanggal 10 Oktober 2011 dengan kesimpulan antara lain sebagai berikut:

Komisi VI DPR RI meminta kepada Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik Kementerian BUMN dan Direktur Utama PT. Adhi Karya, PT. Wijaya Karya, PT. Perumahan Pembangunan, PT. Hutama Karya, PT. Brantas Abipraya, PT. Nindya Karya, PT. Waskita Karya,

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

PT. Amarta Karya dan PT. Istaka Karya untuk memberikan data-data lebih lengkap dan konkret terkait progress dan kinerja BUMN-BUMN Karya dan data tersebut disampaikan secara tertulis kepada Komisi VI DPR RI dalam waktu dekat.

- 8) RDP Komisi VI dengan PT. Angkasa Pura I (Persero) dan PT. Gapura Angkasa, pada tanggal 10 Oktober 2011 dengan kesimpulan antara lain sebagai berikut:

Komisi VI DPR RI meminta kepada Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik Kementerian BUMN dan Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero) dan Direktur Utama PT. Gapura Angkasa untuk memberikan data-data lebih lengkap dan konkret terkait progress dan kinerja PT. Angkasa Pura I (Persero) dan PT. Gapura Angkasa dan data tersebut disampaikan secara tertulis kepada Komisi VI DPR RI sebelum Rapat Lanjutan tanggal 13 Oktober 2011.

- 9) RDP dengan Deputi Kementerian BUMN dengan PT. Bio Farma, PT. Kimia Farma dan PT. Indo Farma, pada tanggal 24 Oktober 2011 dengan kesimpulan sebagai berikut:

a) Komisi VI DPR RI meminta agar BUMN Farmasi secara terus menerus melakukan revitalisasi, restrukturisasi dan profitisasi dalam upaya menjadikan BUMN Farmasi ke arah penguatan perusahaan, baik dalam bentuk *Holding Company* maupun bentuk-bentuk sinergitas lainnya (*strategic alliance*) antara BUMN Farmasi dengan BUMN lainnya dengan meningkatkan optimalisasi kinerjanya, melalui peningkatan strategi pemasaran, dan aspek keuangan antara lain melalui efisiensi biaya, maupun pelaksanaan restrukturisasi keuangan.

b) Mengenai ketersediaan bahan baku yang masih net importer dan Harga Bahan Baku

yang tinggi, Komisi VI DPR RI mendesak PT. Kimia Farma (Persero) Tbk, PT. Indo Farma (Persero) Tbk, PT. Bio Farma (Persero), untuk meningkatkan dan memprioritaskan pemakaian bahan baku lokal (*local content*) dalam pembuatan produknya, dan Komisi VI DPR RI meminta kepada BUMN Farmasi untuk mencari sumber-sumber bahan baku import lainnya melalui sinergi BUMN Farmasi di Indonesia dan untuk impor bahan baku tidak hanya dilakukan oleh perusahaan tertentu saja, harus dibuka kesempatan seluas-luasnya dan memprioritaskan pembelian kepada produsen bahan baku di dalam negeri dan luar negeri secara langsung.

- c) Terkait dengan upaya untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan obat dan vaksin bagi masyarakat, maka :

(1) Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian BUMN RI untuk menyusun KPI kepada BUMN Farmasi yang lebih tinggi, rasional, serta melakukan evaluasi dan audit kinerja (KPI) secara detail baik pada aspek keuangan, produksi, maupun aspek distribusinya yang selanjutnya disampaikan kepada Komisi VI DPR RI.

(2) Komisi VI DPR RI akan mengkaji kemungkinan tentang perlunya subsidi/PSO bagi BUMN farmasi dalam Rapat Panja subsidi/PSO Komisi VI DPR RI.

(3) Komisi VI DPR RI memberikan dukungan terhadap usulan pengurangan setoran deviden dari BUMN Farmasi guna perbaikan, revitalisasi dan memodernisasi fasilitas produksinya dan mendukung pengembangan R&D serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

- d) Komisi VI DPR RI mendukung BUMN Farmasi dalam meningkatkan perannya dalam pembuatan obat herbal dengan tetap meningkatkan standar kualitas produknya agar mampu berkompetisi dengan produk impor dengan tetap melibatkan lembaga penelitian dan pengembangan herbal secara nasional.
- e) Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN RI dan PT. Kimia Farma (Persero) Tbk, PT. Indo Farma (Persero) Tbk, PT. Bio Farma (Persero), untuk memberikan laporan pelepasan asset secara detail sesuai amanat Rapat Dengar Pendapat Tanggal 18 Februari 2011.
- 10) RDP dengan Deputi Kementerian BUMN dengan Direktur Utama PT. Pelni, PT. Pos Indonesia, PT. Kereta Api Indonesia dan LKBN Antara, tanggal 26 Oktober 2011 dengan kesimpulan antara lain sebagai berikut:
- a) Komisi VI DPR RI meminta kepada Pemerintah c.q. Kementerian BUMN RI agar Perusahaan BUMN Penerima Public Service Obligation (PSO) terlebih dahulu mengajukan permohonan Rapat dengan Komisi VI DPR RI untuk mengkaji besaran PSO sesuai dengan evaluasi kinerja sebelum mengajukan permohonan kepada Kementerian teknis dan Kementerian Keuangan RI.
- b) Komisi VI DPR RI meminta kepada Perusahaan BUMN Penerima dana PSO agar meningkatkan kinerja dan efisiensi perusahaan dengan melakukan optimalisasi sumber-sumber penerimaan/pendapatan. Komisi VI DPR RI juga meminta perusahaan BUMN Penerima PSO agar melaporkan penggunaan dana PSO dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI.
- c) Komisi VI DPR RI menyetujui dan mendukung permintaan PT. Kereta Api Indonesia (Persero), PT. Pelni (Persero), PT. Pos Indonesia (Persero), dan Perum LKBN Antara untuk menyederhanakan proses PSO dengan menempatkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI, dan meminta kepada Pemerintah untuk segera memperbaiki mekanisme perhitungan dan pencairan PSO, supaya tidak terjadi lagi keterlambatan pencairan yang menghambat pelaksanaan PSO dan mengganggu kinerja BUMN.
- 11) RDP Komisi VI dengan Deputi Bidang Usaha Jasa Kementerian BUMN dan Direktur Utama PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia, PT. Jamkrindo dan PT. Aksrindo (Persero), tanggal 27 Oktober 2011 dengan kesimpulan antara lain sebagai berikut:
- a) Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian BUMN RI dan PT. Askrindo (Persero) untuk memberikan jawaban secara komprehensif mengenai investasi PT. Askrindo (Persero) yang bermasalah dan mendesak Kementerian BUMN dan PT. Askrindo (Persero) untuk mendesain langkah-langkah yang akan dilakukan untuk melakukan penyehatan dan penyelamatan PT. Askrindo (Persero) yang dituangkan dalam Rencana Strategis dan Business Plan PT. Askrindo (Persero) yang akan diserahkan paling lambat 1 (satu) minggu kepada Komisi VI DPR RI.
- b) Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian BUMN RI untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap jajaran Direksi PT. Askrindo (Persero) dengan mengoptimalkan peran Dewan Komisaris dan peran Satuan Pengawasan Internal (SPI) serta menyempurnakan Standard

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

Operating Procedure (SOP) di PT. Askrindo (Persero).

e. Panitia Kerja

Komisi VI DPR RI melaksanakan kegiatan Panja-Panja antara lain:

- 1) Panja Daya Saing
Rapat Panja Daya Saing Komisi VI DPR RI dengan Pakar (Dr Ichsanuddin Noorsy dan Aviliani) pada tanggal 27 September 2011.

- 2) Panja Krakatau Steel (KS)

- a) Rapat Panja KS dengan Kepala BAPEPAM pada tanggal , 20 September 2011.
- b) Rapat Panja KS dengan Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Kementerian BUMN pada tanggal Rabu, 21 September 2011.
- c) Rapat Panja KS dengan Board of Director dan Komisaris PT. Krakatau Steel pada tanggal 26 September 2011.
- d) Rapat Panja KS dengan BAPEPAM-LK pada tanggal 20 Oktober 2011.

- 3) Panja Restrukturisasi

- a) Rapat Panja Restrukturisasi dengan Deputi Bidang Usaha Industri Strategis, Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Kementerian BUMN dan Direktur Utama PT. IKI, PT. Kertas Leces dan PN Garam, pada tanggal 5 Oktober 2011.
- b) Rapat Panja Restrukturisasi dengan Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Kementerian BUMN, Deputi Bidang Industri Strategis dan Manufaktur Kementerian BUMN, Deputi Bidang Usaha

Infrastruktur dan Logistik Kementerian BUMN dan Direktur Utama PT. PAL, PT. Merpati Nusantara Airlines, PT. PINDAD, PT. IKI dan PT. PPA (Persero) pada tanggal 13 Oktober 2011

- c) Rapat Panja Restrukturisasi dengan Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis dan Direktur Utama PT. Kertas Leces, PT. Garam. PT. LKBN Antara dan PT. PPA pada tanggal 13 Oktober 2011.

f. Kunjungan Kerja

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan di daerah, Komisi VI DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja ke Provinsi Lampung, Sulawesi Barat dan DKI Jakarta yang dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober s.d. 4 Nopember 2011.

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

7. Komisi VII

MASA PERSIDANGAN I

FUNGSI LEGISLASI

RUU Perubahan atas UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. RUU Usul Inisiatif Komisi VII DPR RI tentang perubahan atas UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, masih dalam tahap penyusunan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyusunan Naskah Akademik dan Draft RUU Migas dilaksanakan oleh Tim dari Deputi Perundang-undangan Sekretariat Jenderal DPR RI yang hasilnya telah disampaikan kepada Komisi VII DPR RI.
- b. RDPU dengan mengundang pakar untuk menghimpun masukan dan referensi bagi Draft RUU Migas.

FUNGSI PENGAWASAN

- a. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

RDP Komisi VII DPR RI dengan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Ketua Komisi HAM, Wakil Kepala BP Migas dan Dirut. PT. Pertamina (Persero) serta RDPU dengan Presdir JOB Pertamina-Medco Tomori, Dirut. PT. Pertamina Hulu Energi dan Dirut. Medco Energi International pada tanggal 14 September 2011. Pada pertemuan tersebut disepakati beberapa hal diantaranya:

- 1) BP Migas untuk melakukan investigasi secara terpadu terkait dengan aspek keteknisan atas peristiwa kerusakan di lapangan minyak Tiaka dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan program-program CSR oleh JOB Pertamina-Medco E&P.
- 2) Pelaksanaan program CSR dilakukan secara transparan dan partisipatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta JOB Pertamina-Medco E&P agar memberikan data secara detail dan komprehensif atas pelaksanaan program-program CSR selama 3 (tiga) tahun

terakhir beserta alokasi anggaran dan dokumentasi pendukungnya kepada Komisi VII DPR RI.

- 3) Komisi VII DPR RI mendukung upaya penanganan dan penyelesaian permasalahan yang terjadi di lapangan minyak Tiaka secara tuntas dan seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku dengan membentuk Tim Investigasi dan mengharapkan ke depan aparat keamanan dalam penanganan konflik di wilayah pertambangan semaksimal mungkin menghindari jatuhnya korban.

- b. Bidang Lingkungan Hidup (LH)
- c. Bidang Riset dan Teknologi (RISTEK)

Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Ketua Komite Inovasi Nasional (KIN) pada tanggal 19 September 2011 dengan tema “Perkembangan Sistem Inovasi Nasional”. Dari rapat tersebut dihasilkan beberapa catatan yaitu Komisi VII DPR RI meminta agar/kepada Komite Inovasi Nasional untuk/mampu:

- 1) membangun Visi pembangunan dan mendukung program Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) melalui RISTEK secara integral dalam satu kebijakan Inovasi Nasional;
- 2) memberikan masukan dan pandangan kepada Presiden RI untuk mensinergikan dan meningkatkan kemampuan Institusi (RISTEK), Institusi Riset dan Pengembangan (R&D) dengan seluruh institusi penerapan (aplikasi) teknologi dalam kerangka meningkatkan Technology Development Index (TDI) dan Economic Performance Index (EPI);
- 3) melakukan pengukuran efektifitas dan pengendalian klaster Inovasi Indonesia; dan
- 4) dapat membuat model pengembangan industri yang difokuskan pada pengembangan sektor pangan, kesehatan, energi, dan air minum yang menjadi program nasional.

FUNGSI ANGGARAN

Pada Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, di dalam masa Persidangan I Tahun Sidang 2011-2012 pembahasan di Komisi VII DPR RI difokuskan pada asumsi dasar dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga untuk RAPBN Tahun Anggaran 2012. Sejumlah asumsi dasar RAPBN yang dibahas di Komisi VII DPR RI adalah harga minyak mentah Indonesia (ICP), lifting minyak bumi, volume jenis BBM bersubsidi, volume LPG bersubsidi, subsidi bahan bakar nabati, besaran alpha BBM bersubsidi dan subsidi listrik.

a. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

- 1) Komisi VII DPR RI telah melakukan pembahasan terkait dengan Fungsi Anggaran yaitu Penetapan subsidi listrik pada APBN 2012. Dalam rapat dengan Pemerintah Komisi VII DPR RI telah memutuskan bahwa subsidi listrik tahun anggaran 2012 sebesar Rp 45 triliun. Sedangkan yang terkait dengan usulan pemerintah mengenai rencana kenaikan Tarif Tenaga Listrik, Komisi VII DPR RI belum dapat menyetujui dan meminta:
 - a) Pemerintah melakukan upaya-upaya penurunan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik dengan merujuk Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Sektor Hulu Listrik pada PT PLN(Persero), BP Migas dan Kementerian ESDM No.30/Auditama VII/PDPT/09/2011 tanggal 16 September 2011 antara lain mengenai pemenuhan pasokan gas untuk pembangkit listrik Muara Tawar sebesar 100 mmscfd.
 - b) Pemerintah melakukan kajian mengenai Tarif Tenaga Listrik yang lebih komprehensif tidak hanya terbatas pada aspek kemampuan bayar konsumen, inflasi dan dampaknya hanya pada beberapa industri, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek yang lebih luas, antara lain suplai energi primer, dampaknya bagi industri kecil dan menengah, dampak sosial maupun perekonomian secara keseluruhan.

- c) PT PLN(Persero) melaporkan hasil audit Uang Jaminan Langganan (UJL) sejak kebijakan tersebut diberlakukan.
- d) Pemerintah dan PT PLN(Persero) melaporkan catatan nomor 1,2 dan 3 tersebut diatas untuk dibahas di Komisi VII DPR RI selambat-lambatnya Januari 2012.

- 2) Rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI selaku Menteri ESDM RI Ad Interim mengenai penetapan Asumsi Dasar RUU APBN 2012 (Alpha dan Volume BBM bersubsidi) untuk RUU APBN Tahun Anggaran 2012, tanggal 15 September 2011 memutuskan sebagai berikut:

- a) Alpha BBM bersubsidi Rp. 613,90/liter dengan rincian sebagai berikut:
 - Premium : Rp. 631,23/liter
 - Kerosene : Rp. 400,11/liter
 - Solar : Rp. 609,65/liter
- b) Volume Jenis BBM bersubsidi dan BBN bersubsidi sebesar 40,00 juta KL dengan rincian sebagai berikut:
 - Premium/bioethanol : 24,41 Juta KL
 - Kerosene : 1,70 Juta KL
 - Solar/biodiesel : 13,89 Juta KL

- 3) Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM RI mengenai penetapan Asumsi Dasar (Volume LPG 3 kg dan subsidi BBN) RUU APBN Tahun Anggaran 2012, tanggal 19 September 2011, dengan kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

- a) Tambahan subsidi untuk BBN bila harga BBN lebih tinggi daripada harga BBM, untuk Biodiesel sebesar Rp. 3.000,- per liter dengan jumlah volume sebesar 694,44 ribu KL atau setara dengan Rp. 2.083 Milyar dan untuk Bioethanol sebesar Rp. 3.500,- per liter dengan jumlah volume sebesar 244,11 ribu KL atau setara dengan Rp. 854,39 Milyar;

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

- b) Volume LPG bersubsidi sebesar 3,61 juta Metrik Ton dan ditambah 800 ribu paket perdana LPG 3 Kg.
- 4) Rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI selaku Menteri ESDM RI Ad Interim pada tanggal 15 September 2011 mengenai penetapan Asumsi Dasar RUU APBN 2012 (ICP, Lifting minyak bumi,) untuk RUU APBN Tahun Anggaran 2012 memutuskan sebagai berikut:
- a) Harga minyak mentah Indonesia (ICP) USD 90,00 per barel
- b) Lifting minyak mentah Indonesia sebesar 950.000 barel per hari.

Ketika Raker dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI selaku Menteri ESDM Ad Interim, pada hari Rabu, tanggal 21 September 2011. Komisi VII DPR RI meminta pemerintah untuk menyampaikan hasil kajian mengenai kenaikan tariff tenaga listrik sebesar 10% pada bulan April tahun 2012 agar dipelajari oleh masing-masing fraksi untuk kemudian dibahas pada hari Senin, 26 September 2011.

- 5) Pada tanggal 29 September 2011, Komisi VII DPR RI dalam Rapat kerja dengan Menteri ESDM mengenai penetapan Asumsi Dasar Subsidi Listrik untuk RAPBN Tahun Anggaran 2012 memutuskan bahwa subsidi listrik untuk tahun anggaran 2012 sebesar Rp 45 triliun.

b. Bidang Lingkungan Hidup (LH)

Komisi VII DPR RI terkait pelaksanaan fungsi anggaran pada tanggal 12 September 2011, telah mengadakan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri KLH RI dan Ketua DNPI. Pada pertemuan tersebut, Komisi VII DPR RI untuk sementara dapat menerima usulan Pagu Anggaran RKA-K/L RKP Tahun Anggaran 2012 dengan perincian sebagai berikut:

Kementerian Lingkungan Hidup RI	Pagu Definitif (Milyar)
Program Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup	663.10
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya KLH	222.30
Total	885.40

Kemudian Komisi VII DPR RI pada saat pembahasan lanjutan pada tanggal 18 Oktober 2011, telah mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Menteri KLH RI dan Ketua DNPI dan memberikan beberapa catatan bahwa Program dan kegiatan dalam RKA Tahun Anggaran 2012 tetap memperhatikan berbagai masukan yang berkembang pada saat pembahasan. Seperti menyempurnakan format program yang tertuang dalam RKA Tahun Anggaran 2012 sehingga output dan sasarannya jelas, membuat matriks yang disusun secara rinci menyangkut program yang terkait dengan aspirasi daerah, kegiatan program aksi penyelamatan 15 danau prioritas mendapat perhatian khusus dan menjadi program utama Kementerian Lingkungan Hidup RI, serta agar dalam penyusunan program kegiatan terkait perubahan iklim dapat mengkoordinasikan lebih lanjut dengan Deputi III (Pengendalian kerusakan lingkungan dan perubahan iklim), Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) dan Satgas REDD ++

c. Bidang Riset dan Teknologi (RISTEK)

Di dalam Bidang Riset dan Teknologi, pada masa Persidangan I Tahun Sidang 2011-2012 ini, telah dilakukan Rapat Kerja dengan Kementerian RISTEK RI, pada tanggal 12 September 2011 pada pukul 10.00 – 13.00 WIB diruang Rapat Komisi VII DPR RI dengan tema pembahasan Sistem Inovasi dan Pembahasan RKA-K/L APBN Tahun Anggaran 2012, adapun keputusan dari kesimpulan rapat tersebut adalah bahwa:

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG


- 1) Komisi VII DPR RI setelah mendengarkan pemaparan dari Kementerian RISTEK RI dan para Kepala LPNK Kementerian RISTEK RI untuk sementara dapat menerima usulan PAGU Anggaran RKA-K/L RKP Tahun Anggaran 2012 dengan perincian sebagai berikut:

NO.	KEMENTERIAN RISTEK RI	PAGU INDIKATIF TAHUN ANGGARAN 2012 (juta)	PAGU ANGGARAN SEMENTARA 2012 (juta)
1	KEMENTERIAN RISTEK RI	668,003.00	672,266.00
2	BAKOSURTANAL	545,579.00	549,691.00
3	BAPETEN	81,349.00	84,218.00
4	BATAN	636,867.00	659,374.00
5	BPPT	823,972.00	851,620.00
6	LAPAN	551,281.00	547,121.00
7	LIPI	697,592.00	727,928.00
	TOTAL	4,004,643.00	4,092,218.00

- 2) Komisi VII DPR RI akan melakukan pendalaman lebih lanjut secara detail atas usulan PAGU Anggaran RKA-K/L RKP Tahun Anggaran 2012 Kementerian RISTEK RI dan LPNK termasuk diantaranya :
 - a) Program peningkatan kemampuan IPTEK harus mampu menciptakan daya saing khususnya kualitas produktifitas hasil pertanian nasional energi dan kesehatan yang dapat meningkatkan pendapatan Negara.
 - b) Pengembangan jaringan penyedia IPTEK.
 - c) Permasalahan Status Kelembagaan Eijkmen.
 - d) Permasalahan status Reposisi organisasi dari BATAN ke Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI.

KUNJUNGAN KERJA

Dalam rangka menyerap aspirasi dan informasi terkini dari masyarakat pada masa persidangan I tahun sidang 2011-2012 melakukan kunjungan kerja ke 2 (dua) Provinsi yaitu Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Maluku.



KUNJUNGAN SPESIFIK

a. Provinsi Riau, Kota Dumai

Kunjungan spesifik Komisi VII DPR RI pada November 2011 bermaksud untuk memperoleh informasi secara komprehensif terkait dugaan terjadinya pencemaran yang diakibatkan oleh aktivitas industri dan melihat secara langsung kegiatan pengelolaan Lingkungan Hidup yang selama ini dilakukan oleh PT. Pasific Indopalm Industries, PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit II Dumai, PT. Wilmar Nabati dan PT. Sari Dumai Sejahtera (PT. SDS), yang akan dijadikan sebagai bahan masukan bagi Komisi VII DPR RI dalam pelaksanaan Rapat Kerja dengan Kementerian Lingkungan Hidup.

b. Provinsi Jambi, PT. PetroChina International Jabung Ltd Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kunjungan lapangan spesifik Komisi VII DPR RI dilaksanakan pada tanggal 02-04 Desember 2011, dengan maksud untuk mendapatkan informasi secara komprehensif terkait penyebab terjadinya perbedaan data menyangkut jumlah Sumur minyak milik PetroChina serta melihat secara langsung sumur NB#12 yang sedang dipermasalahkan dikarenakan ketiadaan ijin dari Pemda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

c. Provinsi DI. Yogyakarta

Kunjungan lapangan spesifik Komisi VII DPR RI ke Provinsi DI Yogyakarta pada tanggal 20-21 Oktober 2011 dimaksudkan untuk memperoleh penjelasan secara komprehensif terkait aktifitas pertambangan khususnya PT. Jogja Magasa Iron dan Progress penataan IUP (Clear and Clean) di DI. Yogyakarta, yang akan dijadikan sebagai bahan masukan bagi Komisi VII DPR RI dalam

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

pelaksanaan Rapat Kerja dengan Kementerian ESDM.

d. Provinsi Jawa Tengah, PLTU Karangandri, Cilacap.

Dari pelaksanaan kegiatan kunjungan lapangan Komisi VII DPR RI ke PLTU Karangandri Kabupaten Cilacap dapat diambil kesimpulan dan rekomendasi antara lain sebagai berikut:

- 1) Masyarakat telah terkena dampak secara langsung dan mengalami kerugian atas pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh operasional PLTU Karangandri.
- 2) Komisi VII DPR RI akan memanggil Direksi PT Sumber Segara Primadaya untuk membahas dan melakukan pengawasan lebih lanjut atas permasalahan masyarakat dengan PLTU Karangandri paling lambat dalam waktu satu bulan.

e. Provinsi Kalimantan Timur, Danau Mahakam (Semayang, Melintang, Jempang).

Panja Komisi VII DPR RI terkait 15 Danau Prioritas melakukan kunjungan spesifik pada tanggal 30 September 2011 dengan maksud untuk:

- 1) Mendapatkan informasi menyangkut upaya pengelolaan Danau Mahakam yang selama ini dilaksanakan
- 2) Mendapatkan penjelasan menyangkut permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat terkait kondisi danau Mahakam saat ini
- 3) Mendapatkan informasi menyangkut kualitas air dan penggunaan lahan disekitar danau
- 4) Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Danau Mahakam dan dukungan yang diharapkan dari Komisi VII DPR RI

f. Danau Rawapening

Dari pelaksanaan kegiatan kunjungan lapangan Panja Danau Komisi VII DPR RI ke Danau Rawapening dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Kondisi Danau Rawapening mengalami kerusakan yang cukup parah dan memprihatinkan karena Tingginya tingkat sedimentasi (pendangkalan akibat endapan) dan tingginya tingkat pertumbuhan dan perkembangan tanaman air (enceng gondok) yang berakibat menurunnya kualitas air.
- 2) Pemerintah Kabupaten Semarang, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Lingkungan Hidup secara normatif telah mempunyai program-program secara berkelanjutan untuk pengelolaan dan konservasi Danau Rawapening, baik program prioritas maupun program super prioritas. Selain itu juga mempunyai program penunjang dan program jangka panjang yang terpadu, namun belum dapat dilaksanakan secara optimal.
- 3) Untuk melaksanakan program terpadu yang berkesinambungan dalam upaya konservasi danau Rawapening dibutuhkan anggaran dana yang cukup besar. Untuk itu, diperlukan dukungan untuk mencari solusi masalah pendanaan dengan mendorong alokasi anggaran yang lebih besar pada APBN dan mengupayakan sumber pendanaan lainnya, termasuk dari lembaga donor dan program-program CSR dari badan usaha.
- 4) Pelaksanaan implementasi kebijakan dan koordinasi antar sektor dan antara pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam upaya penanganan masalah Danau Rawapening belum berjalan secara optimal.

8. Komisi VIII

MASA PERSIDANGAN I

FUNGSI LEGISLASI

- a. Pada 26 September 2011, Komisi VIII DPR RI melakukan rapat dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI, dan Direktur Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri RI yang memaparkan mengenai urgensi RUU tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Person With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), dan disimpulkan bahwa Komisi VIII DPR RI dapat memahami substansi konvensi tersebut dan mengharapkan Pemerintah menyiapkan berbagai aspek terkait dengan pelaksanaan konvensi tersebut baik aspek sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana maupun alokasi penganggarnya. Selanjutnya Komisi VIII DPR RI akan menindaklanjuti proses ratifikasi Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas dengan mengagendakan Pembicaraan Tingkat I, yaitu dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial RI, Menteri Luar Negeri RI, serta Menteri Hukum dan HAM RI.
- b. Pada 19 Oktober 2011 Komisi VIII DPR RI melakukan rapat kerja dengan Menteri Agama RI, Menteri Sosial RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Dalam Negeri RI, dan Menteri Hukum dan HAM RI.

FUNGSI ANGGARAN

a. Kementerian Agama RI

- 1) Pada 19 September 2011, Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI membahas tentang “Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2012”.
- 2) Pada 14 September 2011, Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Sekjen, Dirjen Pendidikan Islam, Dirjen Bimas Islam,

dan Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama R.I., dengan acara membahas RKA K/L Tahun 2012.

- 3) Pada 15 September 2011, Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Inspektur Jenderal, Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katolik, Dirjen Bimas Hindu, Dirjen Bimas Buddha, dan Kalitbang Diklat Kementerian Agama R.I. acara Membahas RKA K/L Tahun Anggaran 2012.

b. Kementerian Sosial RI

- 1) Pada 12 September 2011, Komisi VIII DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, dan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial R.I. untuk membahas tentang “Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2012”.
- 2) Pada 14 September 2011, Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Inspektur Jenderal dan Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI membahas tentang “Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2012”.
- 3) Pada 19 September 2011, Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial RI membahas tentang “Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2012”.

c. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI

Pada 12 September 2011, Komisi VIII DPR RI melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I. terkait “Pembahasan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I. Tahun Anggaran 2012”.

d. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

- 1) Pada 13 September 2011, Komisi VIII DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dengan acara “Pembahasan RKA-K/L Tahun Anggaran 2012”.
- 2) Pada 15 September 2011, Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dengan acara “Pembahasan RKA-K/L Tahun Anggaran 2012”.

FUNGSI PENGAWASAN

Pada 5 Desember 2011 Komisi VIII melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Agama RI untuk membahas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1432H/2011M dan Beberapa Langkah Antisipasi untuk Meningkatkan Kualitas bagi Jamaah Haji Indonesia.

KUNJUNGAN KERJA

- a. Pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2011-2012 Komisi VIII DPR RI melakukan Kunjungan

Spesifik ke Maumere Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Singkil Provinsi Aceh.

- b. Kunjungan Uji Publik RUU Usul Inisiatif DPR RI tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh ke Provinsi Gorontalo, Provinsi Aceh, dan Provinsi Jawa Barat.
- c. Serta Pengawasan Pelaksanaan Ibadah Haji Tahun 1432 H/2011 M, yang dilakukan dalam dua tahap, yaitu Tahap I dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober sampai dengan 27 Oktober 2011, dan Tahap II dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober sampai dengan 12 Nopember 2011.
- d. Dalam Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2011-2012, Komisi VIII DPR-RI mengirimkan 2 (dua) Tim Kunjungan Kerja masing-masing ke Provinsi Kalimantan Barat yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2011 sampai dengan 3 Nopember 2011, dan Provinsi Papua yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2011 sampai dengan 3 Nopember 2011.

Penetapan Pimpinan Komisi VIII.



9. Komisi IX

MASA PERSIDANGAN I

FUNGSI LEGISLASI

Ada tiga RUU Prioritas Tahun 2011 yang sedang dikerjakan oleh Komisi IX DPR-RI pada Masa Sidang I Tahun 2011–2012, yaitu:

a. RUU tentang Perubahan atas UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri

Pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2011–2012, RUU berada pada tahap pematapan draf RUU yang sudah disusun oleh Panja dengan meminta masukan dari pakar dan juga dari lembaga/instansi terkait. Berkenaan dengan hal ini, Panja sudah melakukan RDP dan RDPU sebagai berikut:

- 1) Tanggal 22 September 2011, RDPU dengan:
 - a) Prof. Dr. Didik J. Rachbini, Pakar Hukum Ekonomi,
 - b) Dr. Markus, Pakar Hukum Pidana, dan
 - c) Prof. Dr. Mudradjad Kuncoro, Pakar hukum Asuransi.
- 2) Tanggal 29 September 2011, RDP dengan:
 - a) Dirjen Binapenta Kemnakertrans RI,
 - b) Kepala BNP2TKI, dan
 - c) Dirjen Otonomi Langsung Kementerian Dalam Negeri RI.
- 3) Tanggal 5 Oktober 2011, RDP dengan:
 - a) Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri RI,
 - b) Dirjen Binalattas Kemenakertrans RI, dan
 - c) Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

b. RUU tentang Keperawatan

Komisi IX DPR-RI menyerahkan penyusunan draf RUU tentang Keperawatan beserta Naskah Akademiknya kepada Biro Perancang Undang-undang Bidang Polhukham dan Kesra Setjen DPR-

RI yang pada Masa Persidangan ini sudah selesai dan sudah dipresentasikan dan diserahkan kepada Komisi IX DPR-RI pada 6 Oktober 2011. Selanjutnya, Komisi IX DPR-RI akan menyempurnakan draf RUU dan Naskah Akademik guna penyusunan Daftar Isian Masalah (DIM).

c. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT)

Draf RUU tentang Perlindungan PRT dan Naskah Akademiknya disusun ulang dan Komisi IX DPR-RI menyerahkan penyusunan tersebut kepada Biro Perancang Undang-undang Bidang Ekuindag Setjen DPR-RI. Draf RUU dan Naskah Akademik sudah dipresentasikan kepada Komisi IX DPR-RI pada 6 Oktober 2011 dan Komisi IX DPR-RI meminta Timja Penyusunan Draf dan Naskah Akademik RUU tentang Perlindungan PRT untuk melakukan perbaikan berdasarkan masukan Anggota Komisi IX DPR-RI.

FUNGSI ANGGARAN

Komisi IX DPR-RI melakukan Pembahasan Pagu Sementara Tahun Anggaran 2012 para Mitra Kerja sesuai jadwal pembahasan anggaran dari Badan Anggaran DPR-RI. Pagu Sementara diterima DPR-RI setelah sebelumnya disampaikan masukan pada saat RDP terkait dengan evaluasi program terdahulu dan koordinasi proposal program/kegiatan prioritas di masa yang akan datang. Komisi IX DPR-RI mengharapkan disampaikannya rekap hasil pemeriksaan Satuan Kerja K/L 2010 dan 2011 untuk melengkapi data yang menjadi acuan dalam RDP. Sedangkan Usulan Tambahan dari Pagu Sementara dimungkinkan dengan catatan akan dikoordinasikan dengan Badan Anggaran dan dengan memperhatikan prioritas pengalokasian berdasarkan apa yang disampaikan oleh DPR-RI pada saat RDP. Salah satu dorongan dari DPR-RI adalah mengenai diperolehnya atau dipertahankannya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) K/L yang menjadi mitra kerja Komisi IX DPR-RI dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2011 dan 2012.

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

a. Bidang Kesehatan

Kementerian Kesehatan RI

Pada pembicaraan pendahuluan dalam Raker tanggal 12 September 2011 dihasilkan beberapa kesimpulan dengan mempertimbangkan terpenuhinya ketentuan Bab XV Pasal 171 ayat (1) UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mensyaratkan alokasi anggaran kesehatan minimal 5% atau sebesar Rp70 triliun berdasarkan RAPBN 2012. Disetujui Pagu Sementara Kemenkes RI sebesar Rp28.330.297.011.000 pada RAPBN Tahun Anggaran 2012. Komisi IX DPR-RI menyetujui agar program ASI Eksklusif menjadi *pilot project* secara nasional, dengan mengalokasikannya pada RAPBN termasuk DAK Tahun 2012 dan mendesak Kemenkes RI untuk segera mendorong terbitnya PP tentang Pemberian ASI Eksklusif.

Kemudian pembahasan Pagu Sementara dengan Kemenkes RI dilanjutkan dengan pendalaman untuk masing-masing Eselon I Kemenkes RI.

Rincian Pagu Sementara/Anggaran untuk masing-masing Eselon I Kemenkes RI adalah:

- 1) Sekretariat Jenderal dengan Pagu Sementara Rp2.668.122.911.000,00
- 2) Balitbbangkes dengan Pagu Sementara Rp460.274.600.000,00 dan usulan tambahan dengan penekanan pada kemandirian obat dan sarana penyediaan bahan baku obat tradisional sebesar Rp28.000.000.000,00.
- 3) Inspektorat Jenderal dengan Pagu Sementara Rp79.694.600.000,00 dengan penekanan pada penguatan program pengawasan.
- 4) Balitfo dengan Pagu Sementara Rp67.105.765.000,00 dan usulan tambahan untuk mengembangkan penelitian dan memperkuat data/informasi sebesar Rp63.242.000.000,00.
- 5) Dirjen Binfar & Alkes dengan Pagu Sementara

Rp1.491.806.100.000,00 dan peruntukkan prioritas untuk ketersediaan obat, vaksin, tenaga kefarmasian di setiap Puskesmas di Indonesia, pengawasan realisasi pemberian vaksin Meningitis gratis bagi jamaah haji dan kajian terhadap efektivitas pemberian vaksin Influenza bagi Jamaah Haji.

- 6) Badan PPSPDM Kesehatan dengan Pagu Sementara Rp2.565.348.000.000,00 yang diharapkan dapat memprioritaskan pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM Kesehatan, pemerataan sasaran Tugas Belajar (Tubel) dokter spesialis dan dokter gigi spesialis.
- 7) Dirjen P2PL masih perlu melakukan pengkajian ulang dengan usulan tambahan sebesar Rp1,6 triliun untuk pembangunan fasilitas produksi vaksin flu burung dan peningkatan KKP dan BTKL PPM.
- 8) Dirjen Bina Upaya Kesehatan serta Dirjen Bina Gizi dan KIA juga masih perlu melakukan pengkajian ulang untuk Pagu Sementara. Walaupun khusus untuk Dirjen Bina Gizi dan KIA ada usulan untuk dana tambahan guna melaksanakan *pilot project* ASI Eksklusif di tingkat Kab/Kota dan Gerakan Nasional Sadar Gizi (Sadarzi).
- 9) BKKBN dengan Pagu Sementara sebesar Rp2.593.734.243.000,00 dan usulan tambahan sebesar Rp941.256.671.552,00 serta DAK Bidang KB 2012 sebesar Rp486.480.900.000,00.
- 10) Badan POM membahas Pagu Sementara sebesar Rp950.976.500.000,00 dengan usulan anggaran:
 - a) kegiatan inisiatif baru sebesar Rp587.732.000.000,00
 - b) remunerasi sebesar Rp462.209.594.000,00.

b. Bidang Tenaga Kerja

Rincian Pagu Sementara/Anggaran untuk masing-masing Eselon I Kemenakertrans RI adalah:

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

- 1) Pagu Sementara untuk Sekretariat Jenderal Kemenakertrans RI Rp293.969.084.000,00 dengan penekanan pada revisi program dan kegiatan, serta melakukan sinkronisasi. Usulan tambahan sebesar Rp67.603.000.000,00 diperuntukkan penyelesaian regulasi, peningkatan kinerja Kemenakertrans RI, dan pembangunan gedung parkir dengan mempertimbangkan skala prioritas.
- 2) Dirjen PHI & Jamsos dengan Pagu Sementara sebesar Rp231.000.000.000,00 diharapkan dapat merevisi program dan kegiatan yang memfokuskan pada penyelesaian PHI. Usulan tambahan sebesar Rp50.000.000.000,00 untuk mengoptimalkan penyusunan dan revisi kebijakan dengan mempertimbangkan skala prioritas.
- 3) Dirjen Binwasnaker dengan Pagu Sementara sebesar Rp232.540.000.000,00. Sedangkan usulan tambahan sebesar Rp77.560.000.000,00 adalah untuk peningkatan kapasitas SDM dan peningkatan sarana dan prasarana pengawasan dengan mempertimbangkan skala prioritas.
- 4) Dirjen Binapenta dengan Pagu Sementara Rp697.101.966.000,00 dan usulan tambahan sebesar Rp601.120.000.000,00 untuk operator dan peralatan bursa kerja *online*, penambahan fasilitas antarkerja, informasi dan penyelesaian masalah TKI, serta pemberdayaan masyarakat dengan mempertimbangkan skala prioritas.
- 5) Irjen Kemenakertrans RI mengelola Pagu Sementara sebesar Rp46.508.984.000,00 serta usulan tambahan sebesar Rp2.500.000.000,00 dengan penekanan pada penguatan program-program pengawasan.
- 6) Balitfo Kemenakertrans RI dengan Pagu Sementara Rp67.105.765.000,00 dan usulan tambahan Rp63.242.000.000,00 untuk mengembangkan penelitian dan memperkuat data serta informasi, dengan mempertimbangkan skala prioritas.
- 7) Dirjen Binalattas dengan Pagu Sementara Rp975.049.791.000,00 dan usulan tambahan Rp1.585.750.000.000,00 dengan penekanan pada peningkatan produktivitas dan pelatihan kerja yang terstandar kompetensinya dengan melakukan penyesuaian sehingga target satu juta lapangan kerja Kemenakertrans RI di tahun 2012 dapat tercapai.
- 8) Dirjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KTrans) dengan Pagu Sementara Rp851.012.000.000,00 memprioritaskan program peningkatan kualitas calon transmigran dan pembangunan kawasan transmigrasi serta penyelesaian permasalahan pertanahan. Diusulkan juga tambahan sebesar Rp320.000.000.000,00.
- 9) Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) dengan Pagu Sementara Rp767.296.000.000,00 dan prioritas melakukan pengembangan sarana, prasarana, dan usaha di kawasan transmigrasi, meningkatkan kapasitas SDM pada masyarakat transmigran dan lokal, serta untuk dukungan manajemen dan teknis lainnya. Usulan tambahan adalah sebesar Rp259.000.000.000,00.
- 10) BNP2TKI dengan Pagu Sementara Rp285.680.298.000,00 dan usulan tambahan sebesar Rp1.376.319.702.000,00.

FUNGSI PENGAWASAN

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan Komisi IX telah melakukan Raker, RDP, dan RDPU dengan fokus perhatian pada program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II khususnya program 100 hari K/L mitra kerja Komisi IX DPR-RI.

a. Bidang Kesehatan

Rapat Dengar Pendapat Umum

RDPU Komisi IX DPR-RI dengan Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat, Ketua Komunitas

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

Peduli Schizofrenia, Ketua Ikatan Pekerja Sosial Indonesia dengan catatan penting yaitu Komisi IX DPR-RI mengapresiasi kunjungan dan upaya yang telah dilakukan Perhimpunan Jiwa Sehat, Komunitas Peduli Schizofrenia, dan Ikatan Pekerja Sosial Indonesia serta akan menyampaikan masukan-masukan dalam pertemuan RDPU pada 18 Oktober 2011 terutama terkait standar pelayanan kesehatan jiwa dan jaminan kesehatan rawat jalan/rawat inap pada Raker dengan Menteri Kesehatan RI serta akan berupaya memperjuangkan RUU Kesehatan Jiwa untuk segera terrealisasi.

b. Bidang Tenaga Kerja

Komisi IX melakukan fungsi pengawasan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi secara tidak langsung pada saat pembahasan anggaran dan secara langsung dalam Raker, RDP, dan RDPU.

1) Rapat Kerja

Raker dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI pada 8 September 2011, diantaranya mendengarkan penjelasan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) Transmigrasi. Untuk menghindari kekeliruan dalam pemahaman dan mekanisme pembahasan anggaran sesuai UU No. 27 Tahun 2009 Kemenakertrans RI didesak untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif terutama dalam upaya memperoleh anggaran tambahan dari sektor manapun yang berkaitan dengan Program Kemenakertrans RI. Selanjutnya pengawasan internal dilakukan untuk mendorong *good governance*. Komisi IX DPR-RI akan membentuk Panja Konsorsium Asuransi TKI.

2) Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum

RDP pada 14 Oktober 2011 dengan Dirjen PHI dan Jamsos Kemenakertrans RI sekaligus juga RDPU dengan Ketua Komisi A DPR Papua serta Direksi PT. Freeport Indonesia terkait dengan masalah mogok kerja karyawan PT. Freeport

Indonesia yang menuntut kenaikan upah. Kesimpulan yang dicapai diantaranya adalah Pokja Nakertrans mendesak PT. Freeport Indonesia untuk memenuhi hak-hak normatif pekerja, serta tidak mengganti pekerja dengan pekerja lain selama melakukan mogok kerja sesuai dengan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 144 dan 145 selama proses mediasi berlangsung. Pokja Nakertrans juga mendesak Ditjen PHI dan Jamsos Kemenakertrans RI untuk kembali melakukan mediasi Serikat Pekerja PUK SP-SPSI PT. Freeport Indonesia dengan Manajemen PT. Freeport Indonesia dan pihak terkait lainnya sampai adanya kesepakatan antarpihak.

KEGIATAN-KEGIATAN LAINNYA YANG PERLU DILAPORKAN

a. Kunjungan Kerja Spesifik ke Kabupaten Mimika Papua

Kunjungan spesifik yang dilakukan Komisi IX DPR-RI ke Kabupaten Mimika Papua dalam rangka menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan ke Komisi IX DPR-RI oleh Serikat Pekerja PT Freeport Indonesia terhadap manajemen mengenai tuntutan kenaikan upah pokok yang diusulkan Karyawan dalam pembahasan Perjanjian Kerja Bersama periode 2011-2013. Kunjungan tersebut dilakukan selama tiga hari yaitu tanggal 19-21 Oktober 2011 yang bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi lebih mendalam terhadap persoalan yang terjadi antarpihak. Dalam wacana pencarian informasi tersebut, Komisi IX DPR-RI telah mengagendakan pertemuan dengan pihak-pihak terkait, yaitu: Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, SPSI PT Freeport Indonesia, DPRD Kabupaten Mimika, pihak manajemen PT Freeport Indonesia. Selain bertemu dengan pihak-pihak terkait, Komisi IX DPR-RI juga melakukan kunjungan lapangan untuk bertemu dengan Serikat Pekerja di mil 28 dan dengan keluarga dari karyawan yang tetap bekerja di Kuala Kencana.

Komisi IX DPR-RI meminta agar dalam

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

permasalahan ini, para pihak menempuh jalur perundingan terlebih dahulu sebelum perselisihan tersebut dibawa ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Komisi IX DPR-RI akan mengkaji dan mengusulkan untuk membentuk Tim Khusus yang menangani tentang masalah ketenagakerjaan di PT Freeport Indonesia.

b. Kunjungan Kerja pada Masa Reses

Untuk mendapat masukan tentang berbagai permasalahan yang menjadi bidang kerjanya, Komisi IX melakukan sejumlah Kunjungan Kerja (Kunker) pada Masa Reses Masa Persidangan I, Tahun Sidang 2011–2012 yaitu ke tiga daerah: Provinsi Bengkulu, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Adapun temuan dari Kunker yang sudah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Provinsi Bengkulu (30 Oktober – 3 November 2011)

a) Bidang Kesehatan

RS. Umum Provinsi dr. Yunus

- (1) Jumlah tempat tidur untuk Kelas III yang tidak memadai.
- (2) Kurangnya sarana dan prasarana serta SDM untuk mendukung program pendidikan kedokteran.
- (3) Beberapa bangunan baru belum dapat difungsikan secara optimal karena masih kurangnya peralatan penunjang operasional (peralatan medis dan penunjang medis).
- (4) Beberapa bangunan lama sudah tidak memadai dan memerlukan renovasi.
- (5) Beberapa peralatan medik dan penunjang medik rusak (karena masa pakai yang sudah lama).
- (6) Belum memiliki auditorium/ruang

pertemuan dengan kapasitas besar untuk pendidikan.

Rumah Sakit Daerah Hasanuddin Damrah Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan

- (1) Pasien pemegang kartu Jamkesmas masih diharuskan mencari obat sendiri di apotik di luar Rumah Sakit, dengan alasan/resep obat tersebut tidak tersedia di Rumah Sakit yang bersangkutan.
- (2) Dari keseluruhan jumlah pasien inap sebanyak 3.857 orang, jumlah pasien Jamkesmas/Jamkesda yang dirawat inap mendominasi jumlah pasien, yakni sebesar 1.983.
- (3) Usia bangunan rumah sakit baru dua tahun (diresmikan tahun 2009), namun pada beberapa tempat/bagian, kondisinya sudah tidak bagus (bocor/retak).

b) Bidang Tenaga Kerja

- (1) Pembangunan UPTD BLKI belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
- (2) Pelatihan jahit-menjahit/menyulam belum maksimal dilakukan, peserta latihan hanya diajarkan cara menyulam, tanpa dibekali cara membuka usaha secara mandiri dan pemasaran hasil usaha.
- (3) Kondisi peralatan dan mesin untuk pelatihan yang sudah tidak memadai lagi untuk pelatihan secara maksimal. Namun, di beberapa ruangan pelatihan, terdapat banyak alat/mesin yang terlihat jarang digunakan dan tidak dirawat dengan baik.
- (4) Kurangnya sumber daya manusia, khususnya tenaga pelatih/instruktur,

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

sehingga perlu penambahan tenaga pelatih.

- (5) Minimnya perawatan terhadap gedung dan alat-alat pelatihan.

2) Provinsi Sulawesi Tenggara (30 Oktober – 3 November 2011)

Beberapa permasalahan yang ditemukan diantaranya:

a) Bidang Kesehatan

- (1) Sistem rujukan perlu diperbaiki agar fungsi Puskesmas dan Rumah Sakit akan lebih proporsional, begitu pula dengan pelaksanaan rujuk balik dari rumah sakit.
- (2) Perlunya meningkatkan upaya-upaya monitoring dan evaluasi guna peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
- (3) Perlunya pemberdayaan sosial serta pembinaan bagi aparatur pelaku pembangunan sosial untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerjanya.
- (4) Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan agar pelayanan kesehatan semakin baik.
- (5) Perlunya penambahan fasilitas instalasi listrik dan laboratorium yang tidak dimiliki Balai POM sehingga pengujian laboratorium lengkap dapat dilakukan.
- (6) Perlunya penambahan SDM di Balai POM sehingga pelaksanaan kegiatan pengawasan cukup terhambat/terminalisir.
- (7) Perlunya meningkatkan dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah Kab/

Kota serta masyarakat terhadap pelaksanaan Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) yang masih rendah.

- (8) Perlunya penambahan SDM di BKKBN terutama sebagai PLKB.

b) Bidang Ketenagakerjaan

- (1) Masih lemahnya komitmen pemerintah (pusat/daerah), swasta maupun masyarakat dalam menangani permasalahan pengangguran khususnya dalam penciptaan lapangan kerja.
- (2) Berkaitan dengan pembinaan dan penempatan tenaga kerja masih dihadapkan dengan lemahnya informasi pasar kerja dan ketersediaan lapangan kerja dengan keterampilan yang dibutuhkan.
- (3) Berkaitan dengan pembinaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja masih dihadapkan dengan terbatasnya jenis, kapasitas dan jumlah balai latihan kerja.
- (4) Masih lemahnya pengawasan terhadap penerapan dan penegakkan hukum bidang ketenagakerjaan.
- (5) Makin terbatasnya lahan-lahan negara untuk penempatan transmigrasi dan lemahnya koordinasi penyediaan lahan bagi pemukiman transmigrasi.
- (6) Terbatasnya sarana prasarana untuk mendukung pembangunan ekonomi kawasan transmigrasi.

c) Sektor Transmigrasi

- (1) Perlunya pemberdayaan sosial serta pembinaan bagi aparatur pelaku pembangunan sosial untuk

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

meningkatkan profesionalisme dan kinerjanya.

- (2) Perlunya meningkatkan komunikasi dan koordinasi lintas sektoral dalam rangka menyatukan pemahaman tentang manfaat dan peran transmigrasi dalam kerangka pembangunan daerah dan nasional.

3) Provinsi NTT (31 Oktober – 4 November 2011)

Beberapa permasalahan yang ditemukan adalah sebagai berikut:

a) Bidang Kesehatan

- (1) Terdapat perbedaan yang signifikan antarpemerintah kabupaten/kota dalam memberikan insentif kepada tenaga kesehatan (dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis) sehingga perlu ada standar nasional.
- (2) Rasio perbandingan penduduk dengan tenaga dokter di wilayah Provinsi NTT masih di bawah rata-rata nasional.
- (3) Pemprov NTT telah mendapatkan bantuan dalam bentuk program PTT dari Kemenkes RI. Pemprov NTT berharap agar di tahun-tahun selanjutnya akan tetap memperoleh bantuan dalam bentuk program PTT, karena program tersebut sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

b) Bidang Ketenagakerjaan

- (1) BLK Kupang belum dimanfaatkan secara maksimal.
- (2) Upah Minimum Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi NTT untuk tahun 2010, berdasarkan Keputusan Gubernur, sebesar Rp800.000,00 sedangkan untuk tahun 2011, berdasarkan Keputusan Gubernur, sebesar Rp850.000,00.

- (3) Pemprov NTT menghadapi permasalahan dengan maraknya TKI nondokumen, perlu kerjasama dan koordinasi dengan berbagai instansi terkait untuk mengatasi permasalahan tersebut.

- (4) Ada 17 lokasi yang tersebar di 13 kabupaten/kota sebagai cadangan areal yang tersedia dan siap dijadikan lokasi pembangunan Permukiman Transmigrasi Baru (PTB). Hal ini telah diusulkan kepada Kemenakertrans RI untuk diprogramkan pembangunannya pada Tahun Anggaran 2012.

- (5) Ada 5.338 KK yang sudah terdaftar sebagai calon transmigran asal NTT. Namun Pemprov NTT masih terkendala pada jatah pengalokasian warga transmigran asal NTT yang diberikan oleh Pemerintah Pusat masih sangat terbatas.

c) Lokasi Transmigrasi Kecamatan Halibada, Kabupaten Belu

- (1) Warga transmigran Halibada sangat kekurangan air bersih, oleh karena itu mengharapkan adanya pembangunan bendungan yang menampung air hujan.
- (2) Warga transmigran juga mengeluhkan mengenai masalah listrik, diharapkan dengan pembangunan PLTD berkekuatan 2x6 MW yang saat ini sedang dikerjakan, masalah tersebut sebentar lagi dapat diatasi.
- (3) Warga transmigran juga mengeluhkan tidak ada fasilitas pendidikan bagi anak mereka.

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

10. Komisi X

MASA PERSIDANGAN I

FUNGSI LEGISLASI

Pada Masa Persidangan I, empat RUU yang menjadi perhatian Komisi X DPR-RI adalah:

- a. RUU tentang Pendidikan Tinggi
- b. RUU tentang Pendidikan Kedokteran
- c. RUU tentang Kebudayaan
- d. RUU tentang Sistem Perbukuan Nasional

Proses Pembahasan masing-masing RUU dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Terkait dengan **RUU tentang Pendidikan Tinggi**, Komisi X DPR-RI telah melaksanakan beberapa kali Rapat Panja, RDP, dan RDPU dengan beberapa *stakeholder* guna menyusun program kerja, pendalaman RUU, pembahasan RUU, serta mendapatkan masukan bagi RUU.

Rapat Intern dan Konsinyering Panja dilaksanakan sejak 22 September sampai dengan 3 Oktober 2012. Dilanjutkan dengan beberapa kali RDPU di bulan Oktober dengan mengundang antara lain Ketua/Rektor, Ketua Majelis Wali Amanat dan Ketua Senat Forum atau Universitas/Sekolah Tinggi Negeri dan Swasta berikut:

- 1) ABPPTSI
- 2) Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia
- 3) Forum Komunikasi Ma'had Aly seluruh Indonesia
- 4) Forum Rektor Indonesia
- 5) IAIN Sunan Ampel Surabaya
- 6) IAIN Walisongo Semarang
- 7) Institut Agama Islam Shalahuddin Al Ayyubi
- 8) Institut Pertanian Bogor
- 9) Institut Teknologi Bandung
- 10) STAI Al Hikmah Jakarta
- 11) STAI Darunnajah
- 12) STAIN Cirebon
- 13) STAIN Surakarta
- 14) UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- 15) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

- 16) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- 17) Universitas Airlangga
- 18) Universitas Al-Azhar Indonesia
- 19) Universitas Atmajaya
- 20) Universitas Bina Nusantara
- 21) Universitas Gadjah Mada
- 22) Universitas Gunadarma
- 23) Universitas Indonesia
- 24) Universitas Muhammadiyah Jakarta
- 25) Universitas Pancasila
- 26) Universitas Pelita Harapan
- 27) Universitas Pendidikan Indonesia
- 28) Universitas Sumatera Utara
- 29) Universitas Trisakti.

Pada saat itu, RUU tentang Pendidikan Tinggi sedang dalam proses Pembahasan Tk. I dan sudah disahkan sebagai usul DPR-RI pada Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 7 April 2011. Direncanakan Pembahasan di Panja terhadap DIM Persandingan Pemerintah dapat diselesaikan paling lambat pada Masa Sidang II Tahun Sidang 2011-2012.

- b. **RUU tentang Pendidikan Kedokteran** sedang dalam proses Pembahasan Tk. I dan sudah disahkan sebagai usul DPR-RI pada Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 7 April 2011. Direncanakan Pembahasan di Panja terhadap DIM Persandingan Pemerintah dapat diselesaikan paling lambat pada Masa Sidang II Tahun Sidang 2011-2012.
- c. Panja **RUU tentang Kebudayaan** telah melaksanakan Rapat Intern pada 13 September 2011 dengan agenda menyusun program kerja pembentukan RUU tentang Kebudayaan. RUU sedang dalam tahap penyempurnaan draf Naskah Akademik dan penyusunan draf RUU serta direncanakan terselesaikan paling lambat pada akhir tahun 2011.
- d. Panja **RUU tentang Sistem Perbukuan Nasional** telah melaksanakan Rapat Intern pada 12 September 2011 dengan agenda menyusun program kerja pembentukan RUU tentang Sistem Perbukuan Nasional. Guna mendapatkan masukan terhadap RUU, Panja mengadakan

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

Kunker ke Provinsi DI Yogyakarta dan Kota Solo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Provinsi Kepulauan Riau pada 6 s.d. 9 Oktober 2011. RUU sedang dalam tahap penyempurnaan draf Naskah Akademik dan penyusunan draf RUU serta direncanakan terselesaikan paling lambat pada akhir tahun 2011.

FUNGSI ANGGARAN

Pada Masa Persidangan I, Tahun Sidang 2011–2012, Komisi X DPR-RI melaksanakan fungsi anggaran melalui rapat-rapat yang membahas: Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (RENJA K/L) berdasarkan Pagu Indikatif;

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) berdasarkan Pagu Sementara; DIPA (Daftar Berdasarkan Pagu Definitif); dan Anggaran Belanja Tambahan.

a. Rapat-rapat pembahasan penyempurnaan RKA-K/L RAPBNP TA 2012 dapat diinventaris sebagai berikut:

- | | | | | | |
|-----|-------------------|---|------|-------------------|--|
| (1) | 22 Agustus 2011 | : RDP dengan Para Pejabat Eselon I Kemdiknas RI | (8) | 14 September 2011 | : Raker dengan Menteri Pendidikan Nasional RI |
| (2) | 23 Agustus 2011 | : RDP dengan Sekjen, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdiknas RI, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdiknas RI | (9) | 15 September 2011 | : Raker dengan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI |
| (3) | 23 Agustus 2011 | : RDP dengan Dirjen PAUDNI Kemdiknas RI | (10) | 19 September 2011 | : Raker dengan Menteri Pemuda dan Olahraga RI |
| (4) | 24 Agustus 2011 | : RDP dengan Kepala Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kemdiknas RI, Dirjen Dikdas dan Dirjen Dikmen Kemdiknas RI | (11) | 21 September 2011 | : RDP dengan Dirjen Dikdas Kemdiknas RI |
| (5) | 24 Agustus 2011 | : RDP dengan Dirjen Dikti Kemdiknas RI | (12) | 21 September 2011 | : RDP dengan Dirjen Dikmen Kemdiknas RI |
| (6) | 8 September 2011 | : Rapat Intern mengenai RKA-KL 2012 mitra kerja Komisi X DPR-RI. | (13) | 22 September 2011 | : RDP dengan Sekjen Kemdiknas RI |
| (7) | 13 September 2011 | : RDP dengan Kepala Perpustakaan Nasional RI | (14) | 22 September 2011 | : RDP dengan Kepala Badan PSDM dan PMP Kemdiknas RI |
| | | | (15) | 22 September 2011 | : RDP dengan Dirjen Dikti Kemdiknas RI |
| | | | (16) | 22 September 2011 | : RDP dengan Irjen Kemdiknas RI |
| | | | (17) | 26 September 2011 | : RDP dengan Dirjen PAUDNI Kemdiknas RI |
| | | | (18) | 26 September 2011 | : RDP dengan Kabalitbang dan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdiknas RI |
| | | | (19) | 3 Oktober 2011 | : RDP dengan Irjen Kemenbudpar RI |
| | | | (20) | 3 Oktober 2011 | : RDP dengan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata Kemenbudpar RI |
| | | | (21) | 3 Oktober 2011 | : RDP dengan Sekjen Kemenbudpar RI |
| | | | (22) | 3 Oktober 2011 | : RDP dengan Dirjen Sejarah dan Purbakala Kemenbudpar RI |
| | | | (23) | 4 Oktober 2011 | : RDP dengan Dirjen Nilai Budaya, Seni dan Film Kemenbudpar RI, Dirjen Pemasaran Kemenbudpar RI, Dirjen Pengembangan Destinasi Pariwisata Kemenbudpar RI |
| | | | (24) | 5 Oktober 2011 | : Raker dengan Menteri Pemuda dan Olahraga RI |
| | | | (25) | 10 Oktober 2011 | : RDP dengan Kepala Perpustakaan Nasional RI |

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

- (26) 10 Oktober 2011 : RDP dengan Plh. Sesmenpora RI, Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora RI dan Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora RI
- (27) 11 Oktober 2011 : RDP dengan Deputi Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora RI, Deputi Pemberdayaan Pemuda Kemenpora RI dan Deputi Pengembangan Pemuda Kemenpora RI
- (28) 18 Oktober 2011 : Raker dengan Menteri Pemuda dan Olahraga RI
- (29) 24 Oktober 2011 : Raker dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
- (30) 25 Oktober 2011 : Raker/RDP dengan Menteri Pemuda dan Olahraga RI dan Kepala Perpustakaan Nasional RI
- (31) 25 Oktober 2011 : Raker Komisi X DPR-RI dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI

b. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam pembahasan anggaran adalah:

1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

a) Perubahan Nomenklatur

Dengan adanya perubahan nomenklatur yang semula Kementerian Pendidikan Nasional menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI maka perlu ada cetak biru tentang kebudayaan, dan adanya perubahan struktur organisasi, sehingga dalam pembahasan RAPBN TA 2012 di Kemendikbud RI untuk alokasi anggaran bidang kebudayaan masih menunggu tersusunnya struktur organisasi yang baru.

b) Anggaran Pendidikan

Postur anggaran pendidikan RAPBN TA

2012 terdiri dari anggaran belanja pusat, belanja transfer daerah, dan dana pengembangan pendidikan nasional. Di dalam belanja pusat terdapat Kemendikbud RI, Kementerian Agama RI, dan 18 (delapan belas) Kementerian/Lembaga lainnya. Sementara di dalam belanja transfer daerah terdiri dari BOS, DAK Pendidikan, Gaji serta tunjangan guru, dan lainnya.

Mekanisme pembahasan anggaran pendidikan perlu melibatkan Komisi X DPR-RI, mengingat selama ini yang dibahas hanya Mitra Kerja Komisi X DPR-RI yaitu Kemendikbud RI. Sehingga perlu ada suatu mekanisme yang memungkinkan Komisi X DPR-RI terlibat dalam pembahasan anggaran pendidikan. Hal ini seperti halnya di Pemerintah, anggaran pendidikan dibahas melalui mekanisme dalam Dewan Pendidikan Nasional.

c) Penuntasan Rehabilitasi Ruang Belajar Dikdas Tahun 2012

Terdapat 153.026 ruang kelas rusak berat yang terdiri dari 110.598 ruang untuk SD dan 42.428 ruang untuk SMP dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp20,402 triliun (SD: Rp14,118 triliun dan SMP: Rp6,284 triliun). Rencana rehabilitasi pada TA 2011 akan dapat menyelesaikan sejumlah 21.500 ruang (SD: 18.000 dan SMP: 3.500) dengan total anggaran sebesar Rp2,816 triliun (SD: Rp2,298 triliun dan SMP: Rp518,420 M). Sehingga masih ada 131.526 ruang (SD: 92.598 dan SMP: 38.928) yang harus diselesaikan pada tahun 2012. Penuntasan rehabilitasi ruang belajar tersebut memerlukan anggaran sebesar Rp17,586 triliun (SD: Rp11,820 triliun dan SMP: Rp5,766 triliun).

Kebutuhan anggaran rehabilitasi ruang belajar tersebut, sebagian akan terdana melalui DAK Pendidikan TA 2012 sejumlah Rp8,0 triliun, Dana Insentif Daerah (DID)

Pendidikan Dasar sebesar Rp1,388 triliun, dan sisanya melalui anggaran Ditjen Dikdas Kemdikbud.

d) Subsidi Siswa Miskin

UUD Negara RI tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Saat ini terdapat 1,18 juta siswa putus sekolah dan 2,33 juta lulusan SD sampai Sekolah Menengah (SM) tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi karena alasan faktor ekonomi. Daya tampung pendidikan dari SMP sampai SM perlu ditingkatkan untuk memenuhi target Wajar Dikdas 9 tahun dan menyiapkan Wajar 12 tahun.

Dengan kondisi tersebut, RAPBN TA 2012 direncanakan mengalokasikan anggaran sejumlah Rp3 triliun lebih yang diarahkan untuk menyediakan subsidi siswa miskin bagi 6,14 juta siswa.

e) BOMM/Rintisan BOS-SM

Dalam rangka meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan menengah maka kualitas proses pembelajaran perlu terus ditingkatkan. Saat ini Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) adalah sebesar Rp90.000,00/siswa/tahun dengan cakupan 6,2 juta siswa (76% dari populasi siswa SMA/SMK).

Dalam RAPBN TA 2012, satuan biaya BOMM direncanakan dinaikkan menjadi Rp120.000,00/siswa/tahun yang mencakup seluruh siswa SMA/SMK (8,4 juta siswa). Dengan rencana ini, anggaran untuk BOMM dalam RAPBN TA 2012 teralokasi sejumlah satu triliun rupiah. Pemberian BOMM ini diharapkan dapat membantu pembiayaan operasional pendidikan jenjang menengah sekaligus sebagai Rintisan BOS-SM menuju Wajar 12 tahun.

f) Pendidikan Tinggi

Seiring dengan pembahasan Pembicaraan Tingkat I RUU tentang Pendidikan Tinggi, maka dalam RAPBN TA 2012 peningkatan daya tampung dan daya saing pendidikan tinggi diarahkan pada beberapa hal yaitu:

- (1) Pembangunan tiga Institut Seni dan Budaya (Makassar, Kalimantan, dan Jakarta);
- (2) Pembangunan dua Institut Teknologi (Kalimantan dan Sumatera);
- (3) Pembangunan 20 (dua puluh) *Community College*;
- (4) Penguatan 10 (sepuluh) Perguruan Tinggi Perbatasan; dan
- (5) Revitalisasi 37 (tiga puluh tujuh) Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).

2) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI

a) Perubahan Nomenklatur

Dengan adanya perubahan nomenklatur yang semula Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI sehingga ada tambahan tugas dan fungsi pada bidang ekonomi kreatif. Untuk melaksanakan program ekonomi kreatif TA 2012, Komisi X DPR-RI mendesak Kemenparekraf RI agar segera menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kemenparekraf RI serta struktur organisasi paling lambat Desember 2011 dengan diawali kegiatan lokakarya.

b) Ekonomi Kreatif

Kemenparekraf RI memerlukan anggaran sejumlah Rp1.098.308.666.000,00 untuk

program ekonomi kreatif tahun 2012. Sementara dalam anggaran Ditjen NBSF sejumlah Rp 317.803.531.000,00 didalamnya termasuk rencana program ekonomi kreatif sejumlah Rp198.308.666.000,00 sehingga Kemenparekraf mengajukan usulan tambahan anggaran sejumlah Rp900.000.000.000,00.

c) Penyelenggaraan *World Culture Forum*

Penyelenggaraan *World Culture Forum* (WCF) yang pertama di Bali yang akan dilaksanakan pada 12-16 Juni 2012 dengan alokasi sebesar Rp50 miliar. Alokasi sebesar Rp50 miliar ini berdampak pada anatomi anggaran di masing-masing satker Eselon I.

d) Anatomi RAPBN TA 2011 di Masing-Masing Sakter Eselon I

Alokasi anggaran RAPBN TA 2012 pada satker yang mengalami penurunan dibandingkan dengan APBN TA 2011: Ditjen Sepur (22,6%), Pengembangan Pemasaran Pariwisata (17,6%), dan Inspektorat Jenderal (19,5%). Sedangkan alokasi anggaran satker yang mengalami kenaikan dibandingkan dengan APBN TA 2011: NBSF 24,82%, Pengembangan Destinasi Pariwisata 20,6%, Sekretariat Jenderal 48,1%.

e) Revitalisasi Museum Sebagai Implementasi UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Pada TA 2010 dan 2011 revitalisasi museum telah dilakukan di 33 provinsi, khususnya Museum Negeri. Untuk RAPBN TA 2012 akan dilakukan kajian Museum Perang Dunia II di Morotai dan Museum Rempah-rempah di Maluku Utara.

3) Kementerian Pemuda dan Olahraga RI

a) Program Mendesak pada Tahun 2012

Komisi X DPR-RI dan Menteri Pemuda dan Olahraga RI sepakat bahwa ada beberapa program mendesak Tahun 2012 diantaranya:

- Penyelenggaraan PON Tahun 2012 di Riau: Rp 306.000.000.000,00
- Penyelenggaraan ASEAN School Games Tahun 2012 di Surabaya: Rp 36.500.000.000,00
- Olympic dan Paralympic Games Tahun 2012 di London: Rp 30.000.000.000,00
- Asian Beach Games Tahun 2012 di China: Rp 8.700.000.000,00
- Total Rp 381.200.000.000,00

Untuk itu, Komisi X DPR-RI dan Pemerintah sepakat untuk anggaran program tersebut di atas minimal sejumlah Rp 381.200.000.000,00 dapat dipenuhi dari anggaran cadangan. Apabila anggaran tersebut tidak terpenuhi, maka program mendesak di atas akan dialokasikan dari anggaran pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang Bogor Jawa Barat dengan catatan kekurangan anggaran P3SON akan dipenuhi pada anggaran berikutnya selambat-lambatnya dalam TA 2013.

b) PON XVIII Tahun 2012

Terkait dengan anggaran untuk PON XVIII tahun 2012 di Provinsi Riau yang belum teralokasikan dalam pagu indikatif RAPBN TA 2012, Komisi X DPR-RI dan Menpora RI sepakat akan mengalokasikannya dalam RAPBN TA 2012.

4) Perpustakaan Nasional

Sesuai hasil RDP tanggal 10 Oktober 2011 bahwa Komisi X DPR-RI akan mendukung usulan program/kegiatan rancang bangun Perpustakaan Nasional Jl. Medan Merdeka

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

Selatan No. 11 Jakarta Pusat, dan mendorong Perpustakaan Nasional untuk melakukan langkah strategis agar usulan yang dimaksud dapat segera terwujud. Anggaran yang diusulkan untuk rancang bangun tersebut adalah sejumlah Rp524.865.566.000,00

Selanjutnya berdasarkan amanat Pasal 40 ayat (2b) UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, pendanaan perpustakaan bersumber dari sebagian anggaran pendidikan.

FUNGSI PENGAWASAN

Salah satu pasangan kerja Komisi X DPR-RI adalah Kemenpora RI dengan program besar Penyelenggaraan SEA Games dan ASEAN Para Games Tahun 2011. Walaupun waktu pelaksanaan sudah dekat, tetapi masih ditemui banyak masalah. Komisi X DPR-RI terus mengawasi jalannya persiapan sampai dengan pelaksanaan melalui beberapa kali Raker di bulan September dan Oktober dengan Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Gubernur Prov. Sumatera Selatan, Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan Gubernur Prov. Jawa Tengah.

Selain itu, Komisi X DPR-RI juga melaksanakan RDPU dengan Ketua Dewan dan Ketua Satlak Prima, dengan agenda pembahasan target pencapaian sukses prestasi SEA Games XXVI Tahun 2011 pada 26 Oktober 2011.

Melalui Rapat Intern, Komisi X DPR-RI menetapkan Pimpinan Komisi X DPR-RI pada 6 September 2011. Sedangkan pada Rapat Intern 27 September 2011 ditetapkan beberapa Provinsi yang rencananya akan dikunjungi, yaitu:

- a. Kunker Spesifik ke Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka meninjau secara langsung persiapan SEA Games XXVI Tahun 2011 di Sumsel dari tanggal 29 September s.d. 1 Oktober 2011.
- b. Kunker Spesifik ke Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka meninjau secara langsung sarana pendidikan di wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia, pada 20 s.d. 23 Oktober 2011.

- c. Kunker Panja Pelaksanaan SEA Games Tahun 2011 Komisi X DPR-RI ke Provinsi Sumatera Selatan, pada 27 s.d. 28 Oktober 2011.
- d. Kunker Panja PON 2012 Komisi X DPR-RI ke Provinsi Riau, pada 20 s.d. 22 Oktober 2011
- e. Kunker Panja RUU tentang Sistem Perbukuan Nasional Komisi X DPR-RI ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kota Solo, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Kepulauan Riau pada 6 s.d. 9 Oktober 2011.
- f. Kunker Komisi X DPR-RI pada Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2011-2012 ke Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Jambi dan Provinsi Kalimantan Selatan pada 31 Oktober s.d. 2 November 2011.
- g. Sosialisasi RUU tentang Kebudayaan ke Provinsi Bali.

HAL-HAL YANG MENONJOL

a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

1) Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Kebijakan mekanisme penyaluran dana BOS TA 2012 akan dikembalikan seperti mekanisme sebelumnya untuk memperlancar proses pencairan dan memperkecil hambatan yang ada.

2) Data Pokok Pendidikan (DAPODIK)

Dalam Raker Komisi X DPR-RI dengan Mendikbud pada 21 Maret 2011 dan tanggal 24 Oktober 2011, Komisi X DPR-RI mendorong Pemerintah untuk segera menuntaskan program Data Pokok Pendidikan (Dapodik) pada tahun 2011 agar diperoleh data yang akurat untuk perencanaan dan perumusan kebijakan pendidikan dan kebudayaan.

3) Pendidikan di Wilayah Perbatasan

- a) Pendidikan di wilayah perbatasan membutuhkan perhatian lebih dari Pemerintah, khususnya mengenai sarana dan prasarana di daerah perbatasan yang

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

sangat tidak sebanding dengan sarana dan prasarana pendidikan di wilayah negara tetangga yang berbatasan langsung.

- b) Kondisi sarana dan prasarana serta akses pendidikan di wilayah perbatasan sangat tidak memadai. Hal ini berdampak terhadap pelaksanaan Wajar Dikdas 9 tahun belum dapat dilaksanakan karena konsentrasi/pemukiman penduduk yang berjauhan antardesa, sehingga anak yang sudah tamat SD tidak semuanya masuk ke SMP. Disamping jarak yang jauh, anak yang tamat SD lebih cenderung untuk bekerja membantu orang tuanya.
- c) Pemerintah perlu membantu penampungan anak TKI agar dapat mengenyam pendidikan di daerah perbatasan, dan memberikan prioritas serta hak istimewa untuk tenaga kependidikan di daerah perbatasan

4) Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) dari UI Kepada Raja Abdullah bin Abdul Azis

Rektor UI Prof. Dr. Gumilar Rusliwa Soemantri menganugerahkan gelar Doktor Kehormatan kepada Raja Abdullah bin Abdul-Azis di Istana Kerajaan, 21 Agustus 2011. Pemberian gelar tersebut mendapat protes dari sejumlah guru besar UI. Tuduhan yang dialamatkan ke Rektor UI, adalah rektor mengubah dan membuat statuta (aturan universitas) sendiri. Penganugerahan Doktor HC diputuskan sendiri dan tidak ada pertimbangan dari guru besar. Padahal penganugerahan Doktor HC, tidak boleh diputuskan satu orang, walaupun rektor. Hal ini dikarenakan Rektor adalah jabatan birokrat. Sementara gelar Doktor HC ini merupakan posisi dan jabatan akademis. Ada indikasi diabaikannya peran organ perguruan tinggi seperti Majelis Wali Amanah dan Dewan Guru Besar dalam penganugerahan gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) kepada Raja Abdullah bin Abdul-Azis.

b. Kementerian Pemuda dan Olahraga RI

1) Penyelenggaraan SEA Games dan ASEAN Para Games Tahun 2011

Penyelenggaraan SEA Games dan ASEAN Para Games Tahun 2011 sudah di depan mata, tetapi masih terdapat beberapa permasalahan diantaranya: kesiapan infrastruktur dan penyiapan Informasi Teknologi (IT) belum maksimal sehingga perlu penanganan secara serius dan koordinasi lebih optimal dengan berbagai pihak. Dengan masih adanya berbagai permasalahan tersebut, diharapkan penyelenggaraan SEA Games dan ASEAN Para Games 2011 dapat terlaksana dan terwujud tri sukses SEA Games yaitu: sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, dan sukses ekonomi.

2) Lanjutan Program Pembangunan Pusat, Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang Bogor Jawa Barat

Komisi X DPR-RI perlu mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan program pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang Bogor Jawa Barat sampai dengan TA 2011. Dan Komisi X DPR-RI perlu meminta kepada BPK RI untuk melakukan audit investigasi terhadap pelaksanaan pembangunan P3SON.

c. Kegiatan-kegiatan Lainnya yang Perlu Dilaporkan

Menerima tamu/delegasi untuk Audiensi, yaitu:

- 1) Pemerhati Pendidikan Universitas Indonesia dan Pemerhati Pendidikan Nasional pada 7 September 2011,
- 2) Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI) pada 14 September 2011, dan
- 3) BEM Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 24 Oktober 2011.

11. Komisi XI

MASA PERSIDANGAN I

FUNGSI LEGISLASI

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan dalam rangka Fungsi Legislasi, dapat disampaikan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Keputusan Rapat Bamus tanggal 8 September 2011, Komisi XI DPR RI mulai Masa Sidang I Tahun Sidang 2011-2012 diberikan penugasan untuk membahas RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah.
- b. Dalam menindaklanjuti keputusan Rapat Bamus dimaksud, Komisi XI DPR RI telah melaksanakan rapat-rapat sebagai berikut :
 - 1) Pada 5 Oktober 2011, Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Dalam Negeri, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang mengagendakan penyampaian penjelasan Pemerintah atas RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah;
 - 2) Pada 13 Oktober 2011, Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Dalam Negeri, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang mengagendakan Penyampaian Pandangan Fraksi-Fraksi dan Pandangan DPD terhadap Penjelasan Pemerintah atas RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah;
 - 3) Pada 24 Oktober 2011, RDP dan RDPU dengan Bank Indonesia, Himbara, Asbanda, Asbisindo, LPEI, Jamsostek, Jasindo, Jasa Rahardja, dan Jiwasraya untuk mendapatkan masukan terhadap RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah;

FUNGSI ANGGARAN

Dalam Fungsi Anggaran, pada Masa Persidangan I, Komisi XI DPR RI telah melakukan pembahasan RUU tentang RAPBN Tahun 2012 dengan Pasangan Kerja, yaitu :

- a. **Pembahasan Asumsi Makro dalam RUU tentang RAPBN 2012.**

Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia dan Kepala BPS, pada 13, 14 dan 15 September 2011, acara : Pembahasan Asumsi Makro RAPBN 2012

Kesimpulan/Keputusan yang dihasilkan dalam rapat kerja ini antara lain:

- 1) Komisi XI DPR RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia menyepakati besaran Asumsi Makro RAPBN 2012 adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR EKONOMI MAKRO	BESARAN
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,7
2.	Inflasi (%)	5,3
3.	Nilai Tukar / US \$	8.800
4.	Suku Bunga SPN 3 Bulan (%)	6,4

- 2) Komisi XI DPR RI dan Pemerintah sepakat agar dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran dan penyerapan tenaga kerja. Adapun target-target yang disepakati sebagai berikut:

- a) Angka kemiskinan sebesar **10,5 – 11,5%**.
- b) 1 (satu) persen pertumbuhan ekonomi dapat menyerap **450.000** tenaga kerja.

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

- c) Tingkat pengangguran terbuka 6,4 – 6,6 %.
- Target-target tersebut diatas dirumuskan dalam batang tubuh UU APBN.
- 3) Komisi XI DPR RI mengusulkan agar dalam APBN Tahun 2012 harus berlandaskan 4 (empat) prioritas utama yang merupakan hasil pengelompokan dari 11+3 Prioritas seperti yang disampaikan oleh Menteri Keuangan tanggal 14 September 2011. Adapun 4 (empat) prioritas utama tersebut harus menjadi dasar pembahasan APBN 2012 dan dirumuskan dalam batang tubuh, yaitu :
- a) Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat dan Pedesaan, meliputi : Prioritas 5, Ketahanan Pangan; Prioritas 7, Iklim Investasi dan Iklim Usaha, Prioritas 13, prioritas lainnya di bidang perekonomian; Prioritas 14, prioritas lainnya di bidang kesejahteraan rakyat.
- b) Perlindungan sosial dan kesejahteraan masyarakat, meliputi : Prioritas 3, Kesehatan, Prioritas 4, Penanggulangan Kemiskinan; Prioritas 12, Prioritas lainnya di bidang politik, hukum dan keamanan.
- c) Pendidikan dan pembangunan kebudayaan bangsa, meliputi : Prioritas 1, Reformasi birokrasi dan tata kelola; Prioritas 2, Pendidikan; Prioritas 11, Kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi.
- d) Pembangunan infrastruktur, meliputi : Prioritas 6, Infrastruktur; Prioritas 8, Energi; Prioritas 9, Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; Prioritas 10, Daerah tertinggal , terdepan, terluar dan pasca konflik.
- 4) Komisi XI DPR RI mengusulkan agar melakukan evaluasi alokasi anggaran belanja dalam APBN 2012 yang harus diprioritaskan bagi kesejahteraan rakyat kecil dengan

menjadikan mereka sebagai subyek dan target pembangunan nasional sehingga mampu menurunkan angka kemiskinan.

- 5) Komisi XI DPR RI mengusulkan agar berkomitmen untuk dapat mewujudkan pembangunan infrastruktur pada sektor pertanian, perikanan dan kelautan, serta transportasi massal secara khusus, sehingga mampu menciptakan kutub/pusat perekonomian baru dengan harapan pertumbuhan ekonomi nasional menjadi lebih terdistribusi dan merata.

b. Pembahasan Optimalisasi Penerimaan Negara dari Pajak, Bea dan Cukai, serta Deviden BUMN dan Tax Ratio dalam RAPBN 2012.

Dalam pembahasan Optimalisasi Penerimaan Pajak, Bea Cukai, Deviden BUMN, dan Tax Ratio, Komisi XI DPR RI telah melakukan rapat-rapat sebagai berikut :

Pada 16 dan 17 September 2011, Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BKF, Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, Dirjen Kekayaan Negara, Dirjen Anggaran, dan Sesmen BUMN.

Kesimpulan/Keputusan yang dihasilkan dalam rapat dengar pendapat (RDP) ini antara lain:

- 1) Komisi XI DPR RI akan mengusulkan kepada Pemerintah agar *tax ratio* dalam APBN 2012 yang semula 12,6% menjadi 13%, sehingga terdapat optimalisasi potensi penerimaan perpajakan sebesar Rp32,3 Triliun. Sumber optimalisasi tersebut berasal dari:

Penerimaan DJP

Salah satu sumber optimalisasi penerimaan perpajakan berasal dari penerimaan penagihan tunggakan pajak sebesar Rp8,7 Triliun dari yang sudah ditargetkan dalam RAPBN 2012 yang sebesar Rp15 Triliun, sehingga secara keseluruhan target

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

penerimaan penagihan tunggakan pajak dalam APBN Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp23,7 Triliun.

Penerimaan DJBC (optimalisasi sebesar Rp4,5 Triliun – Basis data RAPBN 2012)

- a) Menaikkan target penerimaan Bea Masuk sebesar 10 persen dari APBN-P 2011, dari Rp22,00 Triliun menjadi Rp24,20 Triliun (optimalisasi Rp0,66 Triliun dari target RAPBN 2012);
 - b) Menurunkan target penerimaan Bea Keluar sebesar 20 persen dari APBN-P 2011, dari Rp25,44 Triliun menjadi Rp20,35 Triliun (optimalisasi Rp1,45 Triliun dari target RAPBN 2012); dan
 - c) Menaikkan target penerimaan Cukai sebesar 10 persen dari APBN-P 2011, dari Rp68,07 Triliun menjadi Rp74,88 Triliun (optimalisasi Rp2,44 Triliun dari target RAPBN 2012), dengan catatan optimalisasi penerimaan berasal dari tarif cukai hasil tembakau.
- 2) Komisi XI DPR RI, Kepala Badan Kebijakan Fiskal dan Dirjen Bea dan Cukai sependapat bahwa Pemerintah tidak boleh mengeluarkan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat Indonesia, seperti kebijakan impor beras dengan tarif nol rupiah pada Februari-April 2011.
 - 3) Komisi XI DPR RI dan Pemerintah sepakat penerimaan dari Bagian Laba BUMN meningkat dari yang semula ditargetkan sebesar Rp 27,6 triliun menjadi sebesar Rp 28,0 triliun.

Pada 19 September 2011, Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan dalam rangka pengambilan keputusan optimalisasi penerimaan dan tax ratio.

Kesimpulan / Keputusan yang dihasilkan antara lain:

- 1) Komisi XI DPR RI dan Menteri Keuangan menyepakati besaran Tax Ratio APBN Tahun 2012 adalah sebesar 12,62%.
- 2) Dalam rangka memenuhi target Tax Ratio sebagaimana pada Point 1, Komisi XI DPR RI dan Menteri Keuangan sepakat optimalisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp 5 triliun dari yang sudah ditargetkan dalam RAPBN Tahun Anggaran 2012 sehingga penerimaan perpajakan yang semula diusulkan pemerintah sebesar Rp 1.019,3 triliun menjadi Rp 1.024,3 triliun.
- 3) Komisi XI DPR RI dan Menteri Keuangan RI sepakat penerimaan dari bagian atas laba BUMN (Deviden BUMN) untuk Tahun 2012 adalah menjadi sebesar **Rp28 Triliun tanpa add interm**, meningkat Rp0,4 Triliun dari yang ditargetkan dalam RAPBN 2012 yang sebesar 27,6 Triliun.
- 4) Komisi XI DPR RI dan Menteri Keuangan sepakat, dalam pembahasan di Badan Anggaran tidak ada kenaikan atau penurunan terhadap optimalisasi penerimaan perpajakan. Apabila terdapat kenaikan ataupun penurunan, maka harus meminta persetujuan terlebih dahulu di Komisi XI DPR RI.

c. Pembahasan RKA K/L Tahun 2012 Mitra Kerja Komisi XI DPR RI

Komisi XI DPR RI telah melakukan pembahasan RKL Kementerian – Lembaga Tahun 2012 Pasangan Kerja Komisi XI DPR RI dan hasilnya pembahasannya telah disampaikan kepada Badan Anggaran. Dalam pembahasan dimaksud, Komisi XI DPR RI telah melakukan rapat-rapat sebagai berikut :

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

Pada 19 September 2011, Komisi XI mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan.

Kesimpulan/Keputusan yang dihasilkan antara lain:

- 1) Komisi XI DPR RI secara prinsip dapat menyetujui besaran alokasi RKA KL RAPBN 2012 Kementerian Keuangan sebesar Rp17.779,97 Miliar, dengan rincian sesuai per unit Eselon I dan per jenis belanja sebagai berikut :

(dalam miliar rupiah)

NO.	UNIT	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	JUMLAH
1.	SETJEN	5.438,92	744,88	714,30	6.898,09
2.	ITJEN	31,00	62,83	6,34	100,17
3.	DJA	44,04	53,36	35,35	132,74
4.	DJP	1.547,70	2.957,53	823,02	5.328,25
5.	DJBC	529,83	1.144,05	434,46	2.108,34
6.	DJPK	24,02	102,45	16,53	143,00
7.	DJPU	15,43	61,69	10,44	87,56
8.	DJPB	501,57	769,15	236,54	1.507,26
9.	DJKN	186,47	365,73	120,59	672,79
10.	BAPEPAM-LK	54,10	124,79	15,13	194,02
11.	BPPK	58,01	324,74	53,87	436,61
12.	BKF	24,21	122,69	24,24	171,14
JUMLAH		8.455,29	6.833,89	2.490,79	17.779,97

- 2) Komisi XI DPR RI dan Menteri Keuangan sepakat untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut dengan Jajaran Eselon I Kementerian Keuangan terkait dengan rencana Program dan Kegiatan masing-masing Unit Eselon I Kementerian Keuangan.

Menindaklanjuti kesimpulan point 2), Komisi XI DPR RI juga telah melakukan rapat-rapat dengan jajaran eselon I Kementerian Keuangan, yaitu sebagai berikut :

Pada 21 September 2011, RDP dengan Sekjen Kemenkeu, Irjen Kemenkeu, dan Kepala BKF.

Kesimpulan/Keputusan yang dihasilkan antara lain:

Komisi XI DPR RI dapat menyetujui Pagu Anggaran RKA-KL 2012 pada :

- 1) Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI Tahun Anggaran 2012 sebesar **Rp6.898,09 miliar.**
- 2) Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan RI sebesar **Rp100,17 miliar.**
- 3) Badan Kebijakan Fiskal sebesar **Rp171,14 miliar.**

Pada 22 September 2011, RDP dengan Dirjen Perimbangan Keuangan, Dirjen Anggaran, Dirjen Kekayaan Negara, dan Ketua BAPEPAM-LK

Kesimpulan/Keputusan yang dihasilkan antara lain:

Komisi XI DPR RI dapat menyetujui Pagu Anggaran RKA K/L 2012 pada:

- 1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2012 sebesar **Rp143.003.308.000,-.**
- 2) Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Tahun 2012 sebesar **Rp132.743.308.000,-.**
- 3) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI Tahun 2012 sebesar **Rp672.794.553.000,-.**
- 4) BAPEPAM-LK Kementerian Keuangan RI Tahun 2012 sebesar **Rp194.020.936.000,-.**

Pada 22 September 2011, Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPPK, Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, dan Dirjen Perbendaharaan.

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

Kesimpulan/Keputusan yang dihasilkan antara lain:

Komisi XI DPR RI dapat menyetujui Pagu Anggaran RKA K/L 2012 pada:

- 1) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan RI sebesar **Rp436.612.515.000,-**
- 2) Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI sebesar **Rp5.328.427.507.000,-**
- 3) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI sebesar **Rp2.108.339.202.000,-**
- 4) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI sebesar **Rp1.507.259.324.000,-**

Pada 3 Oktober 2011, Rapat Dengan Pendapat (RDP) dengan Kepala BPPK, Dirjen Pajak, Dirjen Bea & Cukai, dan Dirjen Perbendaharaan.

Kesimpulan/Keputusan yang dihasilkan antara lain:

Komisi XI DPR RI dapat menyetujui:

- 1) Ditjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Tahun 2012 sebesar Rp. 87,56 miliar.
- 2) Tambahan alokasi anggaran Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) sebesar **Rp11.000.000.000,-** yang merupakan realokasi anggaran dari Setjen Kementerian Keuangan pada Pagu Anggaran RKA-KL T.A. 2012. Dengan demikian, Pagu Anggaran BPPK tahun 2012 berubah dari sebesar **Rp436.612.515.000,00** menjadi **Rp447.612.515.000,-**
- 3) Tambahan alokasi anggaran Ditjen Pajak Tahun 2012 sebesar **Rp55.700.000.000,-** yang merupakan realokasi anggaran dari Setjen

Kementerian Keuangan pada Pagu Anggaran RKA-KL T.A. 2012. Dengan demikian Pagu Anggaran Ditjen Pajak Tahun 2012 berubah dari **sebesar Rp5.328.247.507.000,-** menjadi **Rp5.383.947.507.000,-**

- 4) Usulan New Initiative dari Ditjen Pajak untuk melakukan Kegiatan Sensus Pajak Nasional sebesar **Rp226.126.635.000,-** yang akan dibiayai dari hasil optimalisasi penerimaan negara.
- 5) Tambahan alokasi anggaran Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Tahun 2012 sebesar **Rp24.153.474.000,-** yang merupakan realokasi anggaran dari Setjen Kementerian Keuangan pada Pagu Anggaran RKA-KL T.A. 2012. Dengan demikian Pagu Anggaran Ditjen Perbendaharaan berubah dari sebesar **Rp1.507.259.324.000,-** menjadi **Rp1.531.412.798.000,-**
- 6) Realokasi Pagu Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan sebesar **Rp (90,85) miliar** pada Pagu Anggaran RKA-KL T.A. 2012. Dengan demikian Pagu Anggaran Setjen Kementerian Keuangan Tahun 2012 berubah dari sebesar **Rp6.898,09 miliar** menjadi **Rp. 6.807,27 miliar**.

Pada 21 September 2011, Rapat Kerja dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas.

Kesimpulan / Keputusan yang dihasilkan antara lain:

- 1) Komisi XI DPR RI dapat menyetujui Anggaran RKA KL Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Tahun 2012 sebesar **Rp827,33 Miliar**,
- 2) Terkait dengan rencana program dan kegiatan Kementerian PPN/Bappenas tahun 2012 yang dibiayai dari PHLN sebesar Rp276,3 Miliar (Rp166,3 anggaran untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

Lainnya dan Rp110 Miliar anggaran untuk Program Perencanaan Pembangunan Nasional) dan akan dilakukan klarifikasi dan evaluasi terlebih dahulu dengan Menteri Keuangan.

Pada 22 September 2011, RDP dengan Kepala BPS, Kepala BPKP, dan Sekjen BPK.

Kesimpulan/Keputusan yang dihasilkan antara lain:

- 1) Komisi XI DPR RI dapat menyetujui Pagu Anggaran RKA-KL Badan Pusat Statistik Tahun 2012 sebesar **Rp2.778,622 Miliar** bertambah sebesar **Rp466,237 Miliar** dari pagu semula sebesar **Rp2.312,385 Miliar**.
- 2) Komisi XI DPR RI dapat menyetujui Pagu Anggaran RKA-KL Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2012 sebesar **Rp3.345,974 Miliar** bertambah sebesar **Rp506,050 Miliar** dari pagu semula sebesar **Rp2.839,924 Miliar**.
- 3) Komisi XI DPR RI dapat menyetujui Pagu Anggaran RKA KL Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Tahun 2012 sebesar **Rp837,704 Miliar**. Komisi XI DPR RI dapat menyetujui usulan tambahan anggaran BPKP Tahun 2012 sebesar **Rp45.652.207.000,-** yang dipergunakan untuk mendanai kegiatan pada perwakilan BPKP baru, dengan perincian :
 - a) Pembukaan 8 kantor perwakilan baru sebesar **Rp24.693.207.000,00**, sesuai surat Menpan No. B/1832/M.PAN-RB/8/2011 tanggal 5 Agustus 2011 tentang Pembentukan 8 Perwakilan BPKP Baru;
 - b) Perpindahan kantor perwakilan BPKP DKI Jakarta II ke Banten sebesar **Rp4.959.000.000,00**, sesuai surat Menpan No. B/1235/M.PAN-RB/5/2011 tanggal 10 Mei 2011;

- c) Tambahan Pembangunan Gedung BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Tahap 1 sebesar **Rp16.000.000.000,00**, sesuai hasil RDP BPKP dengan Komisi XI tanggal 14 Juli 2011 dan surat Kepala BPKP kepada Menkeu No. S-847/K/SU/2011 tanggal 15 Juli 2011.

- 4) Terkait dengan rencana program dan kegiatan Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Tahun 2012 yang dibiayai dari Pinjaman/Utang Luar Negeri, Komisi XI DPR RI akan melakukan klarifikasi terlebih dahulu dengan Menteri Keuangan, sebelum anggaran tersebut direalisasikan.

Pada 20 September 2011, RDP dengan Lembaga Kebijakan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

Kesimpulan/Keputusan yang dihasilkan antara lain:

- 1) Komisi XI DPR RI dapat menyetujui Pagu Anggaran RKA-KL Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Tahun 2012 sebesar **Rp245.761,5 juta**, bertambah sebesar **Rp34.461,0 juta** dari pagu semula sebesar **Rp211.300,3 juta**.
- 2) Terkait dengan Program/Kegiatan LKPP yang dibiayai dengan Pinjaman/Utang Luar Negeri, Komisi XI DPR RI akan melakukan klarifikasi dan evaluasi dengan Menteri Keuangan RI terlebih dahulu sebelum anggaran tersebut direalisasikan.

Catatan :

Berdasarkan hasil pembahasan di Badan Anggaran DPR RI, Pagu Anggaran 2012 LKPP tidak mengalami perubahan/tetap sesuai dengan Nota Keuangan.

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

d. Pembahasan Rencana PMN dan SLA Tahun 2012

Dalam rangka pembahasan RAPBN Tahun 2012, sesuai bidang tugas Komisi XI DPR RI dan sesuai dengan kesepakatan dengan Menteri Keuangan, Komisi XI DPR RI melakukan Rapat-rapat dalam membahas rencana pemberian PMN dan SLA Tahun 2012. Adapun rapat-rapat yang sudah dilakukan adalah :

Pada 17 Oktober 2011, RDP dengan PT. Askrindo, Perum Jamkrindo, PT. PII, dan PT. Dirgantara Indonesia.

Kesimpulan/Keputusan :

- 1) Komisi XI DPR RI telah mendengarkan penjelasan/pemaparan dari PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), PT.Askrindo, Perum Jamkrindo, dan PT Dirgantara Indonesia terkait dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2012 kepada PT. PII yang sebesar Rp1 triliun, PT.Askrindo dan Perum Jamkrindo sebesar Rp2 triliun, PT.Dirgantara Indonesia sebesar Rp1 triliun. Sedangkan pengambilan keputusan akan dilakukan pada rapat internal Komisi XI DPR RI.
- 2) Komisi XI DPR RI telah mendengarkan penjelasan/pemaparan dari PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) terkait dengan *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) sebesar Rp 39,6 Miliar tahun 2012. Sedangkan pengambilan keputusan akan dilakukan pada rapat internal Komisi XI DPR RI.
- 3) Komisi XI DPR RI meminta kepada PT. Askrindo dan Perum Jamkrindo untuk memberikan penjelasan yang lebih tepat terkait manfaat PMN terhadap penyerapan tenaga kerja. Komisi XI menyepakati untuk membahas hal tersebut dalam Rapat tersendiri bersama perbankan penyalur kredit usaha rakyat.

- 4) Terkait kasus yang terjadi pada PT.Askrindo, Komisi XI DPR RI akan mengkaji lebih mendalam terhadap usulan untuk membentuk Tim Pengawas untuk terus mengawasi penanganan kasus tersebut.

Pada 17 Oktober 2011, RDP dengan Dirjen Kekayaan Negara, Dirjen Perbendaharaan, Sesmen Menteri BUMN, Deputi Menteri BUMN Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan strategis BUMN.

Kesimpulan/Keputusan :

- 1) Komisi XI DPR RI telah melakukan RDP dengan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Deputi Menteri BUMN Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan strategis BUMN. Komisi XI DPR RI akan melakukan pengambilan keputusan dalam Rapat Intern Komisi XI DPR RI.
- 2) Komisi XI DPR RI meminta kepada Kementerian Keuangan untuk memberikan penjelasan mengenai:
 - a) Penjelasan Pemerintah mengenai Pengalokasian PMN sebesar Rp 2 triliun untuk BUMN Strategis dalam RAPBN 2012.
 - b) Hasil dari Keputusan Komite Restrukturisasi.
 - c) Perjanjian-perjanjian terhadap Lembaga Keuangan Internasional.
 - d) Meminta grand design mengenai Industri Strategis BUMN.

Pada 18 Oktober 2011, Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan dengan Pemprov. DKI, Pemprov. Bali, Pemkot Bogor, Pemkab. Muara Enim, Pemkab. Kapuas.

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

Kesimpulan/Keputusan:

- 1) Komisi XI DPR RI menyetujui mengenai Penerusan Pinjaman/SLA yang diteruskan ke Pemda dalam RAPBN 2012 untuk membiayai proyek-proyek UWSSP (*Urban Water Supply Sanitation Project*), yang bertujuan untuk membangun instalasi penyediaan air bersih yang dilaksanakan oleh PDAM adalah sebagai berikut:
 - a) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta direncanakan mendapatkan alokasi penerusan pinjaman sebesar Rp 124,7 Miliar yang akan digunakan untuk proyek *Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI)* yang merupakan proyek penanggulangan banjir.
 - b) Pemkot. Bogor sebesar Rp 30,8 Miliar.
 - c) Pemkab. Muara Enim sebesar Rp 6,8 Miliar, dan
 - d) Pemkab. Kapuas akan menerima sebesar Rp. 1,9 Miliar.
- 2) Berdasarkan penjelasan Kepala Biro Keuangan Pemprov. Bali bahwa SLA yang diajukan oleh Pemprov. Bali telah dibatalkan oleh DPRD dan Gubernur Bali pada Oktober 2010, maka Komisi XI DPR RI memutuskan untuk tidak menyetujui SLA sebesar Rp 101,8 Miliar dalam RAPBN 2012, dan Komisi XI DPR RI akan meminta penjelasan kepada Menteri Keuangan mengenai permasalahan tersebut.
- 3) Komisi XI DPR RI meminta kepada Pemprov. Bali memberikan penjelasan mengenai pembatalan SLA 101,8 Miliar secara tertulis serta dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan.
- 4) Komisi XI DPR RI meminta kepada Pemprov/ Pemkot/ Pemkab. agar menyampaikan analisis terhadap kemampuan bayar Pemprov/

Pemkot/Pemkab. dalam membayar cicilan SLA yang diberikan.

Pada 18 Oktober 2011, RDP dengan PT. Pertamina, PT. PLN, PT. Sarana Multi Infrastruktur, dan PT. Pelindo II.

Kesimpulan/Keputusan:

- 1) Komisi XI DPR RI telah mendengarkan penjelasan/pemaparan mengenai Penerusan Pinjaman/SLA dalam RAPBN 2012, dari BUMN pengguna dana penerusan pinjaman yang bertujuan untuk membiayai proyek-proyek vital di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:
 - a) PT. Perusahaan Listrik Negara Rp 6.771,7 Miliar untuk 29 proyek baru (Rp 2.853 Miliar) dan 19 proyek lanjutan (Rp 3.918 miliar).
 - b) PT. Sarana Multi Infrastruktur Rp 880,0 Miliar untuk 2 proyek lanjutan.
 - c) PT. Pelabuhan Indonesia II Rp 160,6 Miliar untuk 1 proyek lanjutan.
 - d) PT. Pertamina Rp 898,4 Miliar untuk 3 proyek baru.
- 2) Komisi XI DPR RI akan mengambil keputusan mengenai BUMN yang menerima dana Penerusan Pinjaman/SLA dalam RAPBN 2012 pada Rapat Internal Komisi XI.
- 3) Komisi XI DPR RI akan melakukan RDP dengan PT Pertamina untuk membahas mengenai Piutang Pertamina terkait dengan akan dibahasnya RUU Piutang Negara dan Piutang Daerah.

Pada 25 Oktober 2011, Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan RI.

Kesimpulan/Keputusan:

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

PENYERTAAN MODAL NEGARA Tahun 2012 :

1) Komisi XI DPR RI dapat menyetujui pemberian PMN Tahun 2012 kepada BUMN dan Lembaga Keuangan Internasional, yaitu sebagai berikut :

a) PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia sebesar **Rp1.000 Miliar**;

b) PT. Askrindo dan Perum Jamkrindo sebesar **Rp2.000 Miliar**, yang pembagiannya diserahkan kepada Pemerintah dengan berdasarkan kinerja PT. Askrindo dan Perum Jamkrindo. Komisi XI DPR RI meminta dilakukan audit kinerja terhadap PT. Askrindo oleh Auditor Independen yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan.

c) PT. Dirgantara Indonesia sebesar **Rp1.000 Miliar**.

d) BUMN Strategis sebesar **Rp2.000 Miliar**. Pembagian atau pengalokasian untuk masing-masing BUMN diserahkan kepada Pemerintah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan manfaat/dampak positif terhadap kinerja BUMN tersebut, serta berdasarkan prinsip *good governance* dan *good corporate governance*. Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi XI DPR RI meminta Pemerintah melakukan kajian kembali terhadap pembagian/pengalokasian PMN sebesar Rp2.000 Miliar kepada BUMN Strategis tersebut.

e) Lembaga Keuangan Internasional sebesar **Rp500,577 Miliar**, yang terdiri atas :

(1) The Islamic Corporation For The Development Of Private Sector (ICD), **Rp8,36 Miliar**;

(2) Asian Development Bank (ADB), **Rp327,308 Miliar**;

(3) International Bank For Reconstruction (IBRD), **Rp139,758 Miliar**;

(4) International Financial Corporation (IFC), **Rp7,55 Miliar**;

(5) International Fund For Agricultural Development (IFAD) **Rp17,6 Miliar**.

2) Komisi XI DPR RI meminta kepada Pemerintah untuk menyampaikan agreement/perjanjian terkait penyertaan pada Lembaga Keuangan Internasional tersebut dan dilaporkan manfaatnya secara berkala.

3) Komisi XI DPR RI dan Menteri Keuangan sepakat untuk melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2012 kepada Asean Infrastructure Fund (AIF) sebesar Rp352 Miliar.

4) Komisi XI DPR RI akan melakukan monitoring/pengawasan dan evaluasi setiap 6 bulan terhadap BUMN yang telah menerima PMN.

SUBSIDIARY LOAN AGREEMENT (SLA) Tahun 2012

1) Komisi XI DPR RI dapat menyetujui Penerusan Pinjaman/SLA Tahun 2012 kepada:

a) PT. Pelindo II sebesar **Rp160,6 Miliar**;

b) PT. Penjaminan Infrastruktur sebesar **Rp39,6 Miliar**;

c) Pemerintah Kota Bogor sebesar **Rp30,820 Miliar**;

d) Pemerintah Kabupaten Muara Enim sebesar **Rp6,8036 Miliar**;

e) Pemerintah Kabupaten Kapuas sebesar **Rp1,9098 Miliar**;

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

- f) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar **Rp124,714 Miliar**.
- 2) Berdasarkan keterangan yang disampaikan Pemerintah Provinsi Bali dalam RDP dengan Komisi XI DPR RI tanggal 18 Oktober 2011, bahwa terkait dengan SLA Tahun 2012 kepada Provinsi Bali sebesar **Rp101,8 Miliar sudah dibatalkan** bulan Oktober 2010 oleh DPRD dan Gubernur Bali. Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi XI DPR RI dan Menteri Keuangan sepakat untuk menghapus SLA Tahun 2012 kepada Pemerintah Provinsi Bali.
- 3) Terhadap Penerusan Pinjaman/SLA kepada PT. PLN sebesar Rp6.771,696 Miliar, PT. Pertamina sebesar Rp898,4365 Miliar, dan PT. SMI sebesar Rp880 Miliar, Komisi XI DPR RI masih memerlukan pembahasan lebih lanjut dengan ketiga BUMN tersebut. Untuk PT. PLN dan PT. Pertamina, Komisi XI DPR RI masih mendapatkan penjelasan secara teknis terhadap proyek-proyek yang didanai oleh SLA.
- 4) Komisi XI DPR RI akan melakukan monitoring/pengawasan dan evaluasi setiap 6 bulan terhadap BUMN yang telah menerima SLA.

PENGHAPUSAN UTANG PADA 5 (LIMA) PDAM

Komisi XI DPR RI secara prinsip dapat menyetujui rencana penghapusan utang pada 5 (lima) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebesar **Rp1.044.846.759.939,57** sebagaimana surat Presiden RI No. R-37/Pres/07/2011 tanggal 7 Juli 2011, perihal : permohonan persetujuan penetapan penghapusan piutang (berupa Denda dan Bunga) secara bersyarat pada 5 (lima) PDAM penanggung utang. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

- 1) PDAM Kota Semarang sebesar Rp238.139.567.751,80

- 2) PDAM Kabupaten Tangerang sebesar Rp271.512.003.142,28
- 3) PDAM Kota Bandung sebesar Rp252.730.301.232,86
- 4) PDAM Kota Palembang sebesar Rp160.164.146.953,20
- 5) PDAM Kota Makassar sebesar Rp121.300.740.859,43

LAIN-LAIN

Komisi XI DPR RI dan Menteri Keuangan sepakat perlu adanya perbaikan atau peningkatan governance dalam hubungan antar Kementerian Lembaga di Pemerintahan, serta koordinasi yang lebih baik sehingga penyajian Nota Keuangan untuk tahun-tahun mendatang menjadi lebih baik.

e. Revisi antar program Pagu Anggaran Tahun 2011 Kementerian Keuangan RI.

Dalam Fungsi Anggaran, Komisi XI DPR RI juga membahas revisi antar program pagu anggaran 2011 Kementerian Keuangan. Adapun rapatnya adalah :

Pada 19 September 2011, Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan.

Keputusan/Kesimpulan:

- 1) Komisi XI DPR RI dapat menyetujui penghematan dan realokasi anggaran dari Pagu yang telah tersedia pada DIPA Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2011, dari yang semula diusulkan sebesar Rp103,20 Miliar **menjadi** Rp54,60.
- 2) Komisi XI DPR RI dapat menyetujui usulan pemanfaatan reward yang diperoleh Kementerian Keuangan tahun 2011 sebesar Rp19,4 Miliar yang selanjutnya dialokasikan untuk penggunaan **Inspektorat Jenderal**

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

Kementerian Keuangan sebesar Rp5,6 Miliar dan BPPK sebesar 13,8 Miliar.

- 3) Komisi XI DPR RI dapat menyetujui usulan baru revisi antar kegiatan dalam satu program di Lingkungan Kementerian **Keuangan** pada Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp58,72 Miliar.

f. Pembahasan PMN dan SLA Tahun 2011

Dalam rangka pembahasan RAPBN-P Tahun 2011, sebagai tindaklanjut pembahasan PMN dan SLA dalam APBN Tahun 2011 antara Pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI, dan sesuai surat Menteri Keuangan No. **S-449/MK.011/2011 tanggal 8 Agustus 2011**, perihal: Permintaan Penjadwalan dan Percepatan Penyelesaian Pembahasan Pembiayaan Non Utang Tahun Anggaran 2011, Komisi XI DPR RI telah melakukan pembahasan PMN dan SLA Tahun 2011. Adapun rapat-rapat yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

Pada 7 dan 29 September 2011, RDP dengan PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) dan PT. Sarana Multigriya Finansial (SMF).

Kesimpulan / Keputusan :

- 1) Komisi XI DPR RI dapat memahami urgensi dan kemanfaatan Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam proposal yang diajukan oleh PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT. PII) dan PT. Sarana Multigriya Finansial (PT. SMF) pada APBN Perubahan 2011.
- 2) Pengambilan Keputusan akan dilakukan pada Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan RI.

Pada 8 September 2011, RDP dengan PT. Dirgantara Indonesia, PT. PAL Indonesia, dan PT. Merpati Nusantara

Kesimpulan/Keputusan :

- 1) Komisi XI DPR RI akan mengambil keputusan

terkait Penyertaan Modal Negara (PMA) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2011 kepada:

- a) PMN kepada **PT Dirgantara Indonesia** sebesar Rp1.571,1 Miliar yang terdiri dari konversi utang HPA sebesar Rp509,6 Miliar dan konversi utang SLA sebesar Rp1.061,5 Miliar;
 - b) PMN kepada **PT PAL Indonesia** sebesar Rp960,2 Miliar yang terdiri dari tambahan dana (*fresh money*) sebesar Rp648,3 Miliar dan konversi utang SLA dan RDI sebesar Rp311,8 Miliar;
 - c) PMN kepada **PT Merpati Nusantara Airlines** sebesar Rp561,7 Milliar;
 - d) yang akan dilakukan dalam Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan yang akan dijadwalkan kemudian.
- 2) Sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan keputusan terkait PMN kepada PT PAL Indonesia, PT Dirgantara Indonesia, dan PT Merpati Nusantara Airlines sebagaimana dimaksud pada poin 1, Komisi XI DPR RI meminta:
 - a) PT PAL Indonesia untuk dapat melengkapi dokumen dan data-data sebagai berikut:
 - (1) Rencana penggunaan dana PMN dalam APBN-P 2011; dan
 - (2) Perbandingan skema proyeksi keuangan antara penggunaan dana PMN dan SLA;
 - b) PT Dirgantara Indonesia untuk menyerahkan proyeksi laporan keuangan dengan adanya penggunaan dana PMN dalam APBN-P 2011.

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

- c) Terkait usulan dari PT.MNA yang menginginkan agar Neraca Keuangan yang negatif bisa disehatkan, Komisi XI akan melakukan rapat lanjutan khusus bersama PT.MNA untuk membicarakan hal tersebut.

Pada 8 September 2011, Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pemprov DKI Jakarta, Pemkot Bogor, Pemkot Sawahlunto, Pemkab Muara Enim, Pemkab Kapuas, dan Pemkab Morowali

Kesimpulan/Keputusan:

- 1) Komisi XI DPR RI pada prinsipnya dapat memahami Penerusan Pinjaman/SLA (*Subsidiary Loan Agreement*) dalam APBN-P 2011 kepada:
- | | |
|-------------------------|---------|
| a) Pemprov. DKI Jakarta | sebesar |
| Rp390.885.372.000,00 | |
| b) Pemkot. Bogor | sebesar |
| Rp54.384.000.000,00 | |
| c) Pemkot. Sawahlunto | sebesar |
| Rp17.500.000.000,00 | |
| d) Pemkab. Muara Enim | sebesar |
| Rp90.513.350.000,00 | |
| e) Pemkab. Kapuas | sebesar |
| Rp37.090.000.000,00 | |
| f) Pemkab. Morowali | sebesar |
| Rp19.100.000.000,00 | |
- 2) Komisi XI DPR RI meminta kepada setiap Pemerintah Daerah yang hadir dalam Rapat Dengar Pendapat pada hari ini (Kamis, 8 September 2011) untuk dapat melengkapi dokumen mengenai:
- a) Rencana penggunaan dana Penerusan Pinjaman/SLA dalam APBN-P 2011;

- b) Kontrak kerja Penerusan Pinjaman/SLA dalam APBN-P 2011 antara Pemerintah RI, Pemerintah Daerah dan Donatur; dan
- c) Jawaban tertulis atas pertanyaan seluruh anggota Komisi XI DPR RI dengan dikomunikasikan kepada kepala daerah masing-masing;

paling lambat diterima oleh Komisi XI DPR RI pada hari Senin, 12 September 2011.

- 3) Komisi XI DPR RI akan mengambil keputusan terkait Penerusan Pinjaman/SLA (*Subsidiary Loan Agreement*) dalam APBN-P 2011 kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam poin 1, pada Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan RI.

Pada 26 September 2011, RDP dengan PT. Askrindo dan Perum Jamkrindo

Kesimpulan/Keputusan:

- 1) Terkait dengan persetujuan Penanaman Modal Negara (PMN) kepada Perum Jamkrindo dan PT.Askrindo dalam APBN-P 2011, pengambilan keputusannya akan dilakukan dalam Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan yang akan dijadwalkan kemudian.
- 2) Beberapa catatan dari Komisi XI DPR RI terkait dengan Penyertaan Modal Negara/PMN kepada Perum Jamkrindo dan PT.Askrindo antara lain adalah :
- a) Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih diperlukan dalam menggerakkan sektor riil khususnya pada UMKM dan penciptaan lapangan kerja.
- b) Dana PMN yang diberikan kepada PT. Askrindo dan Perum Jamkrindo harus benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan bisnis plan yaitu untuk penjaminan KUR.

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

- c) Adanya pemanfaatan dana untuk investasi yang tidak prudent dan tidak sesuai dengan tujuan semula yaitu untuk penjaminan KUR yang dilakukan oleh PT. Askrindo menyebabkan adanya potensi kerugian perusahaan sebesar Rp443,5 Miliar.
- d) Terkait dengan kasus yang terjadi pada PT. Askrindo, perlu dipertimbangkan untuk pembagian persentase PMN kepada Perum Jamkrindo dan PT. Askrindo yang keseluruhannya berjumlah Rp2 Triliun.
- e) Harus ada jaminan bahwa pemanfaatan dana PMN tidak dimanfaatkan untuk kegiatan di luar tujuan semula.
- f) perlu ada evaluasi per 3 (tiga) bulan sekali terhadap kinerja dan pemanfaatan PMN.

Pada 28 September 2011, RDP dengan PT. Geo Dhipa Energi dan PT. Pupuk Iskandar Muda

Kesimpulan/Keputusan:

- 1) Terkait dengan persetujuan Penanaman Modal Negara (PMN) kepada PT. Geo Dhipa Energi dan PT. Pupuk Iskandar Muda dalam APBN-P 2011, pengambilan keputusannya akan dilakukan dalam Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan yang akan dijadwalkan kemudian.
- 2) Beberapa catatan dari Komisi XI DPR RI terkait dengan Penyertaan Modal Negara/PMN kepada PT. Geo Dhipa Energi dan PT. Pupuk Iskandar Muda antara lain adalah:
 - a) Komisi XI DPR RI meminta kepada PT. Geo Dhipa Energi dan PT. Pupuk Iskandar Muda menyampaikan bisnis plan terkait dengan penggunaan dana PMN serta melaporkan kinerja per 3 (tiga) bulan.
 - b) Komisi XI DPR RI meminta supaya ada jaminan pasokan gas kepada PT. Pupuk

Iskandar Muda sehingga mampu terus berproduksi dan menghasilkan keuntungan;

- c) Komisi XI DPR RI meminta kepada PT. Geo Dhipa Energi dan PT. Pupuk Iskandar Muda untuk menyampaikan Laporan Keuangan 5 (lima) tahun terakhir sampai dengan semester pertama tahun 2011 untuk menilai kemampuan ekspansi perusahaan;
- d) Komisi XI DPR RI meminta kepada PT. Geo Dhipa Energi dan PT. Pupuk Iskandar Muda untuk meningkatkan kinerja perusahaan
- e) Komisi XI DPR RI meminta agar ada jaminan pasar dari Pemerintah kepada PT. Geo Dhipa Energi dan PT. Pupuk Iskandar Muda sehingga dapat mengembangkan usaha.
- f) Komisi XI DPR RI meminta kepada PT. Geo Dhipa Energi untuk menyampaikan Bisnis Plann tahun 2002 pada saat PT. Geo Dhipa Energi didirikan.
- g) Komisi XI DPR RI meminta PT. Geo Dhipa Energi dan PT. Pupuk Iskandar Muda untuk menyampaikan jawaban tertulis terhadap beberapa pertanyaan yang diminta oleh Anggota Komisi XI DPR RI.

Pada 28 September 2011, Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT. Saran Multi Infrastruktur Indonesia

Kesimpulan/Keputusan:

- 1) Terkait dengan persetujuan Rencana Penerusan Pinjaman/SLA (*Subsidiary Loan Agreement*) kepada PT Sarana Multi Infrastruktur dalam APBN-P 2011, pengambilan keputusannya akan dilakukan dalam Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan yang akan dijadwalkan kemudian.

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

2) Beberapa catatan dari Komisi XI DPR RI terkait dengan Penerusan Pinjaman/SLA (Subsidiary Loan Agreement) kepada PT Sarana Multi Infrastruktur antara lain adalah:

- a) Harus ada sesi khusus dengan Menteri Keuangan mengenai evaluasi keberadaan dan kemanfaatan PT SMI dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) terkait kemungkinan adanya *conflict of market* terhadap kedua lembaga tersebut
- b) Komisi XI DPR RI meminta kepada PT SMI untuk menyampaikan Laporan Neraca, Laba Rugi, dan *Business Plan* perusahaan yang akan disampaikan pada saat RDP membahas SLA APBN 2012 .
- c) Usulan untuk melakukan evaluasi tiap tiga bulan sekali terhadap setiap project yang ada pada PT SMI
- d) Meminta skema project secara detail yang sudah berjalan di PT SMI untuk disampaikan kepada Komisi XI DPR RI.

Pada 28 September 2011, RDP dengan PT. Pertamina, PT. PLN, PT. PGN, dan Pemkot. Banda Aceh.

Kesimpulan/Keputusan:

- 1) Terkait dengan persetujuan Rencana Penerusan Pinjaman/SLA (*Subsidiary Loan Agreement*) kepada PT. Pertamina, PT. PLN, PT. PGN, dan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam APBN-P 2011, pengambilan keputusannya akan dilakukan dalam Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan yang akan dijadwalkan kemudian.
- 2) Beberapa catatan dari Komisi XI DPR RI terkait dengan Penerusan Pinjaman/SLA (*Subsidiary Loan Agreement*) kepada PT. Pertamina, PT. PLN, PT. PGN, dan Pemerintah Kota Banda Aceh antara lain adalah :

- a) Komisi XI DPR RI meminta untuk RAPBN tahun-tahun mendatang, pemberian SLA kepada BUMN-BUMN harus mendapatkan persetujuan dari Komisi XI DPR RI.
- b) Komisi XI meminta agar project yang dibiayai SLA pada tahun-tahun mendatang benar-benar mendatangkan kemanfaatan bagi negara dan untuk kesejahteraan rakyat.
- c) bahwa pemberian SLA pada PT. Pertamina, PT. PLN dan PT. PGN harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pada 5 Oktober 2011, Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan (Pengambilan Keputusan PMN dan SLA 2011)

Kesimpulan/Keputusan:

- 1) Komisi XI DPR RI dapat menyetujui pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Subsidiary Loan Agreement (SLA) tahun 2011 kepada :

NO.	BUMN	PMN
1.	PT. PII	Fresh Money sebesar Rp 1,5 Triliun
2.	PT. SMF	Fresh Money sebesar Rp1 Triliun
3.	PT.ASKRINDO DAN JAMKRINDO	Fresh Money sebesar Rp 2 Triliun
4.	PT.DIRGANTARA INDONESIA	Rp 1,571 Triliun terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> • Konversi Utang HPA sebesar 509,59 Miliar • Konversi Utang SLA : 1.061,49 Miliar
5.	PT.PAL SURABAYA	Rp960,155 Miliar : <ul style="list-style-type: none"> • Fresh Money: Rp 648,33 Miliar • Konversi Utang RDI dan SLA : Rp 311,82 Miliar
6.	PT.MNA	Fresh Money sebesar Rp 561 Miliar
7.	PT.GEO DIPA ENERGI	Hibah saham PT. Pertamina sebesar Rp 443,525 Miliar

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

NO.	BUMN	PMN
8.	PT.PUPUK ISKANDAR MUDA	Sebesar Rp1.338,047 Miliar yang merupakan konversi kewajiban pokok SLA-1108/DP3/1999 dan SLA-1109/DP3/1999 tanggal 19 Maret 1999 (SLA-JBIC).

NO.	BUMN/PEM PROV/PEMKAB/PEMKOT	SLA
9.	PT.SMI	sebesar Rp500 Miliar
10.	PT.PERTAMINA	Sebesar Rp30 Miliar
11.	PT.PLN	Sebesar Rp10,159 Triliun
12.	PT.PGN	Sebesar Rp287,785 Miliar
13.	PEM PROV DKI JAKARTA	Sebesar Rp390,88 Miliar
14.	PEMKOT BOGOR	Sebesar Rp54,38 Miliar
15.	PEMKOT SAWAHLUNTO	Sebesar Rp17,50 Miliar
16.	PEMKOT BANDA ACEH	Sebesar Rp42 Miliar
17.	PEMKAB MUARA ENIM	Sebesar Rp90,51 Miliar
18.	PEMKAB KAPUAS	Sebesar Rp37,09 Miliar
19.	PEMKAB MOROWALI	Sebesar Rp19,10 Miliar

- 2) Terkait dengan point 1, Komisi XI DPR RI dan Menteri Keuangan sepakat untuk dilakukan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan sekali terhadap pemberian PMN dan SLA kepada semua BUMN dan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota. Hal ini untuk memastikan bahwa penggunaan dana PMN dan SLA yang diberikan sesuai dengan rencana penggunaannya serta memastikan bahwa pemberian PMN dan SLA tersebut memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kinerja BUMN serta Perekonomian Daerah setempat.
- 3) Dalam pembahasan PMN dan SLA Tahun 2011, Komisi XI DPR RI masih membutuhkan gambaran yang menyeluruh atas berbagai aspek terkait pemberian PMN dan SLA, antara lain urgensi pemberian PMN dan SLA, Bisnis

Plann, kemampuan dari yang menerima SLA untuk mengembalikan pinjaman sehingga tidak menjadi beban Keuangan Negara serta beban BUMN atau Pemda yang bersangkutan, khususnya pada PT. SME, PT. MNA, PT. Geo Dipa Energi, PT. Pupuk Iskandar Muda, PT. Pertamina, PT. PLN, PT. PGN, dan Pemprov. DKI Jakarta.

- 4) Komisi XI DPR RI meminta agar pembahasan dan persetujuan PMN dan SLA pada tahun-tahun mendatang dilakukan di Komisi XI DPR RI sebelum APBN disahkan.

FUNGSI PENGAWASAN

a. Bidang Keuangan dan BUMN

Dalam menjalankan Fungsi Pengawasan, dalam Bidang Keuangan dan BUMN, Komisi XI DPR RI telah melakukan rapat-rapat sebagai berikut :

Pada 6 Oktober 2011, RDP dengan Deputi Menteri BUMN Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Startegis BUMN dan Direktur Utama PT. BNI Tbk.

Kesimpulan / Keputusan yang dihasilkan antara lain:

- 1) Komisi XI DPR RI memberikan apresiasi terhadap hasil *right Issue* PT. BNI Tbk. dan meminta agar rincian penggunaan dana hasil *right issue* secara detail disampaikan kepada Komisi XI DPR RI.
- 2) Komisi XI DPR RI dan Kementerian BUMN mendukung program kerja PT. BNI Tbk. yang telah melakukan pembiayaan dalam sektor infrastruktur, yang disesuaikan dengan unggulan daerah serta mendukung program MP3I yang memprioritaskan ekspansi pada sektor pertambangan, kelistrikan, komunikasi, dan konstruksi.
- 3) Komisi XI DPR RI meminta kepada Kementerian BUMN agar tidak memberikan

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

target deviden kepada perbankan, sehingga laba perbankan lebih diprioritaskan pada penambahan modal (mempertahankan CAR) agar dapat ekspansi lebih besar.

- 4) Komisi XI DPR RI meminta agar Kementerian BUMN dapat melakukan sinergi antara Sektor Perbankan dan Sektor Telekomunikasi.

Pada 6 Oktober 2011, RDP dengan Deputy Menteri BUMN Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis BUMN, Direktur Utama PT. Krakatau Steel Tbk. dan Direktur Utama PT. Garuda Indonesia Tbk.

Kesimpulan / Keputusan yang dihasilkan antara lain:

- 1) Terkait dengan hasil pelaksanaan IPO PT. Garuda Indonesia (GA) dan PT. Krakatau Steel (KS), Komisi XI DPR RI meminta kepada Deputy Menteri BUMN Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis BUMN agar dapat melakukan upaya untuk meningkatkan harga saham PT. Garuda Indonesia dan PT. Krakatau Steel serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap kedua BUMN tersebut.
- 2) Komisi XI DPR RI dan Kementerian BUMN sependapat perlu ada upaya untuk menyelamatkan BUMN yang bertindak sebagai *underwriter* dalam IPO PT. Garuda Indonesia dan PT. Krakatau Steel. Hal ini karena BUMN tersebut berpotensi mengalami kerugian akibat rendahnya harga saham PT. Garuda Indonesia dan PT. Krakatau Steel.
- 3) Komisi XI DPR RI meminta kepada Kementerian BUMN, agar ada kebijakan yang jelas mengenai reward and punishment khususnya terkait dengan pelaksanaan IPO atau Right Issue pada BUMN dan Kinerja BUMN pada umumnya.

Pada 12 Oktober 2011, RDP dengan Direktur Utama PT. Bank Mandiri Tbk.

Kesimpulan / Keputusan yang dihasilkan antara lain:

- 1) Komisi XI DPR RI memberikan apresiasi terhadap hasil *right issue* dan kinerja PT. Bank Mandiri Tbk. dan meminta agar rincian penggunaan dana hasil *right issue* secara detail disampaikan kepada Komisi XI DPR RI.
- 2) Komisi XI DPR RI meminta kepada PT. Bank Mandiri Tbk. untuk meningkatkan porsi kredit untuk UMKM, dan memberi perhatian yang sama pada seluruh wilayah Indonesia.
- 3) Komisi XI DPR RI dan Bank Mandiri sepakat untuk memperkecil porsi *dividend payout ratio* kepada pemerintah sehingga dapat dipergunakan untuk peningkatan modal dalam rangka peningkatan fungsi intermediasi perbankan.

b. Bidang Perbankan dan LKBB

Dalam Fungsi Pengawasan Bidang Perbankan dan LKBB, Komisi XI DPR RI pada tanggal 24 Oktober 2011, melakukan Rapat Kerja dengan Gubernur Bank Indonesia dengan agenda Evaluasi Anggaran Kebijakan 2011 dan Laporan Triwulan II Tahun 2011.

Kesimpulan/Keputusan yang dihasilkan antara lain:

- 1) Komisi XI DPR RI dapat memahami evaluasi anggaran kebijakan Bank Indonesia tahun 2011. Namun demikian Komisi XI DPR RI meminta kepada Bank Indonesia agar Kebijakan Moneter ke depan harus dapat sinergis dengan Kebijakan Fiskal, sehingga diperlukan peningkatan koordinasi yang lebih efektif antara Bank Indonesia dan Pemerintah.

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

- 2) Komisi XI DPR RI dan Bank Indonesia sependapat bahwa penyaluran Bank Indonesia Social Responsibility (BISR) juga harus diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi sektor riil di daerah khususnya UMKM, yang dapat berhubungan langsung dengan pengendalian inflasi di daerah.
- 3) Mengingat pertumbuhan Perbankan Syariah yang belum maksimal, Komisi XI DPR RI dan Bank Indonesia sepakat perlu memberi perhatian khusus kepada perkembangan Perbankan Syariah di dalam negeri. Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi XI DPR RI meminta kepada Bank Indonesia agar dalam jajaran Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, ada Deputy Gubernur BI yang menangani bidang Perbankan Syariah.

c. Pengangkatan Pejabat Publik

Pada Masa Persidangan I ini, Komisi XI memberikan pertimbangan terkait pengangkatan pejabat publik:

1) Pemilihan Penggantian Antar Waktu Anggota BPK

Sebagaimana hasil Keputusan Rapat Bamus tanggal 12 Mei 2011, Komisi XI DPR RI mendapat penugasan melakukan pembahasan pergantian antar waktu Anggota BPK RI untuk menindaklanjuti surat Ketua BPK RI No. 42/S/1/04/2011 tanggal 19 April 2011, perihal: Pergantian Antar Waktu Anggota BPK.

Menindaklanjuti penugasan tersebut, Komisi XI DPR RI telah melakukan kegiatan kegiatan sebagai berikut :

- a) Pengumuman di Media Massa Nasional untuk menjangkau calon pada tanggal 13 sampai dengan 14 Juni 2011. Berdasarkan formulir pendaftaran yang masuk terdapat 16 (enam belas) calon Anggota BPK RI.

- b) Pimpinan DPR RI melalui surat No. PW. 01/6313/DPR RI/VII/2011, tanggal 19 Juli 2011, menyampaikan daftar nama calon beserta berkas kelengkapan administrasi kepada DPD RI untuk dimintakan pertimbangan.
- c) Pimpinan DPD RI melalui Surat No. HM. 310/599/DPD RI/VII/2011, tertanggal 15 Agustus 2011 telah menyampaikan pertimbangan atas Calon Anggota BPK RI.
- d) Pengumuman di Media Massa Nasional pada tanggal 12 sampai dengan 22 September terhadap 16 (enam belas) calon yang akan mengikuti proses uji kelayakan (fit and proper test) untuk menerima masukan dan pendapat dari masyarakat.
- e) Pelaksanaan uji kelayakan (fit and proper test) terhadap 16 (enam belas) calon Anggota BPK RI pada tanggal 26 dan 27 September 2011. Rapat Intern Komisi XI DPR RI tanggal 3 Oktober 2011 untuk melakukan proses pengambilan keputusan dengan mekanisme pemungutan suara (voting).
- f) Setelah dilakukan pemungutan suara dan dilakukan penghitungan suara, Komisi XI DPR RI **menyepakati untuk memilih Saudara Bahrullah Akbar dengan perolehan 39 suara** untuk menjadi Anggota BPK RI sebagai pengganti antar waktu Anggota BPK RI yang mengundurkan diri yaitu Saudara **T. M. Nurlif**. Adapun perolehan suara secara lengkap adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Achmad Sanusi	1
2.	Bahrullah Akbar	39
3.	Eddy Rasyidin	2

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

NO.	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA
4.	Eddy Suratman	0
5.	Eko Sembodo	0
6.	Elvin B. Sinaga	0
7.	Emita Wahyu Astami	2
8.	Fadjar O. P. Siahaan	0
9.	Faisal	1
10.	Imam Solahudin	0
11.	Iskariman Supardjo	0
12.	Jupri Bandang	1
13.	Ketut Gede Widjaja	0
14.	Kunto Endriyono	0
15.	Soemardjijo	0
16.	Wewe Anggreaningsih	1
	Jumlah suara	47

2) Pemilihan Deputy Gubernur Bank Indonesia

Sebagaimana hasil Keputusan Rapat Bamus tanggal 6 Oktober 2011, Komisi XI DPR RI mendapat penugasan melakukan pembahasan pergantian calon Deputy Gubernur Bank Indonesia dalam rangka menindaklanjuti surat Preseiden RI No. R-49/Pres/09/2011 tanggal 21 September 2011, perihal: Usul Calon Deputy Gubernur Bank Indonesia. Nama Calon yang diajukan oleh Presiden sebagai berikut :

- a) Calon Deputy Gubernur Bank Indonesia untuk menggantikan S. Budi Rochadi, yaitu :
 - (1) Perry Warjiyo
 - (2) Ronald Waas
- b) Calon Deputy Gubernur Bank Indonesia untuk menggantikan Muliaman D. Hadad, yaitu :
 - (1) Muliaman D. Hadad
 - (2) Riswinandi

Menindaklanjuti penugasan tersebut, Komisi XI DPR RI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a) Pengumuman di Media Massa Nasional terhadap Calon Deputy Gubernur Bank Indonesia untuk mendapatkan masukan dari masyarakat (17 Oktober sampai dengan 1 November 2011).
- b) Uji kelayakan (fit and proper test) terhadap keempat Calon Deputy Gubernur Bank Indonesia tanggal 5 dan 6 Desember 2011.
- c) Rapat Intern Komisi XI DPR RI tanggal 7 Desember 2011 untuk melakukan proses pengambilan keputusan. Pengambilan Keputusan dilakukan dengan mekanisme pemungutan suara (voting).

Setelah dilakukan penghitungan suara terhadap Calon Deputy Gubernur Bank Indonesia diperoleh hasil sebagai berikut:

- a) Calon Deputy Gubernur Bank Indonesia untuk menggantikan S. Budi Rochadi, yaitu :
 - (1) Perry Warjiyo memperoleh 18 Suara
 - (2) Ronald Waas memperoleh 37 Suara
- b) Calon Deputy Gubernur Bank Indonesia untuk menggantikan Muliaman D. Hadad, yaitu :
 - (1) Muliaman D. Hadad memperoleh 38 Suara
 - (2) Riswinandi memperoleh 17 Suara

Berdasarkan hasil penghitungan suara tersebut, Komisi XI DPR RI menyepakati memilih **Ronald Waas** sebagai Deputy Gubernur Bank Indonesia menggantikan **S. Budi Rochadi**. Dan memilih kembali **Muliaman D. Hadad** sebagai Deputy Gubernur Bank Indonesia.

3) Pemilihan Anggota BPK

Sesuai Hasil Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 6 Oktober 2011, Komisi XI DPR RI diberi penugasan untuk membahas Surat Ketua BPK No. 174/S/I/09/2011 tanggal 15 September 2011, perihal : Penggantian antar waktu dan pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Anggota BPK.

Sebagaimana proses pembahasan yang telah dilakukan oleh Komisi XI DPR RI, maka Komisi XI DPR RI telah mengumumkan kepada Media Massa untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendaftar menjadi Calon Anggota BPK RI.

Hingga penutupan pendaftaran, yang mengajukan untuk menjadi calon Anggota BPK RI sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang. Dari jumlah tersebut, berdasarkan keputusan Rapat Intern Komisi XI DPR RI tanggal 12 Desember 2011, menyepakati sebanyak 35 (tiga puluh lima) pendaftar calon anggota BPK yang akan disampaikan ke DPD untuk dimintakan pertimbangan. 2 (dua) pendaftar yang tidak dimasukkan adalah :

- a) atas nama **Indah Nirmala Sari** mengingat umur yang bersangkutan masih 23 tahun, sedangkan batas minimal sesuai UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan adalah 35 tahun; dan
- b) atas nama **Abdullah Sayidi** karena yang bersangkutan mengundurkan diri.

35 (tigapuluh lima) calon tersebut sudah disampaikan ke DPD untuk mendapatkan pertimbangan tertulis.

Komisi XI DPR RI sepakat untuk membentuk Tim untuk melakukan seleksi terhadap 35 (tiga puluh lima) calon Anggota BPK yang sudah mendaftar.

4) Kunjungan Kerja

Pada Masa Persidangan I, Komisi XI melakukan Kunjungan Kerja Dalam Negeri terkait pelaksanaan fungsi Pengawasan, yaitu:

- a) Kunjungan Kerja Panja Inflasi dan Suku Bunga ke Jawa Timur tanggal 13 Oktober sampai dengan 15 Oktober 2011, yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI/Dr. Harry Azhar Azis, MA. (laporan terlampir)
- b) Kunjungan Kerja Reses Masa Sidang I :
 - (1) Tanggal 30 Oktober – 2 November 2011, Komisi XI melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan, yang dipimpin oleh Ketua Komisi XI DPR RI/ Ir. H. I. Emir Moeis, M. Sc.
 - (2) Tanggal 30 Oktober – 1 November 2011, Komisi XI melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi Riau, yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI/Dr. Harry Azhar Azis, MA.

D. BADAN LEGISLASI

MASA PERSIDANGAN I

a. Kegiatan Rapat

- 1) Rapat Baleg 8 September 2011, presentasi RUU tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kesimpulan/keputusan: semua masukan/tanggapan Anggota Baleg akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RUU.
- 2) RDPU 13 dan 15 September 2011, mendengarkan masukan dari Komisi Yudisial dan Peradi, AAI, KAI, YLBHI, KRHN, MAPPI terhadap penyusunan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Kesimpulan/keputusan: semua masukan/pandangan akan menjadi bahan pertimbangan Baleg dalam melakukan penyusunan RUU.
- 3) Rapat Pleno Baleg, 11 Oktober 2011, membahas penyusunan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Anggota diberikan kesempatan untuk memberikan masukan/pandangan secara tertulis atas draft RUU. Kesimpulan/keputusan: Rapat menyepakati untuk mengundang Ikatan Panitera dan Sekretaris Pengadilan Indonesia (IPASPI) dan Panitera Mahkamah Agung untuk memberikan masukan/pandangan atas RUU.
- 4) RDPU, 25 Oktober 2011, mendengarkan masukan dari Ikatan Panitera dan Sekretaris Pengadilan Indonesia (IPASPI) dan Panitera MA terhadap penyusunan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Kesimpulan/keputusan: semua pemikiran, masukan dan tanggapan IPASPI dan Panitera MA akan menjadi bahan pertimbangan Baleg dalam melakukan penyusunan RUU.
- 5) Rapat Pleno Baleg 12 September 2011, membahas penyusunan RUU tentang Perubahan atas UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Kesimpulan/keputusan: semua masukan/tanggapan Anggota Baleg akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RUU.
- 6) RDPU 14 September 2011, mendengarkan masukan dari Komisi Kejaksaan terhadap penyusunan RUU tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Kesimpulan/keputusan: Semua masukan/pendapat Komisi Kejaksaan akan menjadi bahan pertimbangan Baleg dalam melakukan penyusunan RUU.
- 7) RDPU 19 September 2011, mendengarkan masukan dari Komisi Hukum Nasional (KHN) terhadap penyusunan RUU tentang Perubahan atas UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Kesimpulan/keputusan: semua pendapat/masukan yang telah diberikan oleh narasumber akan menjadi bahan pertimbangan Badan Legislasi dalam penyusunan RUU.
- 8) RDPU 26 September 2011, mendengarkan masukan dari Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra terhadap penyusunan RUU tentang Perubahan atas UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Kesimpulan/keputusan: semua pendapat/masukan akan menjadi bahan masukan/pertimbangan Baleg dalam penyusunan RUU.
- 9) RDPU, 13 Oktober 2011, mendengarkan masukan dari Hendarman Supandji terhadap RUU tentang Perubahan atas UU No.16 Th 2004 tentang Kejaksaan RI. Kesimpulan/keputusan: semua masukan dan pandangan narasumber akan menjadi bahan pertimbangan Baleg dalam melakukan penyusunan RUU.
- 10) Rapat Kerja Baleg dengan Jaksa Agung, 26 Oktober 2011, dengan agenda mendengarkan masukan dari Jaksa Agung terhadap

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

penyusunan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kejaksaan RI.

- 11) Rapat Panja (*konsinyering*), 15, 16, dan 17 September 2011, dengan agenda membahas penyusunan RUU tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- 12) Rapat Panja (*konsinyering*), 3 dan 4 Oktober 2011, melanjutkan pembahasan penyusunan RUU tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- 13) Rapat Panja dengan Kepala BPHN beserta jajarannya 19 September 2011, melanjutkan pembahasan RUU tentang Bantuan Hukum. Kesimpulan/keputusan: menyetujui Pemerintah menyampaikan penjelasan terkait mekanisme pemberian bantuan hukum yang pengaturannya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- 14) RDPU 20 September 2011, mendengarkan masukan dari Prof. Dr. Mochammad Maksum dan Ir. Deddy Koespramudyo, M.Sc. terhadap penyusunan RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Kesimpulan/keputusan: semua pendapat/masukan akan menjadi bahan pertimbangan Badan Legislasi dalam penyusunan RUU.
- 15) Rapat Kerja Baleg dengan Menhukham, 20 September 2011, dengan agenda pengambilan keputusan. Keputusan: Rapat menyetujui hasil pembahasan RUU tentang Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Panja untuk selanjutnya RUU disampaikan ke Rapat Paripurna DPR RI untuk mendapat persetujuan bersama menjadi Undang-Undang.
- 16) Rapat Panja dengan Pengusul RUU, 21 September 2011, melanjutkan harmonisasi RUU tentang Jaminan Produk Halal. Kesimpulan/keputusan: Disepakati bentuk kelembagaan Badan Nasional Penjamin Produk Halal (BNP2H) sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan

draft RUU selanjutnya akan dilaporkan dalam Rapat Baleg.

- 17) Rapat Pleno Baleg dengan Pengusul RUU, 21 September 2011, mendengarkan penjelasan Pengusul/Pimpinan Komisi I tentang RUU tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Industri Pertahanan. Kesimpulan/keputusan: semua penjelasan Pengusul RUU dan masukan Anggota Baleg akan menjadi bahan masukan/pertimbangan Panja dalam melakukan harmonisasi.
- 18) Rapat Pleno Baleg 26 September 2011, dengan agenda pengambilan keputusan. Keputusan: Baleg menyetujui hasil harmonisasi RUU tentang Jaminan Produk Halal yang dilakukan oleh Panja dan hasil kerja Panja akan disampaikan kepada Pengusul RUU/Komisi VIII untuk diproses lebih lanjut sesuai Peraturan Tata Tertib DPR RI.
- 19) Rapat Pleno Baleg 29 September 2011, membahas RUU tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Kesimpulan/keputusan: semua masukan dan pendapat Anggota akan menjadi bahan pertimbangan Baleg dalam penyusunan RUU.
- 20) Rapat Panja (*konsinyering*), 29, 30 September, dan 1 Oktober 2011, membahas RUU tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Industri Pertahanan. Kesimpulan/keputusan: Panja menyetujui rapat diskors sampai dengan Jum'at 30 September 2011. Semua masukan/pendapat Pengusul RUU dan Anggota Panja akan menjadi bahan pertimbangan Panja dalam melakukan harmonisasi, pembulatan, dan pematapan konsepsi.
- 21) RDPU 5 Oktober 2011, mendengarkan masukan dari Prof. Dr. Rohmin Dahuri, Prof. Dr. Nite Huleselan, dan Dr. Ganewati Wuryandari terhadap penyusunan RUU tentang Daerah Kepulauan. Kesimpulan/keputusan: semua pendapat/masukan narasumber akan menjadi bahan

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

pertimbangan Baleg dalam melakukan penyusunan RUU.

22) RDPU 12 Oktober 2011, mendengarkan masukan dari Prof. Dr. Yuda Bhakti dan Dr. Harry P. Haryono terhadap penyusunan RUU tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Kesimpulan/keputusan: semua masukan dan pendapat narasumber akan menjadi bahan pertimbangan Baleg dalam melakukan penyusunan RUU.

23) Rapat Pleno Baleg dengan Pengusul RUU 13 Oktober 2011, Penjelasan Pengusul atas RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Kesimpulan/keputusan: semua penjelasan/keterangan Pengusul RUU dan pandangan Anggota Baleg akan menjadi bahan pertimbangan Baleg dalam melakukan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

24) Rapat Panja (*konsinyering*), 13, 14, dan 15 Oktober 2011, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Industri Pertahanan. Kesimpulan/keputusan:

- a) Semua pendapat dan masukan yang telah diberikan oleh Pengusul RUU dan Anggota Panja akan menjadi bahan pertimbangan Panja dalam melakukan harmonisasi RUU;
- b) Judul RUU menjadi RUU tentang Industri Pertahanan dan Keamanan;
- c) Menugaskan kepada Tim Ahli Baleg dan Tenaga Ahli Komisi I untuk menyempurnakan draft RUU; dan
- d) Hasil harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU akan dilaporkan Panja dalam Rapat Pleno Baleg 17 Oktober 2011.

25) Rapat Panja, 18 Oktober 2011, membahas penyusunan RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia. Kesimpulan/keputusan: semua pendapat dan masukan Anggota Panja akan menjadi bahan untuk menyempurnakan RUU.

26) Rapat Panja (*konsinyering*), 18 dan 19 Oktober 2011, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Kesimpulan/keputusan:

- a) Aspek formil dan materiil yang bersifat teknis diserahkan kepada Tim Ahli;
- b) UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan masuk dalam ketentuan mengingat;
- c) Dalam Pasal 2 ditambahkan asas kebermanfaatan;
- d) Badan Usaha Milik Petani dalam Pasal 1 angka 15 ditulis dengan huruf kecil;
- e) Rumusan Pasal 12 ayat (3) tetap karena yang dimaksud sudah sesuai dengan rumusan Pasal 1 angka 1; dan
- f) pencantuman kata “wajib” yang tidak mengharuskan adanya sanksi harus diganti dengan frase “berkewajiban”.

27) RDPU, 19 Oktober 2011, nda mendengarkan masukan dari Sdr. Jaleswari Primowhardani, M.Hum. terhadap draft RUU tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Industri Pertahanan. Kesimpulan/keputusan: semua masukan dan pandangan narasumber akan menjadi bahan pertimbangan Baleg dalam melakukan harmonisasi RUU.

28) Rapat Panja, 20 Oktober 2011, melanjutkan harmonisasi RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Kesimpulan/keputusan: semua pendapat/masukan Pangusul RUU dan Anggota Panja menjadi bahan untuk menyempurnakan RUU.

29) Rapat Pleno Baleg dengan Pengusul RUU, 20 Oktober 2011, penjelasan dari Pengusul RUU atas pengajuan RUU tentang Pangan. Kesimpulan/keputusan: semua penjelasan dari Pengusul RUU dan masukan dari Anggota Baleg akan menjadi bahan masukan Panja dalam melakukan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

30) Rapat Pleno Baleg dengan Pengusul RUU, 20 Oktober 2011, dengan agenda pengambilan keputusan. Keputusan: Rapat menyetujui hasil harmonisasi RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang dilakukan oleh Panja dan hasil kerja Panja disepakati untuk disampaikan kepada Pengusul RUU (Komisi IV) untuk diproses lebih lanjut sesuai Peraturan Tata Tertib DPR RI.

31) Rapat Panja (*konsinyering*), 20, 21, dan 22 Oktober 2011, harmonisasi RUU tentang Pangan. Kesimpulan/keputusan:

- Kajian formil dan teknis redaksional terhadap RUU sesuai hasil kajian Baleg;
- Struktur dan rumusan Pasal 28 s/d Pasal 34 disempurnakan;
- Di antara huruf a dan b dalam Pasal 40 ayat (2) ditambahkan ketentuan yang terkait dengan penelitian pengembangan panganekaragaman pangan;
- Rumusan Pasal 53 disempurnakan;
- Frase “perencanaan” dalam Pasal 94 ayat (2) huruf a disepakati tetap; dan
- menugaskan kepada Tim Ahli Baleg dan Tenaga Ahli Komisi IV untuk merumuskan ketentuan yang terkait dengan pengaturan kelembagaan BOP dan rumusan yang terkait dengan sanksi administratif dan ketentuan pidana.

32) Rapat Panja, 24 Oktober 2011, melanjutkan harmonisasi RUU tentang Pangan. Kesimpulan/keputusan:

- Rumusan Pasal 29 disempurnakan menjadi substansi Pasal 28 ayat (2);
- Badan Otoritas Pangan (BOP) merupakan peleburan dari Dewan Ketahanan Pangan (DKP), Badan Ketahanan Pangan (BKP), dan Badan Urusan Logistik (Bulog);
- BOP berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden; dan
- Rumusan Pasal 51 ayat (2) disempurnakan menjadi penjatuhan pidana dan/atau sanksi administratif.

33) Rapat Pleno Baleg, 24 Oktober 2011, dengan agenda pengambilan keputusan. Keputusan:

Rapat menyetujui hasil harmonisasi RUU tentang Pangan yang dilakukan oleh Panja dan hasil kerja Panja disepakati untuk disampaikan kepada Pengusul RUU (Komisi IV) untuk diproses lebih lanjut sesuai Peraturan Tata Tertib DPR RI.

34) Rapat Panja, 24 Oktober 2011, melanjutkan harmonisasi RUU tentang Industri Pertahanan dan Keamanan. Kesimpulan/keputusan: semua masukan/pandangan Pengusul RUU dan Anggota Panja menjadi bahan pertimbangan untuk menyempurnakan hasil harmonisasi RUU.

b. Penyiapan RUU Usul Inisiatif DPR

No.	Judul RUU	Pokok Permasalahan	Keterangan
1.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.	1. batasan tugas dan kewenangan Notaris; 2. kelembagaan organisasi Notaris; dan 3. pengaturan cyber notary.	<ul style="list-style-type: none"> Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2011. Penyusunan draft RUU oleh Badan Legislasi
2.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.	1. masa jabatan Jaksa Agung; 2. kedudukan lembaga Kejaksaan; 3. rekrutmen jaksa; 4. kewenangan jaksa; 5. kelembagaan Setjen pada Kejaksaan; dan 6. pendidikan jaksa.	<ul style="list-style-type: none"> Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2011. Penyusunan draft RUU oleh Badan Legislasi.
3.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.	1. Pimpinan MPR (tindak lanjut Putusan MK. Nomor 117/PUU-VII/2009); 2. hak menyatakan pendapat; 3. unit pendukung Fraksi; 4. mekanisme RUU dari DPD; 5. pemberhentian Anggota DPR; 6. penyempurnaan peraturan DPR tentang tata tertib; dan 7. pengaturan sistem pendukung DPRD.	<ul style="list-style-type: none"> Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2011. Penyusunan draft RUU oleh Badan Legislasi.
4.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Kemandirian keuangan lembaga negara.	<ul style="list-style-type: none"> Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2011. Penyusunan draft RUU oleh Badan Legislasi.
5.	RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan Serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia.	1. Sistem pengawasan obat dan makanan belum terintegrasi dalam satu pengawasan yang lebih komprehensif; 2. Perlindungan masyarakat dari resiko peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, mutu, dan gizi;	<ul style="list-style-type: none"> Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2011. Penyusunan Naskah Akademis dan draft RUU oleh Badan Legislasi. Dimintakan masukan dari narasumber dalam RDP/RDPU. Dimintakan masukan dari 3 daerah provinsi.

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

No.	Judul RUU	Pokok Permasalahan	Keterangan
6.	RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.	Ada 38 daerah kabupaten yang tertinggal di seluruh Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2011. Penyusunan Naskah Akademis dan draft RUU oleh Badan Legislasi. Dimintakan masukan dari Narasumber dalam RDP/RDPU.
7.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.	<ol style="list-style-type: none"> Perlunya pembatasan kasasi perkara perdata, pidana, dan perkawinan; Pembagian obyek pengawasan hakim yang dilakukan MA dan Komisi Yudisial; Transparansi dan manajemen perkara; Rekrutmen hakim oleh MA; dan pembentukan sistem kamar majelis hakim agung. 	<ul style="list-style-type: none"> Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2011. Penyusunan Naskah Akademis dan draft RUU oleh Badan Legislasi.
8.	RUU tentang Perlakuan Khusus Provinsi Kepulauan.	Pembangunan di provinsi kepulauan sangat tertinggal.	<ul style="list-style-type: none"> Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2011. Judul RUU menjadi RUU tentang Daerah Kepulauan.
9.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.	Perjanjian ekonomi banyak yang merugikan negara/masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2011. Penyusunan draft RUU oleh Badan Legislasi. Dimintakan masukan dari narasumber dalam RDP/RDPU.
10.	RUU tentang Daerah Perbatasan.	Pembangunan di daerah perbatasan sangat tertinggal.	<ul style="list-style-type: none"> Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2011. Dilakukan kajian substansi/ materi RUU.

c. Pembahasan RUU

No.	Judul RUU	Pokok Permasalahan	Keterangan
1.	RUU tentang Bantuan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada orang atau kelompok orang miskin; Penyelenggara bantuan hukum adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM; Persyaratan pemberi bantuan hukum; dan Pembiayaan/anggaran untuk menyelenggarakan bantuan hukum. 	<ul style="list-style-type: none"> Sudah disetujui menjadi Undang-Undang

d. Harmonisasi RUU

No.	Judul RUU	Pokok Permasalahan	Pengusul/Ket.
1.	RUU tentang Jaminan Produk Halal (JPH).	<ol style="list-style-type: none"> banyak produk yang beredar di masyarakat yang tidak diketahui status kehalalannya. asas sukarela (voluntary) dalam penyelenggaraan jaminan produk halal menjadikan kebanyakan pelaku usaha masih belum merasa perlu untuk mengajukan sertifikat halal. ketenteraman dan ketenangan batin umat Islam seringkali terusik ketika beredar isu terhadap suatu produk yang mengandung unsur/zat/bahan tidak halal. peran Pemerintah dalam penyelenggaraan jaminan produk halal belum optimal. 	<ul style="list-style-type: none"> Usulan Komisi VIII. Selesai proses harmonisasi.

No.	Judul RUU	Pokok Permasalahan	Pengusul/Ket.
		<ol style="list-style-type: none"> masih ada kekosongan hukum dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Pembentukan Badan Nasional Penjamin Produk Halal (BNP2H) dalam rangka penyelenggaraan jaminan produk halal. 	
2.	RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.		<ul style="list-style-type: none"> Usulan Komisi IV. Selesai proses harmonisasi. Disetujui sebagai RUU Usul DPR RI.
3.	RUU tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Industri Pertahanan.	<ol style="list-style-type: none"> Kebutuhan alutsa TNI yang masih tergantung produk luar negeri; Kondisi BUMNIS yang memprihatinkan; Komitmen Pemerintah untuk menggunakan produk dalam negeri yang rendah; dan Kebutuhan alat pertahanan yang mendesak. 	<ul style="list-style-type: none"> Usulan Komisi I. Proses harmonisasi.
4.	RUU tentang Pangan.	<ol style="list-style-type: none"> konsep ketahanan pangan yang menjamin penyediaan pangan; penyesuaian dengan UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Sosial and Cultural Right; Pengaturan Pangan selama ini masih bersifat umum; dan keamanan pangan. 	<ul style="list-style-type: none"> Usulan Komisi IV. Selesai proses harmonisasi. Disetujui sebagai RUU Usul DPR RI.
5.	RUU tentang Jalan.	<ol style="list-style-type: none"> Keterlambatan dan buruknya pembangunan jalan; Ketidakjelasan penyelenggaraan jalan; Persoalan kelembagaan penyelenggara jalan; Pembiayaan pembangunan jalan; pembebasan tanah untuk pembangunan jalan; dan belum ada sanksi terkait kewajiban pejabat/pihak terkait untuk cepat memperbaiki kerusakan jalan. 	<ul style="list-style-type: none"> Usulan Komisi V. proses harmonisasi.

e. Penerimaan Tamu/Delegasi

No.	Tanggal Kunjungan	Asal Delegasi	Topik Pembicaraan
1.	Selasa, 13-9-2011	DPRD Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah.	Peningkatan/pemberdayaan Balog DPRD dan mekanisme hubungan kerja Balog dengan Alat Kelengkapan DPRD lainnya.
2.	Rabu, 14-9-2011	DPRD Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB.	Peningkatan/pemberdayaan Balog DPRD dan mekanisme penyusunan Prolegda.
3.	Rabu, 21-9-2011	DPRD Provinsi Jawa Timur.	Peningkatan/pemberdayaan Balog DPRD dan mekanisme penyusunan Prolegda.
4.	Kamis, 29-9-2011	DPRD Kabupaten Solok.	Peningkatan fungsi dan kinerja Badan Legislatif (Balog) DPRD.
5.	Kamis, 6-10-2011	DPRD Kabupaten Bangka.	Peningkatan/pemberdayaan Balog DPRD dan mekanisme hubungan kerja Balog dengan Alat Kelengkapan DPRD lainnya.
		DPRD Kabupaten Sawahlunto.	
6.	Selasa, 11-10-2011	DPRD Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.	Peningkatan/pemberdayaan Balog DPRD dan mekanisme penyusunan Prolegda.
7.	Rabu, 12-10-2011	Komite Pembentukan Provinsi Sumbawa dan Komite Pembentukan Kota Samawa Rea.	Aspirasi pembentukan Provinsi Sumbawa.
8.	Kamis, 27-10-2011	DPRD Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.	Mekanisme Penyusunan Prolegda dan penyiapan Raperda.
		DPRD Kabupaten Ternanggung, Provinsi Jawa Tengah.	
9.	Kamis, 3-11-2011	DPRD Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.	Peningkatan/pemberdayaan Balog DPRD dan mekanisme penyusunan Prolegda.
10.	Kamis, 10-11-2011	DPRD Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur.	Peningkatan/pemberdayaan Balog DPRD dan mekanisme hubungan kerja Balog dengan Alat Kelengkapan DPRD lainnya.

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

No.	Tanggal Kunjungan	Asal Delegasi	Topik Pembicaraan
8.	Kamis, 27-10-2011	DPRD Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.	Mekanisme Penyusunan Prolegda dan penyajian Raperda.
		DPRD Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.	
9.	Kamis, 3-11-2011	DPRD Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.	Peningkatan/pemberdayaan Baleg DPRD dan mekanisme penyusunan Prolegda.
10.	Kamis, 10-11-2011	DPRD Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur.	Peningkatan/pemberdayaan Baleg DPRD dan mekanisme hubungan kerja Baleg dengan Alat Kelengkapan DPRD lainnya.

f. Penugasan Delegasi ke Daerah

- 1) **Tanggal Kunjungan** : 22-24 September 2011
Tujuan Kunjungan : Mendapatkan masukan atas penyusunan RUU tentang Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, dan Pangan Olahan.

a) Kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur.

- (1) Judul RUU dapat disingkat menjadi "RUU tentang Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Pangan Olahan".
- (2) Terkait perizinan usaha industri yang semula oleh Dinas Kesehatan Provinsi diberikan kepada BPOM perlu ditinjau ulang karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan hendaknya juga untuk perlindungan terhadap tenaga kesehatan.
- (4) Ruang lingkup pengawasan oleh BPOM sebaiknya juga meliputi proses pembuatan dan distribusi terhadap sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan pangan olahan.
- (5) Koordinasi yang dilakukan selama ini antara Dinas Kesehatan dan BPOM lebih dominan pada fungsi pengawasan bukan fungsi pembinaan.

- (6) Pengawasan alat kesehatan (Alkes) dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) belum optimal mengingat meningkatnya perkembangan iptek dan luasnya lingkup Alkes.

- (7) Pemberlakuan sanksi hendaknya harus tegas dan jelas.

- (8) Pengawasan yang dilakukan BPOM selama ini dilakukan secara komprehensif mulai dari *pre market* dan *post market*.

- (9) Pemberian izin dan sertifikasi fasilitas sarana tidak dilakukan oleh BPOM, sehingga bila terjadi pelanggaran BPOM hanya memberikan rekomendasi kepada instansi terkait.

- (10) Pengawasan yang ideal menurut BPOM adalah pengawasan yang dilakukan secara komprehensif mulai dari *pre market* dan *post market* serta didukung landasan yang kuat melalui UU.

- (11) Materi yang perlu diatur dalam RUU:

- a. penetapan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu;
- b. pembuatan;
- c. pengadaan;
- d. peredaran;
- e. pemasukan dan/atau pengeluaran dari wilayah Indonesia;
- f. promosi dan iklan;
- g. pemeriksaan sarana dan pengambilan contoh produk;
- h. pengujian laboratorium, penarikan kembali dan pemusnahan produk;
- i. partisipasi masyarakat;
- j. lembaga pengawas;
- k. tindakan administratif; dan
- l. ketentuan pidana.

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

- (12)Diusulkan adanya peran pemda yang lebih luas dalam pengawasan dan pembinaan industri kecil rumah tangga.

b) Kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan.

- (1) Definisi alat kesehatan belum lengkap/ masih keliru karena ada beberapa implan yang mengandung obat.
- (2) RUU perlu memperjelas kewenangan dalam pemberian perizinan.
- (3) Perlu penambahan obyek pengawasan terhadap obat-obat tradisional produksi rumah tangga.
- (4) Perlu ada standarisasi harga sediaan farmasi dan alat kesehatan untuk diawasi oleh BPOM.
- (5) Pengawasan BPOM selama ini lemah karena Kementerian kesehatan berfungsi sebagai regulator, pembina, dan pengawas.
- (6) Belum ada pengawasan terhadap obat tradisional impor dan kandungannya yang digunakan dalam pengobatan praktek *sinsei*.
- (7) BPOM harus secara reguler melakukan sidak ke apotik, farmasi, toko obat, dan lainnya.
- (8) Penggunaan bahan tambahan pangan perlu pengawasan yang sangat ketat agar tidak dimanipulasi.
- (9) Perlu diatur pembelian obat lewat internet.
- (10) Perlu kehati-hatian dalam perumusan pengertian perorangan.

c) Kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Riau

- (1) Pemberian kewenangan yang terlalu besar kepada BPOM perlu kajian secara mendalam apakah BPOM sanggup melaksanakan kewenangannya sampai ke daerah-daerah terpencil.
- (2) Belum mencerminkan kerjasama pengawasan dengan instansi terkait lainnya, seperti bea cukai dan kantor kesehatan pelabuhan.
- (3) Sediaan obat dan makanan membutuhkan pengawasan yang profesional.
- (4) BPOM sebaiknya diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan mutu, keamanan, dan kemanfaatan dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat.
- (5) Draft RUU perlu memperjelas dan mengaskan kewenangan dalam pemberian izin produksi dan peredaran.
- (6) Pengaturan dalam draft RUU jangan sampai menghapus semangat otonomi daerah.
- (7) Kewenangan pengawasan serta tindak lanjut administratif terhadap pelanggaran yang terjadi di bidang obat dan makanan.
- (8) Perlu rumusan ancaman hukuman yang tegas baik dari aspek pidana maupun administratif yang bisa memberikan efek jera.
- (9) Pengawasan terhadap makanan impor yang beredar sebaiknya sebelum beredar harus sudah memiliki Nomor Izin Edar dari BPOM sebagai hasil

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

evaluasi pre market terhadap standar dan persyaratannya.

2) **Tanggal Kunjungan** : 6-8 Oktober 2011

Tujuan Kunjungan: Mendapatkan masukan atas penyusunan RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.

a) **Kunjungan kerja ke Provinsi Banten**

- (1) Substansi RUU sudah dapat mendorong upaya percepatan pencapaian sasaran prioritas ke-10 dari prioritas nasional.
- (2) Secara filosofis belum dapat menjawab kesenjangan kondisi antara daerah maju dengan daerah tertinggal.
- (3) Rumusan daerah tertinggal adalah daerah kabupaten atau desa yang masyarakatnya serta wilayahnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional yang didasarkan pada perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, infrastruktur, rendahnya konektivitas, kemampuan keuangan lokal, aksesibilitas, karakteristik daerah, kabupaten yang berada di daerah perbatasan antar negara, gugusan pulau-pulau kecil, daerah rawan bencana, dan daerah rawan konflik.
- (4) Dalam Pasal 2 perlu ditambahkan asas keberpihakan terhadap kesejahteraan masyarakat dan partisipan peran masyarakat.
- (5) Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal apabila salah satu atau seluruh kriteria ketertinggalan berada di bawah standar nasional dan/ atau rata-rata kumulatif daerah.
- (6) Perencanaan pembangunan daerah tertinggal merupakan bagian/derivasi dari dokumen perencanaan nasional/

daerah yang terdiri dari: Strategi dan rencana tindak PPDT Nasional; Strategi dan rencana tindak PPDT daerah; dan Rencana kegiatan tahunan PPDT daerah.

- (7) Dalam Pasal 25 perlu ditegaskan bahwa alokasi anggaran pembiayaan PPDT dari APBN diberikan setelah daerah tertinggal menerima alokasi DAU-DAK melalui formula standar.

b) **Kunjungan kerja ke Provinsi Jambi**

- (1) Pembangunan daerah tertinggal perlu landasan hukum dalam bentuk undang-undang.
- (2) Pengaturan sebaiknya mencakup perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, deskripsi daerah tertinggal, arah pembangunan daerah tertinggal, dan permasalahannya.
- (3) Judul RUU perlu nomenklatur yang tepat sehingga lebih mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga diusulkan menjadi RUU tentang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Masyarakat Tertinggal.
- (4) Definisi daerah tertinggal harus diklasifikasikan, yaitu:
 - (a) daerah tertinggal yang secara ekstrim terisolir karena alam dan miskin SDA maka perlu penanganan khusus dan tidak perlu ada sharing baik APBN maupun APBD;
 - (b) daerah tertinggal yang karakteristiknya berpotensi menuju ke arah ekstrim baik secara geografis maupun secara potensi ekonomi; dan
 - (c) daerah tertinggal yang merupakan daerah setengah tertinggal.

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

- (5) Diperlukan payung hukum dalam pelaksanaan pembangunan di daerah tertinggal;
- (6) Kriteria daerah tertinggal cukup ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah sebab dalam UU kurang fleksibel;
- (7) Kriteria daerah tertinggal perlu penjenjangan dari provinsi kemudian kabupaten, kecamatan dan sampai ke desa;
- (8) Pencantuman asas perlu ditambahkan “asas keberlanjutan”;
- (9) Terhadap pendidikan dan kesehatan perlu kriteria tersendiri dan tidak termasuk dalam sarana dan prasarana;
- (10) Dalam membangun daerah tertinggal jangan ada eksploitasi lingkungan tetapi bersifat partisipatif dengan mengembangkan kreativitas masyarakat setempat;
- (11) Keberhasilan dalam pembangunan daerah tertinggal ditentukan dengan partisipasi masyarakat, yaitu:
 - (a) masyarakat harus tahu apa yang sebenarnya dipermasalahkan;
 - (b) masyarakat diajak untuk memikirkan permasalahan tersebut;
 - (c) masyarakat diajak untuk memusyawarahkan permasalahan tersebut; dan
 - (d) masyarakat diajak memutuskan permasalahan tersebut.
- (12) Kewenangan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten perlu diatur

dalam UU agar tidak terjadi sentralisasi kekuasaan;

- (13) Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah tertinggal harus melibatkan perguruan tinggi; dan dalam Pasal 16 RUU perlu ditambahkan frase “yang berkelanjutan” setelah frase “pembangunan perekonomian masyarakat”.

c) Kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Barat

- (1) Sebaiknya dalam dasar hukum mengingat ditambahkan UU tentang Perencanaan Pembangunan Nasional;
- (2) Dalam Pasal 9 sebaiknya kemampuan keuangan daerah tidak diukur berdasarkan celah fiskal tetapi berdasarkan “keseimbangan anggaran”, karena hampir disetiap provinsi dan kabupaten di Indonesia celah fiskalnya 8-10% yang berarti sangat tergantung dengan Pemerintah Pusat;
- (3) Dalam Pasal 22 pelaksanaan percepatan itu sifatnya umum, sehingga perlu ditambahkan satu ayat yang menyebutkan bahwa “Tata cara pelaksanaan percepatan pembangunan diatur/ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten”;
- (4) Pasal 25 perlu ditambahkan huruf e yang menegaskan pemberian bantuan tenaga ahli/konsultan kepada Pemda tertinggal, karena SDM di daerah tertinggal sangat kurang;
- (5) Daerah tertinggal bukan hanya anggaran besar yang diperlukan tetapi juga kemampuan SDM untuk mengelola anggaran;

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

- (6) Dalam RUU perlu dimuat materi pengaturan yang terkait dengan koordinasi, untuk menentukan siapa yang bertanggungjawab;
- (7) Perlunya koordinasi yang cepat untuk pembangunan di daerah tertinggal, memerlukan adanya perwakilan/badan di daerah yang mengoordinasikan penanganan meskipun tidak setiap provinsi;
- (8) Dalam Pasal 27 yang mengatur tugas dan wewenang belum ditegaskan kewajiban provinsi untuk mengalokasikan anggaran percepatan pembangunan, sedangkan untuk kabupaten sudah diatur dalam Pasal 29 huruf c; dan
- (9) Dalam Pasal 31 perlu ditegaskan apakah sumber pembiayaan daerah tertinggal

terpisah dengan anggaran yang diterima daerah tertinggal yang bersangkutan.

g. Penugasan Delegasi ke Luar Negeri

Pada Masa Persidangan I Baleg tidak melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.

h. Hal-Hal Lainnya yang Perlu Dilaporkan

Dalam rangka penyusunan Naskah Akademis dan RUU Usul Inisiatif DPR RI, Badan Legislasi melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Lembaga Kajian, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kerjasama ini selain dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas RUU dari DPR. Badan Legislasi juga mengikutsertakan beberapa Anggota Forum Konstitusi (FK) dalam penyusunan beberapa RUU.

Rapat Badan Legislasi.



E. BADAN ANGGARAN

MASA PERSIDANGAN I

a) PEMBAHASAN RUU TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN APBN TAHUN ANGGARAN 2010

- (1) Pengajuan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2010 dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan konstitusional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan ketentuan Pasal 28 UU No. 47 Tahun 2009 tentang APBN Tahun Anggaran 2010, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2010.
- (2) Melalui Surat Presiden RI No. R-30/Pres/06/2011 tanggal 23 Juni 2011 yang ditujukan kepada Ketua DPR RI telah disampaikan RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2010.
- (3) Sebagaimana Pasal 162, pembahasan dan penetapan RUU tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah disampaikannya bahan hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah oleh BPK ke DPR.
- (4) BPK RI telah menyampaikan hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah tersebut tanggal 30 Mei 2011. Dengan demikian pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA. 2011 diselesaikan paling lambat 31 Agustus 2011. Menindaklanjuti hal tersebut Badan Anggaran telah melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan RI pada tanggal 11 Juli 2011.

- (5) Rapat Panitia Kerja Perumus Kesimpulan dan Panja Draft RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2010 dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2011. Sedangkan Rapat Tim Perumus Kesimpulan dan Draft RUU tanggal 19 Agustus 2011.

- (6) Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan RI selaku Wakil Pemerintah, dalam rangka pengambilan keputusan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2010 pada akhir Pembicaraan Tingkat I dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2011, yang antara lain memberikan rekomendasi agar Pemerintah meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan laporan keuangan terutama K/L yang masih mendapat opini audit Tidak Menyatakan Pendapat dan K/L yang opininya menurun dari tahun sebelumnya.

- (7) Laporan Hasil Pembahasan Pembicaraan Tingkat I/ Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2010 disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 23 Agustus 2011.

b) PEMBAHASAN RUU TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2012

- (1) Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Pemerintah mengajukan RUU APBN beserta Nota Keuangan kepada DPR pada bulan Agustus tahun sebelumnya. Atas dasar itulah maka Pemerintah mengajukan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2012 kepada Ketua DPR RI melalui Surat Presiden RI No. R-44/Pres/09/2011, tanggal 10 Agustus 2011, sekaligus menugaskan Menteri Keuangan RI untuk mewakili Pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut dengan Dewan.

- (2) Presiden RI dalam Rapat Paripurna DPR RI


BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

tanggal 16 Agustus 2011, menyampaikan Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN TA.2012. Kemudian pada tanggal 23 Agustus 2011, Fraksi-Fraksi menyampaikan Pemandangan Umum atas RUU APBN 2012. 7 September 2011, Pemerintah menyampaikan tanggapan atas Pemandangan Fraksi-Fraksi DPR tersebut.

- (3) Badan Anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan RI selaku Wakil Pemerintah, Menteri PPN/ Kepala Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia telah melakukan Rapat Kerja pada tanggal 8 September 2011. Rapat Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan dilaksanakan pada tanggal 30 September s.d 12 Oktober 2011. Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat tanggal 15 s.d 19 Oktober 2011. Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 15 dan 20 Oktober 2011. Dan Rapat Tim Perumus Draft RUU tanggal 21 Oktober 2011.
- (4) Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan RI selaku Wakil Pemerintah, Menteri PPN/ Kepala Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia dalam rangka pengambilan keputusan RUU tentang APBN TA.2012 pada akhir Pembicaraan Tingkat I dilaksanakan pada tanggal 26 dan 27 Oktober 2011.
- (5) Hasil pembahasan **RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2012**, sebagai berikut:

(a) ASUMSI DASAR TAHUN ANGGARAN 2012

NO.	A S U M S I	RAPBN 2012	KESEPAKATAN
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,7	6,7
2	Inflasi (%)	5,3	5,3
3	Nilai Tukar (Rp/US\$)	8.800	8.800



NO.	A S U M S I	RAPBN 2012	KESEPAKATAN
4	Tingkat Suku bunga SPN 3 Bln (%)	6,5	6,0
5	Harga Minyak (US\$/barel)	90,0	90,0
6	Lifting Minyak (ribu barel/hari)	950,0	950,0

- (b) Pendapatan negara dan hibah dalam APBN Tahun Anggaran 2012 disepakati sebesar Rp1.311.386,7 miliar.
- (c) Belanja negara dalam tahun 2012 disepakati sebesar Rp1.435.406,7 miliar yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp964.997,26 miliar dan Transfer ke Daerah sebesar Rp470.409,5 miliar.
- (d) Belanja pemerintah pusat, antara lain dialokasikan untuk subsidi energi sebesar Rp168.559,9 miliar, yang terdiri dari subsidi BBM Jenis Tertentu dan LPG Tabung 3kg Rp123.599,7 miliar dan subsidi listrik Rp44.960,2 miliar. Pengalokasian BBM bersubsidi tahun 2012 dilakukan tepat sasaran. Pelaksanaan alokasi BBM bersubsidi yang tepat sasaran akan dibicarakan lebih lanjut di Komisi VII, baik dari aspek distribusi per wilayah, maupun aspek pengguna, termasuk percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur energi, serta SPBU untuk BBM non subsidi, dengan memperhatikan keadilan distribusi dan pengalokasiannya.
- (e) Berdasarkan perhitungan Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp1.311.386,7 miliar dan Belanja Negara sebesar Rp1.435.406,7 miliar, maka disepakati besaran defisit dalam tahun 2012 adalah sebesar Rp124.020,0 miliar atau sebesar 1,5% PDB.

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

(f) Pembiayaan anggaran untuk menutup defisit anggaran tahun 2012 disepakati sebesar Rp124.020,0 miliar, yang terdiri dari pembiayaan non utang sebesar negatif Rp9.544,5 miliar dan pembiayaan utang sebesar Rp133.564,5 miliar.

(g) Hasil pembahasan Pembicaraan Tingkat I/ Pembahasan RUU tentang APBN TA.2012 disampaikan oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 28 Oktober 2011 atau telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 159 ayat (4) Undang-Undang No.27 Tahun 2009 tentang MD3 bahwa Pengambilan keputusan RUU tentang APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan

sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

(h) Pembahasan RUU tentang APBN TA.2012 telah memperhatikan Keputusan DPD RI Nomor 05/DPD RI/I/2011-2012 tanggal 6 Oktober 2011 tentang Pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tentang APBN Tahun Anggaran 2012.

(i) Dalam Pembicaraan Tingkat II pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 28 Oktober 2011, Dewan menyetujui RUU APBN Tahun Anggaran 2012 untuk disahkan menjadi UU. UU Tentang APBN Tahun Anggaran 2012 telah disahkan oleh Pemerintah yakni dengan diundangkannya UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun Anggaran 2012.



Rapat Kerja Badan Anggaran.

F. BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA

MASA PERSIDANGAN I

a. Rapat Intern BAKN antara lain menyusun kegiatan rapat BAKN masa persidangan I tahun 2011-2012. Adapun hasil rapat intern :

- 1) Tata Kerja BAKN DPR RI telah di sahkan dan dibuatkan Surat Keputusannya yang sudah ditandatangani oleh Ketua DPR RI. Kemudian diharapkan dengan tata kerja yang telah disepakati ini BAKN dapat lebih maksimal lagi dalam fungsi pengawasan. Pekerjaan BAKN akan lebih banyak, untuk itu beban kerja dari Tenaga ahli akan lebih banyak, maka agar Tenaga Ahli (Bp. Edy/koordinator) mengidentifikasi jika pekerjaan akan bertambah dan sekiranya memerlukan tambahan tenaga ahli agar disampaikan untuk dibicarakan atau diusulkan kepada Pimpinan DPR.
- 2) Rapat intern BAKN DPR RI menyepakati untuk mengundang Dirjen Pajak, Dirjen Perbendaharaan dan BPKP dalam rangka melakukan diskusi untuk klarifikasi tentang hutang Pajak Perusahaan Kontraktor minyak asing dan cost recovery pada tanggal 22 September 2011.
- 3) Rapat intern BAKN DPR RI menyepakati untuk mengundang BP. Migas dalam rangka melakukan diskusi untuk klarifikasi tentang hutang Pajak Perusahaan Kontraktor minyak asing dan cost recovery pada tanggal 29 September 2011.
- 4) Rapat Intern BAKN DPR RI menyepakati undangan workshop dari CDI tentang penguatan dan pengembangan BAKN dilaksanakan pada bulan Oktober 2011 dan tempat di Bandung.

- 5) Rapat intern BAKN DPR RI menyepakati kegiatan rapat BAKN dilakukan setiap hari Kamis.

b. BAKN melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPKP, Dirjen Pajak dan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan dengan acara klarifikasi tentang Hutang Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Migas dan Cost Recovery. Adapun hasil RDP adalah :

1) Dasar Audit BPKP

- a) Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) Pasal 29 Ayat (4). Direktorat Akuntan Negara (DAN) bertugas untuk melakukan audit atas perhitungan tahunan.
- b) Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pasal 63 huruf c menyatakan semua kontrak bagi hasil yang ditandatangani PERTAMINA dengan pihak lain (KKKS) dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak yang bersangkutan.
- c) Production Sharing Contract yang antara lain menyatakan bahwa PERTAMINA/BP MIGAS dan pemerintah Republik Indonesia mempunyai hak untuk meneliti dan memeriksa administrasi dan pembukuan yang berhubungan dengan kontrak production sharing tersebut setiap tahun.
- d) Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 267/KMK.012/1978 tanggal 19 Juli 1978 Bab III Pasal 9 ayat 1 yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Pembayaran Pajak dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak setelah Kontraktor memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam perundang-undangan Pajak dan setelah

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

selesai dilakukan pemeriksaan buku (audit) oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara (sekarang BPKP).

- e) Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 458/KMK.012/1984 tanggal 21 Mei 1984 pasal 8 ayat (1) menyatakan : “Surat Keterangan Pelunasan Pajak Penghasilan dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak setelah kontraktor memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai dengan peraturan perpajakan dan setelah selesai dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan”.

2) Ruang Lingkup Audit

Meliputi produksi, lifting, biaya operasi, perhitungan bagi hasil antara Pemerintah dan KKKS, serta pemenuhan kewajiban perpajakan (PPs/PPH dan PBDR) atas bagian KKKS.

3) Kriteria Audit KKKS

- a) Production Sharing Contract (PSC) Exhibit C (khusus untuk biaya).
- b) Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983, khususnya pasal 33 ayat 3: *“Penghasilan Kena Pajak yang diterima atau diperoleh dalam bidang penambangan minyak dan gas bumi serta dalam bidang penambangan lainnya sehubungan dengan Kontrak Karya dan Kontrak Bagi Hasil, yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dikenakan pajak berdasarkan ketentuan-ketentuan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 dan Undang-Undang Pajak atas Bunga, Dividen, dan Royalti 1970 beserta semua peraturan pelaksanaannya”*.
- c) Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 267/KMK.012/1978 tanggal 19 Juli 1978

tentang Tata Cara Perhitungan Dan Pembayaran Pajak Perseroan Dan Pajak Atas Bunga, Dividen, Dan Royalti Yang Terhutang Oleh Kontraktor Yang Melakukan Kontrak Production Sharing (Kontrak Bagi Hasil) Di Bidang Minyak Dan Gas Bumi, Dengan Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA).

- d) Surat Edaran Bersama Dirjen Pajak dan Dirjen Moneter Nomor: SE-75/PJ/1990, SE-6918/M/1990 Tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Dan Pedoman Penghitungan Biaya Dalam Rangka Pelaksanaan Perpajakan Kontrak Production Sharing Sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 267/KMK.012/1978.
- e) Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2008 tentang Jenis-Jenis Biaya Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Yang Tidak Dapat dikembalikan Kepada KKKS.
- f) Peraturan/Ketentuan yang dikeluarkan oleh BPMIGAS.

4) Jumlah KKKS

Jumlah KKKS yang beroperasi per 31 Desember 2010 sebanyak 243, terdiri atas : Yang sudah berproduksi=57 KKKS dan yang belum berproduksi=186 KKKS.

OUTSTANDING TEMUAN AUDIT SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2010

1	Saldo TPB (Temuan Pemeriksaan Belum Ditindaklanjuti)	Rp 6.759.369.028.435 *
2	Cost Recovery	Rp 4.607.521.519.528
3	Kurang Setor PPs/PPH dan PBDR	Rp 2.151.847.508.907

*) Sudah rekonsiliasi dengan BPMIGAS pada bulan Juni 2011

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

a) Temuan Hasil Audit KKKS Migas Tahun 2010 Terkait Cost Recovery

No	Jenis dan Klasifikasi Temuan Terkait Cost Recovery	Permasalahan	Nilai (Rp)
1	<i>Investment credit</i> Merupakan insentif yang diberikan kepada KKKS atas investasi barang modal (<i>capital cost</i>) yang diperhitungkan dengan <i>lifting</i> sebelum pengurangan <i>cost recovery</i> .	Klaim <i>investment credit</i> tidak sesuai ketentuan (karena memperhitungkan <i>non capital cost</i> ke dalam <i>capital cost</i> sebagai dasar perhitungan klaim <i>investment credit</i> .	3.607.647.579.160
2	<i>Legal Cost</i> Merupakan biaya atas penggunaan konsultan hukum oleh KKKS.	Pembebanan <i>legal cost</i> tidak sesuai dengan ketentuan (tidak sesuai Permen ESDM No. 22/2008 dan Peraturan BPMIGAS)	191.811.105.740
3	<i>Interest Recovery</i> Merupakan insentif yang diberikan kepada KKKS atas dana yang digunakan untuk investasi yang langsung dibebankan dalam <i>cost recovery</i> .	Klaim <i>interest recovery</i> tidak sesuai dengan PSC dan tidak mendapat persetujuan BPMIGAS.	54.728.355.000
4	Kelebihan pembebanan <i>salaries</i> dan <i>benefit expatriate</i> .	Pembebanan <i>salaries</i> dan <i>benefit</i> tidak sesuai dengan ketentuan.	77.882.835.053
5	Pembebanan biaya tanpa bukti pendukung yang cukup	Pembebanan biaya dalam <i>cost recovery</i> tanpa bukti pendukung yang cukup (bukti hanya berupa jurnal <i>voucher</i> atau bukti internal).	90.154.660.065
6	Pembebanan biaya tidak sesuai ketentuan	Tidak sesuai dengan ketentuan: - PSC, contoh: audit fee, - Peraturan Menteri ESDM No 22/2008, contoh: biaya konsultan pajak, <i>community development</i> .	5.921.160.948
7	Kelebihan pembebanan biaya <i>overhead</i>	Pembebanan biaya <i>overhead home office</i> (pembebanan melebihi batas maksimal yang ditetapkan "yaitu 2%".	131.483.279.520
8	Kelebihan pembebanan biaya	Kelebihan pembebanan biaya atas pekerjaan/jasa yang diberikan oleh pihak ke-3.	13.076.091.234

No	Jenis dan Klasifikasi Temuan Terkait Cost Recovery	Permasalahan	Nilai (Rp)
9	Denda/penalty	Denda/penalty terhadap pihak ke-3 atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan belum mengurangi <i>cost recovery</i> .	7.848.508.343
10	Lain-lain	Yaitu: pembebanan biaya untuk blok lain, pencadangan dana <i>Abandonment and Site Restoration</i> belum disetor, selisih kurs, penghapusan piutang, biaya <i>training expatriate</i> , kerugian penjualan rumah dan kendaraan <i>expatriate</i> , biaya <i>workshop expatriate</i> , kelebihan pembebanan <i>Technical Service Assistance</i> .	426.967.944.465
Jumlah			4.607.521.519.528

b) Temuan Hasil Audit KKKS Migas Tahun 2010 Terkait Kekurangan Pembayaran PPh Migas KKKS

No	Permasalahan	Jumlah (Rp)
1	Akibat penerapan <i>tax treaty</i> (tariff PBDR menurut <i>tax treaty</i> lebih rendah dari tariff PBDR menurut UU PPh pada saat kontrak PSC ditandatangani).	1.672.604.758.910
2	Akibat pembebanan <i>royalty</i> (<i>royalty</i> tidak dapat dibebankan sebagai pengurang <i>taxable income</i>).	191.568.777.200
3	Belum bersedia membayar.	245.397.903.257
4	Akibat <i>Uplift</i> (penggantian dari Pertamina atas pembiayaan pendahuluan oleh partner dalam bentuk minyak).	42.276.069.540
Jumlah		2.151.847.508.907

c) Tindak Lanjut Atas TPB dalam periode 1 Januari – 30 Juni 2011

No.	Jenis Temuan	Nilai (Rp)
1.	<i>Investment credit</i>	837.200.798.940
2.	<i>Legal cost</i>	13.524.473.930
3.	Kelebihan pembebanan biaya <i>overhead</i>	13.077.658.000
4.	Pembebanan biaya tanpa dok. Pendukung	2.284.966.480
5.	Kelebihan pembebanan <i>salaries & benefit</i>	17.327.534.065

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

No.	Jenis Temuan	Nilai (Rp)
6.	Kelebihan pembebanan kontrak	1.263.088.734
7.	Pembebanan biaya tidak sesuai dengan ketentuan	5.165.449.150
8.	Kurang setor PPs/PPH dan PBDR	249.969.773.355
9.	Lain-lain	87.367.679.349
Jumlah		1.227.181.422.003

d) Tunggakan PPh Migas Berdasarkan Hasil Penelitian Dirjen Pajak.

Penyebab kekurangan pembayaran PPh Migas dapat dikelompokkan menjadi:

- (1) WP KKKS Migas tidak atau kurang membayar PPh Migas;
- (2) WP KKKS Migas menerapkan tarif *Tax Treaty* yang lebih rendah atas pemenuhan kewajiban PPh Pasal 26 ayat (4)

No.	Uraian	Jumlah (US\$)
1.	WP Kurang Bayar	13.656.764,38
2	Penerapan Tarif <i>Tax Treaty</i>	177.838.149,25
Jumlah		191.494.913,63

e) Rincian Tunggakan

No.	Tahun Buku	Kewajiban (US\$)	Setoran (US\$)	Kurang Bayar (US\$)
1	2008	410.255.701,52	381.101.012,00	29.154.689,52
2	2007	91.349.848,64	82.136.583,14	9.213.265,50
3	2008	1.338.180.086,78	1.333.935.000,00	4.245.086,78
4	2008	98.432.060,26	90.765.886,00	7.666.174,26
5	2008	272.406.475,82	231.617.040,00	40.789.435,82
6	2008	14.879.708,08	12.963.375,00	1.916.333,08
7	2008	162.777.046,00	161.547.761,11	1.229.284,89
8	2008	5.646.241,62	0,00	5.646.241,62
9	2008	1.856.999,74	1.671.299,77	185.699,97
10	2008	210.469.439,24	181.775.848,00	28.693.591,24
11	2008	244.396.466,90	211.301.132,00	33.095.334,90
12	2008	59.625.740,83	54.621.921,24	5.003.819,59
13	2008	240.895.308,00	231.617.040,00	9.278.268,00
Jumlah		3.151.171.123,43	2.975.053.898,2	176.117.225,17

f) Action Plan Dirjen Pajak

Atas kekurangan PPh Migas yang disebabkan karena WP KKKS Migas kurang membayar dan karena penerapan *tax treaty* akan ditindaklanjuti dengan menerbitkan SKPKB.

Kesimpulan

- (1) BPKP telah melakukan Pemeriksaan terhadap KKKS sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hasil temuan BPKP tersebut menyangkut koreksi atas :

(a) Kurang setor PPh Migas antara lain: Penerapan *Tax Treaty*; Kesalahan penghitungan royalti; Dan lain-lain.

(b) Cost Recovery antara lain: *Investment credit*; *Legal Cost*; *Interest Recovery*.

- (2) Dirjen Pajak akan melakukan review atas hasil temuan BPKP terkait kurang setor PPh Migas KKKS tersebut dan akan menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

- (3) BAKN DPR RI mendukung Dirjen Pajak untuk mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) KKKS.

- (4) BAKN DPR RI akan menindaklanjuti pertemuan ini dengan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian ESDM dan BP Migas.

- (5) BAKN DPR RI akan merekomendasikan kepada Komisi VII dan Komisi XI untuk menindaklanjuti hasil Pemeriksaan BPKP, Dirjen Pajak dan Dirjen Anggaran.

- c. BAKN melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM dan Kepala BP Migas dengan acara klarifikasi

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

tentang Hutang Pph/BPDR Migas dan Cost Recovery perusahaan Kontraktor Minyak Asing. Adapun hasil RDP adalah :

1) PPh, Pajak atas Bunga, Dividend dan Royalty

- a) Berdasarkan Pasal 6 UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Migas serta Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu dan Migas, Prinsip Utama Kontrak Kerja Sama adalah: (1) Kepemilikan sumber daya alam tetap ditangan pemerintah sampai pada titik penyerahan; (2) Pengendalian manajemen operasi berada pada badan pelaksana; dan (3) Modal dan risiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap.
- b) Berdasarkan Pasal 25 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu dan Migas, Menteri ESDM menetapkan syarat dan ketentuan suatu kontrak kerjasama Migas yang meliputi: (1) Besaran bagi hasil setelah pajak; (2) Kewajiban First Tranche Petroleum; (3) Kewajiban memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri; (4) Besaran bonus tanda tangan; (5) Kewajiban pengembalian wilayah kerja pada 3 tahun pertama; dan (6) Komitmen pasti pada 3 tahun pertama.
- c) Pola Umum Bagi Hasil dalam kontrak kerja sama Migas: (1) Secara umum bagi hasil antara pemerintah dan kontraktor dihitung dari First Tranche Petroleum (FTP) dan Equity To Be Split (ETS) atau Net Operating Income (NOI) sesuai dengan kondisi perekonomian dari wilayah kerja. Split pembagian antara kontraktor dan pemerintah bervariasi; (2) Dalam bagian pemerintah telah termasuk di dalamnya kewajiban pembayaran perpajakan kontraktor termasuk PPh Kontraktor; dan (3) Dalam kontrak

kerjasama split yang disepakati adalah split sebelum pajak.

- d) Kewajiban Perpajakan Kontraktor Migas antara lain: (1) Penerimaan Negara dari sector Migas terdiri dari Penerimaan Pajak Penghasilan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU No. 22 Tahun 2011 Pasal 31 ayat 1); (2) Kontraktor wajib membayar PPh Badan dan pajak final atas laba setelah pajak (Branch Profit Tax/PBDR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (PSC section 5.2.17); (3) Pemerintah menanggung dan membebaskan kontraktor dari pajak-pajak Indonesia lainnya termasuk PPN, Pajak Peralihan (transfer), pungutan ekspor impor terhadap barang-barang, peralatan dan barang-barang persediaan yang dibawa ke Indonesia oleh kontraktor (PSC Section 5.2.21).
 - e) BPKP melakukan audit untuk menilai bahwa perhitungan bagi hasil migas antara pemerintah dengan KKKS telah dilakukan secara akurat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSC dan ketentuan terkait dengan pelaksanaan kegiatan PSC termasuk kewajiban perpajakan (PPs/PPh dan PBDR);
 - f) Sesuai dengan pemeriksaan BPKP sampai dengan 31 Desember 2010 terdapat kurang setor PPs/PPh dan PBDR sebesar Rp2,15 triliun yang terdiri dari: (1) Akibat penerapan tax treaty Rp1,67 triliun (78%); (2) Akibat pembebanan royalty Rp0,19 triliun (9%); (3) Belum bersedia membayar Rp0,25 triliun (11%); dan (4) Akibat uplift Rp0,04 triliun (2%).
- 2) Cost Recovery**
- a) Dasar Hukum Cost Recovery adalah: (1) UU No. 22 Tahun 2001; (2) PP No. 35 Tahun 2004 Pasal 25 dan 56; (3) PP No. 79 Tahun

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

2010 Pasal 12 dan 13; dan (4) KPS Section VI Exhibit C.

- b) Biaya operasi yang dapat dikembalikan: (1) Kewajiban kontraktor membawa modal dan teknologi serta menanggung risiko operasi dalam rangka pelaksanaan operasi perminyakan berdasarkan kontrak kerjasama pada suatu wilayah kerja kontraktor mendapatkan kembali biaya operasi sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah disetujui oleh Kepala Badan Pelaksana, setelah wilayah kerja menghasilkan produksi komersial; (2) Produksi komersial statusnya ditetapkan melalui persetujuan menteri atas rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi; (3) Dalam hal wilayah kerja tidak menghasilkan produksi komersial, terhadap seluruh biaya operasi yang telah dikeluarkan menjadi risiko dan beban kontraktor sepenuhnya; (4) Biaya operasi terdiri atas biaya eksploitasi dan biaya lain; dan (5) Dalam PP diatur mengenai biaya operasi yang dapat dikembalikan dan tidak dapat dikembalikan.
- c) Biaya operasi yang dapat dikembalikan dalam perhitungan bagi hasil dan pajak penghasilan harus memenuhi persyaratan: (1) Dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terkait langsung dengan kegiatan operasi perminyakan di wilayah kerja kontraktor yang bersangkutan di Indonesia; (2) Menggunakan harga wajar yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam UU Pajak Penghasilan; (3) Pelaksanaan operasi perminyakan sesuai dengan kaidah praktek bisnis dan keteknikan yang baik; dan (4) Kegiatan operasi perminyakan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran

yang telah mendapatkan persetujuan Kepala Badan Pelaksana.

- d) Terdapat 24 jenis biaya operasi yang tidak dapat dikembalikan dalam penghitungan bagi hasil dan pajak penghasilan.
- e) Penghasilan tambahan yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan operasi perminyakan dalam bentuk hasil penjualan produk sampingan atau bentuk lainnya diperlukan sebagai pengurang biaya operasi.

3) Tax Treaty terkait *Production Sharing Contract*

- a) Landasan Hukum Penerapan Tax Treaty adalah: (1) UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas; (2) UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 10 Tahun 1994, UU No. 17 Tahun 2000 dan UU No.36 Tahun 2008; (3) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (Tax Treaty); dan (4) *Production Sharing Contract* (PSC).
- b) Menurut UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Migas, pasal 1 ayat 19 dikatakan: “Kontrak kerjasama adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”.
- c) Menurut UU No. 17 tahun 2000, Tentang PPh, pasal 32A: “Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah Negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak”. Penjelasan atas UU ini adalah sbb: “Dalam rangka peningkatan hubungan ekonomi dan perdagangan dengan Negara lain diperlukan suatu perangkat hukum yang berlaku khusus (*lex specialist*) yang

mengatur hak-hak pemajakan dari masing-masing Negara guna memberikan kepastian hukum dan menghindarkan pengenaan pajak berganda serta mencegah pengelakan pajak. Adapun bentuk dan materinya mengacu kepada konvensi internasional dan ketentuan lainnya ketentuan perpajakan nasional masing-masing Negara”.

- d) Landasan Hukum Tax Treaty: Tax treaty merupakan perjanjian bilateral antar 2 negara yang bertujuan untuk menghindari pengenaan pajak berganda dan pengelakan pajak.
- e) Mengacu kepada perjanjian penghindaran pajak berganda, penerapan tax treaty berlaku bagi semua orang maupun badan usaha yang berkedudukan di salah satu negara atau di kedua Negara terikat perjanjian tax treaty.

Kesimpulan

- 1) Dalam pengelolaan Migas di Indonesia, Dirjen Migas berfungsi sebagai regulator yang mengeluarkan berbagai kebijakan yang harus dilaksanakan oleh KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama). Sementara itu BP Migas bertugas dan memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan KKKS. Dalam proses penyusunan Kontrak Bagi Hasil MIGAS melibatkan, ada 3 (tiga) instansi yang terlibat, yaitu: Kementerian ESDM; BP Migas, dan Kementerian Keuangan.
- 2) Terdapat perbedaan dasar hukum dalam pengenaan PPh Migas terutama Pajak atas PBDR. BP Migas atau KKKS menggunakan dasar hukum Tax Treaty (BP Migas dan KKKS memiliki persepsi yang sama), sedangkan BPKP dan Dirjen Pajak menggunakan Undang-Undang PPh dan UU Pajak Perseroan.

- 3) Adanya tunggakan pajak yang belum diselesaikan oleh KKKS, diperlukan adanya koordinasi antara BP Migas, BPKP, Dirjen Pajak, agar permasalahan tunggakan pajak segera diselesaikan.

- 4) BP Migas dan Dirjen Migas perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap butir-butir kontrak kerja sama antara KKKS dan Pemerintah Indonesia, hal ini dimaksudkan agar adanya poin-poin yang dispute dalam kontrak kerja sama selama ini ada dapat dihilangkan.

- 5) Terhadap berbagai permasalahan antara Pemerintah dan KKKS yang belum bisa diselesaikan sampai saat ini, BP Migas akan berinisiatif untuk melakukan pendekatan kepada Kantor Pusat (Head Office) KKKS. Pendekatan ini dimaksudkan permasalahan yang berlarut-larut dapat dicarikan penyelesaian terbaik.

- 6) BAKN merekomendasi agar Komisi VII dan Komisi XI menindaklanjuti hasil RDP BAKN dengan Ditjen Migas, Dirjen Pajak, Dirjen Anggaran dan BPKP.

d. Rapat intern BAKN dengan acara persiapan kunjungan kerja dan rencana pembahasan Hapsem I Tahun 2011. Adapun hasil Rapat Intern yaitu:

- 1) BAKN melakukan kunjungan kerja ke beberapa BUMN (PT KAI, PT Dirgantara Indonesia, PT Bio Farma dan PT POS) yang berkedudukan di Bandung Jawa Barat untuk melakukan klarifikasi terhadap temuan hasil Pemeriksaan BPK RI untuk tujuan tertentu pada tanggal 12 s.d. 15 Oktober 2011.
- 2) Melakukan workshop dalam rangka pengutan dan pengembangan BAKN pada tanggal 19 dan 20 Oktober 2011 di Bandung.
- 3) BAKN melakukan Pembahasan Ikhtisar Hasil

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2011 pada tanggal 22 sd. 24 Oktober 2011 dengan konsinyering di Hotel Aston Paramount Serpong.

- 4) BAKN mengadakan workshop sehari tentang “Optimalisasi Peran dan Fungsi BAKN dalam Pengawasan Parlemen terhadap Keuangan Negara” pada tanggal 25 Oktober 2011.
- e. **BAKN melakukan kunjungan kerja ke PT Dirgantara Indonesia, PT Bio Farma dan PT POS yang berkedudukan di Bandung Jawa Barat untuk melakukan klarifikasi terhadap temuan hasil Pemeriksaan BPK RI untuk tujuan tertentu. Adapun hasil Kunjungan Kerja :**

1) PT KERETA API INDONESIA (KAI)

- a) Banyak permasalahan di PT KAI yang memerlukan tanggung jawab bersama antara Perusahaan dan Pemerintah.
- b) Dari beberapa temuan BPK atas Sistem Pengendalian Intern, PT KAI telah menindaklanjuti tetapi memang masih memerlukan waktu untuk menjadi lebih baik.
- c) PT KAI perlu merubah mindset dari Pegawai pemerintah menjadi perusahaan modern (reformasi kultur).
- d) BAKN DPR RI akan memberikan masukan kepada Komisi V dan Komisi VI dari Hasil Klarifikasi masalah-masalah yang dibahas hari ini.

2) PT DIRGANTARA INDONESIA (DI)

- a) PT DI telah melaksanakan sebagian rekomendasi BPK atas temuan-temuan audit, dan telah dilaporkan dalam RUPS 1 Juli 2011.


- b) Masih terdapat beberapa permasalahan yang belum dapat ditindaklanjuti PT DI karena memerlukan bantuan Pemerintah.
- c) PT DI diharapkan meningkatkan kinerja lebih baik lagi dengan adanya tambahan penyertaan modal negara.
- d) Dari hasil klarifikasi masalah-masalah ini, BAKN DPR RI akan memberikan rekomendasi kepada komisi-komisi terkait untuk ditindak lanjuti.

3) PT BIO FARMA

- a) BAKN DPR RI mengharapkan permasalahan yang ditemukan BPK tidak terjadi lagi, karena PT Bio Farma sudah berdiri lama dan telah dikelola secara baik.
- b) BAKN DPR RI meminta BIO FARMA memperhatikan kaidah-kaidah Hukum Internasional karena sebagian besar produk PT Bio Farma di ekspor ke Luar negeri, dan juga perlu menurut Hak Paten atas seluruh produknya PT Bio Farma.
- c) Khusus untuk Vaksin flu burung yang Proyeknja didanai oleh Kementerian Kesehatan dengan nilai + Rp. 1,3 trilyun agar segera diselesaikan dan BAKN DPR RI akan memberi masukan kepada Komisi IX untuk membicarakannya dengan Menteri Kesehatan.
- d) PT Bio Farma juga harus memperhatikan vaksin yang dibutuhkan dalam negeri terutama untuk keperluan Haji. Oleh karena itu PT Bio Farma diminta mengajukan perlakuan khusus terhadap pengadaan bahan baku importnya.

4) PT POS

- a) Dalam melaksanakan tindak lanjut hasil Pemeriksaan, PT Pos telah



BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

- menyempurnakan prosedur dan sistem pengendalian intern.
- b) PT Pos perlu melakukan pengembangan Bisnisnya dengan melakukan kerja sama dengan pihak-pihak swasta baik internasional maupun nasional.
 - c) PT Pos diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan atas pembayaran tunggakan pensiun pegawai yang menjadi tuntutan pensiun dini pegawai PT. Pos.
 - d) PT. Pos perlu meningkatkan fungsi satuan Pengawasan Intern dan manajemen risiko.
 - e) BANK DPR RI akan memberikan masukan dan rekomendasi kepada Komisi terkait sehubungan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh PT Pos Indonesia.
 - f. BAKN melakukan diskusi tentang pengutan dan pengembangan BAKN dengan CDI di Bandung.
 - g. BAKN bekerjasama dengan Program representasi (Prorep) menyelenggarakan workshop sehari dengan tema “Optimalisasi peran dan fungsi BAKN dalam Pengawasan Parlemen Keuangan Negara”.
 - h. BAKN melakukan pertemuan konsultasi dengan Ketua dan Anggota BPK terkait Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2011 dan temuan yang krusial di Kementerian/Lembaga.

Rapat Kerja BAKN.



BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

G. BADAN KEHORMATAN

MASA PERSIDANGAN I

a. Kegiatan Rapat:

- 1) Rapat Intern, 7 September 2011 membicarakan program kerja Badan Kehormatan DPR RI Masa Persidangan I, yaitu:
 - a) Pembagian kompartemen penyelesaian masalah pengaduan;
 - b) Penentuan kapan dan siapa yang melakukan konferensi pers;
 - c) Pertemuan dengan Pimpinan DPR RI untuk membicarakan masalah absensi dan masalah mekanisme penyampaian Keputusan Badan Kehormatan DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR RI;
 - d) Perlu tidaknya Badan Kehormatan DPR RI menjawab surat pengaduan yang tidak dapat ditindaklanjuti;
 - e) Penentuan pendidikan minimal tenaga ahli yang ditempatkan di Badan Kehormatan DPR RI;
 - f) Pembagian buku Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan DPR RI kepada Anggota DPR RI;
 - g) Sidang Verifikasi Badan Kehormatan pada hari Kamis, 15-9-2011.
- 2) Rapat Pimpinan, 13 September 2011 membicarakan tindak lanjut kasus yang ditangani oleh Badan Kehormatan DPR RI, yaitu:
 - a) Persiapan penanganan kasus-kasus, baik yang berasal dari pengaduan maupun yang bukan pengaduan;
 - b) Menugaskan kepada Tenaga Ahli untuk menyiapkan list keputusan/laporan singkat Badan Kehormatan yang sudah ditindaklanjuti maupun yang belum ditindaklanjuti.
 - c) Menugaskan sekretariat agar segera menindaklanjuti keputusan Rapat Badan Kehormatan.
 - d) Menugaskan sekretariat Badan Kehormatan DPR RI untuk segera mengambil daftar hadir dan difotocopy tanpa perlu menunggu tanda tangan Ketua Rapat dan jika diperlukan sekretariat dapat mengambil foto absensi tersebut.
 - e) Menyampaikan surat kepada fraksi-fraksi berkenaan dengan rekapitulasi absen Rapat Paripurna DPR RI.
 - f) Menjawab surat dari Wakil Ketua DPR RI/ Korkesra terkait pengambilan absensi dalam Rapat Paripurna yang intinya Badan Kehormatan DPR RI setuju absensi diambil apa adanya setelah rapat selesai meskipun belum ditandatangani oleh Ketua Rapat.
 - g) Mengundang kembali Anggota DPR RI yang diduga menyebutkan pernyataan “penjahat anggaran” dalam sebuah acara di televisi swasta dan mengundang salah seorang Pimpinan DPR RI.
- 3) Rapat Intern, 15 September 2011 membicarakan tindak lanjut hasil sidang sebelumnya, yaitu:
 - a) Terkait dengan kasus pernyataan “penjahat anggaran”, Badan Kehormatan DPR RI akan melaksanakan Sidang pada hari Kamis 22 September 2011 dengan acara mengundang kembali (panggilan keempat) Pimpinan Badan Anggaran DPR RI yang tidak hadir pada Sidang tanggal 15

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

September 2011 dan mengundang saksi serta sekretaris pribadi Anggota DPR RI dari Anggota DPR RI yang menyebutkan pernyataan “penjahat anggaran”.

- b) Menugaskan sekretariat untuk meminta bahan-bahan berupa notulen, laporan singkat dan daftar hadir terkait dengan rapat-rapat Badan Anggaran.
 - c) Menindaklanjuti pengaduan-pengaduan yang masuk ke Badan Kehormatan.
 - d) Memonitor proses-proses kasus-kasus yang sedang ditangani oleh Badan Kehormatan DPR RI
- 4) Rapat Intern, 22 September 2011, membicarakan tindak lanjut hasil sidang sebelumnya, yaitu:
- a) Konsultasi dengan Pimpinan DPR RI yang lengkap untuk:
 - (1) Menanyakan surat dari Badan Kehormatan DPR RI yang diminta melalui Pimpinan DPR RI ke pihak luar (PPATK) yang terlalu lama jawabannya untuk disampaikan kepada Badan Kehormatan DPR RI;
 - (2) Menanyakan pernyataan Pimpinan DPR RI ke pihak luar terkait dengan surat dari PPATK yang isinya seharusnya dirahasiakan karena kasusnya masih dalam proses di Badan Kehormatan DPR RI;
 - (3) Menanyakan tindak lanjut keputusan Badan Kehormatan DPR RI yang belum dilaksanakan oleh Pimpinan DPR RI dan perlu mengambil langkah, antara lain kasus suap pemilihan Gubernur Bank Indonesia yang melibatkan Anggota DPR RI dan kasus Anggota DPR RI dari Fraksi HANURA

yang telah dijatuhi sanksi oleh Badan Kehormatan DPR RI

- b) Meminta telaahan mengenai kewenangan Badan Kehormatan berkirim surat ke PPATK terkait adanya protes dari Ketua MPR.
 - c) Sehubungan dengan adanya absensi yang diduga telah direayasa maka Pimpinan DPR RI perlu menegur Sekretariat Jenderal DPR RI.
 - d) Kunjungan ke daerah dalam rangka sosialisasi landasan hukum yang menjadi landasan kerja Badan Kehormatan DPR RI dan Badan Kehormatan DPRD.
 - e) Rencana pelaksanaan sidang Badan Kehormatan DPR RI, yaitu hari Kamis tanggal 29 September 2011.
- 5) Rapat Intern, 29 September 2011 membicarakan tindak lanjut hasil sidang tanggal 22 September 2011, yaitu:
- a) Menugaskan kepada sekretariat dan Tenaga Ahli untuk mendatangi Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait Anggota DPR RI yang terkena masalah hukum.
 - b) Mengundang penegak hukum untuk menyamakan persepsi tentang peran Badan Kehormatan DPR RI.
 - c) Membuat surat balasan kepada Pimpinan DPR RI terkait surat dari Fraksi Partai HANURA yang ditujukan kepada Pimpinan DPR RI mengenai penarikan usulan yang bersangkutan menjadi Pimpinan Alat Kelengkapan dengan Nomor surat A-436/F-HANURA/DPR RI/IX/2011 tertanggal 7 September 2011 dan usulan Fraksinya mengenai pengangkatan yang bersangkutan menjadi Pimpinan Komisi VI

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

DPR RI dengan Nomor surat A-437/F-HANURA/DPR RI/IX/2011 tertanggal 22 September 2011.


- d) Terkait dengan sanksi pemberhentian dari Pimpinan Alat Kelengkapan, ditetapkan berlaku untuk satu periode masa jabatan sebagai Anggota DPR RI kecuali Badan Kehormatan DPR RI yang mencabut sanksi tersebut.
 - e) Mengundang kembali sekretaris pribadi Anggota DPR RI dari Anggota DPR RI yang diduga menyebut pernyataan “penjahat anggaran” dalam sebuah acara televisi swasta dan bilamana diperlukan bisa dipanggil secara paksa.
 - f) Mengundang pejabat Kementerian Keuangan untuk mendengarkan penjelasan mengenai prosedur pembahasan pengalokasian Anggaran DPID.
 - g) Mengirim surat pemberitahuan ke Pimpinan DPR RI terkait kasus Anggota DPR RI dari Fraksi HANURA yang diduga memeras Komisi Ombudsman RI yang sudah tersebar di beberapa media massa.
 - h) Kamis tanggal 6 Oktober 2011, Badan Kehormatan DPR RI akan melaksanakan sidang.
 - i) Mengundang kembali Anggota DPR RI sebagai saksi dan sekretaris pribadi Anggota DPR RI dari Anggota DPR RI yang diduga menyebut pernyataan “penjahat anggaran” dalam sebuah acara televisi swasta
 - j) Kunjungan kerja ke daerah dalam rangka sosialisasi produk-produk hukum yang menjadi landasan kerja BK DPR RI dan BK DPRD.
 - k) Konsinyering ke Wisma Griya Sabha DPR RI Kopo, Cisarua - Bogor.
- 6) Rapat Intern, 13 Oktober 2011, membicarakan tindak lanjut hasil sidang sebelumnya, yaitu:
- a) Mengundang kembali sekretaris pribadi Anggota DPR RI dari Anggota DPR RI yang diduga menyebut pernyataan “penjahat anggaran” dalam sebuah acara televisi swasta dan melihat hasil CCTV di Bank Mandiri DPR RI terkait dugaan penyerahan uang yang dilakukan oleh saksi kepada sekretaris pribadi dimaksud.
 - b) Menindaklanjuti keputusan Rapat Intern di Wisma Griya Saba DPR RI - Kopo, Cisarua – Bogor.
 - c) Terkait pengoperasian CCTV di Paripurna, Badan Kehormatan DPR RI akan meminta kepada Sekretariat Jenderal/unit terkait, agar CCTV tersebut dapat disetel bergerak di tempat Anggota DPR RI menandatangani daftar hadir.
 - d) Terhadap pengaduan yang masuk ke Badan Kehormatan khususnya mengenai kasus dugaan ijazah palsu dan Anggota DPR RI yang diduga merangkap sebagai bintang iklan, sinetron, dan lain-lain agar dikaji/ditelaah lebih lanjut sebelum ditindaklanjuti.
- 7) Rapat Intern, tanggal 27 Oktober 2011, membicarakan kasus pelanggaran etika yang sedang ditangani oleh Badan Kehormatan DPR RI dan rencana kegiatan pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2011-2012, yaitu:
- a) Terkait keputusan-keputusan Badan Kehormatan tanggal 9 s/d 11 Oktober 2011 di Wisma Griya Sabha Kopo DPR RI, Cisarua – Bogor, disepakati:

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

- (1) Anggota DPR RI dari F-GERINDRA yang telah diputuskan diberi sanksi pemberhentian sebagai Anggota DPR RI karena melanggar Pasal 243 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, **mengingat yang bersangkutan sakit keras maka keputusan Badan Kehormatan ditunda sampai akhir Tahun 2011.**
- (2) Anggota DPR RI yang telah diputuskan diberi sanksi pemberhentian sementara, mengingat Badan Kehormatan belum mempunyai petikan putusannya maka akan dicek kembali ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (3) Anggota DPR RI yang telah diputuskan diberi sanksi pemberhentian sebagai Anggota DPR RI, **disepakati ditunggu sampai putusan PK (Peninjauan Kembali) nya keluar.**
- b) Terkait dengan masalah daftar hadir pada Rapat Paripurna, Badan Kehormatan menyepakati untuk:
- (1) Memasang 4 (empat) video kamera di tempat absensi Paripurna;
- (2) Memberlakukan absen elektronik sesuai Pasal 243 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib DPR RI.
- c) Kasus Anggota DPR RI yang diduga telah melanggar sumpah dan janji sebagai Anggota DPR RI antara lain telah menelantarkan keluarganya dan menikah dengan wanita lain, disepakati untuk mengundang saksi, yaitu lembaga adat di Medan.
- d) Kasus Anggota DPR RI, Sdr. Ir. H.E. Herman Khaeron yang diduga tidak memenuhi janjinya dalam perkawinan terhadap pengadu, disepakati yang bersangkutan diundang kembali pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2011-2012.
- e) Mengundang kembali Pejabat Kementerian Keuangan untuk dimintai keterangannya mengenai prosedur pembahasan pengalokasian Anggaran DPID.
- f) Badan Kehormatan merencanakan akan melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Sumatera Selatan.
- b. Penerimaan Pengaduan, Sidang Klarifikasi dan Verifikasi:**
- 1) Penerimaan Pengaduan Masyarakat Berkaitan dengan Pelanggaran Kode Etik dan Peraturan Tata Tertib DPR RI.
Pada Masa Persidangan I, Badan Kehormatan tidak menerima pengaduan terhadap Anggota DPR RI yang diduga melanggar etika dari masyarakat secara langsung.
- 2) Sidang Klarifikasi dan Verifikasi
- a) Sidang Verifikasi pada tanggal 15 September 2011 meminta keterangan Pimpinan Badan Anggaran sebagai saksi dari keterangan Anggota DPR RI yang juga duduk di Badan Anggaran terkait pernyataan “penjahat anggaran” yang dilontarkan dalam sebuah acara di Televisi Swasta. Dari 4 (empat) Pimpinan Badan Anggaran hanya 2 (dua) yang dapat hadir.
- b) Sidang Verifikasi pada tanggal 22 September 2011 meminta keterangan kepada:
- (1) 2 (dua) orang Pimpinan Badan Anggaran yang pada Sidang Verifikasi tanggal 15 September 2011 tidak dapat hadir.

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

- (2) 2 (dua) orang saksi terkait kasus Anggota DPR RI yang diduga menyebutkan pernyataan “penjahat anggaran” dalam sebuah acara Televisi Swasta. **Namun hanya satu orang yang dapat hadir.**
- (3) Sekretaris pribadi Anggota DPR RI dari Anggota DPR RI yang diduga menyebutkan pernyataan “penjahat anggaran” dalam sebuah acara Televisi Swasta. **Namun yang bersangkutan tidak hadir.**
- c) Sidang Verifikasi pada tanggal 29 September 2011 meminta keterangan kepada:
- (1) Anggota DPR RI terkait kasus dugaan hilangnya ayat (2) Pasal 113 Undang-undang Kesehatan. **Namun yang bersangkutan tidak dapat hadir.**
- (2) Anggota DPR RI sebagai saksi terkait kasus Anggota DPR RI yang diduga menyebutkan pernyataan “penjahat anggaran” dalam sebuah acara Televisi Swasta.
- (3) Pengadu yang mengadukan Anggota DPR RI karena diduga tidak memenuhi janji-janji dalam perkawinan terhadap pengadu sebagai istri siri teradu yang masih terikat dalam perkawinan.
- (4) Pengadu yang mengadukan Anggota DPR RI karena diduga telah melakukan pelanggaran etika, antara lain telah menelantarkan keluarganya dan menikah dengan wanita lain.
- (5) Saksi terkait kasus Anggota DPR RI yang diduga melontarkan pernyataan “penjahat anggaran” dalam sebuah acara televisi swasta. Namun hanya satu orang yang dapat hadir.
- (6) Sekretaris pribadi Anggota DPR RI yang terkait kasus Anggota DPR RI yang diduga melontarkan pernyataan “penjahat anggaran” dalam sebuah acara Televisi Swasta. **Namun yang bersangkutan tidak hadir.**
- d) Sidang Verifikasi pada tanggal 6 Oktober 2011 meminta keterangan kepada:
- (1) Anggota DPR RI yang diduga tidak memenuhi janji-janji dalam perkawinan terhadap pengadu.
- (2) Anggota DPR RI yang diduga telah melakukan pelanggaran etika dengan menelantarkan keluarganya dan menikah dengan wanita lain. **Namun yang bersangkutan tidak dapat hadir.**
- (3) 2 (dua) orang pejabat dari Kementerian Keuangan. **Namun yang bersangkutan tidak dapat hadir.**
- (4) Anggota DPR RI sebagai saksi terkait kasus Anggota DPR RI yang diduga menyebutkan pernyataan “penjahat anggaran” dalam sebuah acara televisi swasta yang berimbas pada dugaan pelanggaran etika lainnya.
- (5) Sekjen Komisi OMBUDSMAN RI terkait kasus yang sudah tersebar di media massa mengenai pengalokasian APBN-P Tahun 2011 untuk Ombudsman Republik Indonesia (ORI).
- e) Sidang Verifikasi pada tanggal 13 Oktober 2011 meminta keterangan kepada:
- (1) Anggota DPR RI terkait kasus dugaan hilangnya ayat (2) Pasal 113 Undang-undang Kesehatan.
- (2) Anggota DPR RI yang diduga telah melakukan pelanggaran etika



BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

(3) Anggota DPR RI terkait kasus yang sudah tersebar di media massa mengenai pengalokasian APBN-P Tahun 2011 untuk Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

(4) Saksi terkait kasus Anggota DPR RI yang diduga menyebutkan pernyataan “penjahat anggaran” dalam sebuah acara televisi swasta.

(5) Sekretaris pribadi Anggota DPR RI dari Anggota DPR RI yang diduga menyebutkan pernyataan “penjahat anggaran” dalam sebuah acara televisi swasta. **Namun yang bersangkutan tidak dapat hadir.**

3) Permasalahan yang menonjol.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan DPR RI Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPR RI, Badan Kehormatan menugaskan kepada Sekretariat Badan Kehormatan untuk mengambil daftar kehadiran Anggota DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR RI setelah rapat selesai sekaligus memantau pelaksanaan absensi tersebut lewat kamera CCTV jika ada anggota yang menitip tanda tangan.

c. Penerimaan tamu

DPRD yang berkunjung dan diterima oleh Badan Kehormatan adalah:

- 1) DPRD Kabupaten Wonogiri pada tanggal 13 September 2011.
- 2) DPRD Lombok Timur pada tanggal 15 September 2011.
- 3) DPRD Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 21 September 2011.
- 4) DPRD Kabupaten Kulonprogo pada tanggal 18 Oktober 2011.
- 5) DPRD Kabupaten Buol pada tanggal 25 Oktober 2011.

6) DPRD Kabupaten Magetan pada tanggal 26 Oktober 2011.

Selain menerima kunjungan dari DPRD, Badan Kehormatan DPR RI menerima tamu dari Parlemen Timor Leste pada tanggal 18 Oktober 2011 dalam rangka berbagi informasi terkait masalah keparlemenan dan khususnya Badan Kehormatan di DPR RI.

d. Kunjungan Kerja

Badan Kehormatan DPR RI melaksanakan kegiatan kunjungan ke daerah dalam rangka sosialisasi produk-produk hukum yang menjadi landasan kinerja Badan Kehormatan DPR RI dan Badan Kehormatan DPRD.

Kunjungan kerja dilakukan ke Provinsi Jawa Timur pada tanggal 19 s/d 21 Oktober 2011

Sosialisasi ini memberikan penjelasan, antara lain mengenai:


- 1) Dasar pembentukan Badan Kehormatan DPRD Provinsi, yaitu diatur dalam Pasal 302 UU No. 27 Tahun 2009, tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Pasal 46 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 2) Dasar pembentukan BK DPRD Kab/Kota diatur dalam Pasal 353 UU No. 27 Tahun 2009, tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Pasal 46 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3) Jumlah keanggotaan BK berdasarkan jumlah anggota DPRD Provinsi, diatur dalam Pasal 47 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Untuk DPRD provinsi yang beranggotakan sampai dengan 74 (tujuh puluh empat), Badan Kehormatan berjumlah 5 (lima) orang, dan untuk DPRD yang beranggotakan 75 (tujuh puluh lima) sampai dengan 100 (seratus), Badan Kehormatan berjumlah 7 (tujuh) orang.

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

Untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan sampai dengan 34 (tiga puluh empat), Badan Kehormatan berjumlah 3 (tiga) orang, dan untuk DPRD yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 45 (empat puluh lima), Badan Kehormatan berjumlah 5 (lima) orang.

- 4) Tugas Badan Kehormatan DPRD menurut Pasal 57 PP No. 16 Tahun 2010
 - a) memantau, dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.;
 - b) meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD serta sumpah/janji;
 - c) melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas peng-aduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih;
 - d) Melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, veri-fikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada rapat Paripurna.
- 5) Kode Etik DPRD sebaiknya mengatur tentang:
 - a) Tujuan Kode Etik
 - b) Kepribadian Anggota
 - c) Tanggung Jawab Anggota
 - d) Penyampaian Pernyataan
 - e) Ketentuan dalam Rapat
 - f) Perjalanan Dinas
 - g) Kekayaan, Imbalan dan Pemberian Hadiah
 - h) Konflik Kepentingan dan Perangkapan Jabatan
 - i) Tentang “Rahasia” Negara
 - j) Hubungan dengan Mitra Kerja dan Lembaga di Luar DPRD
 - k) Sanksi dan Rehabilitasi

Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi mengenai bagaimana implementasi dan penegakan kode etik Badan Kehormatan di DPRD, dengan materi yang menjadi sorotan mengenai penjatuhan sanksi dan pelaksanaan putusan.



e. Hal-Hal Lain yang Perlu Dilaporkan

Terkait dengan absensi di Paripurna, Badan Kehormatan mengirimkan surat kepada Ketua DPR RI:

- 1) Mengingat kamera CCTV yang ada di tempat absensi Paripurna belum maksimal maka sesuai keputusan Rapat Intern tanggal 27 Oktober 2011, Badan Kehormatan meminta pemasangan CCTV dengan kualitas gambar yang lebih baik;
- 2) Sesuai Pasal 243 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib DPR RI, Badan Kehormatan DPR RI meminta untuk memberlakukan absen elektronik bagi Anggota DPR RI.

H. BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN

MASA PERSIDANGAN I

BKSAP, sebagai salah satu Alat Kelengkapan Dewan yang memiliki tugas, antara lain, mengembangkan dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antarpارlemen (Indonesia dan negara-negara sahabat), dan juga turut memperjuangkan kepentingan nasional di fora internasional (khususnya fora antarpارlemen), pada Masa Persidangan I telah melakukan berbagai kegiatan, antara lain:

- a. **Menerima kunjungan dan melaksanakan pertemuan dengan tamu luar negeri dalam kerangka penguatan kerja sama antarpارlemen dan antarnegara (Indonesia dan negara-negara sahabat).**

Pada 26 September 2011, Pimpinan BKSAP, GKS DPR RI – Parlemen Australia dan Anggota Komisi II menerima kunjungan dan melaksanakan pertemuan dengan Delegasi Parlemen Australia (*Members of the Joint Standing Committee on Electoral Matters*).

Pertemuan dihadiri oleh: Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid (Ketua BKSAP/FPKS); Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si (Watua BKSAP/FPD); Basuki Tjahaja Purnama (FPG); Ramadhan Pohan (FPD); Bokhi Ratu Nita Budhi Susanti (FPD). Anggota Delegasi Australia: Hon. Allan Griffin, Member for Bruce (Victoria) from Australian Labor Party; Hon. Bronwyn Bishop M.P., Member for Mackellar (New South Wales) from Liberal Party of Australian; Senator Heen Polley (Tasmania) from Australian Labor Party; Senator Scott Ryan (Victoria) from Liberal Party of Australian; Senator Gary Humphries (Capital of Australian) from Liberal Party of Australian.

Pertemuan *Friendly Talk* antara DPR RI dengan Delegasi Parlemen Australia ini mencatat, antara lain, hal-hal sebagai berikut:

- a) Kedua pihak, Indonesia dan Australia, sepakat untuk terus mendukung upaya-upaya penguatan kerja sama bilateral kedua negara, termasuk kerja sama antarpارlemen.

- b) Pendidikan dapat menjadi salah satu pilar utama hubungan Indonesia-Australia. Hal ini disambut positif oleh Parlemen Australia bahwa Australia sangat membuka pintu selebar-lebarnya bagi mahasiswa Indonesia yang kurang mampu dan berniat melanjutkan pendidikan ke level yang lebih tinggi. Sebagai catatan, jumlah penerima beasiswa dari pemerintah Australia dalam beberapa tahun terakhir terus meningkat, dari 300 orang per tahun kini menjadi 500 orang, dan mahasiswa Indonesia merupakan penerima beasiswa pemerintah Australia terbanyak, jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya.

- c) Di tengah kemajemukan masyarakatnya yang multi-etnik, kedua negara (Indonesia dan Australia) dapat saling belajar dalam mengembangkan demokrasi yang bermartabat.

- b. **Menghadiri pertemuan-pertemuan internasional, khususnya forum antarpارlemen dalam kerangka penguatan kerja sama antarpارlemen, antarnegara, dan penyampaian pandangan-pandangan Indonesia terkait berbagai isu internasional, antara lain:**

- 1) **261st Session of the Executive Committee of IPU, 8 – 9 September 2011 di Jenewa, Swiss.** Delegasi DPR RI (Delri) yang diwakili Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si. (Watua BKSAP/ Fraksi PD) telah berperan aktif dalam sidang Eksekutif Komite IPU tersebut yang salah satu agendanya membahas *Strategy for the IPU 2012 – 2017*. Dalam perumusan *Draft Strategy for the IPU*, Delri menekankan perlunya IPU tetap mengedepankan penegasan terhadap prinsip-prinsip demokrasi, HAM, *rule of Law and Good*

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

Governance, serta mendorong pembangunan sosial ekonomi dunia secara lebih baik. Delri juga menyatakan bahwa pentingnya memperkuat penegasan dan komitmen pada isu-isu kesetaraan gender dan anak-anak, termasuk di dalamnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan.

Terkait dengan agenda *Financial question*, Delri menyatakan pentingnya mempertimbangkan penentuan prioritas yang disesuaikan dengan dinamika lingkungan yang cenderung berubah, antara lain kondisi moneter internasional yang dinamis. Kiranya penentuan prioritas tersebut menentukan besaran anggaran IPU di masa depan.

Anggaran IPU periode 2012-2017 akan berjumlah sebesar Swiss Franc (CHF) 13,7 juta, diperkirakan kontribusi negara Anggota IPU akan berkurang sebesar 5,3% terkait perubahan kurs mata uang Dollar Amerika terhadap Swiss Franc.

Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, IPU akan melakukan sejumlah penghematan yaitu dengan pembatasan dan pengaturan kembali perekrutan pegawai baru, redistribusi pekerjaan, serta pelaksanaan program kerja hanya pada prioritas yang telah ditetapkan.

Terkait pembentukan *Sub-Committee on Finance*, pembahasan disepakati pada Sidang ke-125 IPU di Bern, Swiss. Indonesia masuk dalam anggota *Sub-Committee on Finance* bersama dengan Swiss, Aljazair, Swedia, dan Mexico.

2) *Regional Seminar for Asian Parliaments* dengan tema *Preventing and responding to violence against women and girls; From legislation to effective law enforcement* di New Delhi, India, 15 – 17 September 2011.

Delri diwakili Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si. (Watua BKSAP/Fraksi PD), Drs. Ramadhan Pohan (Anggota BKSAP/Fraksi PD), dan Dr. Susaningtyas NH Kertopati, M.Si. (Anggota BKSAP/Fraksi HANURA).

Delri yang berperan aktif dalam seminar tersebut, sebagaimana dinyatakan Dr.

Nurhayati Ali Assegaf, M.Si., bahwa meskipun saat ini banyak perempuan sudah *well educated*, mempunyai kedudukan yang baik dalam bisnis, eksekutif maupun legislatif, namun sangat disayangkan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih sering terjadi, dan kekerasan itu tidak hanya terjadi di negara berkembang namun juga di negara maju, dan untuk itu perlu adanya *strategic partnership* antara laki-laki dan perempuan.

Seminar mencatat sejumlah kesepakatan, antara lain:

- a) Memastikan Undang-undang Anti Kekerasan terhadap perempuan lebih komprehensif, termasuk mencakup hal yang berkaitan dengan pencegahan, respon terhadap korban kekerasan, ganti rugi terhadap korban, mekanisme pelaksanaan undang-undang serta adanya pendanaan yang memadai.
- b) Meminta kepada pemerintah agar memformulasikan dan mengadopsi rencana aksi nasional mengenai anti kekerasan terhadap perempuan dan melaporkan secara teratur kepada parlemen implementasinya.
- c) Meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik di semua tingkat dan memperkuat kapasitas anggota parlemen perempuan untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia.
- d) Meminta IPU untuk menciptakan jaringan media sosial dengan mempergunakan teknologi untuk menyebarkan kesadaran terutama di kalangan generasi muda serta membina kontak di antara para anggota parlemen dan memfasilitasi pertukaran pengalaman dalam memberantas kekerasan terhadap perempuan.

e) Memastikan keberadaan sistem yang berlaku, persamaan jender dan perundang-undangan anti kekerasan terhadap perempuan dapat diharmonisasikan.

3) Pertemuan Tingkat Tinggi dan Perdebatan Umum dalam Sidang majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-66, dengan tema *The Use of Mediation in the Settlement of Disputes by Peaceful Means* di New York, Amerika Serikat, 19 – 27 September 2011.

Delri diwakili Hayono Isman, SIP. (W a t u a Komisi I/Fraksi PD), Tantowi Yahya (Anggota BKSAP/Fraksi PG), dan Luthfi Hasan Ishaaq, MA (Anggota Komisi I/Fraksi PKS).

Delri yang berpartisipasi dalam pertemuan tersebut menyampaikan pandangannya bahwa sebagai bagian dari *The Use of Mediation in the Settlement of Disputes by Peaceful Means* perlu didorong upaya perlindungan dan pengendalian *Non-Communicable Diseases* (NCD) yang menjadi prioritas negara-negara dan secara global menjadikan MDGs Plus. Delri juga menyampaikan komitmen dan visi Indonesia mengenai pentingnya pembangunan berkelanjutan, penguatan ketahanan pangan, mitigasi dampak perubahan iklim, mengurangi kemiskinan dan mendukung pencapaian MDGs.

4) *The 5th International Conference for Support of Palestinians* di Teheran, Iran, 1 – 2 Oktober 2011.

Delri diwakili oleh Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid, MA (Ketua BKSAP/Fraksi PKS) dan Ir. H. Atte Sugandi, MM (Anggota BKSAP/Fraksi PD).

Dalam konferensi internasional untuk mendukung perjuangan Palestina tersebut, Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid, MA memberikan masukan terhadap Draf Resolusi, diantaranya Draf Resolusi mengenai *Palestinian Member of Parliament* yang

memberikan usulan atas Hak Anggota Parlemen Palestina yang ditahan Israel untuk mendapat pembelaan. Delri juga mengusulkan bahwa setiap Parlemen yang hadir dapat dibuatkan Kaukus dengan Parlemen Palestina guna memperlancar koordinasi, selain juga turut mengoreksi seluruh isi draf resolusi yang berisikan tuntutan kebebasan hak rakyat Palestina bukan hanya di Tepi Barat tapi juga di seluruh kawasan Palestina.

5) *The 125th Assembly of the Inter-Parliamentary Union (IPU) and related meetings* di Bern, Swiss, 15 – 21 Oktober 2011.

Delri diwakili oleh Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si (Watua BKSAP/Fraksi PD), Sidarto Danusubroto (Watua BKSAP/Fraksi PDI P), Albert Yaputra, S.Sos. (Anggota BKSAP/Fraksi PD), Meutya Viada Hafid (A n g g o t a BKSAP/Fraksi PG), H. Andi Anzhar Cakra Wijaya, SH (Anggota BKSAP/Fraksi PAN), dan H. Mustofa Assegaf, M.Si, (Anggota BKSAP/Fraksi PPP).

Dalam Sidang ke-125 IPU tersebut seluruh anggota Delri berperanserta secara aktif sesuai dengan pembagian tugas masing-masing. Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si., sebagai Ketua Delegasi, berpartisipasi dalam memimpin pertemuan *Coordinating Committee of Women Parliamentarian*, dan mengikuti pertemuan *Executive Committee of IPU* dan sidang-sidang lainnya serta pertemuan bilateral dengan parlemen negara lain. Sidarto Danusubroto memimpin sidang *Asia Pacific Group* (APG), yang menghasilkan kesepakatan, antara lain, mendukung bulat pencalonan Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si. sebagai kandidat Presiden IPU periode 2011 – 2014. Sidarto Danusubroto juga menghadiri Sidang *Asian Parliamentary Assembly* (APA) dan menyampaikan dukungan Indonesia terhadap rancangan resolusi *emergency item* yang diajukan Palestina.

Sementara itu, Pertemuan PUIC diwakili oleh Meutya Hafid, yang menyampaikan undangan

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

Konferensi ke-7 PUIC Palembang dan pencalonan Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si. sebagai kandidat Presiden IPU. Albert Yaputra, S.Sos, menghadiri Sidang Komite I, menyampaikan statement antara lain Good Governance merupakan manifestasi konkret dari demokrasi yang pelaksanaannya terdiri dari partisipasi, akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum.

Mustofa Assegaf, M.Si., menghadiri Komite III, menyampaikan statement bahwa pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan pelayanan kesehatan guna menurunkan angka kematian anak dan ibu dengan cara meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, penyediaan obat yang terjangkau, dan meningkatkan anggaran kesehatan serta mengembangkan sistem pendanaan untuk sektor kesehatan. Sementara Andi Anzhar Cakra Wijaya, SH menghadiri pertemuan *Committee to Promote Respect to the International Humanitarian Law (IHL)*, dan menyampaikan statement bahwa perlu upaya pemberdayaan pada Anggota IHL untuk memahami isu-isu IHL dalam konteks luas, dan mengharapkan komite dapat menghasilkan resolusi terkait isu-isu IHL.

Dalam sesi pemilihan Presiden IPU periode 2011 – 2014, Dr. Abdelwahid Radi dari Maroko terpilih sebagai Presiden IPU mengalahkan Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si. dari Indonesia dengan perolehan suara tipis 137 suara untuk Maroko dan 130 untuk Indonesia.

6) *Asian Parliamentary Assembly (APA) Conference on Inter-Cultural Dialogue, 11 – 12 September 2011 di Teheran, Iran.*

Delri diwakili oleh Ir. Azwar Abubakar dan Marzuki Daud. Delri turut aktif dalam memberikan masukan terhadap “*Tehran Declaration on Dialogue among Religions and Cultures in Asia*” yang dihasilkan konferensi internasional di Teheran tersebut. Secara garis besar, deklarasi itu berisi pernyataan bersama yang antara lain menyatakan bahwa

sebagai tempat lahirnya pelbagai peradaban dan agama-agama besar, Asia merupakan inspirasi sumber budaya dan agama yang beragam serta dapat berperan besar dalam menguatkan ikatan-ikatan di antara berbagai bangsa, masyarakat dan kelompok etnik yang berbeda-beda.

7) *Asian Parliamentary Assembly (APA) Standing Committee on Social and Cultural Affairs, 13 – 14 September 2011 di Teheran, Iran.*

Delri diwakili oleh Abdurrahman Abdullah dan Dr. Sumarjati Arjoso. Dalam sidang *Standing Committee on Social and Cultural Affairs* di Teheran, Iran, tersebut Delri turut aktif memberikan masukan terhadap draf-draf resolusi yang dibahas, yang meliputi: *Draft Resolution on Protecting and Respecting Cultural Diversity in Asia*; *Draft Resolution on Challenges and Opportunities of Globalization in Asia*; *Draft Resolution on Achieving Health Equity in Asia*; *Draft Resolution Proposed by the Ad-hoc Working Group on Information and Communication Technology “ICT”*; dan *Draft Resolution on Combating Corruption*.

8) *Sidang Umum ke-32 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), 18 – 24 September 2011 di Phnom Penh, Kamboja.*

Delri diwakili oleh: Dr. Marzuki Alie (Ketua DPR-RI), Priyo Budi Santoso (Wakil Ketua DPR-RI), Dr. M. Hidayat Nur Wahid (F-PKS/Ketua BKSAP), Syofwatillah Mohzaib (F-PD/Anggota Delegasi), Bokiratu Nitabhudi Susanti (F-PD/Anggota Delegasi), Basuki Tjahaja Purnama (F-PG/Anggota Delegasi), Anton Sihombing (F-PG/Anggota Delegasi), Tri Hanurita (F-PG/Anggota Delegasi), Dr. Arif Budimanta (F-PDIP/Anggota Delegasi), Carolin Margret Natasa (F-PDIP/Anggota Delegasi), Ma'mur Hasanuddin (F-PKS/Anggota Delegasi), Andi Anzhar Cakra Wijaya (F-PAN/Anggota Delegasi), Wardatul Asriah (F-PPP/Anggota Delegasi), Mirati Dewaningsih (F-PKB/Anggota Delegasi).

Delri, sesuai pembagian tugas, aktif di

berbagai sidang, baik itu sidang Eksekutif Komite, Komisi Politik, Komisi Ekonomi, Komisi Sosial, dan Komisi Organisasi, serta sidang WAIPA yang dilaksanakan sebelumnya. Sidang Komisi Eksekutif menyepakati beberapa hal, antara lain: persetujuan Indonesia, dalam hal ini DPR-RI sebagai Presiden AIPA dan tuan rumah Sidang Umum ke-33 AIPA. Sidang juga menyepakati keanggotaan penuh Myanmar.

Sidang Komisi Politik menghasilkan dua buah draf resolusi yakni: Resolusi mengenai *Strengthening ASEAN Political Security Community through Intensifying Regional Cooperation and Integration* serta Resolusi mengenai *Promoting and Building Trust-Oriented Community through Consolidating and Strengthening of ASEAN Solidarity for Prosperity in the Region*.

Sidang Komisi Ekonomi menghasilkan dua buah draf resolusi yakni: Resolusi mengenai *Promoting Economic Growth for Sustainable Development toward Narrowing the Development Gap in ASEAN* serta Resolusi mengenai *Climate Change: Challenges and Adaptation for Economic Growth*.

Sidang Komisi Sosial menghasilkan empat buah draf resolusi yakni *Strengthening Law Enforcement to Combat Trafficking in Persons; The Role of Parliaments of AIPA Member Countries in Accelerating the Implementation of the Millenium Development Goals (MDGs) by 2015; The Role of Parliementarians on the protection of The Rights of Migrant Wokers in ASEAN; serta Harmonization of Illegal Drug Laws on the Capture and Seizure of Assets Used in or Possesed from Drug-Related Cases; dan Report AIFOCOM mengenai the Control of Reactants and precursors and on Demand Reduction Intervensions; and the Creation of a Technical Working Group*.

Sidang Komisi Organisasi membahas dan menyepakati beberapa agenda yang terkait dengan masalah organisasi, antara lain: menerima Laporan Sekjen AIPA tentang kegiatan periode 2010-2011; menerima

Laporan Keuangan Sekjen AIPA; menyepakati anggaran AIPA periode 1 Oktober 2011 – 30 September 2012; menolak penambahan pejabat Sekretariat AIPA; memutuskan untuk membahas usulan penggunaan Bahasa Indonesia pada Sidang Umum ke-33; menerima keanggotaan Parlemen Brunei Darussalam dan Myanmar secara penuh; menerima Belarusia sebagai *observer*; menyetujui *capacity building* oleh Hans Seidel Foundation; menerima usulan Indonesia mengenai tempat dan waktu pelaksanaan Sidang Umum ke-33 AIPA. Dalam Sidang ini juga peserta meminta Sekretariat AIPA untuk menyusun laporan keuangan yang lebih baik. Sementara Sidang WAIPA menghasilkan tiga draf resolusi yakni: Resolusi mengenai *Report of the Women of the ASEAN Inter-Parliament Assembly (WAIPA) Seminar on Accelerating of the Achievement of the Millenium Development Goals-5, trough the Role of Women Parliamentarians*; Resolusi mengenai *Increasing Economic Opportunities for Women as Family Income Earners*; dan Resolusi mengenai *Improving Women's Role in Dealing with the Issues of the Environment*.

9) Asian Parliamentary Assembly (APA) Standing Committee on Economic and Sustainable Development Affairs, 20 – 21 September 2011 di Moskow, Rusia.

Delri diwakili oleh Ida Ria Simamora (F-PD) dan Al Muzzamil Yusuf (F-PKS). Dalam sidang yang membahas peran parlemen dalam pembangunan berkelanjutan tersebut, Delri turut aktif memberikan masukan terhadap draf-draf resolusi yang dibahas, yang meliputi: *Draft Resolution on Consolidation of Friendship and Cooperation in Asia; Draft Resolution on Asian Parliaments and Governments: Together for Solidarity and Prosperity in Asia; Draft Resolution on Supporting Palestinian State and Protecting Rights of Palestinian People*” dan *Draft Resolution on Asian Parliament Against Terrorism and Foreign Occupation*. Draft-draf

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

resolusi ini selanjutnya akan dibahas dan diadopsi oleh Sidang Pleno APA yang direncanakan akan dilaksanakan pada 10-11 Oktober 2011 di Suriah.

c. Menjadi tuan rumah penyelenggaraan sidang *Asian Parliamentary Assembly (APA) International Conference on the Principles of Friendship and Cooperation in Asia* serta *Ad Hoc Committee Meeting on Protection of the Rights of Migrant Workers*, 28-29 September 2011 di Solo – Jawa Tengah.

Delri diwakili oleh Dr. Marzuki Alie (Ketua DPR-RI), Priyo Budi Santoso (Wakil Ketua DPR-RI), Dr. M. Hidayat Nur Wahid (F- PKS/Ketua BKSAP), Dr. Nurhayati Ali Assegaf (F-PD/Anggota Delegasi), Sidarto Danusubroto (F-PDIP-Anggota Delegasi), Azwar Abubakar (F-PAN-Anggota Delegasi), Roestanto Wahidi (F-PD/Anggota Delegasi), Enggartiaso Lukita (F-PG/Anggota Delegasi), Adisatrya Suryo Sulisto (F-PDI-P), Ma'mur Hasanuddin (F-PKS/Anggota Delegasi).

Delri sebagai tuan rumah berperan menyiapkan *Draft Resolution on the Protection of the Rights of Migrant Worker in Asia* dan *Solo Declaration* sebagai hasil dari Konferensi APA di Solo.

Adapun butir-butir isi Draf Resolusi, antara lain:

- (1) Menyerukan agar seluruh parlemen anggota APA mendorong pemerintah negaranya untuk meratifikasi *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*.
- (2) Meminta seluruh parlemen anggota APA untuk terlibat aktif dalam proses ratifikasi *ILO Convention Concerning Decent Work*.
- (3) Mendorong seluruh negara anggota APA yang merupakan *sending countries* untuk membekali calon pekerja migran dari negaranya dengan kemampuan yang memadai.

Sementara itu, beberapa poin penting yang tercantum dalam *Solo Declaration* antara lain adalah:

- (1) Promosi dan penguatan hubungan persahabatan dan kerja sama antarnegara-negara di Asia harus didasarkan pada kesetaraan dan saling menghormati kemerdekaan, integritas teritorial dan kedaulatan nasional dan prinsip-prinsip non-intervensi dalam urusan internal negara lain.
- (2) Sebagai wadah perwakilan masyarakat Asia, dan sebagai badan koordinasi, APA berada dalam posisi yang tepat untuk menumbuhkan warisan bersama Asia dalam kepentingan promosi persahabatan dan kerja sama antarnegara-negara di Asia.
- (3) APA menyadari pentingnya pengadopsian "*Declaration on Principles of Friendship and Cooperation in Asia*" sebagai suatu prestasi luar biasa yang dicapai oleh APA di bidang diplomasi antar parlemen. APA juga memercayai bahwa Deklarasi tersebut memang mencakup berbagai prinsip penting untuk perdamaian lebih lanjut, keamanan, dan kemakmuran masyarakat Asia seluruhnya. Deklarasi ini juga mencakup kerangka kerja untuk konvergensi dan *platform* untuk interaksi secara bertahap di tingkat makro di seluruh wilayah.
- (4) Perlunya promosi terhadap "*Declaration on Principles of Friendship and Cooperation in Asia*" sebagai sebuah kerangka kerja untuk hubungan yang lebih konstruktif dan kerja sama antarnegara-negara di Asia menuju integrasi Asia. Setiap parlemen Anggota APA dan pemerintahnya serta organisasi-organisasi non-pemerintah harus memainkan perannya masing-masing dalam meningkatkan kesadaran publik akan hal ini.
- (5) Tujuan utama dari persahabatan dan kerja sama di Asia adalah untuk mendorong fondasi perdamaian dan keamanan di kawasan,

dengan tetap menghormati keragaman masyarakat Asia. Perlu ditekankan pula bahwa penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, termasuk perlindungan hak-hak semua warga negara untuk kebebasan dan demokrasi serta hak-hak buruh migran, adalah sangat penting dan merupakan alasan untuk mempromosikan persahabatan dan kerja sama di Asia.

d. Menyelenggarakan seminar bertema “Kepemimpinan Indonesia di Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC): antara Tantangan dan Harapan”, 27 Oktober 2011, di Operation Room, Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta dalam rangka persiapan penyelenggaraan The Seventh Session of the Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) and related meetings yang akan berlangsung di Kota Palembang, Sumatera Selatan, pada 24 – 31 Januari 2012.

Kegiatan seminar dihadiri: Pimpinan DPR RI, Pimpinan Fraksi DPR RI, Pimpinan dan Anggota BKSAP DPR RI, Duta Besar Negara Sahabat di Indonesia (khususnya Anggota PUIC), Lembaga Pemerintah dan Kementerian, Pejabat Sekretariat Jenderal DPR RI, Akademisi/ Mahasiswa, dan Wartawan.

Moderator: Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid, MA, Ketua BKSAP.

Pembicara: Prof. Dr. Bachtiar Aly, Guru Besar Universitas Indonesia; Dr. Ali Munhanif, Direktur Pusat Pengkajian dan Ilmu Masyarakat (PPIM); Ronny Prasetyo Yuliantoro, Direktur Timur Tengah, Kemlu RI.

Poin-poin hasil seminar, antara lain:

a) Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden PUIC merupakan sebuah tantangan dan sekaligus kehormatan bagi Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia yang diharapkan bisa memberi kontribusi bagi kemajuan umat Islam, khususnya di negara-negara anggota PUIC. Indonesia merupakan negara Asia Tenggara pertama yang menjadi Presiden PUIC.

b) Kepemimpinan Indonesia dalam PUIC diharapkan bisa memberi kontribusi nyata dalam mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi oleh negara-negara muslim, antara lain:

(1) Masih terjadinya kesenjangan ekonomi di antara negara-negara anggota PUIC. Ada 51 anggota PUIC, terdapat gap diantaranya, ada negara yang dari sisi ekonomi memiliki GDP sampai 100 ribu USD per tahun, tapi ada juga yang memiliki GDP 500 – 700 USD. Perlu ada peningkatan hubungan ekonomi dan perdagangan di antara negara-negara anggota PUIC. Dengan adanya hubungan ekonomi dan perdagangan yang lebih meningkat, diharapkan akan membawa dampak positif terhadap kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat negara-negara anggota PUIC.

(2) Bencana alam dan kelaparan yang terjadi di sejumlah negara anggota PUIC. PUIC perlu mendorong penguatan kerja sama di antara negara-negara anggotanya dalam menghadapi masalah bencana alam dan juga kelaparan yang terjadi di negara-negara anggota PUIC. Keamanan pangan (*food security*) perlu mendapat perhatian serius dari PUIC.

(3) Isu lingkungan hidup, terutama dikaitkan dengan upaya mengatasi masalah perubahan iklim. Perubahan iklim (*climate change*) telah menjadi isu global, karena dampaknya memang sudah semakin terasa di muka bumi, dan oleh karenanya perlu menjadi perhatian PUIC.

(4) Dinamika politik yang terjadi di Timur Tengah dan Afrika Utara, terutama terkait dengan adanya tuntutan dari sebagian besar masyarakat di beberapa negara di kawasan itu yang menghendaki terjadinya reformasi politik dan pergantian rezim

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

yang sudah terlalu lama berkuasa. PUIC juga harus bisa merespons hal ini secara bijak.

- (5) Perlindungan hak asasi manusia (HAM), terutama HAM anak dan perempuan, termasuk *migrant workers*, yang hingga kini masih menjadi persoalan serius di sejumlah negara muslim juga harus mendapat perhatian serius dari PUIC.

- (6) Isu Palestina yang belum tuntas. PUIC harus terus mendukung perjuangan Bangsa Palestina yang ingin kembali menguasai wilayah kedaulatannya yang hingga kini masih diduduki Israel dan keinginan Palestina menjadi anggota PBB. Dengan menjadi anggota PBB diharapkan perjuangan diplomasi Bangsa Palestina akan semakin kuat di forum internasional.


BKSAP menerima Delegasi Parlemen Argentina.



I. BADAN URUSAN RUMAH TANGGA

MASA PERSIDANGAN I

Pada Masa Persidangan I yang dimulai pada 16 Agustus sampai dengan 28 Oktober 2011, BURT telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Tata Tertib dalam bentuk kegiatan rapat sebanyak 30 (tiga puluh) kali. Rapat-rapat tersebut terbagi menjadi Rapat Pimpinan BURT, Rapat Pleno, Rapat Intern, Rapat Koordinasi dengan Pimpinan AKD dan Rapat Panja. Berikut jumlah kegiatan rapat-rapat yang dilakukan pada Masa Persidangan I:



- Rapat Pimpinan BURT dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.
- Rapat Pleno dilakukan sebanyak 16 (enam belas) kali.
- Rapat Intern dilakukan sebanyak 2 (dua) kali
- Rapat Panja dilakukan sebanyak 9 (sembilan) kali.
- Rapat Koordinasi dilakukan sebanyak 2 (dua) kali.

Dalam kegiatan rapat-rapat tersebut BURT telah membahas beberapa agenda yaitu:

a. Realokasi Anggaran Pembangunan Gedung DPR RI Tahun Anggaran 2011

BURT dengan Pimpinan DPR dan Fraksi telah menyepakati untuk menyerahkan pelaksanaan

pembangunan gedung tersebut kepada Sekretariat Jenderal DPR RI dan Kementerian Pekerjaan Umum. Sementara itu, anggaran pembangunan gedung tersebut sudah tersedia dalam DIPA Tahun 2011. Untuk itu, BURT bersama Badan Anggaran memandang perlu melakukan realokasi anggaran pembangunan gedung baru DPR RI dalam APBN-P Tahun 2011, untuk memenuhi kekurangan anggaran yang dibutuhkan DPR RI tahun 2011.

Hasil rasionalisasi dilaporkan dalam Rapat Pleno BURT Tanggal 8 September 2011 yang memutuskan bahwa kekurangan kebutuhan anggaran DPR RI Tahun 2011 yang belum dianggarkan dalam DIPA Tahun 2011 sebesar Rp.218M, dan akan direalokasikan dari anggaran pembangunan gedung DPR RI sebesar Rp.800.015.820.000 yang tidak digunakan dan sisanya akan dikembalikan ke Kementerian Keuangan untuk direalokasikan dalam penambahan APBN-P Tahun 2011.

b. Pembahasan Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun Anggaran 2011 Satker Dewan dan Setjen

Dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan terhadap Setjen DPR RI sebagai pelaksana dan pengelola anggaran DPR RI maka pada Masa Persidangan I, BURT telah melakukan pembahasan terkait dengan realisasi pelaksanaan anggaran DPR RI Triwulan II Tahun 2011.

Untuk membahas dan mendalami realisasi pelaksanaan anggaran DPR RI Triwulan II Tahun 2011, BURT membentuk 2 (dua) Panja yaitu Panja Ad Hoc I untuk mendalami realisasi pelaksanaan anggaran Satker Dewan dan Panja Ad Hoc II yang bertugas mendalami realisasi pelaksanaan anggaran Satker Setjen.

Dalam pembahasan Panja Ad Hoc I yang dihadiri oleh Pimpinan AKD dan Setjen DPR RI mencatat bahwa realisasi anggaran Satker Dewan untuk Triwulan II adalah sebesar Rp434.657.716.211,- atau 26,63 persen dari pagu anggaran sebesar Rp1.632.186.500.000,-.

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

Sedangkan Panja Ad Hoc II membahas bersama dengan Setjen DPR RI dan mencatat bahwa realisasi anggaran Satker Setjen sebesar Rp.160.431.042.492,- atau 11,51 persen dari pagu sebesar Rp1.394.152.545.000,-.

c. Realisasi Anggaran Triwulan III Tahun Anggaran 2011 Satker Dewan dan Setjen

Pada Masa Persidangan I, BURT membentuk 2 (dua) Panja yaitu Panja Ad Hoc I untuk mendalami realisasi pelaksanaan anggaran Satker Dewan dan Panja Ad Hoc II yang bertugas mendalami realisasi pelaksanaan anggaran Satker Setjen.

Sampai pada akhir Triwulan III Tahun 2011, tercatat bahwa realisasi anggaran Satker Dewan adalah sebesar Rp758.305.903.819,- atau 43,42 persen dari pagu anggaran sebesar Rp.1.632.186.500.000,-. Sedangkan realisasi anggaran Satker Setjen tercatat sebesar Rp.303.402.193.937,- atau 43,57 persen dari DIPA sebesar Rp.696.385.549.000,- yang merupakan hasil revisi dari pagu sebesar Rp.1.394.152.545.000,- yang telah merealokasi anggaran pembangunan gedung DPR RI.

d. Penyusunan Program Aspirasi Masyarakat

Untuk menindaklanjuti amanah Tatib DPR RI pasal 203, BURT telah membentuk Panja Penyusunan Program Aspirasi Masyarakat sesuai Keputusan Rapat Pleno BURT tanggal 8 September 2011, untuk melanjutkan pembahasan mengenai pembentukan program aspirasi DPR RI yang telah dimulai sejak Tahun Sidang 2010-2011. Dalam pembahasannya, BURT merekomendasikan perlu:

- 1) Penajaman konsep pembentukan rumah aspirasi meliputi:
 - a) landasan hukum dan filosofi rumah aspirasi,
 - b) maksud, tujuan dan sasaran
 - c) mekanisme pengelolaan dan penyelenggaraan rumah aspirasi
 - d) tindak lanjut penyerapan aspirasi masyarakat pada rumah aspirasi melalui

mekanisme pelaksanaan fungsi-fungsi Dewan
e) pertanggungjawaban penyelenggaraan rumah aspirasi.

- 2) Diselenggarakan workshop dengan mengundang Narasumber/Pakar
- 3) Diikuti dengan program aspirasi yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

e. Penyusunan Pedoman Pengelolaan dan Penggunaan Gedung Serbaguna RJA Kalibata

Dalam rangka mengatur pemanfaatan fasilitas gedung serbaguna yang berada di RJA Kalibata, perlu adanya pengelolaan gedung serbaguna yang efisien dan efektif guna menunjang kegiatan Dewan dengan kaidah kemudahan, kenyamanan dan keamanan pengguna khususnya Anggota DPR RI. Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2010-2011, BURT melalui Rapat Pleno tanggal 23 Juni 2011 telah membentuk Panja Pedoman Pengelolaan dan Penggunaan Gedung Serbaguna RJA Kalibata yang bertugas untuk menyusun pedoman tersebut. Panja telah membahas materi mengenai: lingkup penggunaan, persyaratan dan prosedur penggunaan, serta pelaporan dan pengawasan penggunaan gedung serbaguna RJA Kalibata.

Pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2011-2012 Panja kembali melanjutkan pendalaman dan penyempurnaan Pedoman Pengelolaan dan Penggunaan Gedung Serbaguna RJA Kalibata dan hasilnya telah dilaporkan dalam Rapat Pleno BURT bersama Sekretariat Jenderal pada tanggal 15 September 2012 untuk ditetapkan dengan **Surat Keputusan Badan Urusan Rumah Tangga Nomor 10/BURT/DPR RI/I/2011-2012** sebagai buku Pedoman.

f. Penyusunan Tata Kerja Pelaksanaan Tugas BURT

Dalam rangka menindaklanjuti amanah Tatib DPR RI Pasal 24 bahwa dalam melaksanakan tugasnya Alat Kelengkapan Dewan (AKD) perlu menyusun Tata Kerja. Oleh karena itu, BURT DPR RI sebagai

salah satu Alat Kelengkapan perlu menyusun Tata Kerja pelaksanaan tugas BURT.

Dengan adanya Tata Kerja Pelaksanaan Tugas BURT, diharapkan setiap Anggota BURT dapat langsung memahami peran dan fungsi yang diembannya dalam melaksanakan tugas-tugas kerumahtanggaan DPR guna mendukung terwujudnya kinerja DPR RI yang optimal.

Dalam menyusun Tata Kerja tersebut, BURT telah membentuk Panja dan pada Masa Persidangan I ini, Panitia Kerja telah melakukan pembahasan dan telah menghasilkan draft Tata Kerja Pelaksanaan Tugas BURT DPR RI. Namun demikian, draft tersebut masih perlu penyempurnaan, antara lain:

- 1) Perlu dikaji dan diperdalam ruang lingkup pelaksanaan tugas BURT terkait kebijakan kerumahtanggaan DPR
- 2) Penyusunan Tata kerja pelaksanaan tugas BURT mencakup antara lain tata cara dalam :
 - a) Penetapan pimpinan dan anggota BURT;
 - b) Evaluasi kinerja pimpinan dan anggota BURT;
 - c) Penyampaian laporan kinerja BURT dalam rapat Paripurna;
 - d) Pembentukan panitia kerja;
 - e) Pelaksanaan kunjungan kerja BURT dalam dan luar negeri;
 - f) Pembagian anggota Tim dalam kunjungan kerja.

Penyempurnaan Draft dilakukan pada Masa Persidangan berikutnya.

g. Penyusunan Pedoman Pengelolaan Tenaga Ahli DPR dan Asisten Anggota

Dalam rangka mengefektifkan dukungan Tenaga Ahli DPR dan Asisten Anggota maka perlu disusun suatu pedoman untuk mengelola dan mengoptimalkan peran dari kedua unsur pendukung ini. Oleh karena itu, pada Masa Persidangan IV, BURT melalui Rapat Pleno tanggal 24 Juni 2011 membentuk Panja yang bertugas membahas Pedoman Pengelolaan

Tenaga Ahli DPR dan Asisten Pribadi Anggota.

Pada Masa Persidangan I Tahun 2011-2012, Panja telah melakukan rapat-rapat bersama dengan Setjen DPR RI untuk menyempurnakan Draft pedoman tersebut. Selanjutnya Pedoman Pengelolaan Tenaga Ahli DPR dan Asisten Anggota telah diselesaikan dan ditetapkan dalam Keputusan BURT.

h. Tata Tertib Peliputan Pers Pada Kegiatan Dewan

Dalam rangka untuk mengatur ketertiban dan kedisiplinan wartawan media cetak dan elektronik dalam melakukan peliputan pada kegiatan Dewan maka perlu disusun suatu peraturan terkait dengan peliputan. Untuk membahas peraturan tersebut, BURT telah membentuk Panja guna membahas draft rancangan awal Peraturan DPR RI Tentang Tata Tertib Peliputan Pers Pada Kegiatan Dewan yang telah dibentuk sejak 24 Juni 2011. Guna melahirkan Peraturan ini, Panja dalam pembahasannya melibatkan pakar komunikasi dan beberapa narasumber antara lain dari Dewan Pers, Komite Penyiaran Indonesia (KPI), perwakilan wartawan, dan lainnya. Draft juga mendapat apresiasi draft peraturan tersebut dari narasumber, bahkan Dewan Pers dan KPI sangat ingin membantu dalam proses penyusunan sampai pada sosialisasinya.

Pada Masa Persidangan I ini, Panja membahas penyempurnaan draft peraturan bersama narasumber yang berasal dari Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia. Selama Masa Persidangan I ini, Panja telah melaksanakan rapat-rapat guna membahas substansi penyempurnaan yang hasilnya dilaporkan dalam Rapat Pleno BURT tanggal 13 Oktober 2011 dengan rekomendasi:

“Sebelum Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib Peliputan Pers pada Kegiatan DPR RI dilaporkan dalam Rapat Paripurna, terlebih dahulu diagendakan Rapat Konsultasi antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan BURT.”

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

i. Evaluasi Pelaksanaan Renovasi dan Pemeliharaan RJAKalibata

Seiring dengan telah dihuninya Rumah Jabatan Anggota (RJA) Kalibata yang dilengkapi dengan fasilitas umum dan fasilitas lainnya oleh Anggota DPR RI, BURT melalui rapat Pleno perlu melakukan evaluasi atas pelaksanaan renovasi dan pemeliharaan RJA dengan mengundang Konsultan Perencana, Konsultan Manajemen Konstruksi, Kontraktor Pelaksana dan Sekretariat Jenderal DPR RI pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2011 – 2012 dengan keputusan sebagai berikut:

- 1) Kontraktor pelaksana segera menyelesaikan perbaikan 204 rumah yang telah diidentifikasi mengalami kerusakan.
- 2) Konsultan Manajemen Konstruksi dan Kontraktor Pelaksana bersama Sekretariat Jenderal agar mengidentifikasi kembali seluruh RJA, fasos dan fasum yang memerlukan perbaikan untuk diselesaikan.
- 3) Kontraktor Pelaksana segera memperpanjang jaminan pemeliharaan sampai dengan seluruh pekerjaan perbaikan dilaksanakan.

j. Rencana Pembentukan Badan Fungsional Keahlian (BFK)

Dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 392 Ayat (2), Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Pasal 288 Ayat (2), dan Renstra DPR RI 2010-2014, bahwa untuk meningkatkan kinerja DPR dibentuk badan fungsional/keahlian sebagai sistem pendukung di bidang keahlian. Untuk mewujudkan hal tersebut, BURT telah membentuk Panja Badan Fungsional Keahlian yang telah melakukan pembahasan konsep awal pembentukan BFK dengan melibatkan Narasumber dari UI, ITB dan UGM yang meliputi:

- 1) Analisa kebutuhan dan beban kerja didasarkan atas aktifitas proses (*business process*)
- 2) Kebutuhan Sumber Daya Manusia baik kuantitas maupun kualitas
- 3) Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan remunerasi

- 4) Manajemen Organisasi (kepakaran/keahlian tidak ada eselonisasi)

Pada Masa Persidangan I, Panja telah mengadakan rapat untuk membahas rencana Pembentukan BFK dengan Keputusan sebagai berikut:

- 1) Sampai dengan akhir tahun 2011, hasil pekerjaan pembentukan badan fungsional keahlian DPR yang dilakukan konsultan adalah:
 - a) Draft/rancangan organisasi unit kerja BFK
 - b) Uraian jabatan unit kerja BFK
 - c) Kerangka *knowledge management* yang mencakup kesiapan sumber daya manusia (SDM), proses (SOP), dan IT dalam bentuk *road map*.
- 2) Rancangan pembentukan BFK DPR RI harus sinergi dengan rancangan reformasi birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI.

Pembahasan mengenai BFK pada Masa Persidangan I belum dapat diselesaikan dan masih akan berlanjut pada Masa Persidangan berikutnya.

k. Kunjungan Kerja BURT

Untuk melaksanakan tugas konstitusionalnya, BURT juga melaksanakan Kunjungan Kerja dalam rangka mensosialisasikan dan memperoleh masukan terkait penguatan Fungsi-Fungsi DPR RI melalui program aspirasi masyarakat ini, dilakukan kebeberapa daerah, ini meliputi:

1) Provinsi Sumatera Utara

- a) Dilaksanakan pada tanggal 4 s.d. 6 Oktober 2011
- b) Dipimpin oleh H. Refrizal
- c) Beberapa catatan dan rekomendasi dalam kegiatan tersebut diantaranya:

- (1) Ketersediaan alokasi waktu yang dimiliki oleh setiap anggota DPR dalam menyerap aspirasi konstituennya sangatlah sedikit, padahal beberapa kewajiban yang dimiliki oleh seorang anggota legislatif diantaranya adalah

menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala serta menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.

- (2) Jenis aspirasi masyarakat daerah lebih banyak menyuarakan kebutuhan daerah yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat (sarana prasarana dan infrastruktur) seperti; irigasi, perbaikan/pengembangan jalan, perbaikan sekolah, perbaikan sarana dan alat kesehatan, dan lain-lain.
- (3) Proses pengelolaan aspirasi masyarakat yang akan dilakukan oleh DPR harus disiapkan secara sistemik, mulai dari mekanisme pendokumentasian, penyaluran, serta sistem dan mekanisme tindak lanjut yang dilakukan oleh DPR dalam setiap agenda rapat kerja dengan Pemerintah. Pengelolaan aspirasi masyarakat harus dapat diwujudkan dan diformulasikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan pembangunan.
- (4) Perlu dibangun pola hubungan yang efektif (media dan mekanisme komunikasi yang sistemik) sehingga terjalin komunikasi dua arah antara Anggota DPR dengan masyarakat/konstituen agar distorsi-distorsi informasi dapat diminimalisir.

2) Provinsi Bali

- a) Dilaksanakan pada tanggal 5 s.d. 7 Oktober 2011
- b) Dipimpin oleh Pius Lustrilanang, S.IP.,M.Si.
- c) Beberapa catatan dan rekomendasi dalam kegiatan tersebut antara lain:
 - (1) Pemerintah provinsi Bali sangat mendukung rencana penguatan penyerapan aspirasi melalui penyelenggaraan rumah aspirasi. Pembentukan Rumah Aspirasi di Bali

dapat mendekatkan rakyat Bali dengan wakilnya di pusat. Diharapkan rakyat Bali tahu siapa wakilnya dan dapat mengkomunikasikan aspirasi guna meningkatkan pembangunan Bali untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Bali.

- (2) Tokoh masyarakat menyampaikan bahwa Pembentukan Rumah Aspirasi tidak menjadi masalah selama wakil rakyat memiliki persepsi dan tanggungjawab yang sama yaitu rumah aspirasi dipahami sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat daerah yang sudah sepatutnya harus ditindaklanjuti dan diperjuangkan secara bersama-sama tanpa ada sekat atau batasan partai politik.
- (3) Pembentukan Rumah Aspirasi harus dipertimbangkan dengan matang. Yang perlu dikedepankan adalah mekanisme pengelolaannya. Secara substansi, Tata kelola penyerapan aspirasi harus cepat dan tepat. Jawaban yang harus disampaikan kepada rakyat pun harus cepat dan tepat.
- (4) Dalam pembentukan Rumah Aspirasi, harus ada kerjasama antara DPR RI dan DPRD. Rumah aspirasi harus dapat memilah aspirasi yang perlu ditindaklanjuti oleh DPR RI atau DPRD. Rumah Aspirasi harus jelas umpan baliknya:
 - (a) mana aspirasi yang ditolak,
 - (b) mana aspirasi yang ditindaklanjuti, dan
 - (c) bagaimana hasilnya

Hal ini semua harus dilaporkan atau disampaikan kepada masyarakat melalui rumah aspirasi ini sebagai akuntabilitas wakil rakyat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat

- (5) Hal utama yang harus diperhatikan DPR adalah tindak lanjut penyerapan aspirasi dalam jangka pendek adalah

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

mengoptimalkan perangkat kunjungan kerja yang selama ini dilakukan. Dan yang perlu dikaji untuk segera direalisasikan adalah bagaimana dana aspirasi sebagai tindak lanjut penyerapan aspirasi dapat turun untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya pembangunan di daerah tanpa ada pengurangan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

3) Provinsi Jawa Timur

- a) Dilaksanakan pada tanggal 20 s.d. 22 Oktober 2011
- b) Dipimpin oleh H. Refrizal
- c) Beberapa catatan dan rekomendasi dalam kegiatan tersebut antara lain:
 - (1) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan tokoh masyarakat menyambut baik penguatan penyerapan aspirasi yang sedang diupayakan DPR RI. Hal ini menunjukkan kepedulian legislatif untuk manampung keluhan dan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Penguatan ini akan berdampak positif baik bagi masyarakat maupun wakilnya di DPR RI dalam rangka meningkatkan komunikasi dan mendekatkan saluran aspirasi masyarakat agar apa yang menjadi kebutuhannya dapat diketahui dengan jelas dan dapat ditindaklanjuti dengan mengeluarkan kebijakan untuk pemerintah pusat laksanakan.
 - (2) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sangat mendukung terbentuknya wadah komunikasi penerapan aspirasi masyarakat ini. Oleh karena itu, apabila diperlukan pemerintah daerah dapat memfasilitasi kebutuhan sarana penunjang untuk kegiatan tersebut.
 - (3) Sebagai informasi bahwa di Provinsi Jawa Timur upaya untuk melahirkan

suatu kebijakan daerah baik itu penyusunan APBD dan penyusunan Peraturan Daerah sebisa mungkin selalu melibatkan masyarakat yang akan terkena dampak atau manfaat dari suatu kebijakan yang akan dilahirkan. Sehingga konflik yang kemungkinan timbul dapat di minimalisir.

- (4) Para Tokoh Masyarakat menyadari bahwa saluran komunikasi antara masyarakat dengan wakilnya di pusat sangat terbatas. Oleh karena itu, penting bagi wakil rakyat yang ada di pusat untuk turun langsung ke daerah guna melakukan komunikasi langsung dengan masyarakat sehingga masyarakat merasa ada wakilnya yang peduli terhadap nasibnya (diwongke) dan masyarakat merasakan kehadiran suatu negara.
- (5) Akademisi memandang bahwa perlu dipertimbangkan bahwa dengan dibuatnya rumah aspirasi, kemungkinan besar yang datang hanya LSM dan mahasiswa sedangkan masyarakat yang betul-betul ingin menyampaikan aspirasi biasanya segan untuk mendatangi wakilnya.
- (6) Tokoh masyarakat dan akademisi memandang bahwa perlu dipertimbangkan cost and benefit pembentukan rumah aspirasi, jangan sampai pembentukan rumah aspirasi yang mencakup seluruh daerah di Indonesia hanya menambah beban anggaran negara sementara manfaat bagi masyarakat sangat minim. Yang perlu diprioritaskan adalah membuat saluran komunikasi (*call center*) yang dapat menghubungkan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota untuk menjawab aspirasi masyarakat.
- (7) Terkait dengan pembentukan rumah aspirasi:
 - (a) Kalaupun rumah aspirasi ini dibentuk, harus dirumuskan dengan baik dari mulai tujuan,

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

manfaat, biaya sampai dengan mekanisme kerjasama yang akan dilakukan sehingga dapat mensinergikan hubungan antara legislatif, eksekutif dan yudikatif untuk menjawab aspirasi yang disampaikan masyarakat sehingga tidak hanya sebatas ditampung.

(b) Harus dibuat mekanisme penanganan aspirasi yang dapat dipantau masyarakat apakah aspirasinya diterima, ditolak atau ditindaklanjuti.

(c) Perlu menyediakan pakar, utamanya untuk menangani masalah hukum yang dihadapi masyarakat.

(8) Yang perlu diperhatikan dari semua hal diatas adalah:

(a) Apakah perlu membentuk rumah aspirasi atau tidak yang penting perlu ada perubahan dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat dengan cara lebih banyak mendengar.

(b) komunikasi dilakukan dengan pendekatan kultural.

(c) mendatangi masyarakat bukan masyarakat yang harus datang.

(d) memperhatikan masyarakat miskin sehingga mereka merasa “diwongke” dalam membangun suatu mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat.

(e) sebisa mungkin mengikutsertakan masyarakat dalam menyusun/ membuat suatu kebijakan.

Pergantian Pimpinan BURT.



BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

E. PANITIA KHUSUS

MASA PERSIDANGAN I

Kegiatan Panitia Khusus (Pansus) DPR RI pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2011-2012 meliputi kegiatan Pansus RUU. Pansus RUU yang sedang dibahas adalah RUU tentang Penanganan Konflik Sosial, RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Pemilu), dan RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan. Adapun pelaksanaan kegiatan Pansus RUU sebagaimana dimaksud diatas diuraikan berikut ini:

1) RUU Penanganan Konflik Sosial (PKS)

Pembentukan Pansus RUU PKS didasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : **03/DPR RI/IV/2010-2011** tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Penanganan Konflik Sosial. Adapun kegiatan Pansus RUU tentang PKS ini adalah sebagai berikut:

a) Rapat Intern

- (1) Rapat Intern pada tanggal 7 September 2011 dengan acara penjelasan pengusul atas RUU tentang Penanganan Sosial dan menyusun dan mengesahkan jadwal acara rapat-rapat dan mekanisme kerja Pansus.
- (2) Rapat Intern pada tanggal 21 September 2011 dengan acara menyusun dan mengesahkan jadwal acara rapat-rapat dan mekanisme kerja Pansus.
- (3) Rapat Intern pada tanggal 12 Oktober 2011 dengan acara laporan kunjungan kerja dan persiapan menghadapi Rapat Kerja. Keputusan Rapat Intern:
 - (a) Rapat menyetujui, Laporan Kunjungan Kerja Pansus ke 3 (tiga) daerah Prov.

Aceh, Prov. Sulawesi Tengah dan Prov. Papua.

- (b) Disetujui, Rapat Kerja yang rencananya dilaksanakan pada hari Kamis, 13 Oktober 2011 ditunda menjadi tanggal 20 Oktober 2011.
- (4) Rapat Intern pada tanggal 19 Oktober 2011 dengan acara persiapan menghadapi Rapat Kerja dan lain-lain. Keputusan rapat intern:
 - (a) Rapat Kerja yang rencananya dilaksanakan pada hari Kamis, 20 Oktober 2011 ditunda sampai ada pemberitahuan selanjutnya.
 - (b) Kunjungan kerja ke luar negeri akan dilakukan ke 3 (tiga) negara yaitu Thailand, Filipina, dan India yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2011 s/d 11 Desember 2011 dengan diikuti oleh seluruh Anggota Pansus dengan didampingi Tenaga Ahli dan Sekretariat Pansus.

b) Rapat Kerja

Rapat Kerja pada tanggal 14 September 2011 dengan Menteri Dalam Negeri dengan acara:

- (1) Penjelasan Pansus atas RUU tentang Penanganan Konflik Sosial
- (2) Pandangan Pemerintah terhadap Penjelasan Pansus.
- (3) Menyusun dan mengesahkan jadwal acara rapat-rapat dan mekanisme kerja Pansus

Keputusan dalam Rapat Kerja adalah sebagai berikut:

- (a) Menyetujui pandangan Pemerintah terhadap penjelasan Pansus dan penyerahan

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

(b) DIM oleh Pemerintah akan dilaksanakan sekaligus pada tanggal 13 Oktober 2011.

(c) Menyetujui jadwal acara rapat-rapat Pansus dan mekanisme kerja Pansus.

c) Rapat Dengar Pendapat Umum

(1) Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Prof. DR. Hermawan Sulisty, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan KontraS pada tanggal 21 September 2011.

(2) Rapat Dengar Pendapat Umum dengan MUI, KWI, PGI, Walubi, PHDI, PKUB, Yayasan Pulih, dan Propatria pada tanggal 22 September 2011.

(3) Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Prof. DR. Sarlito Wirawan Sarwono dan Imam Prasjo, Ph.D. pada tanggal 28 September 2011.

(4) Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Ichsan Malik, Suraya A. Afiff, dan Faried Husein pada tanggal 29 September 2011.

(5) Rapat Dengar Pendapat Umum dengan HM Jusuf Kalla pada tanggal 29 September 2011, acara masukan-masukan atas RUU tentang Penanganan Konflik Sosial.

d) Kunjungan Kerja Dalam Negeri

Kunjungan kerja dalam negeri dilaksanakan dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat dilaksanakan pada tanggal 3 s.d 5 Oktober 2011 ke 3 (tiga) Provinsi yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Provinsi Papua. masukan-masukan dari kunjungan tersebut adalah:

(1) Dalam penanganan konflik sosial perlu adanya pendekteksian dini, yang dapat dilakukan oleh intelejen;

(2) Dalam penanganan konflik diperlukan adanya koordinasi/kerjasama yang berkesinambungan baik dari aparat pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh agama, tokoh adat, maupun tokoh masyarakat untuk membangun ketentraman;

(3) Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat menjadi solusi untuk mencegah timbulnya konflik;

(4) Masyarakat tidak perlu dilibatkan dalam penanganan konflik, adapun pihak yang perlu dilibatkan adalah para ahli tokoh perdamaian yaitu untuk memberikan sosialisasi pembelajaran terhadap upaya-upaya pencegahan bahwa konflik kekerasan hanya akan merugikan para pihak dan tidak menyelesaikan persoalan;

(5) Pembentukan komisi baru (KPKS) tidak diperlukan karena beban APBN untuk lembaga-lembaga baru sudah terlalu banyak;

(6) Penyelesaian konflik secara damai tidak menghapus proses hukum bagi pelaku konflik yang melanggar hukum pidana atau perdata.

Berkaitan dengan pasal 141 ayat (1) Tata Tertib DPR-RI tentang masa waktu pembahasan RUU, maka Pansus telah meminta perpanjangan waktu pembahasan dengan surat Nomor : TU.01/11/Pansus-PKS/XI/2011 tanggal 15 Nopember 2011 hal : Permohonan perpanjangan waktu pembahasan RUU tentang Penanganan Konflik Sosial.

2) RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Pembentukan Pansus RUU OJK didasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 01/DPR RI/IV/2009-2010 tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Mengenai Rancangan

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Adapun kegiatan Pansus RUU tentang OJK ini adalah sebagai berikut:

- a) Terkait dengan pembahasan RUU tentang OJK, Pansus telah merampungkan seluruh pembahasan dalam Pembicaraan Tingkat I yang kemudian dilanjutkan pembicaraan Tingkat II / Pengambilan Keputusan yang selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 27 Oktober 2011.
- b) Adapun proses pembicaraan Tingkat I / Pembahasan RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam serangkaian Rapat Kerja Pansus RUU OJK DPR RI, Rapat Panitia Kerja (Panja), Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) sebagai berikut :
 - (1) Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan RI dan Menteri Hukum dan HAM RI, tanggal 18 Agustus 2010, acara : Penjelasan Pemerintah atas RUU tentang OJK dan Pandangan Fraksi Fraksi terhadap RUU tentang OJK.
 - (2) Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan RI dan Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 20 Oktober 2010, acara : Pengesahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU OJK yang berjumlah 593 DIM dan Pembentukan Panitia Kerja.
 - (3) Tanggal 22 Juni 2011 dibentuk Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) untuk melakukan perumusan dan penyelarasan substansi yang telah diputuskan dalam Rapat Panitia Kerja.
 - (4) Berdasarkan hasil Rapat rapat Panitia Kerja, Timus dan Timsin yang telah dilakukan pada waktu itu masih menyisihkan pending matters untuk diputuskan dalam Rapat Kerja Pansus, antara lain :
 - (a) Struktur Dewan Komisiner;
 - (b) Tata Cara Pemilihan Dewan

- 
- Komisiner;
 - (c) Kewenangan Penuntutan oleh OJK; dan
 - (d) Batas Waktu Peralihan (transisi)

- (5) Setelah melalui serangkaian pembahasan mendalam dan intensif, baik pada tingkat Rapat Kerja Pansus, Rapat Panitia Kerja, maupun forum lobby terhadap perbedaan substansi/materi telah dicapai kesepakatan dan kesepahaman antara Pansus RUU OJK DPR RI dengan Pemerintah pada tanggal 20 Oktober 2011.
- (6) Menindaklanjuti dari hasil kesepakatan, akhirnya pada Rapat Kerja Pansus RUU OJK DPR RI dengan Pemerintah, tanggal 25 Oktober 2011 dilakukan Pengambilan Keputusan Pembicaraan Tingkat I, yang diawali dengan Laporan Panitia Kerja. Berdasarkan Pendapat Akhir Mini yang disampaikan oleh Fraksi Fraksi dan Pemerintah, seluruh Fraksi dan Pemerintah menyatakan persetujuan terhadap naskah RUU OJK untuk dilakukan Pembicaraan Tingkat II / Pengambilan Keputusan pada Rapat Paripurna DPR RI. Mesti demikian terdapat 4 Fraksi yang memberikan nota keberatan (minderheid nota) terhadap beberapa substansi / materi yang terkandung dalam UU tentang OJK, sebagai berikut :
 - (a) **Fraksi Partai Golkar yang berpendapat** bahwa (i) anggota Dewan Komisiner ex officio dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia tidak memiliki hak suara (*voting right*) dan (ii) peralihan tugas, fungsi, wewenang pengaturan dan pengawasan di sector perbankan dari Bank Indonesia ke OJK selambat lambatnya 31 Desember 2014.
 - (b) **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berpendapat** kewenangan penyidikan tidak menjadi bagian kewenangan OJK.

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

(c) **Fraksi Partai Gerindra berpendapat**, peralihan tugas, fungsi, wewenang pengaturan dan pengawasan di sector perbankan dari Bank Indonesia ke OJK selambat lambatnya 31 Desember 2014.

(d) **Fraksi Partai Hanura berpendapat**, anggota Dewan Komisioner ex officio dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia tidak memiliki hak suara (*voting right*).

3) RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Pemilu)

Pembentukan Pansus RUU Pemilu didasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 11/DPR RI/I/2011-2012 tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Adapun kegiatan Pansus RUU tentang Pemilu ini adalah sebagai berikut:

a) Rapat Pimpinan Dan Intern

- (1) 3 Oktober 2011, Rapat Pansus dengan acara Pemilihan dan Penetapan Pimpinan Pansus RUU tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- (2) 4 Oktober 2011, Rapat Pimpinan Pansus dengan acara Menyusun Jadwal Acara dan Mekanisme Pembahasan RUU tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- (3) 5 Oktober 2011, Rapat Intern Pansus dengan acara Pengesahan Jadwal Acara dan Mekanisme Pembahasan RUU tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun

2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

- (4) 14 November 2011, Rapat Pimpinan Pansus dengan acara Menyusun Jadwal Acara dan Persiapan Pembahasan RUU tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

- (5) 16 November 2011, Rapat Intern Pansus dengan acara Penyusunan dan Pengesahan Jadwal Acara Pembahasan RUU serta Persiapan Pembahasan RUU Pemilu dengan Pemerintah.

b) RDP/RDPU

- (1) 12 Oktober 2011, Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus Pemilu dengan Cetro dan Perludem dengan acara Menerima Masukan Dalam Rangka Pembahasan RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- (2) 12 Oktober 2011, Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus Pemilu dengan Prof. Ramlan Surbakti dan Chusnul Mari'yah Ph.D dengan acara Menerima Masukan Dalam Rangka Pembahasan RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- (3) 13 Oktober 2011, Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus Pemilu dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Ikatan Akuntan Indonesia dengan acara Menerima Masukan Dalam Rangka Pembahasan RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- (4) 13 Oktober 2011, Rapat Dengar Pendapat Pansus Pemilu dengan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu dengan acara Pengalaman Empirik

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009 dan Menerima Masukan Dalam Rangka Pembahasan RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

(5) 20 Oktober 2011, Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus Pemilu dengan LP3ES dan Indobarometer dengan acara Menerima Masukan Dalam Rangka Pembahasan RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

(6) 20 Oktober 2011, Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus Pemilu dengan KPU Provinsi Kalimantan Selatan, KPU Provinsi Papua, KPU Provinsi Jawa Tengah, KPU Provinsi Lampung, KPU Kabupaten Banyumas, KPU Kabupaten Mojokerto, KPU Kabupaten Nias Selatan, KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan, KPU Kota Bekasi, dan KPU Kota Palu dengan acara Pengalaman Empirik Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009 Menerima Masukan Dalam Rangka Pembahasan RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

c) Rapat Kerja

(1) 6 Oktober 2011, Rapat Kerja Pansus Pemilu dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM dengan acara Penjelasan DPR RI Atas RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Pengesahan Jadwal Acara Dan Mekanisme Pembahasan RUU.

Dengan kesimpulan sebagai berikut:

(a) Terkait dengan pandangan/pendapat Presiden/Pemerintah terhadap

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) disepakati akan disampaikan dalam waktu 2 (dua) minggu atau sebelum Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2011-2012.

(b) Disepakati dalam mekanisme pembahasan RUU menggunakan sistem *cluster* berdasarkan kategori substansi permasalahan.

(2) 26 Oktober 2011 Pukul 19.00 WIB, Rapat Kerja Pansus Pemilu dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM dengan acara Penyampaian Pandangan dan Pendapat Presiden/Pemerintah Terhadap RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Dari Pemerintah kepada Pansus Pemilu

Dengan kesimpulan sebagai berikut:

(a) Terhadap pandangan dan pendapat Pemerintah serta Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari Pemerintah, disepakati diberi kesempatan kepada Fraksi-Fraksi untuk mempelajari selama Masa Reses Persidangan I Tahun Sidang 2011-2012. Untuk Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) disepakati dimulai pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2011-2012 dengan tetap membuka ruang adanya diskusi terhadap substansi/permasalahan baru yang muncul dan berkembang dalam pembahasan.

(b) Disepakati dalam mekanisme pembahasan DIM RUU menggunakan sistem *cluster* berdasarkan kategori substansi permasalahan.

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

- (c) Disepakati untuk keanggotaan Panja Pansus Pemilu DPR RI sebanyak 20 (dua puluh) orang anggota.

d) Kunjungan Kerja Dalam Negeri

Dalam rangka sosialisasi untuk menyerap aspirasi masyarakat, Pemerintah Daerah, kalangan Akademisi/Universitas, dan pengalaman KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota RUU dalam melaksanakan Pemilu, Pansus Pemilu DPR RI melakukan Kunjungan Kerja ke-4 (empat) Provinsi, yakni :

- (1) Kunjungan Kerja Pansus Pemilu ke Provinsi Bali dari tanggal 19 s.d 20 Oktober 2011 (Pemerintah Daerah Provinsi Bali, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali, dan Universitas Udayana Bali);
- (2) Kunjungan Kerja Pansus Pemilu ke Provinsi Sumatera Utara dari tanggal 19 s.d 20 Oktober 2011 (Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Utara, dan Universitas Sumatera Utara);
- (3) Kunjungan Kerja Pansus Pemilu ke Provinsi Sulawesi Selatan dari tanggal 24 s.d 25 Oktober 2011 (Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Selatan, dan Universitas Hasanuddin); dan
- (4) Kunjungan Kerja Pansus Pemilu ke Provinsi Jawa Timur dari tanggal 24 s.d 25 Oktober 2011 (Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Timur, dan Universitas Airlangga).

4) RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan

Pembentukan Pansus RUU Organisasi Kemasyarakatan didasarkan Keputusan Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS). Adapun kegiatan Pansus RUU Ormas adalah sebagai berikut:



Rapat Kerja

Rapat Kerja dengan pihak Pemerintah (Kemendagri, Kemenlu, Kemensos, Kemenag, dan Kemenpora) pada tanggal 24 Oktober 2011.



BAB V

TIM DPR RI DALAM MENGHADAPI PERSIDANGAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI

A. PENDAHULUAN

DPR RI dalam Tahun Sidang 2011-2012 telah mengikuti persidangan baik di Mahkamah Konstitusi maupun di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Tercatat bahwa dalam Masa Persidangan I Tahun Sidang 2011 – 2012, jumlah perkara yang diajukan permohonannya untuk dilakukan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi sebanyak 34 perkara. Sedangkan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara terdapat 9 perkara.

B. PERSIDANGAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Daftar Permohonan Perkara

- 1) Perkara Nomor 45/PUU-IX/2011, tanggal 22-07-2011, mengenai pengujian Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, bertentangan dengan Pasal 1 Ayat 3, Pasal 18 Ayat (2), Ayat (5), Ayat (6), Pasal 18A Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28G Ayat (1), Pasal 28H Ayat (1) dan Ayat (4) UUD 1945. Permohonan perkara diajukan oleh Ir.H.Muhammad Mawardi, dkk. Status pengajuan permohonan perkara adalah belum pernah dilakukan persidangan oleh Mahkamah Konstitusi.
- 2) Perkara Nomor 46/PUU-IX/2011, tanggal 28-07-2011, mengenai pengujian Pasal 10 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945. Permohonan perkara diajukan oleh Afloriano Melesen.S.Ag, dkk. Status Status pengajuan permohonan

perkara sampai saat ini telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 01-11-2011 yaitu menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

- 3) Perkara Nomor 47/PUU-IX/2011, tanggal 28-07-2011, mengenai pengujian Pasal 71 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28I Ayat (2) dan Ayat (4) UUD 1945. Permohonan perkara diajukan oleh Drs.Dj.Siahaan, SH dan Ir.Husni Husin, MS. Status pengajuan permohonan perkara adalah belum pernah dilakukan persidangan oleh Mahkamah Konstitusi.
- 4) Perkara Nomor 48/PUU-IX/2011, tanggal 01-08-2011 selanjutnya permohonan diperbaiki terakhir tanggal 15-08-2011, mengenai pengujian Pasal 45A, Pasal 57 Ayat (2a) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1, (2), Pasal 28H ayat (1), ayat (2) UUD 1945. Permohonan perkara diajukan oleh Fauzan. Status pengajuan permohonan perkara sampai saat ini telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 18-10-2011 yaitu dalam Provisi : Menolak permohonan provisi Pemohon, sedangkan dalam Pokok Perkara : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Pasal 45A dan Pasal 57 Ayat (2a) UU No.8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

BAB V TIM DPR RI DALAM MENGHADAPI PERSIDANGAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI

- 5) Perkara Nomor 49/PUU-IX/2011, tanggal 01-08-2011 selanjutnya permohonan diperbaiki terakhir tanggal 15-08-2011, mengenai pengujian Pasal 4 Ayat (4f), (4g) dan (4h), Pasal 10, Pasal 15 (2 huruf d, Pasal 27A Ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, Pasal 50A, Pasal 57 Ayat (1), (2) dan (2a), Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 22A, Pasal 24 Ayat (1), (2), Pasal 24C Ayat (1), (2) UUD 1945. Permohonan perkara diajukan oleh Prof.Dr.Saldi Isra, SH dkk. Status pengajuan permohonan perkara sampai saat ini telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 18-10-2011 yaitu 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian; 2. Pasal 4 Ayat (4f), Ayat (4g) dan (4h), Pasal 10, Pasal 15 Ayat (2) huruf h sepanjang frasa “dan/atau pernah menjadi pejabat negara”, Pasal 26 Ayat (5), Pasal 27A Ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), dan Ayat (6), Pasal 50A, Pasal 59 Ayat (2), dan Pasal 87 UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 6) Perkara Nomor 50/PUU-IX/2011, tanggal 04-08-2011, mengenai pengujian Pasal 36 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Permohonan perkara diajukan oleh Windu Wijaya dan Anwar Sadat. Status pengajuan permohonan perkara adalah belum pernah dilakukan persidangan oleh Mahkamah Konstitusi.
- 7) Perkara Nomor 51/PUU-IX/2011, tanggal 04-08-2011 selanjutnya permohonan diperbaiki terakhir tanggal 21-09-2011, mengenai pengujian Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 21, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 46 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, bertentangan dengan Pasal 28H Ayat (3), Pasal 34 Ayat (2) UUD 1945. Permohonan perkara diajukan oleh FX Arief Poyuono dan Darsono. Status pengajuan permohonan perkara adalah belum pernah dilakukan persidangan oleh Mahkamah Konstitusi.
- 8) Perkara Nomor 52/PUU-IX/2011, tanggal 04-08-2011 selanjutnya permohonan diperbaiki terakhir tanggal 21-09-2011, mengenai pengujian Pasal 42 Ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) juncto Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945. Permohonan perkara diajukan oleh Denny Kailimang, SH.,MH dkk. Status pengajuan permohonan perkara adalah belum pernah dilakukan persidangan oleh Mahkamah Konstitusi.
- 9) Perkara Nomor 53/PUU-IX/2011, tanggal 08-08-2011 selanjutnya permohonan diperbaiki terakhir tanggal 21-09-2011, mengenai pengujian Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (2), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28H Ayat (3), Pasal 28C Ayat (1), (2), Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Permohonan perkara diajukan oleh Pong Hardjatmo dkk. Status pengajuan permohonan perkara adalah sudah dilakukan persidangan tetapi belum ada putusan Mahkamah Konstitusi.
- 10) Perkara Nomor 54/PUU-IX/2011, tanggal 10-08-2011 selanjutnya permohonan diperbaiki terakhir tanggal 20-09-2011, mengenai pengujian Pasal 114 dan Pasal 199 ayat (1)

BAB V TIM DPR RI DALAM MENGHADAPI PERSIDANGAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. Permohonan perkara diajukan oleh Wira Dharma Putra. Status pengajuan permohonan perkara sampai saat ini telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 14-11-2011 yaitu permohonan Pemohon tidak dapat dipertimbangkan (tidak dapat diterima).

- 11) Perkara Nomor 55/PUU-IX/2011, tanggal 15-08-2011 selanjutnya permohonan diperbaiki terakhir tanggal 23-09-2011, mengenai pengujian Pasal 42 Ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28F, Pasal 28G Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Permohonan perkara diajukan oleh 3 (tiga) pemohon, yaitu Perkumpulan Forum Pengusaha Rokok Kretek, Zaenal Musthofa, dan Erna Setyo Ningrum. Status pengajuan permohonan perkara adalah belum pernah dilakukan persidangan oleh Mahkamah Konstitusi.
- 12) Perkara Nomor 56/PUU-IX/2011, tanggal 15-08-2011 selanjutnya permohonan diperbaiki terakhir tanggal 07-10-2011, mengenai pengujian Pasal 67 dan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Permohonan perkara diajukan oleh Ir. Agusrin M. Najamudin. Status pengajuan permohonan perkara adalah belum pernah dilakukan persidangan oleh Mahkamah Konstitusi.
- 13) Perkara Nomor 57/PUU-IX/2011, tanggal 06-09-2011 selanjutnya permohonan diperbaiki terakhir tanggal 28-09-2011, mengenai pengujian Penjelasan Pasal 115 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28G Ayat (1), Pasal 28H Ayat (2), Pasal 28I Ayat (4) dan Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945. Permohonan

perkara diajukan oleh 3 (tiga) pemohon, yaitu Enryo Oktavian, Abhisam Demosa Makahekum, dan Irwan Sofyan. Status pengajuan permohonan perkara adalah belum pernah dilakukan persidangan oleh Mahkamah Konstitusi.

- 14) Perkara Nomor 58/PUU-IX/2011, tanggal 06-09-2011 selanjutnya permohonan diperbaiki terakhir tanggal 29-09-2011, mengenai pengujian Pasal 169 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Permohonan perkara diajukan oleh Andriyani. Status pengajuan permohonan perkara adalah belum pernah dilakukan persidangan oleh Mahkamah Konstitusi.
- 15) Perkara Nomor 59/PUU-IX/2011, tanggal 12-09-2011 selanjutnya permohonan diperbaiki terakhir tanggal 10-10-2011, mengenai pengujian Pasal 123, Pasal 124 Ayat (1), Pasal 234 Ayat (1) huruf f, Pasal 245 Ayat (1), Pasal 302 Ayat (1) huruf f, Pasal 353 Ayat (1) huruf f dan Pasal 208 Ayat (2), Pasal 277 Ayat (2), Pasal 327 Ayat (2), Pasal 378 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bertentangan dengan Pasal 28C Ayat (2) dan 28D Ayat (1) UUD 1945. Permohonan perkara diajukan oleh Judilherry Justam dkk. Status pengajuan permohonan perkara adalah sudah dilakukan persidangan tetapi belum ada putusan Mahkamah Konstitusi.
- 16) Perkara Nomor 60/PUU-IX/2011, tanggal 12-09-2011 selanjutnya permohonan diperbaiki terakhir tanggal 04-10-2011, mengenai pengujian Pasal 26 Ayat (4), Pasal 27 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011, bertentangan

BAB V TIM DPR RI DALAM MENGHADAPI PERSIDANGAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI

dengan Pasal 18A Ayat (2), Pasal 23 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28H Ayat (1) dan Pasal 34 Ayat (2) dan (3) UUD 1945. Permohonan perkara diajukan oleh 8 (delapan) Pemohon yaitu Gunawan dkk. Status pengajuan permohonan perkara sampai saat ini telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 28-12-2011 yaitu Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

- 17) Perkara Nomor 61/PUU-IX/2011, tanggal 14-09-2011 selanjutnya permohonan diperbaiki terakhir tanggal 14-10-2011, mengenai pengujian Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), 33 ayat (6) dan Pasal 43 ayat (7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Permohonan perkara diajukan oleh Letjen TNI (Purn) Rais Abin dan Mayjen TNI (Purn) Soekotjo Tjokroatmodjo. Status pengajuan permohonan perkara adalah belum pernah dilakukan persidangan oleh Mahkamah Konstitusi.
- 18) Perkara Nomor 62/PUU-IX/2011, tanggal 20-09-2011 selanjutnya permohonan diperbaiki terakhir tanggal 11-10-2011, mengenai pengujian Pasal 8 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bertentangan dengan Pasal 10 UUD 1945. Permohonan perkara diajukan oleh Dr. A. Muhamad Asrun, SH.,MH dkk. Status pengajuan permohonan perkara sampai saat ini telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 10-11-2011 yaitu Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon untuk menarik kembali permohonannya.
- 19) Perkara Nomor 63/PUU-IX/2011, tanggal 20-09-2011 selanjutnya permohonan diperbaiki terakhir tanggal 13-10-2011, mengenai pengujian Pasal 10 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang

Mahkamah Konstitusi dan Pasal 1 angka 8 tentang Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945. Permohonan perkara diajukan oleh **Tonny Tesar** dkk. Status pengajuan permohonan perkara sampai saat ini telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 24-11-2011 yaitu Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

- 20) Perkara Nomor 64/PUU-IX/2011, tanggal 12-09-2011 selanjutnya permohonan diperbaiki terakhir tanggal 10-10-2011, mengenai pengujian Pasal 83 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28E Ayat (1) UUD 1945. Permohonan perkara diajukan oleh Prof.Dr.Yusril Ihza Mahendra. Status pengajuan permohonan perkara adalah sudah dilakukan persidangan tetapi belum ada putusan Mahkamah Konstitusi.
- 21) Perkara Nomor 65/PUU-IX/2011, tanggal 26-09-2011 selanjutnya permohonan diperbaiki terakhir tanggal 18-10-2011, mengenai pengujian Pasal 169 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945. Permohonan perkara diajukan oleh Tjetje Iskandar. Status pengajuan permohonan perkara adalah belum pernah dilakukan persidangan oleh Mahkamah Konstitusi.
- 22) Perkara Nomor 66/PUU-IX/2011, tanggal 26-09-2011 selanjutnya permohonan diperbaiki terakhir tanggal 20-10-2011, mengenai pengujian Pasal 155 dan Pasal 160 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, bertentangan dengan Pasal 27 UUD

BAB V TIM DPR RI DALAM MENGHADAPI PERSIDANGAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI

1945. Permohonan perkara diajukan oleh Frans Delu. Status pengajuan permohonan perkara adalah belum pernah dilakukan persidangan oleh Mahkamah Konstitusi.
- 23) Perkara Nomor 67/PUU-IX/2011, tanggal 26-09-2011 selanjutnya permohonan diperbaiki terakhir tanggal 20-10-2011, mengenai pengujian Pasal 110 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945. Permohonan perkara diajukan oleh Frans Delu. Status pengajuan permohonan perkara adalah belum pernah dilakukan persidangan oleh Mahkamah Konstitusi.
- 24) Perkara Nomor 68/PUU-IX/2011, tanggal 26-09-2011, mengenai pengujian Pasal 45A, Pasal 57 Ayat (2a), Pasal 59 Ayat (2), Pasal 15 Ayat (2) huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bertentangan dengan Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1) dan (2), Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945. Permohonan perkara diajukan oleh Dr. Bambang Supriyanto, SH., MH. Status pengajuan permohonan perkara adalah belum pernah dilakukan persidangan oleh Mahkamah Konstitusi.
- 25) Perkara Nomor 69/PUU-IX/2011, tanggal 29-09-2011 selanjutnya permohonan diperbaiki terakhir tanggal 13-10-2011, mengenai pengujian Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 1 angka 8 tentang Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945. Permohonan perkara diajukan oleh dr. Salim Alkatiri. Status pengajuan permohonan perkara sampai saat ini telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 21-12-2011 yaitu Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- 26) Perkara Nomor 70/PUU-IX/2011, tanggal 06-10-2011 selanjutnya permohonan diperbaiki terakhir tanggal 27-10-2011, mengenai pengujian Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, bertentangan dengan Pasal 28H Ayat (3) UUD 1945. Permohonan perkara diajukan oleh M. Komarudin dkk. Status pengajuan permohonan perkara adalah sudah dilakukan persidangan tetapi belum ada putusan Mahkamah Konstitusi.
- 27) Perkara Nomor 71/PUU-IX/2011, tanggal 10-10-2011 selanjutnya permohonan diperbaiki terakhir tanggal 02-11-2011, mengenai pengujian Pasal 14 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 33 ayat (3), ayat (4), Pasal 18A ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Permohonan perkara diajukan oleh Sundi Ingan dkk. Status pengajuan permohonan perkara adalah sudah dilakukan persidangan tetapi belum ada putusan Mahkamah Konstitusi.
- 28) Perkara Nomor 72/PUU-IX/2011, tanggal 10-10-2011, mengenai pengujian Pasal 403 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Permohonan perkara diajukan oleh Sin Sikku, SH. Status pengajuan permohonan perkara sampai saat ini telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 13-12-2011 yaitu Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon untuk

BAB V TIM DPR RI DALAM MENGHADAPI PERSIDANGAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI

menarik kembali permohonannya.

29) Perkara Nomor 73/PUU-IX/2011, tanggal 12-10-2011 selanjutnya permohonan diperbaiki terakhir tanggal 07-11-2011, mengenai pengujian Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Permohonan perkara diajukan oleh Indonesia Corruption Watch dan Feri Amsari, SH.,MH dkk. Status pengajuan permohonan perkara adalah sudah dilakukan persidangan tetapi belum ada putusan Mahkamah Konstitusi.

30) Perkara Nomor 74/PUU-IX/2011, tanggal 12-10-2011 selanjutnya permohonan diperbaiki terakhir tanggal 08-11-2011, mengenai pengujian Pasal 62 Ayat (1) jo Pasal 8 Ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Permohonan perkara diajukan oleh Frans Asindo Tobing, SH.,MH dkk. Status pengajuan permohonan perkara adalah sudah dilakukan persidangan tetapi belum ada putusan Mahkamah Konstitusi.

31) Perkara Nomor 75/PUU-IX/2011, tanggal 19-10-2011 selanjutnya permohonan diperbaiki terakhir tanggal 02-11-2011, mengenai pengujian Lampiran D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025, bertentangan dengan Pasal 18A ayat (1), Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Permohonan perkara diajukan oleh Denny A.K., SH. Status pengajuan permohonan perkara adalah belum pernah dilakukan persidangan oleh Mahkamah Konstitusi.

32) Perkara Nomor 76/PUU-IX/2011, tanggal 19-10-2011, mengenai pengujian Pasal 11 huruf l, Pasal 85 huruf l, Pasal 109 ayat (4) huruf c, huruf d dan huruf e, ayat (5) dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, bertentangan dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Permohonan perkara diajukan oleh Sulastio dkk. Status pengajuan permohonan perkara adalah belum pernah dilakukan persidangan oleh Mahkamah Konstitusi.

33) Perkara Nomor 77/PUU-IX/2011, tanggal 28-10-2011 selanjutnya permohonan diperbaiki terakhir tanggal 23-11-2011, mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Permohonan perkara diajukan oleh PT.Sarana Aspalindo Padang dkk. Status pengajuan permohonan perkara adalah belum pernah dilakukan persidangan oleh Mahkamah Konstitusi.

34) Perkara Nomor 78/PUU-IX/2011, tanggal 01-11-2011 selanjutnya permohonan diperbaiki terakhir tanggal 25-11-2011, mengenai pengujian Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang 32 Prp Tahun 2002 tentang Penyiaran, bertentangan dengan Pasal 28D, Pasal 28F dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Permohonan perkara diajukan oleh LBH Pers dkk. Status pengajuan permohonan perkara adalah sudah dilakukan persidangan tetapi belum ada putusan Mahkamah Konstitusi.

b. Perkara yang sedang ditangani DPR-RI :

1) Daftar Perkara dan Masalah :

a) Perkara Nomor 68/PUU-IX/2011 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

BAB V TIM DPR RI DALAM MENGHADAPI PERSIDANGAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI

tentang Mahkamah Konstitusi.

- Pokok masalah : Pasal 45A, Pasal 57 ayat (2a), Pasal 59 ayat (2), Pasal 15 ayat (2) huruf b dan huruf h, mengenai perubahan undang-undang Mahkamah Konstitusi yang justru melemahkan Mahkamah Konstitusi dianggap bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (2), Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.
- b) Perkara Nomor 70/PUU-IX/2011 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Pokok masalah : Pasal 4 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1992 dan Pasal 13 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2004 mengenai pemberi kerja atau perusahaan sebagai peserta jaminan sosial dalam prakteknya berusaha menghindari kewajiban membayar iuran yang mengakibatkan hilangnya perlindungan bagi buruh dianggap bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3) UUD 1945
- c) Perkara Nomor 71/PUU-IX/2011 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Pokok masalah : Pasal 14 huruf e dan f, mengenai prosentase dana bagi hasil minyak bumi dan gas bumi antara pemerintah pusat dan daerah yang dirasakan tidak adil yang dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 33 ayat (3) dan (4), Pasal 18 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
- d) Perkara Nomor 73/PUU-IX/2011 mengenai

pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.

- Pokok masalah : Pasal 36 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) mengenai perlakuan istimewa kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam pemeriksaannya harus ada persetujuan tertulis atau izin presiden, dianggap bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
- e) Perkara Nomor 74/PUU-IX/2011 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Pokok masalah : Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf j, bahwa norma-norma yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut tidak mencerminkan aturan yang jelas dan tidak dapat dilaksanakan secara adil dan berpotensi disalahgunakan secara sewenang-wenang, dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

2) Proses Perkembangan Penanganannya :

- a) Perkara yang sudah disusun Keterangan DPR-RI dan sudah disampaikan ke Mahkamah Konstitusi : 17 Perkara.
- b) Perkara yang sedang disusun Keterangan DPR-RI : 5 Perkara.

c. Perkara yang sudah ditangani DPR-RI :

1) Daftar perkara dan Masalah :

- a) Perkara Nomor 45/PUU-VIII/2010

BAB V TIM DPR RI DALAM MENGHADAPI PERSIDANGAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI

mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

- Pokok masalah : Pasal 12 huruf k dan Penjelasan, bahwa keberadaan pasal a quo telah mempersempit kesempatan PNS, Tentara, Polisi dan Pengurus BUMN/BUMD untuk menjadi calegDPD, Dianggap bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945.
- b) Perkara Nomor 19/PUU-IX/2011 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Pokok masalah : Pasal 164 ayat (3), ketentuan pasal a quo dapat dijadikan dasar oleh pengusaha dalam melakukan pemutusan hubungan kerja, dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.
- c) Perkara Nomor 27/PUU-IX/2011 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Pokok masalah : Pasal 59 ayat (1) dan (8), ketentuan pasal a quo dapat menimbulkan multi tafsir dan dari sisi pengusaha selaku pebisnis sangat diuntungkan, dianggap bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.
- d) Perkara Nomor 33/PUU-IX/2011 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *charter of the Association of Southeast Asian Nations* (Piagam perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara).
- Pokok masalah : Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 2 ayat (2) huruf n, bahwa ketentuan pasal a quo menyebabkan

matinya beberapa industri nasional karena kalah bersaing dan akan mengakibatkan banyak pekerja kehilangan pekerjaan, dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 UUD 1945.

- e) Perkara Nomor 34/PUU-IX/2011 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kehutanan.
- Pokok masalah : Pasal 4 ayat (2), bahwa ketentuan pasal quo dalam implementasinya terkait kebijakan Menteri kehutanan dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), 28D ayat (1) dan (3), Pasal 28H Ayat (4) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
- f) Perkara Nomor 38/PUU-IX/2011 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Pokok masalah : Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f, bahwa pertengkaran yang secara terus menerus dapat dijadikan alasan untuk menggugat cerai suami atau isteri, dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) UUD 1945
- g) Perkara Nomor 50/PUU-IX/2011 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Pokok masalah : Pasal 36 ayat (1) dan (2) bahwa ketentuan pasal a quo sangat jelas memberikan keistimewaan hukum kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon, dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3),

BAB V TIM DPR RI DALAM MENGHADAPI PERSIDANGAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1),
Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

h) Perkara Nomor 52/PUU-IX/2011 mengenai
Pengujian Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

- Pokok masalah : Pasal 42 ayat (2) huruf g, mengenai pelaku usaha di bidang olah raga (golf) yang dikategorikan sebagai pelaku usaha di bidang jasa hiburan yang mengakibatkan dikenakan pajak hiburan tambahan oleh daerah-daerah, hal ini berbeda dengan pelaku usaha di bidang olah raga lainnya yang memiliki kategori sama dengan olah raga golf. dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) jo Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

i) Perkara Nomor 57/PUU-IX/2011 mengenai
Pengujian Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan.

- Pokok masalah : Pasal 115 ayat (1) frasa “dapat”, bahwa ketentuan pasal a quo menunjukkan adanya makna yang tidak tegas dan lebih bersifat fakultatif, hal ini secara jelas dan nyata berpotensi meniadakan pengakuan dan jaminan hak-hak konstitusional para Pemohon untuk melakukan kegiatan merokok, dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945.

j) Perkara Nomor 59/PUU-IX/2011 mengenai
Pengujian Undang-Undang Nomor 27
Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan
DPRD.

- Pokok masalah : Pasal 124 ayat (1),
Pasal 234 ayat (1) huruf f, Pasal 245

ayat (1), Pasal 302 ayat (1) huruf f, Pasal
353 ayat (1) huruf f dan Pasal 208 ayat
(2), Pasal 277 ayat (2), Pasal 327 ayat
(2), Pasal 378 ayat (2) bahwa norma-
norma yang terkandung dalam pasal-
pasal tersebut berpotensi membela
kepentingan anggotanya dan
penegakan etika oleh Badan
Kehormatan, oleh karena tidak
melibatkan unsur dari masyarakat dan
dapat terjadinya penyalagunaan
kekuasaan anggota DPR, DPD dan
DPRD, hal tersebut dianggap
bertentangan dengan Pasal 28C ayat
(2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

k) Perkara Nomor 61/PUU-IX/2011 mengenai
Pengujian Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan
Tanda Kehormatan.

- Pokok masalah : Pasal 4 ayat (1), Pasal 7
ayat (1), Pasal 33 ayat (6) dan Pasal 43
ayat (7) bahwa pasal-pasal tersebut
berpotensi merugikan hak
konstitusional para Pemohon karena
telah menghilangkan atau meniadakan
arti pahlawan gerilya dan tidak adanya
pengakuan, jaminan dan kepastian
hukum serta bersifat diskriminatif.
dianggap bertentangan dengan Pasal
27 Ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal
28I ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.

l) Perkara Nomor 64/PUU-IX/2011 mengenai
Pengujian Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

- Pokok masalah : Pasal 97 ayat (1)
mengenai pencegahan seseorang
meninggal wilayah RI dalam jangka
waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan
dan pencegahan dapat diperpanjang
setiap kali paling lama 6 (enam) bulan
tanpa batas waktu berapa kali
memperpanjangnya, dianggap

BAB V TIM DPR RI DALAM MENGHADAPI PERSIDANGAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI

bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945.

2) Perkara yang diputus Mahkamah Konstitusi :

- a) Perkara Nomor 19/PUU-VIII/2010 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan: Diputus Tgl. 01-11-2011, **Amar Putusan : Ditolak.**
- b) Perkara Nomor 28/PUU-VIII/2010 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Diputus Tgl. 23-08-2011, **Amar Putusan : Tidak dapat diterima.**
- c) Perkara Nomor 34/PUU-VIII/2010 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Diputus Tgl. 01-11-2011. **Amar Putusan : Dikabulkan sebagian.** Pasal 113 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sepanjang prasa “.....tembakau, produk yang mengandung tembakau.....”, ne bis in idem dengan perkara sebelumnya, oleh karenanya tidak dapat diterima. Kata “dapat” dalam Penjelasan Pasal 114 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Penjelasan Pasal 114 selengkapnya menjadi: “Yang dimaksud dengan “peringatan kesehatan” dalam ketentuan ini adalah tulisan yang jelas dan mudah terbaca dan disertai gambar atau bentuk lainnya”. Frasa “bentuk gambar” dalam Pasal 199 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat , sehingga Pasal 199 ayat (1) menjadi : “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau memasukkan rokok ke dalam wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,/(Lima ratus juta rupiah).

- d) Perkara Nomor 55/PUU-VIII/2010 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Diputus Tgl. 19-09-2011 **Amar Putusan : Dikabulkan.** Pasal 21 beserta Penjelasannya, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- e) Perkara Nomor 58/PUU-VIII/2010 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Diputus Tgl. 30-09-2011. **Amar Putusan : Dikabulkan sebagian.** Pasal 55 ayat (4) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, frasa kata “dapat” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kalau dimaknai berlaku bagi jenjang pendidikan dasar yang berbasis masyarakat.
- f) Perkara Nomor 62/PUU-VIII/2010 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Ombudsman. Diputus Tgl. 23-08-2011 **Amar Putusan : Dikabulkan sebagian.** Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
- g) Perkara Nomor 72/PUU-VIII/2010 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19

BAB V TIM DPR RI DALAM MENGHADAPI PERSIDANGAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Tahun 2004 tentang Kehutanan. Diputus Tgl. 06-10-2011 **Amar Putusan : Ditolak.**

h) Perkara Nomor 2/PUU-IX/2011 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Diputus Tgl. 04-07-2011 Amar Putusan : **Dikabulkan sebagian.** Pasal 58 ayat (4) UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “.....wajib disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal” dimaknai mewajibkan sertifikat halal bagi produk hewan yang memang tidak dihalalkan.

i) Perkara Nomor 3/PUU-IX/2011 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Diputus Tgl. 06-10-2011) **Amar Putusan : Ditolak.**

j) Perkara Nomor 17/PUU-IX/2011 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). (Diputus Tgl. 29-09-2011) **Amar Putusan : Dikabulkan sebagian.** Pasal 109 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang PTUN bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

k) Perkara Nomor 25/PUU-IX/2011 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. (Diputus Tgl. 13-10-2011) **Amar Putusan : Tidak dapat diterima.**

l) Perkara Nomor 26/PUU-IX/2011 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang. (Diputus Tgl. 19-09-2011) **Amar Putusan : Ditolak.**

Perkara Nomor 29/PUU-IX/2011 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. (Diputus Tgl. 29-09-2011) **Amar Putusan : Dikabulkan.** Pasal 20 ayat (1) huruf a UU No. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang dimaknai bahwa pertimbangan dan persetujuan MRP mengenai status seseorang sebagai orang asli Papua sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf t UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

m) Perkara Nomor 36/PUU-IX/2011 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. (Diputus Tgl. 23-08-2011) **Amar Putusan : Tidak dapat diterima.**

n) Perkara Nomor 37/PUU-IX/2011 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (Diputus Tgl. 19-09-2011) **Amar Putusan : Dikabulkan.** Prasa “belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukum tetap.

o) Perkara Nomor 41/PUU-IX/2011 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 21

BAB V TIM DPR RI DALAM MENGHADAPI PERSIDANGAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. (Diputus Tgl. 13-10-2011)

Amar Putusan : Ditolak.

- p) Perkara Nomor 42/PUU-IX/2011 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. (Diputus Tgl. 19-09-2011) **Amar Putusan : Ditarik kembali.**
- q) Perkara Nomor 43/PUU-IX/2011 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. (Diputus Tgl. 01-11-2011) **Amar Putusan : Tidak dapat diterima.**
- r) Perkara Nomor 46/PUU-IX/2011 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. (Diputus Tgl. 01-11-2011) **Amar Putusan : Tidak dapat diterima.**
- s) Perkara Nomor 48/PUU-IX/2011 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. (Diputus Tgl. 18-10-2011) **Amar Putusan : Dikabulkan sebagian.** Pasal 45A dan Psal 57 ayat (2a) UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- t) Perkara Nomor 49/PUU-IX/2011 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. (Diputus Tgl. 18-10-2011) **Amar Putusan : Dikabulkan sebagian.** Pasal 4 ayat (4f, ayat (4g) dan (4h), Pasal 10, Pasal 15 ayat (2) huruf h sepanjang frasa “dan/atau pernah menjadi pejabat negara”, Pasal 26

ayat (5), Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 50A, Pasal 59 ayat (2) dan Pasal 87 UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- u) Perkara Nomor 62/PUU-IX/2011 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Diputus Tgl. 10-11-2011) **Amar Putusan : Ditarik kembali.**

C. PERSIDANGAN DI PENGADILAN UMUM

1. Inventarisasi Perkara-perkara Perdata/Pidana di Pengadilan Negeri

Inventarisasi perkara perdata yang masuk pada tahun 2011 terdaftar 9 Perkara, 7 perkara sudah diputus dan yang masih dalam proses penanganan ada 2 perkara yaitu :

- a. Perkara No. 146/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst
Pokok masalah : Perbuatan melawan hukum oleh penguasa tidak dibuatnya undang-undang tentang Perlindungan Pembantu Rumah Tangga.
- b. Perkara No. 331/Pdt.G/2011/PN. Jkt.Sel.
Pokok masalah : Gugatan *Legal Standing* perbuatan melawan hukum terhadap kontrak karya PT. Free Port Indonesia.

2. Proses Penanganan Perkara dan Perkembangannya:

Perkara Nomor .146/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst. penanganannya masih pada proses mendengarkan saksi-saksi

BAB V TIM DPR RI DALAM MENGHADAPI PERSIDANGAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI

3. Perkara Perdata yang telah diputus :

- 1) Perkara No.278/PDT.G/2010/PN.Jkt.Pst telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Juli 2011.


Amar Putusan :

Dalam Pokok Perkara

- a) Mengabulkan Gugatan Para Penggugat sebagian;
 - b) Menyatakan Para Tergugat telah lalai tidak melaksanakan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
 - c) Menghukum Para Tergugat segera melaksanakan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- 2) Perkara No.108/PDT.G/2011/PN.Jkt.Pst telah diputus oleh Majelsis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Tanggal 31 Mei 2011.
Amar Putusan : “menyatakan pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima”.
 - 3) Perkara No.109/PDT.G/2011/PN.Jkt.Pst telah diputus oleh Majelsis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Tanggal 31 Mei 2011.
Amar Putusan : “menyatakan pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima”.
 - 4) Perkara No. 144/Pdt.G/2011/PN. Jkt.Pst telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 15 Juli 2011 dengan **Amar Putusan :** Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
 - 5) Perkara No. 153/Pdt.G/2011/PN. Jkt.Pst telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 4 September 2011 dengan **Amar Putusan :** Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat dalam perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

- 6) Perkara Nomor 255/Pdt.G/2011/PN. Jkt.Pst mengenai perselisihan partai PAW Hj. Lily Chadidjah Wahid telah dicabut oleh Penggugat
- 7) Perkara Nomor 256/Pdt.G/2011/PN. Jkt.Pst mengenai perselisihan partai PAW DR. H.A. Effendy Choirie telah dicabut oleh Penggugat





BAB VI

LAPORAN TAHUNAN PENGADUAN MASYARAKAT


REKAP SURAT ASPIRASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT MASA PERSIDANGAN I (Agustus s.d. Oktober 2011) TAHUN SIDANG 2011- 2012



A. PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI SURAT


Surat-surat pengaduan yang ditujukan dan ditembuskan kepada Pimpinan DPR RI, Alat Kelengkapan Dewan serta diteruskan ke bagian Pengaduan Masyarakat pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2011 - 2012 (Agustus s.d. Oktober 2011) berjumlah **1028 surat**, terdiri atas :

NO.	BULAN	JUMLAH SURAT
1.	Agustus	341
2.	September	339
3.	Oktober	348
Jumlah		1028




BAB VI LAPORAN TAHUNAN PENGADUAN MASYARAKAT

1. Berdasarkan Bidang Permasalahan



2. Berdasarkan Provinsi




BAB VI LAPORAN TAHUNAN PENGADUAN MASYARAKAT

B. PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI WEBSITE <http://pengaduan.dpr.go.id>

Pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui website pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2011 - 2012 (Agustus s.d. Oktober 2011) berjumlah **224 pengaduan**, terdiri atas :

NO.	BULAN	JUMLAH PENGADUAN
1.	Agustus	50
2.	September	50
3.	Oktober	124
Jumlah		224




BAB VI LAPORAN TAHUNAN PENGADUAN MASYARAKAT

C. ASPIRASI MASYARAKAT MELALUI SMS 08119443344

Aspirasi masyarakat yang diterima melalui SMS pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2011 - 2012 (Agustus s.d. Oktober 2011) berjumlah **9188 SMS**, terdiri atas :

NO.	BULAN	JUMLAH SMS
1.	Agustus	1128
2.	September	1273
3.	Oktober	6787 ^{*)}
Jumlah		9188

*) Jumlah SMS terbanyak di tahun 2011. Sebagian besar SMS berisi tanggapan terkait adanya perang dingin antara DPR dan KPK yang memeriksa Ketua Badan Anggaran, Tamsil Linrung, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Tertinggal (PPIDT) Kemenakertrans. DPR meminta agar KPK dibubarkan. Suara permintaan dibubarkannya KPK menggemakan dalam Sidang Paripurna DPR.



BAB VI LAPORAN TAHUNAN PENGADUAN MASYARAKAT

D. ASPIRASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT YANG DITERUSKAN

Aspirasi dan pengaduan masyarakat yang diteruskan kepada Komis-Komisi di DPR RI pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2011 - 2012 (Agustus s.d. Oktober 2011) adalah sebagai berikut :

NO.	DITERUSKAN KE	SURAT/SMS YANG DITERUSKAN				
		SURAT KETUA	SURAT AKD	SURAT TEMBUSAN	SURAT WEBSITE	SMS
		180	124	724	224	9188
1	Komisi I	6	3	18	8	
2	Komisi II	52	14	120	34	
3	Komisi III	39	85	369	19	
4	Komisi IV	8	4	23	10	
5	Komisi V	2	1	20	19	
6	Komisi VI	10	0	18	5	
7	Komisi VII	5	1	27	7	
8	Komisi VIII	2	0	11	8	
9	Komisi IX	4	1	20	15	
10	Komisi X	3	2	15	13	
11	Komisi XI	1	4	28	9	
		132	115	669	147	*)

